BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2023

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Tahun 2024 - 2026

Pemerintah Kabupaten Tulungagung
https://tulungagung.go.id

SALINAN

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;

b. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Tulungagung dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, maka perlu menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah periode tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Pj. Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
27. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
28. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
29. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
30. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
31. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
32. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
33. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
34. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

35. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
36. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
37. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
38. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
39. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
40. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
41. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
42. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
43. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) RPD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

(2) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

(4) RPD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM;
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS;
BAB V : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
BAB IX : PENUTUP.

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Penjabat (Pj.) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
   b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
   c. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Perubahan Renstra PD.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERMONO, SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700418 199503 1 002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026 dapat disusun. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Tulungagung yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamamatkan untuk menyusun dokumen RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023; (4) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; (5) Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual

Adanya keterbatasan sumber daya manusia maka penyusunan Dokumen RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026 ini tidak luput dari kesalahan ataupun kekeliruan, sehingga sangat dibutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan stakeholder yang telah memberikan masukan/data dalam penyusunan dokumen RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026 ini. Semoga melalui Dokumen RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dapat tercapai dengan dukungan dari semua pihak. Aamiin.

Tulungagung, Maret 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya I-7
1.4 Maksud dan Tujuan I-11
1.5 Sistematika Penulisan I-12

BAB II KONDISI UMUM DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi II-1
2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah II-1
2.1.1.2 Topografi II-2
2.1.1.3 Geologi II-3
2.1.1.4 Jenis Tanah II-4
2.1.1.5 Kemampuan Tanah II-5
2.1.1.6 Ekoregion II-8
2.1.1.7 Penggunaan Wilayah II-9
2.1.1.8 Kawasan Rawan Bencana II-11
2.1.1.9 Demografi II-20
2.1.1.10 Potensi Pengembangan Wilayah II-24
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-35
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-35
2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-36
2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi II-38
2.1.2.1.3 Inflasi II-40
2.1.2.1.4 Indeks Gini II-41
2.1.2.1.5 Indeks Desa Membangun II-42
2.1.2.1.6 Indeks Kepuasan Masyarakat II-44
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-46
2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia II-46
2.1.2.2.2 Tingkat Kemiskinan II-49
2.1.2.2.3 Tingkat Kemiskinan Ekstrem II-50
2.1.2.2.4 Ketenagakerjaan II-51
2.1.2.2.5 Indeks Pembangunan Masyarakat II-53
2.1.2.3 Fokus Budaya dan Olahraga II-54
2.1.2.3.1 Budaya II-55
2.1.2.3.2 Olahraga II-56
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-57
2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib II-57
2.1.3.1.1 Pendidikan II-57
2.1.3.1.2 Kesehatan II-64

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....II-80
2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....II-88
2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....II-95
2.1.3.1.6 Sosial II-103
2.1.3.1.7 Ketenagakerjaan.....II-112
2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-118
2.1.3.1.9 Pangan II-124
2.1.3.1.10 Perikanan II-129
2.1.3.1.11 Lingkungan Hidup.....II-130
2.1.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....II-135
2.1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-139
2.1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....II-141
2.1.3.1.15 Perhubungan.....II-143
2.1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika.....II-147
2.1.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-152
2.1.3.1.18 Penanaman Modal II-154
2.1.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga.....II-156
2.1.3.1.20 Statistik II-158
2.1.3.1.21 Persandian II-158
2.1.3.1.22 Perpustakaan II-159
2.1.3.1.23 Kearsipan II-160
2.1.3.1.24 Kebudayaan II-161
2.1.3.2 Fokus Urusan Pelayanan Pilihan.....II-163
2.1.3.2.1 Pertanian II-163
2.1.3.2.2 Pariwisata II-167
2.1.3.2.3 Perdagangan.....II-171
2.1.3.2.4 Perindustrian II-173
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.....II-176
2.1.3.3.1 Pemerintahan Umum.....II-176
2.1.3.3.2 Penunjang Keuangan.....II-178
2.1.3.3.3 Perencanaan.....II-178
2.1.3.3.4 Penelitian dan Pengembangan.....II-179
2.1.3.3.5 Kesatuan Bangsa dan Politik.....II-179
2.1.3.3.6 Kepegawaian II-180
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-181
2.1.4.1 Profil BUMD Kabupaten Tulungagung II-181
2.1.4.1.1 Perumda Air Minum “Tirta Cahya Agung” II-182
2.1.4.1.2 Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kab. Tulungagung.....II-183
2.1.4.1.3 Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kab. Tulungagung.....II-184
2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-185
2.1.4.2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....II-185
2.1.4.2.2 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas II-186
2.1.4.3 Fokus Pembangunan Infrastruktur II-187

2.1.4.3.1 Konektivitas Wilayah II-187
2.1.4.3.2 Obyek Wisata Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung II-190
2.1.4.3.3 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Tulungagung II-190
2.1.4.3.4 Jumlah Hotel di Kabupaten Tulungagung.....II-191
2.1.4.3.5 Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung.....II-191
2.1.4.4 Fokus iklim berinvestasi II-191
2.1.4.4.1 Investasi Daerah.....II-191
2.1.4.4.2 Angka Kriminalitas II-192
2.1.4.4.3 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah).....II-192
2.1.4.5 Fokus Sumberdaya Manusia.....II-193
2.1.4.5.1 Pencari Kerja yang telah Ditempatkan menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan II-193

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2 Neraca Daerah III-18
3.1.3 Kinerja BUMD Kabupaten Tulungagung.....III-25
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-27
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-27
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-28
3.3 Kerangka Pendanaan III-32
3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah III-32
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.....III-40

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-2
4.2 Isu Strategis IV-37
4.2.1 Isu Internasional IV-37
4.2.1.1 Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)..... IV-37
4.2.1.2 Peluang dan Tantangan Revolusi Industri 4.0 ..... IV-43
4.2.2 Isu Nasional IV-45
4.2.2.1 Isu RPJPN 2005-2025..... IV-45
4.2.2.2 Isu RPJMN 2020-2024..... IV-45
4.2.2.3 Reformasi Birokrasi IV-57
4.2.2.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) IV-58
4.2.3 Isu Regional Provinsi Jawa Timur..... IV-59
4.2.3.1 Isu RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ..... IV-59
4.2.4 Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan Daerah..... IV-64
4.2.4.1 Telaah RPJPD Kab. Tulungagung Tahun 2005-2025 ..... IV-64
4.2.4.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung..... IV-68
4.2.4.3 Telaah Dokumen RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Tulungagung . IV-70
4.2.4.4 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tulungagung..... IV-72

BAB V TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Tujuan dan Sasaran V-1
5.1.1 Visi dan Misi RPJPD V-1
5.1.2 Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan V-1
5.1.3 Isu Strategis Aktual V-2
5.2 Cascading Kinerja RPD V-3

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategi VI-1
6.2 Arah Kebijakan VI-4
6.3 Program Prioritas Daerah VI-15

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1
7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas VII-4

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Daerah VIII-2

BAB IX PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN 2020-2024 ..... I-9
Tabel 1. 2 Keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ..... I-10
Tabel 1. 3 Keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 ..... I-11

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab. Tulungagung II-1
Tabel 2. 2 Tingkat Resiko Kabupaten Tulungagung II-12
Tabel 2. 3 Daerah/Desa Rawan Bencana di Kab. Tulungagung II-12
Tabel 2. 4 Jumlah Kejadian Bencana Kab. Tulungagung Tahun 2019-2022 ..... II-14
Tabel 2. 5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2022 ..... II-14
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk 2018- 2022 dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 ..... II-20
Tabel 2. 7 Kepadatan Penduduk di Kab. Tulungagung Tahun 2022 ..... II-21
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Per Usia di Kab. Tulungagung Tahun 2022 ..... II-22
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 ..... II-22
Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kab. Tulungagung II-23
Tabel 2. 11 Sentra Produksi Tanaman Pertanian II-25
Tabel 2. 12 Sentra Produksi Tanaman Holtikultura II-25
Tabel 2. 13 Wilayah Pesisir Kabupaten Tulungagung II-29
Tabel 2. 14 Geodiversitas Karst Kawasan Tulungagung Selatan II-30
Tabel 2. 15 Jumlah Cagar Budaya baik Berupa Situs Benda Maupun Bangunan di Kabupaten Tulungagung II-32
Tabel 2. 16 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan SK Bupati Tulungagung Nomor 188 Tahun 2019 ..... II-33
Tabel 2. 17 Kawasan Peruntukan Industri 34
Tabel 2. 18 Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021 ..... II-35
Tabel 2. 19 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Harga Berlaku 2018 – 2022 (dalam Juta Rupiah) II-36
Tabel 2. 20 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Harga Konstan 2018 – 2022 (dalam Juta Rupiah) II-37
Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 ..... II-39
Tabel 2. 22 Status Desa di Kabupaten Tulungagung 2022 ..... II-43
Tabel 2. 23 Capaian Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-45
Tabel 2. 24 Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-46
Tabel 2. 25 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ..... II-46

Tabel 2. 26 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2022 ..... II-46
Tabel 2. 27 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ..... II-47
Tabel 2. 28 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ..... II-47
Tabel 2. 29 Prevalensi Stunting Balita Usia 0-59 Bulan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ..... II-47
Tabel 2. 30 Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2022 ..... II-53
Tabel 2. 31 Capaian Indikator Fokus Budaya dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-55
Tabel 2. 32 Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2018 - 2022 ..... II-56
Tabel 2. 33 Jumlah Atlet di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ..... II-57
Tabel 2. 34 Data Pendidikan Tahun 2017 – 2021 ..... II-58
Tabel 2. 35 Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ..... II-59
Tabel 2. 36 Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 ..... II-61
Tabel 2. 37 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 ..... II-61
Tabel 2. 38 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2018-2022 ..... II-63
Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupeten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ..... II-64
Tabel 2. 40 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-68
Tabel 2. 41 Variabel Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-69
Tabel 2. 42 Persentase Desa ODF Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 ..... II-70
Tabel 2. 43 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 ..... II-70
Tabel 2. 44 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022 ..... II-75
Tabel 2. 45 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-81
Tabel 2. 46 Capaian Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-89
Tabel 2. 47 Realisasi Pencapaian SPM Bidang urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung 2022 ..... II-90
Tabel 2. 48 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ..... II-95
Tabel 2. 49 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Tulungagung II-98
Tabel 2. 50 Realisasi Pencapaian SPM Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung 2022 ..... II-99
Tabel 2. 51 Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-103
Tabel 2. 52 Realisasi Pencapaian SPM Bidang urusan Sosial di Kabupaten Tulungagung 2022 ..... II-104
Tabel 2. 53 Variabel Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2022 ..... II-112
Tabel 2. 54 Penanganan PMKS di Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ..... II-112

Tabel 2. 55 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022 ....II-113
Tabel 2. 56 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-118
Tabel 2. 57 Jumlah Perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-123
Tabel 2. 58 Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021 ....II-124
Tabel 2. 59 Capaian indikator Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-124
Tabel 2. 60 Produksi Padi Sawah di Kab. Tulungagung Tahun 2022 ....II-125
Tabel 2. 61 Desa Rawan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2021 ....II-126
Tabel 2. 62 Jumlah Produksi Perikanan Kab. Tulungagung 2018 - 2022 ....II-129
Tabel 2. 63 Jumlah Kelompok Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022 ....II-129
Tabel 2. 64 Nilai produksi Olahan dan Jumlah Usaha Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022 ....II-130
Tabel 2. 65 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022 ....II-131
Tabel 2. 66 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 ....II-136
Tabel 2. 67 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-139
Tabel 2. 68 Jumlah LPM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021 ....II-140
Tabel 2. 69 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021 ....II-141
Tabel 2. 70 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ....II-143
Tabel 2. 71 Sistem Informasi dan Aplikasi yang Dikelola di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 ....II-148
Tabel 2. 72 Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 ....II-153
Tabel 2. 73 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-155
Tabel 2. 74 Perkembangan Karang Taruna Kab. Tulungagung Tahun 2022 ....II-157
Tabel 2. 75 Capaian Indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022 ....II-157
Tabel 2. 76 Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-158
Tabel 2. 77 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-159
Tabel 2. 78 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-159
Tabel 2. 79 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-161
Tabel 2. 80 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ....II-162
Tabel 2. 81 Potensi Sektor Pertanian Kab. Tulungagung Tahun 2022 ....II-164
Tabel 2. 82 Jumlah Petani Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2022 ....II-165

Tabel 2. 83 Jumlah Petani Milenial Yang Ikut Pelatihan tahun 2021 - 2022.....II-165
Tabel 2. 84 Produksi Ternak/Unggas Menurut Jenis dan Hasilnya (Daging dlm Kg) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-166
Tabel 2. 85 Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022.....II-167
Tabel 2. 86 Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 .....II-168
Tabel 2. 87 Perkembangan IKM Kabupaten Tulungagung.....II-172
Tabel 2. 88 Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.....II-173
Tabel 2. 89 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022.....II-174
Tabel 2. 90 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022.....II-175
Tabel 2. 91 Sentra Produk Industri di Kab. Tulungagung Tahun 2022.....II-176
Tabel 2. 92 Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022.....II-177
Tabel 2. 93 Capaian Indikator Bidang Penunjang Keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....II-178
Tabel 2. 94 Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-178
Tabel 2. 95 Indikator Urusan Kelitbangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-179
Tabel 2. 96 Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....II-180
Tabel 2. 97 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-181
Tabel 2. 98 Investasi Permanen/Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemda pada Perumda Air Minum “Tirta Cahya Agung”.....II-182
Tabel 2. 99 Investasi Permanen/Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemda pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung.....II-184
Tabel 2. 100 Investasi Permanen/Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemda pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung..II-185
Tabel 2. 101 Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2021 .....II-186
Tabel 2. 102 Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 (Rupiah).....II-187
Tabel 2. 103 Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-189
Tabel 2. 104 Lalu Lintas Penumpang Terminal Gayatri Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-190
Tabel 2. 105 Obyek wisata menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 .....II-190
Tabel 2. 106 Jumlah Wisatawan di Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-191
Tabel 2. 107 Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-191
Tabel 2. 108 Kantor Bank Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-191
Tabel 2. 109 Perizinan dan Nilai Investasi Kabupaten Tulungagung.....II-192

Tabel 2. 110 Angka Kriminalitas di Kab. Tulungagung Tahun 2017-2021 .....II-192
Tabel 2. 111 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-193
Tabel 2. 112 Pencari Kerja yang telah Ditempatkan menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022 .....II-193

Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022 Kabupaten Tulungagung.....III-3
Tabel 3. 2 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....III-5
Tabel 3. 3 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....III-7
Tabel 3. 4 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....III-8
Tabel 3. 5 Pertumbuhan Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....III-8
Tabel 3. 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2022 Kabupaten Tulungagung.....III-10
Tabel 3. 7 Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....III-12
Tabel 3. 8 Kontribusi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....III-13
Tabel 3. 9 Kontribusi Komponen Belanja Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....III-13
Tabel 3. 10 Kontribusi Komponen Belanja Tak Terduga Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....III-14
Tabel 3. 11 Kontribusi Komponen Belanja Trasfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....III-14
Tabel 3. 12 Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....III-16
Tabel 3. 13 Pertumbuhan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....III-17
Tabel 3. 14 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....III-20
Tabel 3. 15 Analisis Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung III-24
Tabel 3. 16 Total Aset BUMD Kabupaten Tulungagung III-25
Tabel 3. 17 Total Kewajiban BUMD Kabupaten Tulungagung III-26
Tabel 3. 18 Total Ekuitas BUMD Kabupaten Tulungagung III-26
Tabel 3. 19 Total Laba Bersih BUMD Kabupaten Tulungagung.....III-26
Tabel 3. 20 Total Kontribusi BUMD Kabupaten Tulungagung III-26
Tabel 3. 21 Penyertaan Modal kepada BUMD Kabupaten Tulungagung.....III-27
Tabel 3. 16 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tulungagung III-28
Tabel 3. 17 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung.....III-30
Tabel 3. 18 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tulungagung III-31
Tabel 3. 19 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 .....III-34

Tabel 3. 20 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ..... III-41
Tabel 3. 21 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 ..... III-41

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-3
Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan IV-47
Tabel 4.3 Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan IV-48
Tabel 4.4 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia IV-49
Tabel 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa IV-51
Tabel 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Penhembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar IV-52
Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim IV-54
Tabel 4.8 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik IV-55
Tabel 4.9 Arah Kebijakan dan Strategi untuk Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik IV-56
Tabel 4.10 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD IV-64
Tabel 4.11 Telaah RPJMD Daerah Sekitar IV-70
Tabel 4. 12 Pohon Kinerja Aspek Ekonomi IV-74
Tabel 4. 13 Pohon Kinerja Aspek Infrastruktur IV-75
Tabel 4. 14 Pohon Kinerja Aspek Pemerintahan dan Pembangunan Manusia IV-77

Tabel 5. 1 Casecading Kinerja Tujuan-1 Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter V-4
Tabel 5. 2 Casecading Kinerja Tujuan-2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan V-6
Tabel 5. 3 Casecading Kinerja Tujuan-3 Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas V-8
Tabel 5. 4 Casecading Kinerja Tujuan-4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana V-10
Tabel 5. 5 Casecading Kinerja Tujuan-5 Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat V-12
Tabel 5. 6 Casecading Kinerja Tujuan-6 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik V-14
Tabel 5. 7 Casecading Kinerja Tujuan-7 Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat V-16

Tabel 6. 1 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026 ..... VI-1
Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 ..... VI-5
Tabel 6. 3 Program Pembangunan Prioritas Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tulungagung VI-16

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Tulungagung VII-2
Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tulungagung VII-5

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 ..... VIII-1
Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 ..... VIII-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Penyebaran Kemiringan Tanah Kabupaten Tulungagung II-6
Grafik 2. 2 Persentase Kedalaman Efektif Tanah Kabupaten Tulungagung..... II-8
Grafik 2. 3 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung II-10
Grafik 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022 .....II-20
Grafik 2. 5 Piramida Jumlah Penduduk Kab. Tulungagung Tahun 2022.....II-23
Grafik 2. 6 3 (Tiga) Besar Pembentuk PDRB Kab. Tulungagung Tahun 2022.....II-38
Grafik 2. 7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2018-2022.....II-38
Grafik 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2018-2022.....II-39
Grafik 2. 9 Inflasi Kabupaten Tulungagung 2017-2021 .....II-41
Grafik 2. 10 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung 2018 - 2022 .....II-42
Grafik 2. 11 Indeks Desa Membangun Kab. Tulungagung 2020 - 2022 .....II-44
Grafik 2. 12 Capaian Indikator kinerja Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Tahun 2018 - 2022.....II-45
Grafik 2. 13 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-48
Grafik 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.....II-48
Grafik 2. 15 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tingkat Kemiskinan Kab. Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2018 - 2022.....II-49
Grafik 2. 16 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 .....II-49
Grafik 2. 17 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Hasil Verifikasi dan Validasi (Jiwa).....II-51
Grafik 2. 18 Jumlah Rumah Tangga Ekstrem Hasil Verifikasi dan Validasi (Jiwa).....II-51
Grafik 2. 19 Jumlah Pengangguran Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-52
Grafik 2. 20 Perkembangan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022.....II-52
Grafik 2. 21 Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022.....II-53
Grafik 2. 22 Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan Tahun 2018 - 2022 .....II-56
Grafik 2. 23 Indeks Pendidikan Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-57
Grafik 2. 24 Angka Partisipasi Kasar Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022.....II-60
Grafik 2. 25 Angka Partisipasi Murni Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-60
Grafik 2. 26 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-61
Grafik 2. 27 Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 - 2021 .....II-65
Grafik 2. 28 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-66
Grafik 2. 29 Jumlah Puskesmas Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-66
Grafik 2. 30 Angka Kematian Bayi Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-67
Grafik 2. 31 Angka Harapan Hidup Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022.....II-67
Grafik 2. 32 Angka Kematian Ibu Kab. Tulungagung Tahun 2018-2023.....II-68

Grafik 2. 33 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pelayanan Antenatal (SPM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-77
Grafik 2. 34 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Pelayanan Persalinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-78
Grafik 2. 35 Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-79
Grafik 2. 36 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar *Skrining* Kesehatan Usia Lanjut Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-79
Grafik 2. 37 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Sesuai Standar Pemeriksaan HIV Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022.....II-80
Grafik 2. 38 Indeks Infrastruktur Kabupaten Tulungagung II-82
Grafik 2. 39 Indeks Konektivitas Kabupaten Tulungagung II-82
Grafik 2. 40 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tulungagung II-83
Grafik 2. 41 Rasio Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-84
Grafik 2. 42 Persentase Jalan Yang Mendapat Penanganan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-84
Grafik 2. 43 Indeks Pelayanan Irigasi Kabupaten Tulungagung II-85
Grafik 2. 44 Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-85
Grafik 2. 45 Persentase Sumber Daya Air Yang Terpelihara di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-86
Grafik 2. 46 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-87
Grafik 2. 47 Persentase Pengajuan Rekomendasi Tata Ruang Yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-87
Grafik 2. 48 Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Sesuai Dengan Kebijakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-88
Grafik 2. 49 Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Pembinaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-88
Grafik 2. 50 Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-92
Grafik 2. 51 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-93
Grafik 2. 52 Angka Backlog Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....II-93
Grafik 2. 53 Angka Backlog Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....II-94
Grafik 2. 54 Angka Backlog Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....II-95
Grafik 2. 55 Nilai IRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-97
Grafik 2. 56 Persentase Pertumbuhan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-98
Grafik 2. 57 Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-102
Grafik 2. 58 Persentase Capaian Indikator urusan Ketertiban dan Keamanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-103
Grafik 2. 59 Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-108
Grafik 2. 60 Persentase Anak Telantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-109

Grafik 2. 61 Persentase Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung 2018-2022 .....II-110
Grafik 2. 62 Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-111
Grafik 2. 63 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-111
Grafik 2. 64 Jumlah Tenaga Kerja Yang Memenuhi Ketentuan Standar Kompetensi Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-114
Grafik 2. 65 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-115
Grafik 2. 66 Sengketa Pengusaha dan Buruh Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-115
Grafik 2. 67 Persentase Transmigran Yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-116
Grafik 2. 68 Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-117
Grafik 2. 69 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-119
Grafik 2. 70 Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-119
Grafik 2. 71 Layanan anak berkebutuhan khusus Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-120
Grafik 2. 72 Persentase Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-121
Grafik 2. 73 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 .....II-122
Grafik 2. 74 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 .....II-123
Grafik 2. 75 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-125
Grafik 2. 76 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-127
Grafik 2. 77 Persentase Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan Dan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-128
Grafik 2. 78 Skor PPH Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....II-129
Grafik 2. 79 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 .....II-132
Grafik 2. 80 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tulungagung II-132
Grafik 2. 81 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tulungagung II-133
Grafik 2. 82 Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kabupaten Tulungagung II-133
Grafik 2. 83 Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Dokumen Lingkungan Kabupaten Tulungagung 2018-2022.....II-134
Grafik 2. 84 Jumlah Kasus Lingkungan yang Tertangani Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.....II-134
Grafik 2. 85 Persentase Sampah yang Terkelola Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-135

Grafik 2. 86 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Wajib KTP Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-137
Grafik 2. 87 Jumlah bayi berakta kelahiran Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-137
Grafik 2. 88 Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-138
Grafik 2. 89 Jumlah Kepemilikan KIA Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2022 ..... II-138
Grafik 2. 90 Jumlah Desa Tertinggal Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-140
Grafik 2. 91 Angka Kelahiran Total Kab. Tulungagung Tahun 2017 - 2021 ..... II-141
Grafik 2. 92 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021 ..... II-142
Grafik 2. 93 Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021 ..... II-143
Grafik 2. 94 Tingkat Pelayanan Jalan Tahun 2018-2022 ..... II-144
Grafik 2. 95 Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Dan Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kab.Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-154
Grafik 2. 96 Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-156
Grafik 2. 97 Unit Usaha Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-156
Grafik 2. 98 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Dikelola Kabupaten Tulungagung 2018-2022 ..... II-162
Grafik 2. 99 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... II-163

Grafik 3. 1 Kontribusi Komponen Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... III-4
Grafik 3. 2 Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... III-6
Grafik 3. 3 Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... III-7
Grafik 3. 4 Kontribusi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... III-11
Grafik 3. 5 Perkembangan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 ..... III-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung II-2
Gambar 2. 2 Peta Ketinggian Kabupaten Tulungagung II-3
Gambar 2. 3 Peta Geologi Kabupaten Tulungagung II-4
Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tulungagung II-5
Gambar 2. 5 Peta Kelerengan Kabupaten Tulungagung II-7
Gambar 2. 6 Peta Ekoregion Kabupaten Tulungagung II-9
Gambar 2. 7 Peta Penggunaan Lahan Tulungagung II-10
Gambar 2. 8 Matriks Penentuan Tingkat Resiko di Kabupaten Tulungagung II-12
Gambar 2. 9 Peta Resiko Bencana Banjir Kabupaten Tulungagung II-15
Gambar 2. 10 Peta Resiko Bencana Banjir Bandang Kab. Tulungagung II-15
Gambar 2. 11 Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tulungagung II-16
Gambar 2. 12 Peta Resiko Bencana Tsunami Kabupaten Tulungagung II-16
Gambar 2. 13 Peta Resiko Bencana Tanah Longsor Kab.Tulungagung II-17
Gambar 2. 14 Peta Resiko Gelombang Pasang dan Abrasi II-17
Gambar 2. 15 Peta Resiko Cuaca Ekstrim Kabupaten Tulungagung II-18
Gambar 2. 16 Peta Resiko Kekeringan Kabupaten Tulungagung II-18
Gambar 2. 17 Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan II-19
Gambar 2. 18 Peta Resiko Multi Bencana Kabupaten Tulungagung II-19
Gambar 2. 19 Peta Resiko Multi Bencana Kabupaten Tulungagung II-24
Gambar 2. 20 Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 .....II-188

Gambar 4. 1 Proses Telaah Isu Strategis IV-1
Gambar 4. 2 Pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia IV-43
Gambar 4. 3 Titik Tolak Perubahan Industri IV-43

Gambar 5. 1 Isu Strategis Aktual sebagai Dasar Penyusunan Cascading Kinerja RPD V-2
Gambar 5. 2 Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Pembangunannya V-3
Gambar 5. 3 Logframe Tujuan 2 dan Sasaran Pembangunannya V-5
Gambar 5. 4 Logframe Tujuan 3 dan Sasaran Pembangunannya V-7
Gambar 5. 5 Logframe Tujuan 4 dan Sasaran Pembangunannya V-9
Gambar 5. 6 Logframe Tujuan 5 dan Sasaran Pembangunannya V-11
Gambar 5. 7 Logframe Tujuan 6 dan Sasaran Pembangunannya V-13
Gambar 5. 8 Logframe Tujuan 7 dan Sasaran Pembangunannya V-15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 telah habis pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Tulungagung yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamamatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tulungagung

Tahun 2018-2023; (4) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; (5) Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Proses penyusunan dokumen RPD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022. Proses dimulai dengan dengan persiapan penyusunan RPD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPD; (b) orientasi mengenai RPD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPD; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Selanjutnya tahapan penyusunan RPD adalah penyusunan Rancangan RPD yang dimulai dilaksanakan pada akhir tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023, yang secara simultan juga dilaksanakan penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan RPD kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung, dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.

Rancangan yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya disusun menjadi Rancangan Akhir RPD. Rancangan Akhir RPD selanjutnya direviu oleh APIP, untuk memeriksa (1) Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran PD dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 (IKU PD dan IKK bagi PD pemangku urusan); (2) konsistensi dan keterhubungan antara Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026; dan (3) kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra PD periode 2018-2023.

Selanjutnya Rancangan Akhir RPD Kabupaten Tulungagung yang telah disempurnakan berdasarkan hasil reviu APIP dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh masukan. Rancangan Akhir RPD yang sudah disempurnakan sesuai dengan hasil fasilitasi selanjutnya menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang RPD. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPD ini adalah ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung tentang RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. RPD yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Tulungagung sebagai bahan

penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2024-2026.

Arah Pembangunan dalam RPD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025. RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV (Periode 2020-2024) dalam RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025. Kebijakan terkait pemanfaatan tata ruang dalam RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043. Selain itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 juga menjadikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai acuan. Dengan demikian, kebijakan dalam RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 tetap selaras dengan kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung lainnya.

RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada tingkat daerah, RPD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor l9 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor l Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. RPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga RPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPD sebagai dokumen perencanaan tiga tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 yang memiliki kurun waktu 20 tahun, berpedoman RTRW Kabupaten Tulungagung, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Penyusunan RPD harus berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, RPJPD Kabupaten Tulungagung, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Timur, dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang, untuk itu penyusunan RPD harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi. RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RTRW Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, sehingga terciptanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD). Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

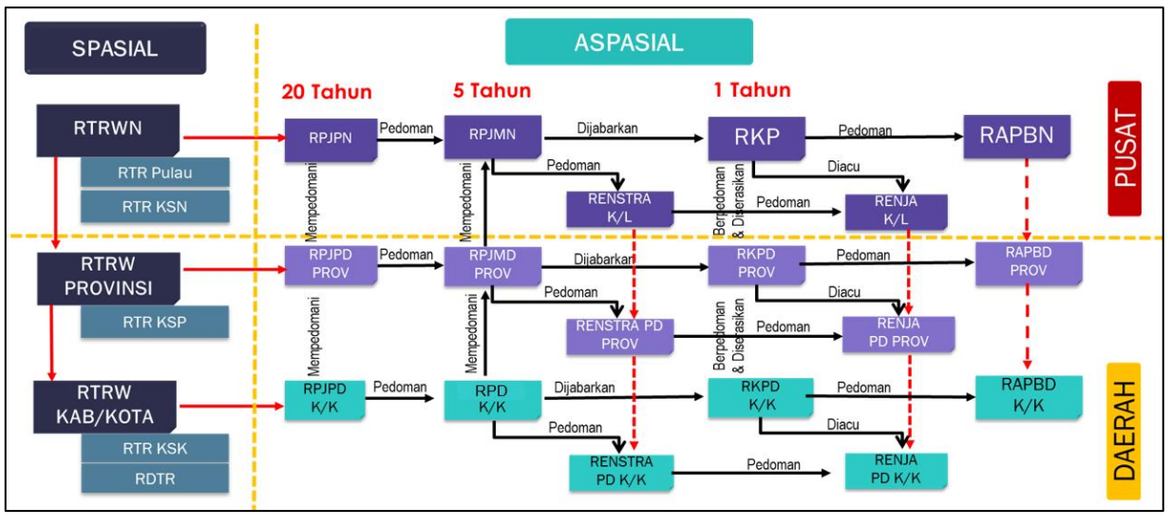

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hubungan antar dokumen RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional;
b. RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan tiga tahun merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Tulungagung 2005-2025 tahap IV;
c. RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 menjadi pedoman/acuan seluruh PD untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD

Tahun 2024-2026. Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun;

d. Pada pelaksanaan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, dokumen RPD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD;
e. Berpedoman pada Renstra PD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelakasanaan program/kegiatan tahunan PD untuk menjadi bagian RKPD; dan
f. RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 terkait dengan dokumen perencanaan daerah yang telah ada, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043. Penyusunan RPD memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Tulungagung.

Secara subtansi, keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan berbagai dokumen terkait adalah sebagai berikut:

1. Keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
   RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJMN Tahun 2020–2024. Secara umum, keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN 2020-2024

No	RPJMN 2020-2024	RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026
	ISU STRATEGIS	KESESUAIAN DENGAN TUJUAN
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Tujuan 2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Tujuan 5: Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 1: Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Tujuan 7: Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tujuan 3: Tersedianya infrastruktur yang Berkualitas
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	Tujuan 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

No	RPJMN 2020-2024	RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2024
	ISU STRATEGIS	KESESUAIAN DENGAN TUJUAN
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik	Tujuan 6: Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2. Keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
   RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024, dengan pemetaan keselarasan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 2 Keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No	Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2024
	MISI	KESESUAIAN DENGAN TUJUAN
1	Misi 1: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah	Tujuan 2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
2	Misi 2: Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	Tujuan 1: Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter
		Tujuan 5: Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat
3	Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.	Tujuan 6: Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Tujuan 7: Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
4	Misi 4: Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	Tujuan 3: Tersedianya infrastruktur yang Berkualitas
		Tujuan 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

3. Keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025.
   RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari tujuan dan

sasaran pembangunan RPD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1. 3 Keselarasan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025

No	RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025	RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026
	VISI:	
	Mewujudkan Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing	
	MISI:	
1	Misi 1: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tulungagung yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga berdaya untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah	Tujuan 1: Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter
		Tujuan 5: Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat
2	Misi 2: Memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung secara merata dan berkeadilan, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan	Tujuan 3: Tersedianya infrastruktur yang Berkualitas
		Tujuan 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
3	Misi 3: Mewujudkan kemandirian Kabupaten Tulungagung dalam membangun perekonomian daerah berbasis pengembangan daya saing daerah	Tujuan 2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
		Tujuan 7: Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
4	Misi 4: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulungagung yang bersih dan berwibawa berlandaskan azas-azas tata pemerintahan yang baik	Tujuan 6: Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung secara sinergis.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjabaran visi misi RPJPD ke dalam perencanaan strategis, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan, dan progam pembangunan untuk digunakan oleh

Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi; dan
5. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang terdiri atas 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Umum

Pada Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum.

Bab III : Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan.

Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, nasional, regional, dan daerah sekitar sebagai pijakan dalam merumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Bab V : Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi penyajian tujuan dan sasaran serta cascading kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan daerah yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang dilengkapi dengan program prioritas daerah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD. Pada bab ini memuat kerangka pendanaan seluruh program Perangkat Daerah untuk tahun 2024-2026 dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah.

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD melalui Indikator Kinerja Utama dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab IX : Penutup

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan RPD Kabupaten Tulungagung.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Kondisi Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari aspek fisik wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak diantara 111°43' – 112°07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

Wilayah Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam beberapa wilayah administratif yang lebih kecil lagi yaitu berupa 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab. Tulungagung

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (km²)
1.	Besuki	10	82,16
2.	Bandung	18	41,96
3.	Pakel	19	36,06
4.	Campurdarat	9	39,56
5.	Tanggunggunung	7	117,73
6.	Kalidawir	17	97,81
7.	Pucanglaban	9	82,94
8.	Rejotangan	16	66,49
9.	Ngunut	18	37,70
10.	Sumbergempol	17	39,28
11.	Boyolangu	17	38,44
12.	Tulungagung	14	13,67
13.	Kedungwaru	19	29,74
14.	Ngantru	13	37,03
15	Karangrejo	13	35,54
16.	Kauman	13	30,84
17.	Gondang	20	44,02
18.	Pagerwojo	11	88,22
19.	Sendang	11	96,46
Jumlah		271	1.055,65

Sumber: Tulungagung Dalam Angka, 2022

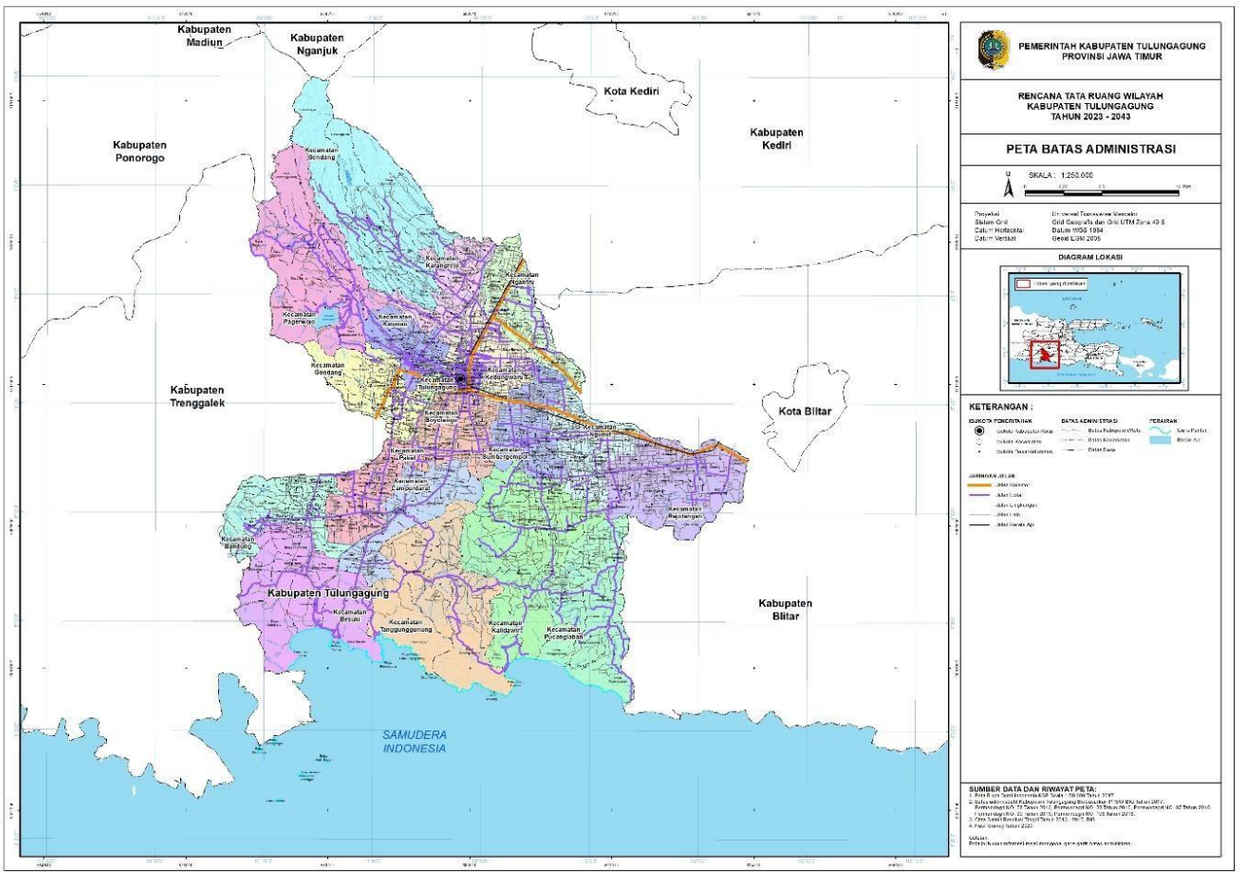

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.2 Topografi

Menurut Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2022, Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa.

Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

- 0 m - 499 m = 94,83 % ;
- 500 m - 700 m = 4,06 %;
- 700 m keatas = 1,11 %.

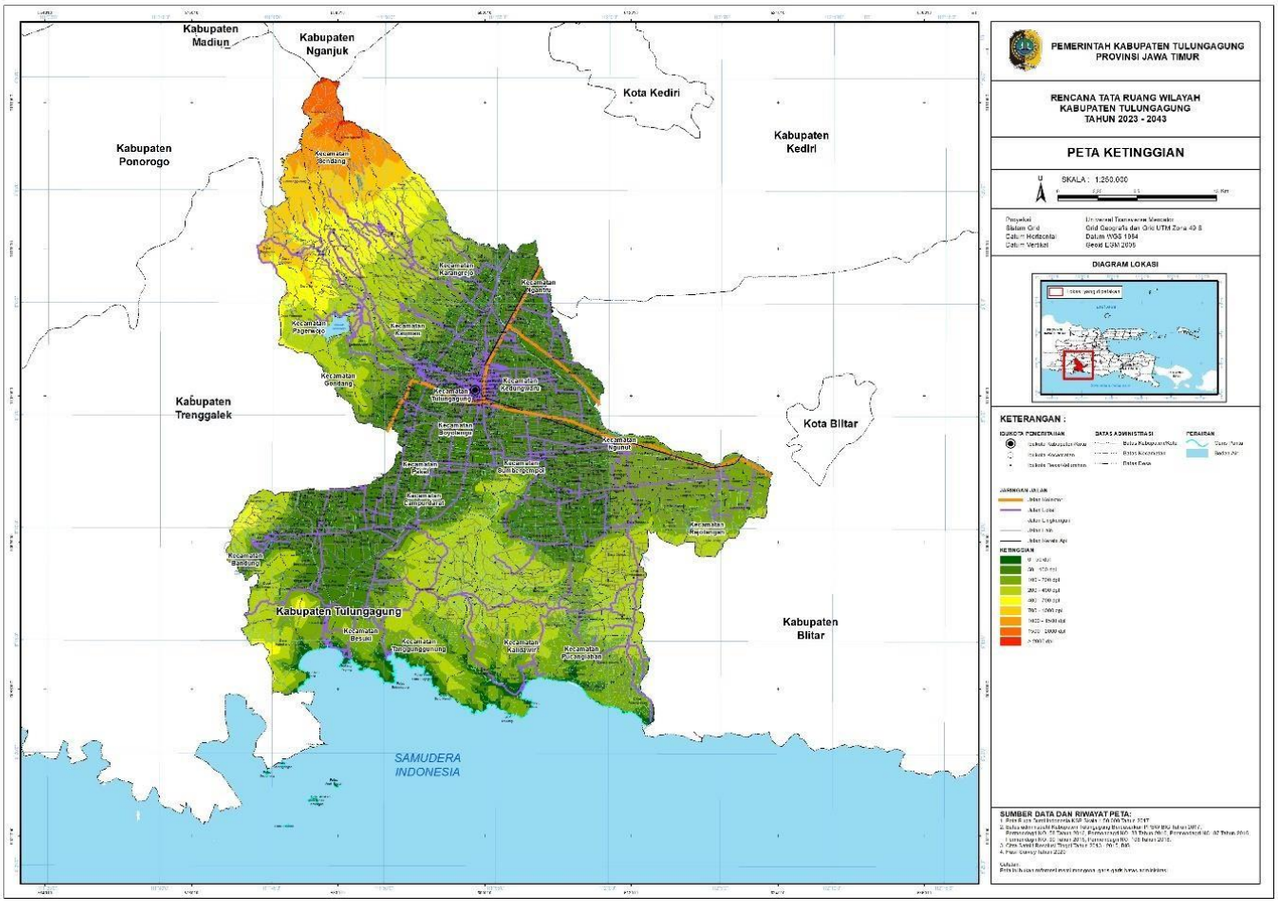

Gambar 2. 2 Peta Ketinggian Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.3 Geologi

Berdasarkan ciri fisik dan keadaan batuan wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dibagi menjadi 6 kelompok batuan induk sebagai berikut :

- Endapan liat dan pasir yang terdapat di wilayah Kecamatan Bandung, Besuki, Campurdarat, Pakel, Kalidawir, Boyolangu, Tulungagung, Gondang, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, dan Ngunut.
- Endapan liat yang terdapat di wilayah Kecamatan Bandung dan Besuki. Turf dan batuan vulkan terdapat di wilayah Kecamatan Tanggunggunung.
- Batuan kapur dan napal terdapat di wilayah Kecamatan Tanggunggunung, Sumbergempol, Kalidawir, Rejotangan, dan Pucanglaban.
- Abu pasir turf terdapat di wilayah Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Rejotangan.
- Turf vulkan intermedier terdapat di wilayah Kecamatan Sendang, Gondang, Kauman, Karangrejo, dan wilayah Kecamatan Pagerwojo.

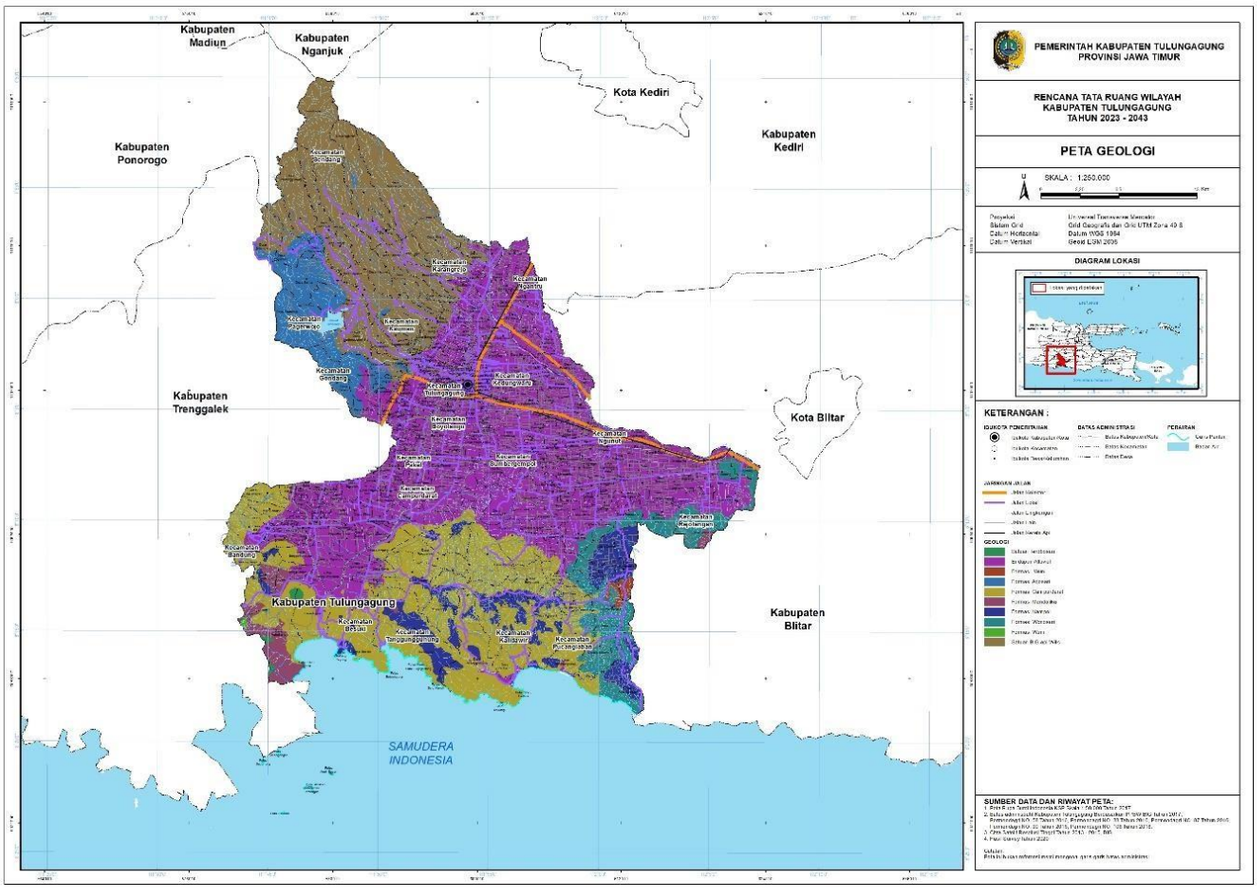

Gambar 2. 3 Peta Geologi Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulungagung adalah :

- Tanah alluvial coklat kekelabuan terdapat di wilayah Kecamatan Bandung dan Kecamatan Besuki.
- Tanah alluvial coklat tua kekelabuan terdapat di wilayah Kecamatan Besuki, Pakel, Campurdarat, Tulungagung, Boyolangu, Pucanglaban dan Kalidawir.
- Tanah assosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di Kecamatan Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Gondang, Boyolangu, Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, Kalidawir, dan Ngunut.
- Tanah litosol terdapat di wilayah Kecamatan Bandung, Besuki, Tanggunggunung, Boyolangu, dan Kalidawir.
- Tanah litosol mediteran dan resina terdapat di Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, Sumbergempol, Kalidawir, Pucanglaban dan Rejotangan.
- Tanah regosol coklat kekelabuan terdapat di Kecamatan Ngunut, Pucanglaban, dan Rejotangan.
- Tanah mediteran coklat kemerahan terdapat di Kecamatan Gondang, Kauman, Karangrejo, Pagerwejo dan Sendang.
- Tanah litosol coklat kemerahan terdapat di Kecamatan Pagerwejo dan Kecamatan Sendang.

Tanah andosol terdapat di Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwejo.

Dilihat dari jenis tanah yang ada serta hubungannya dengan penggunaan tanah, perlu diperhatikan sifat kimia dan fisika tanah setempat yang nantinya dapta dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas tanah seoptimal mungkin. Tanah-tanah litosol yang mendominasi wilayah bagian selatan Kabupaten Tulungagung meliputi Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir dan Pucanglaban mempunyai kedalaman efektif tanah dangkal karena topografi yang bergelombang serta kemiringan tanah lebih dari 40%. Maka pada daerah ini diharapkan ditanami dengan tanaman keras yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sekaligus berfungsi sebagai tanaman pelindung dan zona perakaran untuk tata air.

Tanah litosol dengan batuan induk kapur terdapat di Kecamatan Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban mempunyai kedalaman efektif yang dangkal dan kandungan unsur haranya miskin serta mempunyai kepekaan yang besar terhadap erosi. Untuk itu perlu ditingkatkan pengembangan hutan jati dan tanaman palawija di daerah ini.

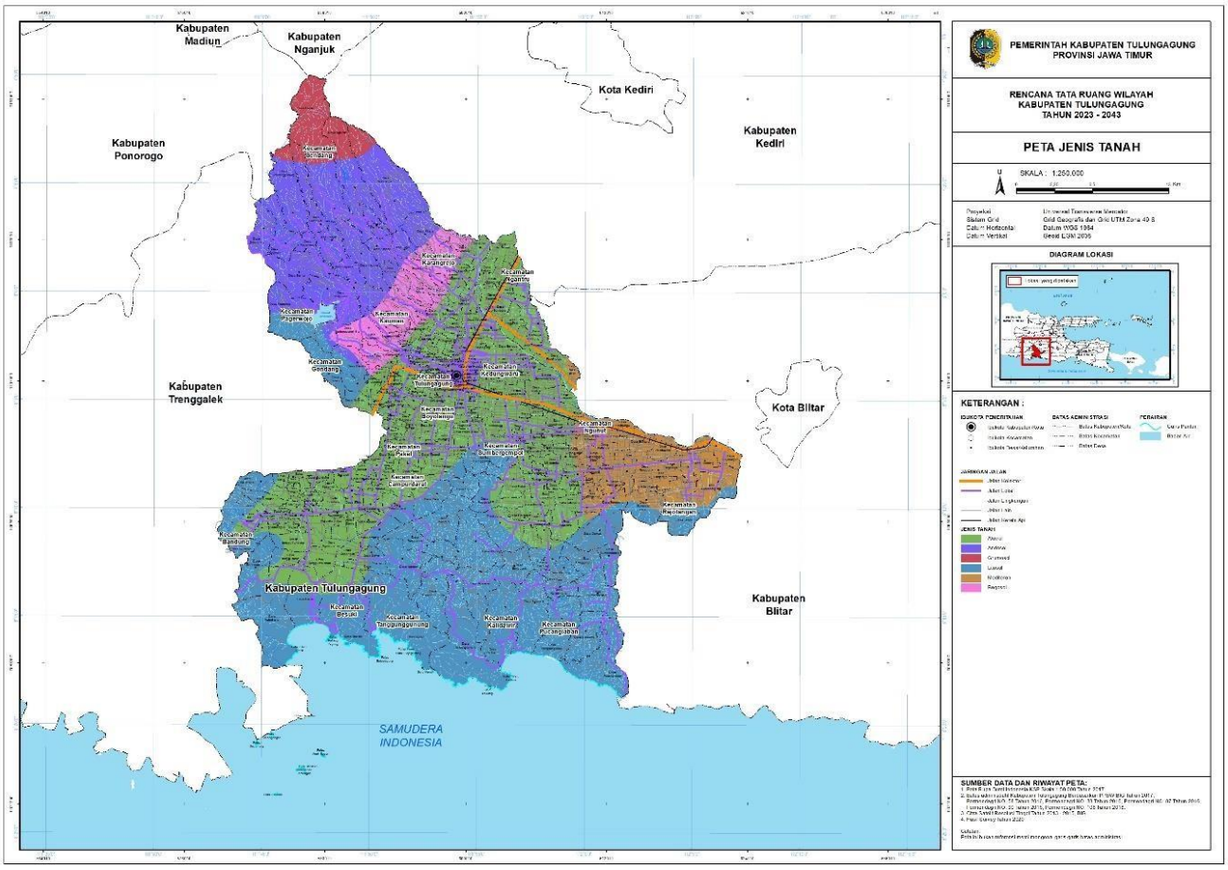

Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.5 Kemampuan Tanah

A. Kemiringan Tanah

Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam prosentase (%) dimana setiap 1% kemiringan tanah berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1 meter dari 2 tempat sejauh 100 meter. Wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) klasifikasi kemiringan tanah sebagai berikut:

- Lereng antara 0-2% merupakan wilayah yang datar dengan luas 46.971,24 hektar atau 40,8% terdapat pada hampir semua wilayah kecamatan, kecuali wilayah Kecamatan Sendang, Pagerwojo dan Tanggunggunung.
- Lereng antara 2-8% merupakan wilayah yang datar hingga landai dengan luas 5.637,01 hektar atau 4,9%, terdapat hampir disemua kecamatan kecuali Kecamatan Tanggunggunung, Sendang, Pagerwojo, Tulungagung, Pakel, Kedungwaru, Sumbergempol, Ngunut dan Ngantru.
- Lereng antara 8-15% merupakan wilayah yang landai hingga berombak dengan luas 8.317,46 hektar atau 7,2%, terdapat di hampir semua kecamatan kecuali Tulungagung, Pakel, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, dan Ngunut.
- Lereng antara 15-25% merupakan wilayah yang berombak hingga bergelombang lemah dengan luas 15.875,66 hektar atau 13,8% terdapat di Kecamatan Karangrejo, Kauman, Sendang, Pagerwojo, Gondang, Bandung, Boyolangu, Campurdarat, Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, dan Rejotangan.
- Lereng antara 25-40% merupakan wilayah bergelombang lemah hingga bergelombang kuat dengan luas 22.985,19 hektar atau 19,98% terdapat di Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Bandung, Besuki, Campurdarat, Boyolangu, Kalidawir, Pucanglaban, Gondang dan Rejotangan.
- Lereng lebih dari 40% merupakan wilayah bergelombang kuat dengan luas 15.254,44 hektar atau 13,26% terdapat di Kecamatan Sendang, Pagerwojo, Besuki, Campurdarat, Kalidawir, Gondang, Rejotangan, Tanggunggunung, Bandung, dan Pucanglaban.

Secara rinci data dan penyebaran kemiringan tanah dapat dilihat pada gambar sebagaimana terlampir di bawah ini.

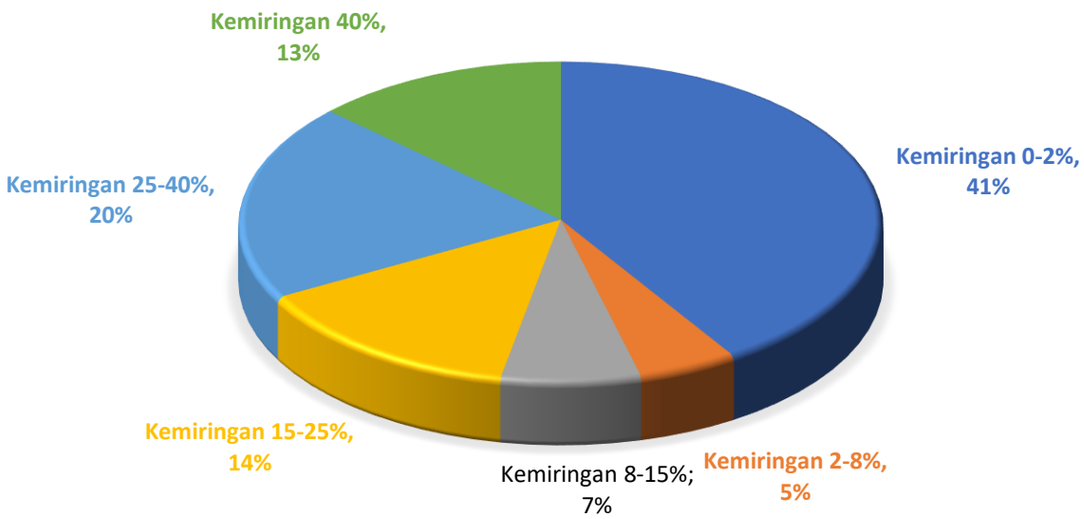

Grafik 2. 1 Penyebaran Kemiringan Tanah Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

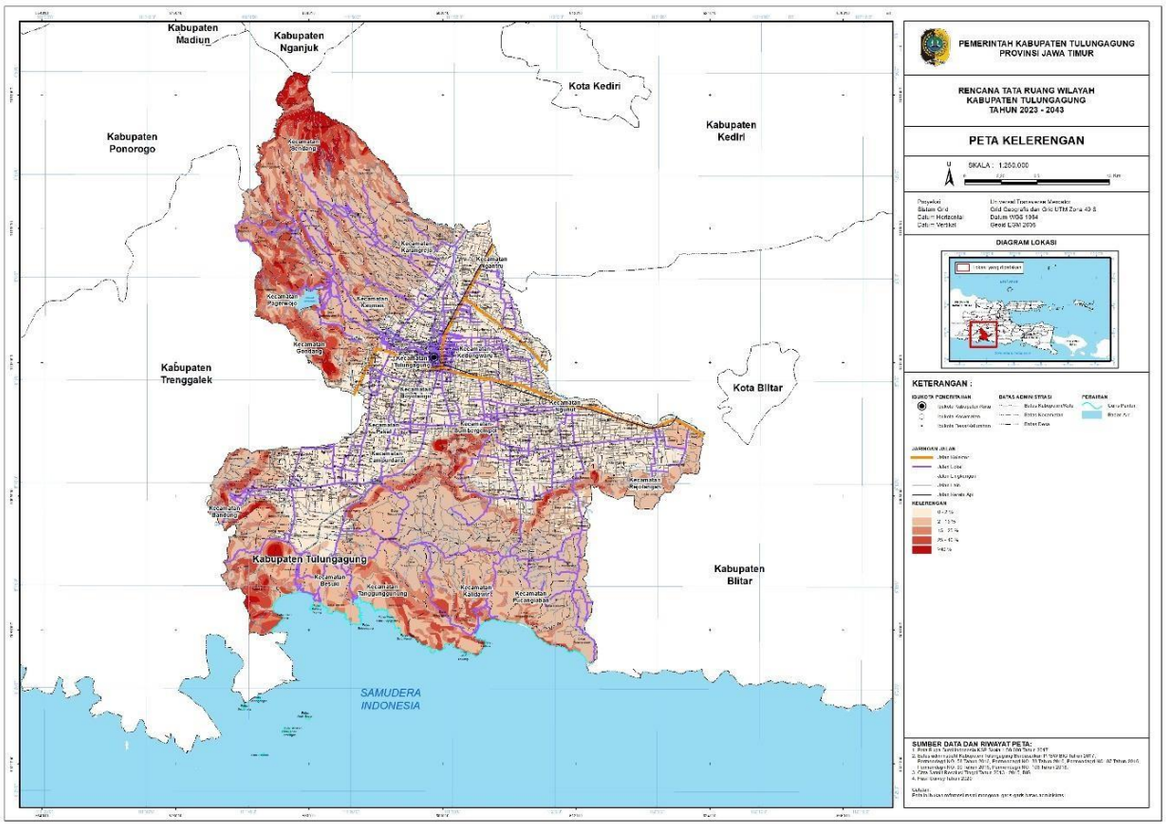

Gambar 2. 5 Peta Kelerengan Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

B. Kedalaman efektif tanah

Kedalaman efektif tanah, pengaruhnya sangat besar terhadap pertumbuhan akan tanaman. Sehubungan dengan hal tersebut di wilayah Kabupaten Tulungagung dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kedalaman lebih dari 90 Cm, meliputi wilayah seluas 50.767,59 Ha atau 44,13% dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung, kedalaman ini terdapat dihampir seluruh kecamatan kecuali Tanggunggunung.
- Kedalaman 60 - 90 Cm, meliputi wilayah seluas 16.094,24 Ha atau 3,99% dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung. Kedalaman ini tersebar di Kec.Sendang, Pagerwojo, Pucanglaban, Campurdarat, Besuki dan Karangrejo.
- Kedalaman 30 - 60 Cm, meliputi wilayah seluas 31.176,11 Ha atau 27,10% dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung. Kedalaman ini tersebar di Kec. Tanggunggunung, Campurdarat, Besuki, Sendang, Rejotangan, Pucanglaban, Pagerwojo, Kalidawir dan Bandung.
- Kedalaman kurang dari 30 Cm, meliputi wilayah seluas 17.003,06 Ha atau 14,78% dari luas wilayah. Kedalaman tersebut terdapat di Kecamatan, Gondang, Rejotangan, Kauman, Kalidawir, Bandung, Besuki, Campurdarat, Pucanglaban, Tanggunggunung, Sendang, Pagerwojo, dan Boyolangu.

Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran klasifikasi kedalaman efektif tanah di setiap kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

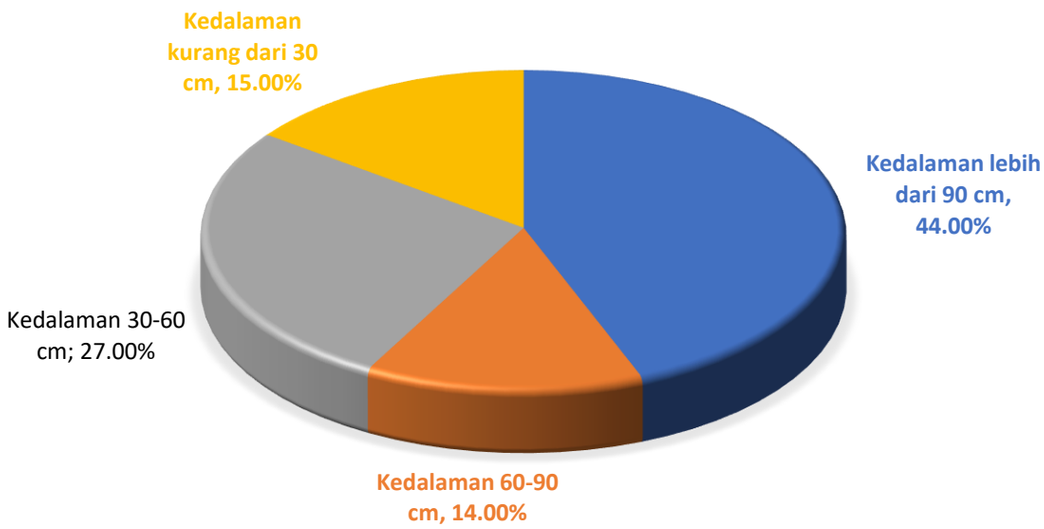

Grafik 2. 2 Persentase Kedalaman Efektif Tanah Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

C. Tekstur Tanah

Tekstur tanah berpengaruh terhadap pengolahan tanah dan pertumbuhan tanaman. Sifat tekstur tanah berhubungan erat dengan kandungan udara dalam rongga tanah (porositas), peresapan (permeabilitas), serta daya menyimpan air dan unsur hara lainnya (mudah tidaknya tererosi). Tekstur tanah ditentukan oleh perbandingan partikel pasir, debu dan liat. Tanah bertekstur halus lebih dalam reaksi kimianya dari pada tanah bertekstur kasar. Berdasarkan kelas tekstur tanah, wilayah Tulungagung dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

- Tanah bertekstur halus, meliputi wilayah seluas 46.948,23 Ha atau 40,81% dari luas Kabupaten Tulungagung. Golongan ini terdapat di Kecamatan Sendang, Pagerwojo, Ngantru, Pucanglaban, Pakel, Bandung, Campurdarat dan Besuki.
- Tanah bertekstur sedang, meliputi luas wilayah 29.887,65 Ha atau 25,98% dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung. Golongan ini terdapat di hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Rejotangan.
- Tanah bertekstur kasar, meliputi wilayah seluas 38.251,13 Ha atau 33,25% dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung. Golongan ini terdapat di Kecamatan Pucanglaban.

2.1.1.6 Ekoregion

Kabupaten Tulungagung memiliki jenis satuan ekoregion yang sangat beragam di wilayahnya. Satuan ekoregion di Kabupaten Tulungagung tercatat berjumlah 12 jenis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan di wilayah Kabupaten Tulungagung cukup beragam, sehingga dalam pengelolaannya pun membutuhkan penanganan yang berbeda-beda pada tiap kecamatan, yang disesuaikan dengan karakteristik khusus pada masing-masing ekoregion. Satuan ekoregion terluas yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu dataran fluviovulkan material piroklastik dengan luas 61.041,77 ha. Satuan ekoregion terluas kedua dan ketiga berturut-turut yaitu perbukitan solusional karts jalur Pacitan Blambangan Batugamping Terumbu (31.052,90 ha) dan kaki gunung api Liman Dorowati material piroklastik (8.896,92 ha).

Dominannya material gunungapi yang melepaskan material piroklastik berpotensi untuk kesuburan tanah sehingga baik untuk pertanian. Keindahan pemandangan alam di sekitar gunungapi juga berpotensi untuk pengembangan bidang pariwisata. Tetapi perlu diwaspadai juga ketika saatnya gunungapi tersebut akan meletus maka evakuasi dan penyelamatan penduduk perlu diutamakan. Relief gunungapi yang terjal dan dapat terlepas juga dapat menjadi faktor rawan longsor. Daerah daerah yang rawan longsor sebaiknya dihindari untuk aktivitas manusia. Untuk pencegahan, sebaiknya diperbanyak penanaman hutan di bagian atas untuk menahan tanah agar tidak mudah longsor.

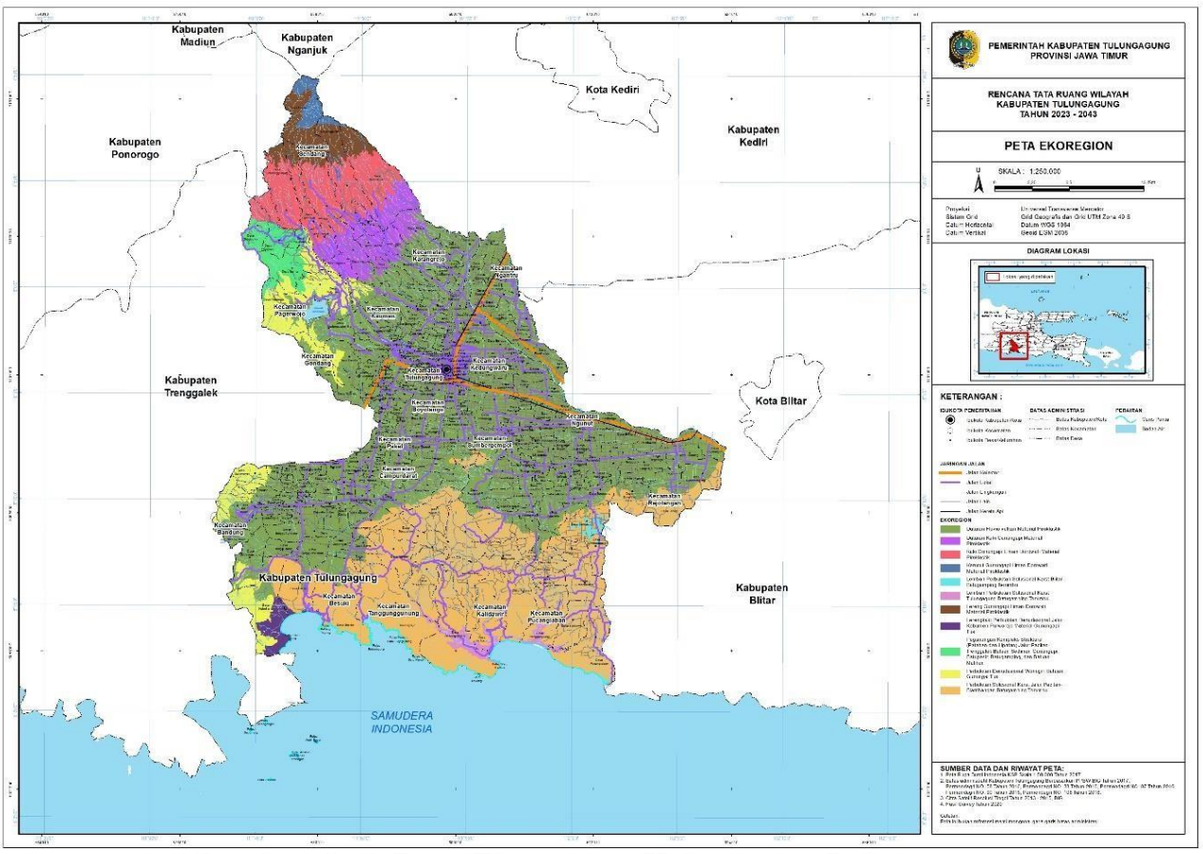

Gambar 2. 6 Peta Ekoregion Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.7 Penggunaan Wilayah

Pola penggunaan wilayah merupakan salah satu faktor yang mencerminkan aktivitas manusia. Dalam aktivitas ini tercermin tindakan manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Pola penggunaan wilayah pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan wilayah di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut.

Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung bersifat dinamis, artinya penggunaan wilayah dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan yang ada. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan atau rencana umum tata ruang juga memperhatikan fakta wilayah yang ada diantaranya penggunaan wilayah yang saat ini ada. Hal ini dimaksudkan agar alokasi

kegiatan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah. Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada diagram berikut

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Belukar	1.448,31	1,27%
2	Danau	16,44	0,01%
3	Empang	3,13	0,00%
4	Hamparan Pasir Pantai	0,71	0,00%
5	Hutan	40.060,92	35,00%
6	Hutan Rakyat	452,29	0,40%
7	Ladang	4.556,46	3,98%
8	Padang Rumput	146,19	0,13%
9	Perkebunan	9.070,81	7,93%
10	Permukiman	26.023,58	22,74%
11	Sawah Irigasi	23.350,00	20,40%
12	Sawah Tadah Hujan	2.175,85	1,90%
13	Sungai	728,73	0,64%
14	Tambak Ikan	43,30	0,04%
15	Tegal	6.007,63	5,25%
16	Waduk	368,19	0,32%
	Total	**114.452,53**	**100,00%**

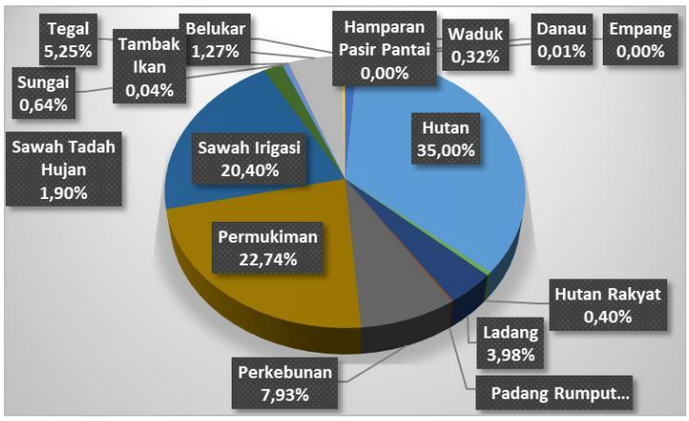

Grafik 2. 3 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Berdasarkan perhitungan peta, dominasi penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Tulungagung meliputi:

- Hutan sebesar 35,00%
- Permukiman sebesar 22,74%
- Sawah irigasi sebesar 20,40%
- Perkebunan 7,93%
- Tegal sebesar 5,25%

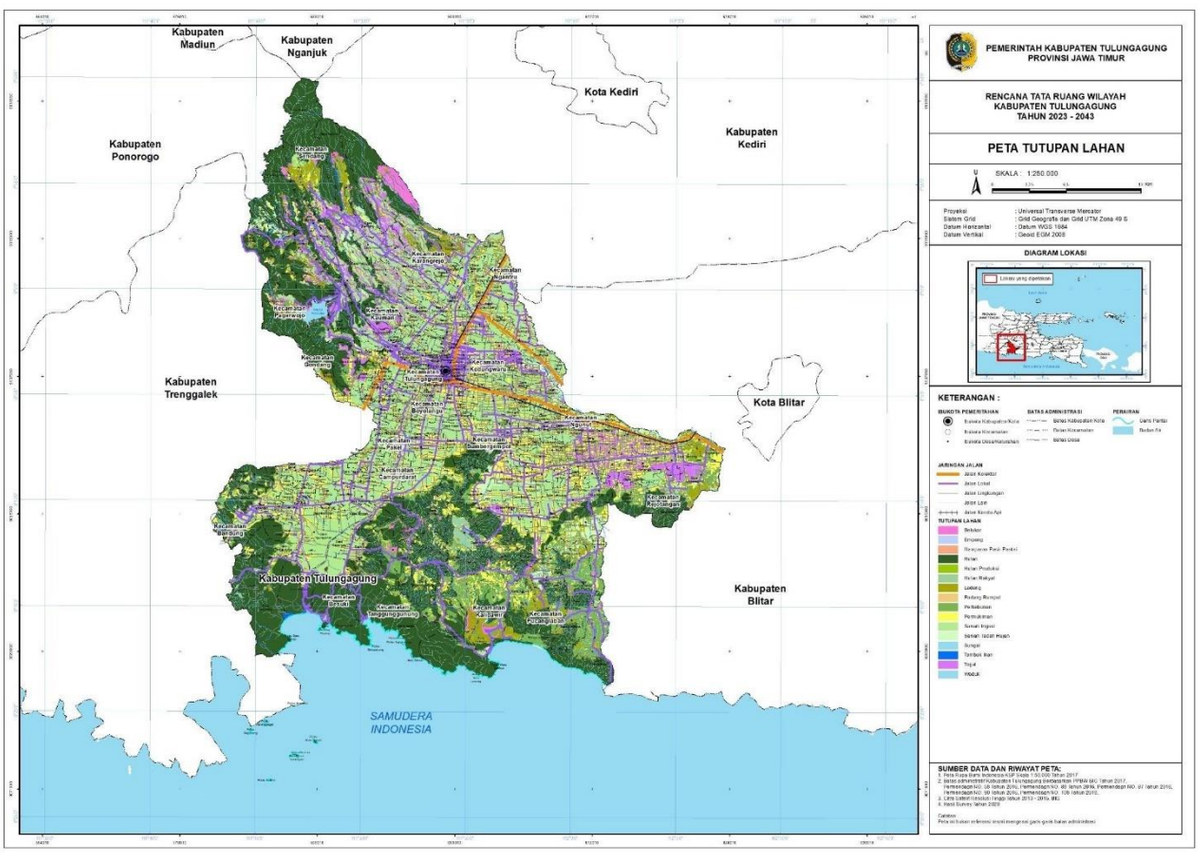

Gambar 2. 7 Peta Penggunaan Lahan Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.8 Kawasan Rawan Bencana

Sebagian wilayah Kabupaten Tulungagung adalah daerah rawan bencana, terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Selain itu di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung yaitu di kawasan pesisir merupakan wilayah rawan bencana tsunami dan gempa tektonik akibat tumbukan lempeng.

Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Tulungagung terutama jika musim hujan tiba. Terdapat beberapa 2 (dua) faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Tulungagung masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi.

Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi untuk bencana tanah longsor adalah Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Gondang, Sendang dan Pagerwojo. Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai kemiringan Terjal (30-50%) sampai sangat terjal (>70%) sehingga memiliki kerentanan relatif besar untuk terjadinya longsor.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Tulungagung juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng IndoAustralia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Besuki, Tanggunggunung dan Kalidawir.

Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan dengan data dari catatan (data dibi, 2008-2017) serta bencana yang berpotensi terjadi, maka bencana yang dapat mengancam Kabupaten Tulungagung meliputi: Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Putting Beliung. Jenis-jenis ancaman bencana yang ada di Kabupaten Tulungagung yang termasuk dalam kategori Bencana yang disebabkan oleh :

- Bencana Geologi meliputi: bencana gempabumi, tanah longsor, tsunami; dan
- Bencana Hidrometeorologi meliputi: bencana banjir dan tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dan gelombang ekstrm dan abrasi.

Tingkat Risiko diperoleh berdasarkan penggabungan antara Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas. Tingkat Risiko merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana) di tingkat kabupaten/kota. Penentuan Tingkat Risiko dilakukan dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.

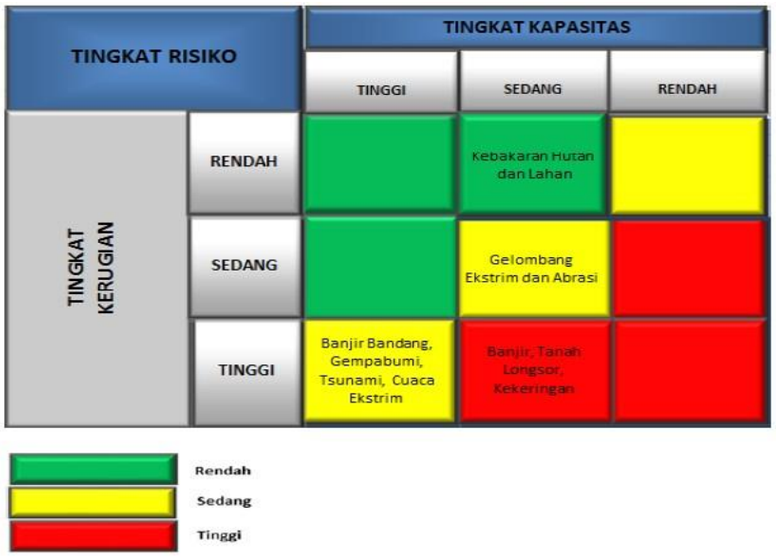

Gambar 2. 8 Matriks Penentuan Tingkat Resiko di Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks dalam matriks tersebut. Warna tempat pertemuan nilai tersebut melambangkan tingkat kapasitas. Untuk lebih jelas penetapan Tingkat risiko bencana di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 2 Tingkat Resiko Kabupaten Tulungagung

No.	Jenis Bencana	Tingkat Kapasitas	Tingkat Kerugian	Tingkat Resiko
1.	Banjir	Sedang	Tinggi	Tinggi
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang
3.	Gempa bumi	Tinggi	Tinggi	Sedang
4.	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Sedang
5.	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	Sedang	Sedang
7.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Sedang
8.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Tinggi
9.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Berdasarkan tabel tingkat risiko bencana di Kabupaten Tulungagung, jenis bencana dengan potensi tingkat risiko Rendah adalah Kebakaran Hutan dan Lahan. Potensi tingkat risiko Sedang adalah Banjir Bandang, Gempabumi, Tsunami, Gelombang Ekstrim dan Abrasi dan Cuaca Ekstrim, sedangkan bencana yang berpotensi dengan tingkat risiko Tinggi adalah Banjir, Tanah Longsor serta Kekeringan. Selain rawan bencana longsor dan gempa bumi, di Kabupaten Tulungagung juga rawan terjadi bencana alam lainnya. Berikut ini tabel daerah rawan bencana di Kabupaten Tulungagung :

Tabel 2. 3 Daerah/Desa Rawan Bencana di Kab. Tulungagung

Jenis Bencana	Kecamatan	Desa
Tanah Longsor	Pagerwojo	Kradinan, Samar, Gambiran, Wonorejo, Mulyosari, Sidomulya, Pagerwojo
	Sendang	Geger, Sendang, Picisan, Kedoyo,Nglurup, Nyawangan
	Kalidawir	Kalibatur, Karangtalun, Rejosari, Tunggangri
	Karangrejo	Sukorejo, Tulungrejo, Jeli
	Kauman	Bolorejo

Jenis Bencana	Kecamatan	Desa
	Besuki	Besuki, Besole, Sedayugunung, Tanggulturus, Keboireng
	Tanggunggunung	Ngrejo
	Rejotangan	Tenggong
Banjir	Rejotangan	Sumberagung, Tugu, Jatidowo, Banjarejo
	Kalidawir	Pakisaji, Betak
	Campurdarat	Ngentrong
	Bandung	Mergayu
Banjir Ancar	Rejotangan	Tugu, Jatidowo, Tanen
	Pucanglaban	Sumberbendo
	Ngantru	Pakel
	Campurdarat	Campurdarat, Gamping, Gedangan, Ngentrong, Pelem
	Besuki	Tulungrejo, Besuki, Keboireng, Tanggalturus, Siyotobagus, Besole
	Bandung	Talunkulon, Nglampir, Batengan, Gandong, Singgit, Suruhan Kidul, Suruhan Lor, Bandung, Kesambi, Soko
	Boyolangu	Wajak Kidul, Ngranti, Kendalbulur, Waung
	Pakel	Gombang
	Kalidawir	Ngubalan
Puting Beliung	Rejotangan	Pakisrejo
	Campurdarat	Gedangan
	Gondang	Ngrendeng
	Karangrejo	Sukorejo
	Boyolangu	Waung, Moyoketen
	Kedungwaru	Rejoagung
	Ngantru	Batokan
Angin Kencang	Sendang	Kedoyo, Talang
	Tulungagung	Botoran
	Karangrejo	Sukorejo
	Kalidawir	Kalibatur
	Sumbergempol	Sumberdadi
	Boyolangu	Bono, Tanjungsari
	Pagerwojo	Mulyosari, Sidomulyo
	Campurdarat	Pojok
	Kedungwaru	Rejoagung, Ketanon, Kedungwaru, Plandaan, Boro
	Kauman	Sidorejo, Karanganom
	Pakel	Sambitan, Kasreman, Bono, Bangunmulyo
	Besuki	Tanggulwalehan
	Bandung	Ngunggahan
	Gondang	Mojoarum
	Ngunut	Ngunut
Tsunami	Pucanglaban	Pucanglaban
	Tanggunggunung	Ngrejo
	Besuki	Keboireng, Besole
	Kalidawir	Kalibatur
Kekeringan	Tanggunggunung	Tenggarejo, Kresikan, Pakisrejo
Gempa Bumi/Tanah Retak	Tanggunggunung	Pakisrejo, Ngepoh, Tanggunggunung
	Kalidawir	Rejosari
	Campurdarat	Campurdarat
	Pagerwojo	Sidomulyo

Sumber: BPBD Kab. Tulungagung, 2023

Berdasarkan kejadian bencana yang terjadi di kabupaten Tulungagung, jumlah desa bencana Tanah Longsor menunjukkan jumlah tertinggi jenis bencana yang paling sering terjadi, berdasarkan daerah, terdapat dua kecamatan yang memliki angka kejadian tertinggi yaitu Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

Tahun selanjutnya probabilitas kejadian bencana tertinggi adalah tanah Longsor dengan lokasi rawan bencana di daerah kecamatan Sendang dan kecamatan Pagerwojo. Tingkat kerawanan bencana yang sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tulungagung didukung oleh data jumlah kejadian bencana dan jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Kejadian Bencana Kab. Tulungagung Tahun 2019-2022

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Angin Puting Beliung	35	5	25	25
2	Banjir	2	3	4	1
3	Banjir ROB	0	1	1	0
4	Banjir Ancar	0	1	10	3
5	Bangunan Runtuh	0	1	0	0
6	Kekeringan	0	1	2	0
7	Laka Air	0	4	3	0
8	Laka Kerja	0	1	0	0
9	Pohon Tumbang	0	8	0	0
10	Tanah Longsor	7	15	40	10
11	Kebakaran	0	0	4	6
12	Tanah Gerak	0	0	0	1
13	Gempa Bumi	0	0	2	0
TOTAL		**44**	**40**	**91**	**46**

Sumber: BPS Tulungagung, 2023

Tabel 2. 5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2022

NO	KECAMATAN	BANJIR			GEMPA BUMI			TANAH LONGSOR		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Besuki	-	3	4	-	-	-	-	-	1
2	Bandung	2	4	6	-	5	-	-	-	-
3	Pakel	-	-	-	-	2	-	-	-	-
4	Campurdarat	-	3	3	-	7	-	-	1	-
5	Tanggunggunung	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Kalidawir	1	-	1	-	-	-	1	-	2
7	Pucanglaban	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	Rejotangan	-	4	-	-	1	-	-	2	-
9	Ngunut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sumbergempol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Boyolangu	3	1	3	-	1	-	-	-	-
12	Tulungagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kedungwaru	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14	Ngantru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Karangrejo	3	3	-	-	-	-	1	1	-
16	Kauman	-	-	-	-	7	-	-	-	-
17	Gondang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pagerwojo	-	-	-	11	11	-	8	5	8
19	Sendang	-	-	-	-	5	-	1	3	7
KAB. TULUNGAGUNG		**9**	**18**	**18**	**11**	**40**	**-**	**11**	**12**	**19**

Sumber: BPS Tulungagung, 2022

Dari tabel tersebut diketahui apabila kejadian bencana paling banyak di Kabupaten Tulungagung adalah angin puting beliung dan tanah longsor.

Bencana angin puting beliung terjadi secara merata di seluruh kecamatan, namun intensitas tinggi terjadi pada Kecamatan Tulungagung dan Boyolangu. Angin Puting Beliung terjadi pada bulan Oktober-April. Bencana ini mengakibatkan kerusakan bangunan ringan dan sedang.

Bencana Tanah Longsor sering terjadi pada zona kerentanan tinggi yaitu pada Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Gondang, Sendang, Pagerwojo pada musim penghujan. Bencana ini mengakibatkan kerusakan bangunan ringan, sedang dan berat.

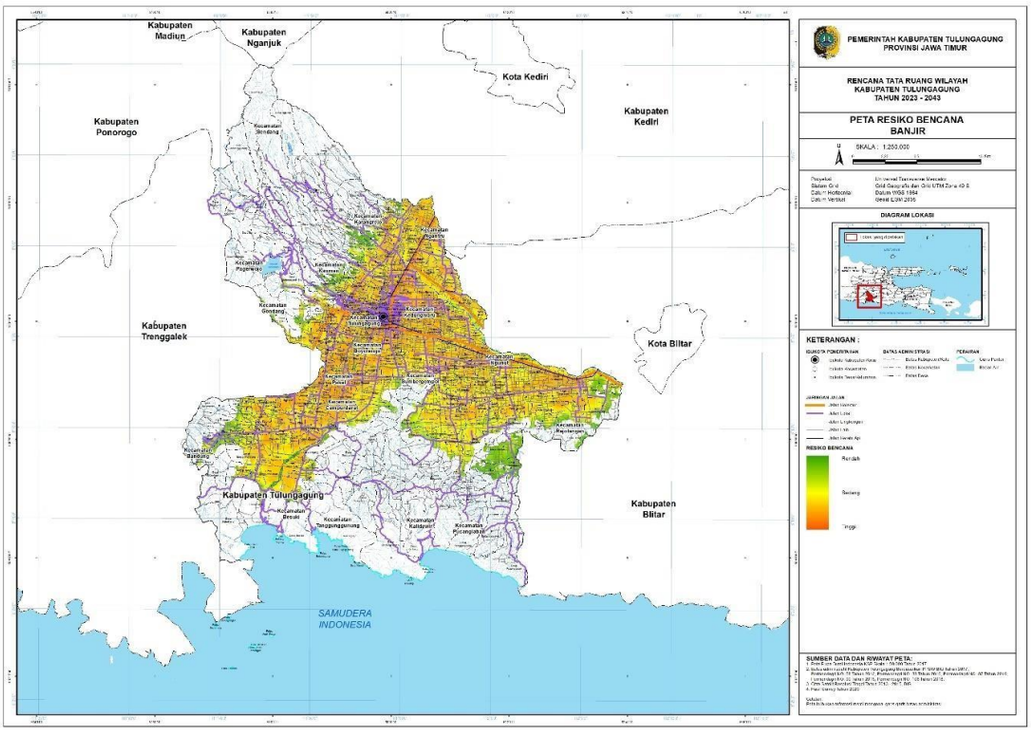

Gambar 2. 9 Peta Resiko Bencana Banjir Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

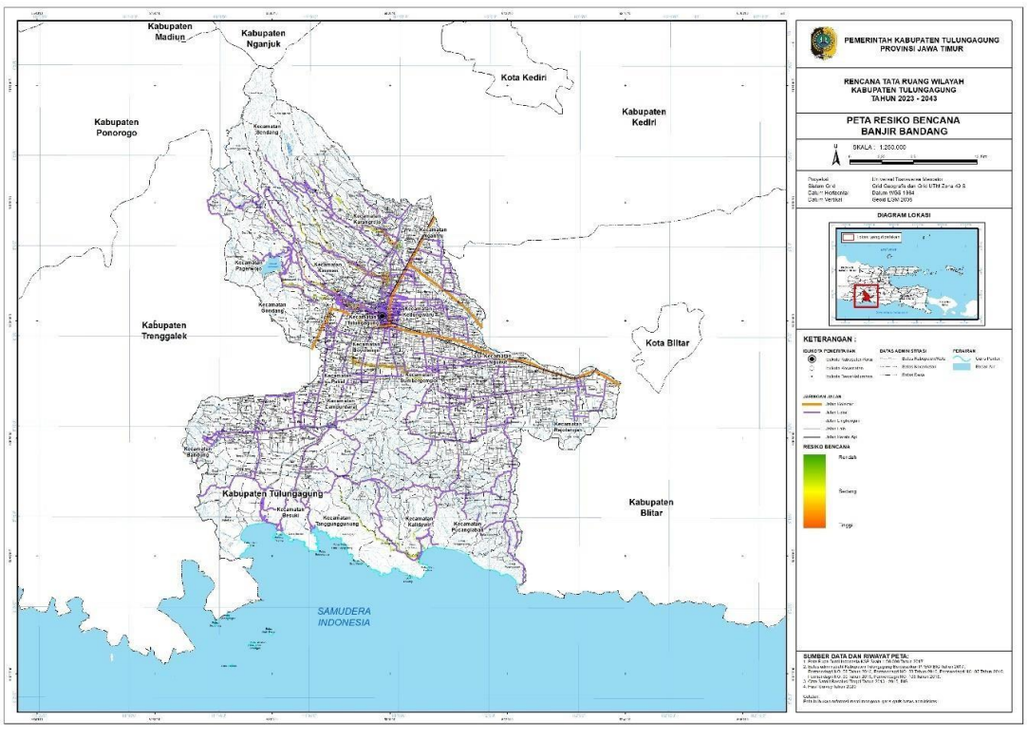

Gambar 2. 10 Peta Resiko Bencana Banjir Bandang Kab. Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

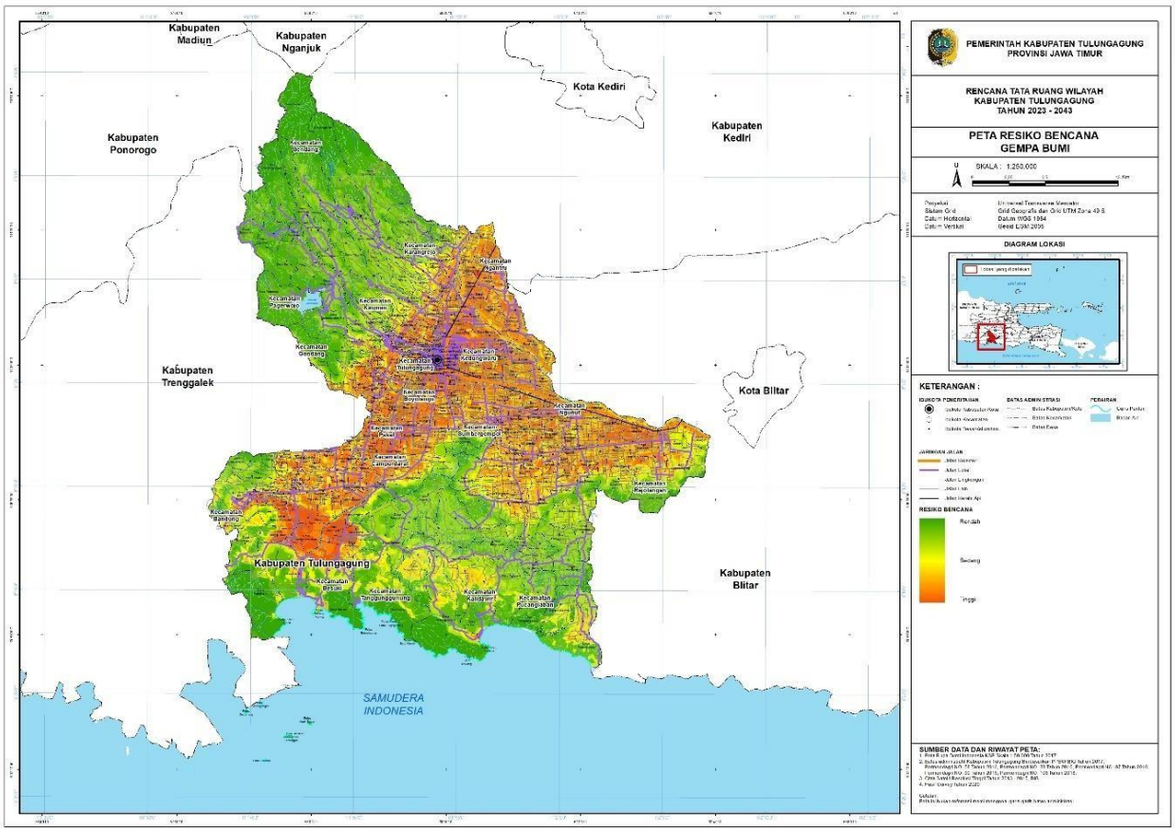

Gambar 2. 11 Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

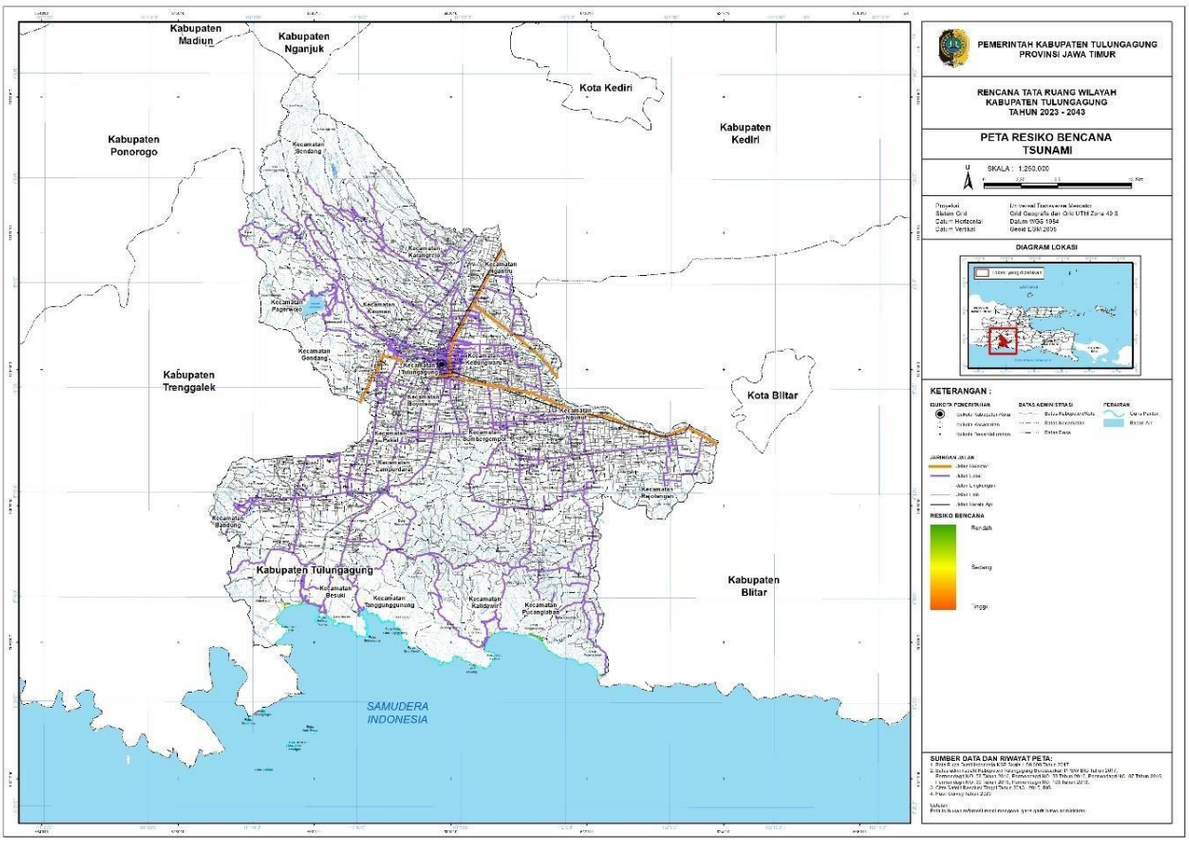

Gambar 2. 12 Peta Resiko Bencana Tsunami Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

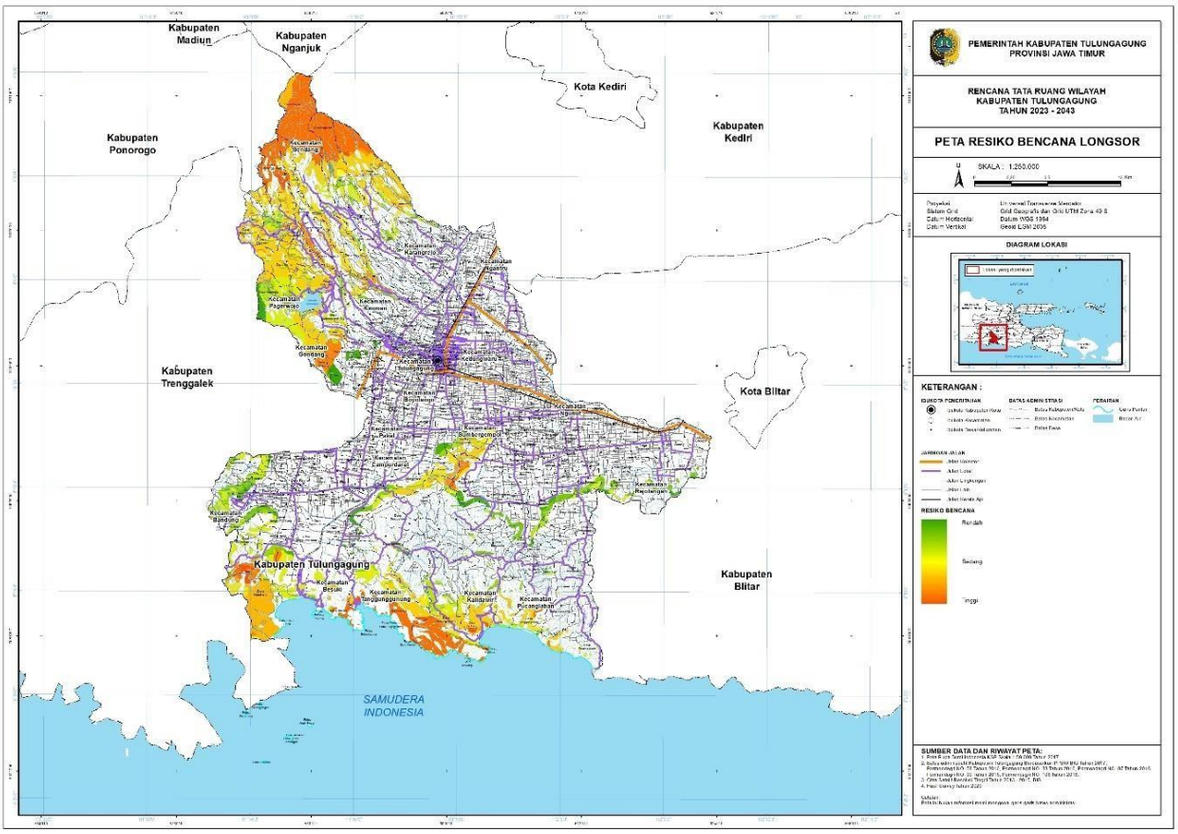

Gambar 2. 13 Peta Resiko Bencana Tanah Longsor Kab.Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

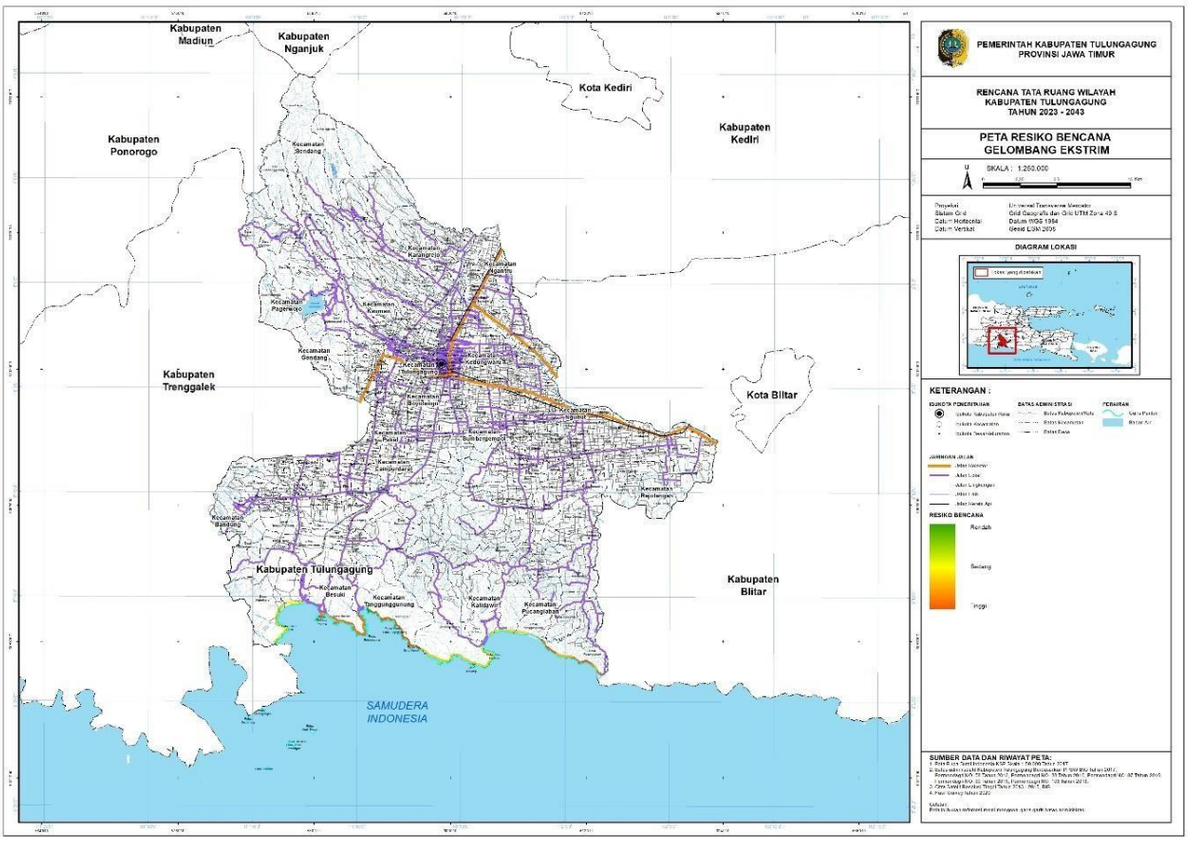

Gambar 2. 14 Peta Resiko Gelombang Pasang dan Abrasi Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

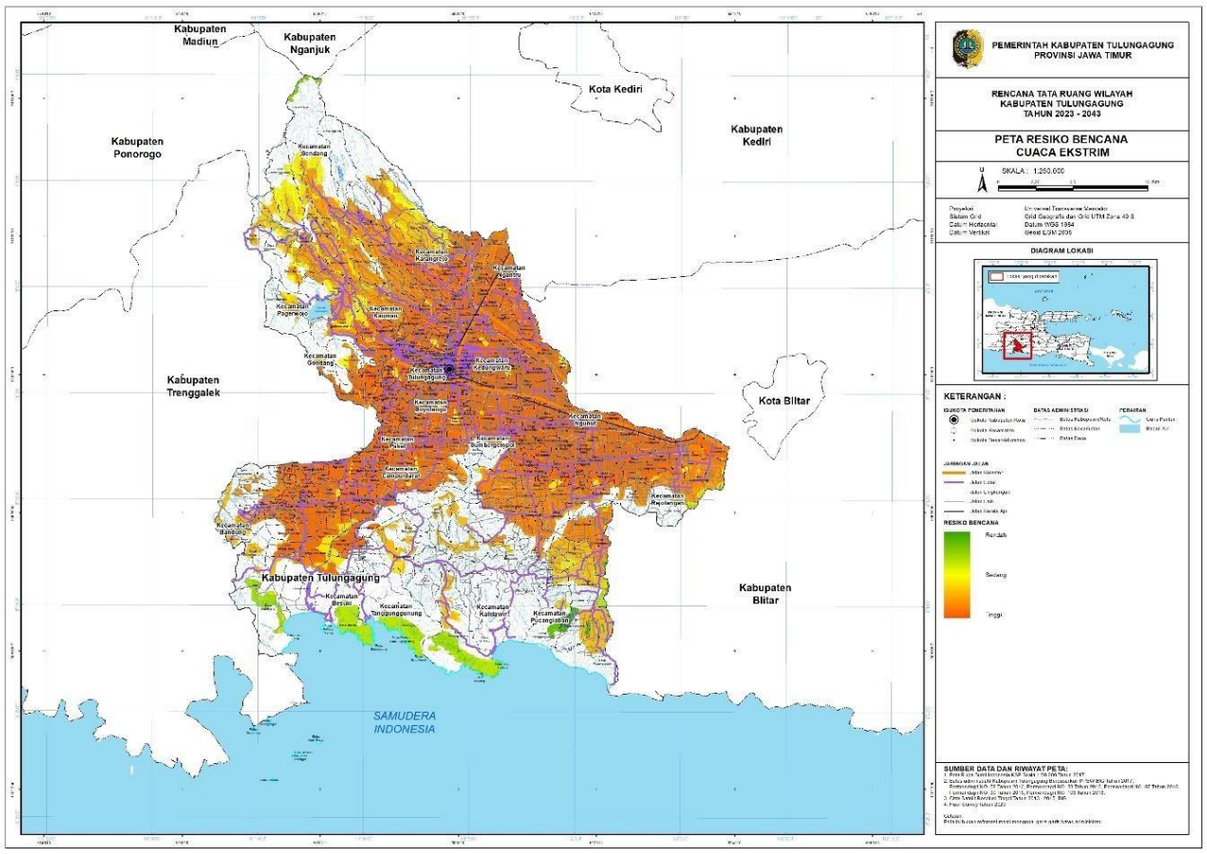

Gambar 2. 15 Peta Resiko Cuaca Ekstrim Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

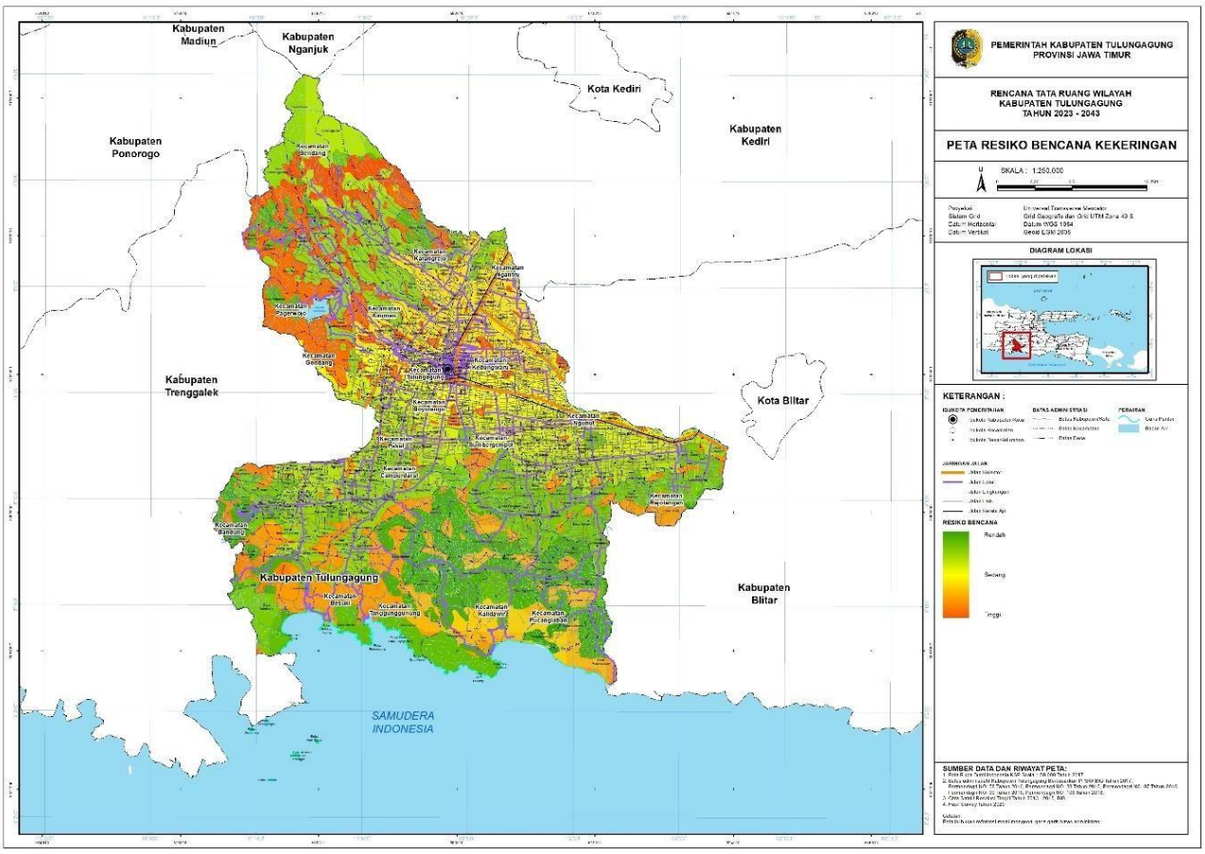

Gambar 2. 16 Peta Resiko Kekeringan Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

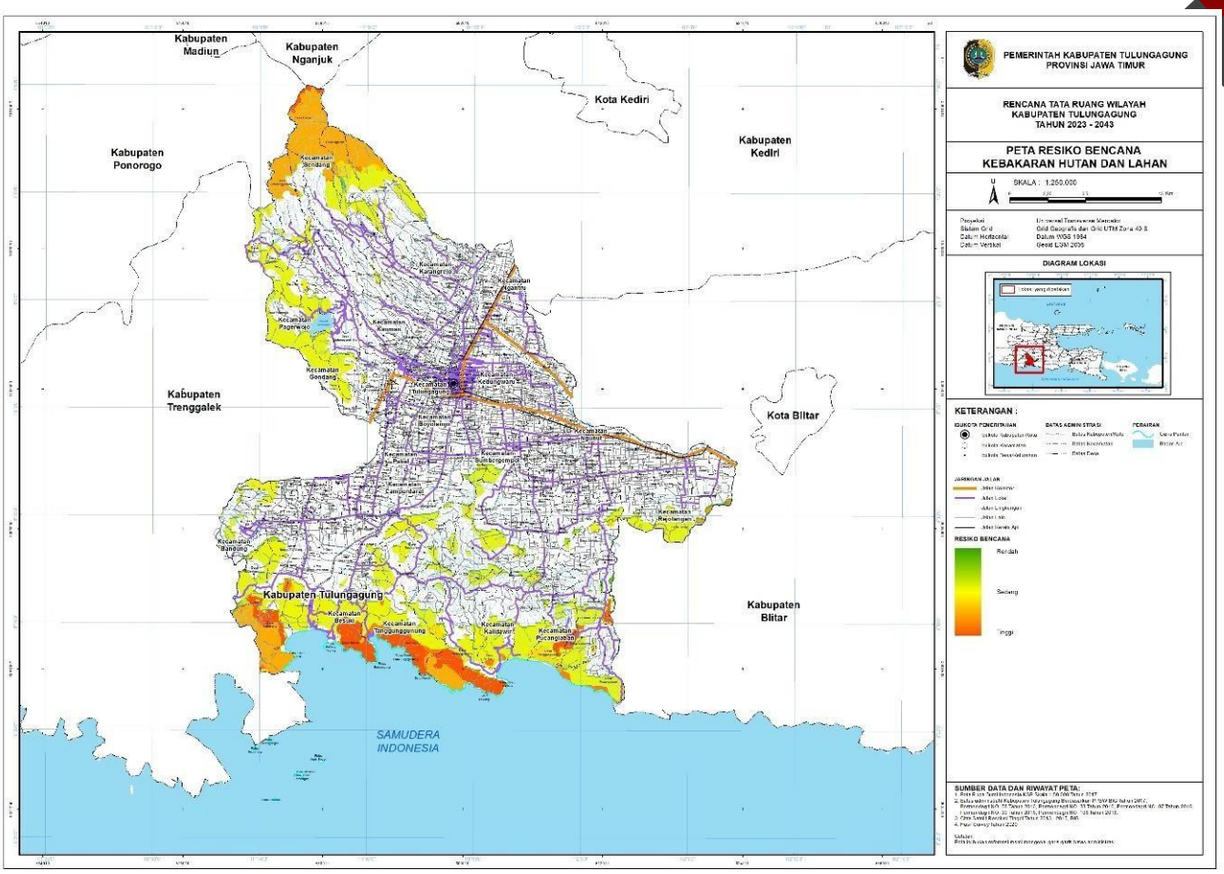

Gambar 2. 17 Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

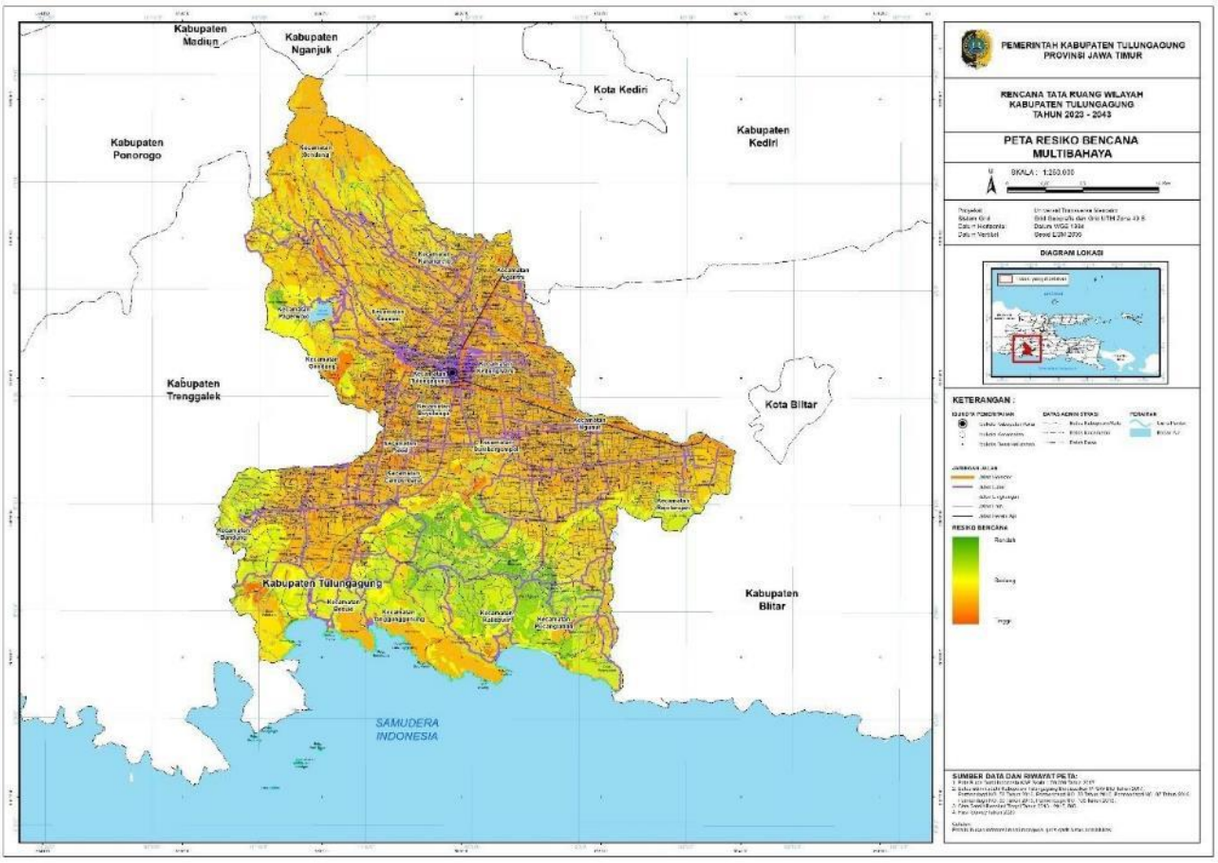

Gambar 2. 18 Peta Resiko Multi Bencana Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Berdasarkan hasil kecenderungan dan tingkat resiko bencana, prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung adalah :

- Prioritas 1 dengan tingkat Risiko Tinggi dan kecenderungan risiko naik adalah untuk bencana Tanah longsor dan Banjir
- Prioritas 1 dengan tingkat Risiko Tinggi dan kecenderungan risiko tetap adalah untuk bencana Kekeringan
- Prioritas 2 dengan tingkat Risiko sedang dan kecenderungan risiko tetap adalah untuk bencana Tsunami, Gempabumi, Gelombang Ektrim dan Abrasi, Cuaca Ekstrim, Banjir Bandang
- Prioritas 2 dengan tingkat Risiko Rendah dan kecenderungan risiko tetap adalah untuk bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

2.1.1.9 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2022 sebanyak 1.128.087 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 565.024 jiwa atau sebesar 50,17% dan penduduk perempuan sejumlah 561.993 jiwa atau sebesar 49.83%. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.064 jiwa/km^2. Penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,042% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Berikut ini adalah grafik jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun 2018–2022:

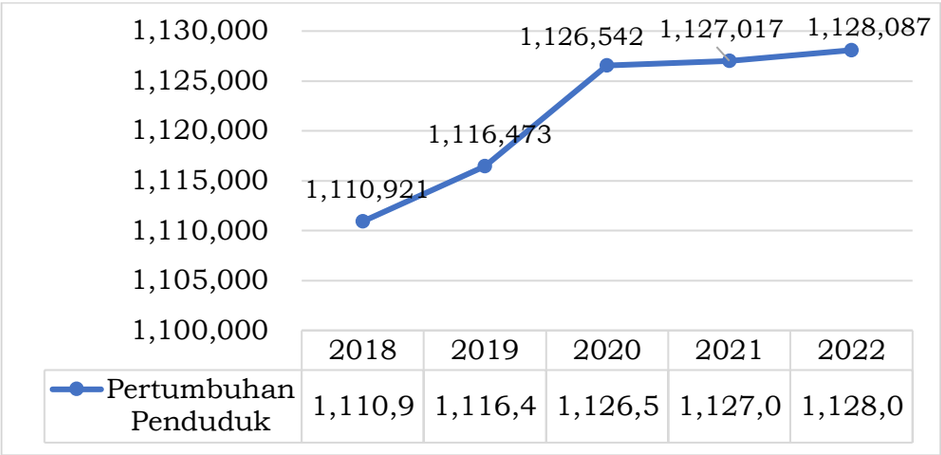

Grafik 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2023

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk 2018- 2022 dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					LAJU PERTUMBUHAN			
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
		Jlwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	%	%	%	%
1	Tulungagung	67.602	67.513	71.201	67.742	66.786	-0,002	-0,001	0,053	-0,049
2	Boyolangu	84.637	85.500	88.224	85.840	86.222	0,011	0,010	0,031	-0,027
3	Kedungwaru	93.13 1	93 .984	96.31 7	95.030	95.335	0,008	0,009	0,025	-0,013
4	Ngantru	57.933	58,384	58.596	59.278	5, 9 421	0,001	0,008	0,004	0,011
5	Kauman	53.558	53.940	53.428	53.435	53.112	0,005	0,007	-0,010	0,000
6	Pagerwojo	31.734	32.173	32.504	32.813	33.109	--0,009	0,014	0,010	0,009
7	Sendang	47.130	47.759	48.531	49.277	49 .353	-0,007	0,013	0,016	0,015
8	Karangrejo	44.864	44.981	44.896	45.244	45.257	-0,004	0,003	-0,002	0,007
9	Gondang	61.026	61.443	60.127	60.464	60.527	0,013	0,007	-0,022	0,005

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					LAJU PERTUMBUHAN			
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
		Jlwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	%	%	%	%
10	Sumbergempol	73.465	74.189	73.168	74.166	74.630	0,012	0,010	-0,014	0,013
11	Ngunut	84.488	84.438	84.170	84.722	84.674	0,009	·0,001	-0,003	0,006
12	Pucanglaban	25.578	25.919	26.811	27.027	27.032	0,014	0,013	0,034	0,008
13	Rejotangan	81.357	81.979	82.738	83.504	83.469	0,009	0,008	0,009	0,009
14	Kalidawir	76.071	76.665	76.871	77.505	77.758	0,015	0,008	0,003	0,008
15	Besuki	39.018	39.229	39.580	39.837	39,799	0,025	0,005	0,009	0,006
16	Campurdarat	59.035	59.437	59.204	59.672	59.740	0,012	0,007	-0,004	0,007
17	Bandung	48.964	49.147	49.070	49.475	49.534	0,025	0,004	-0,002	0,008
18	Pakel	55.226	55.774	54.796	55.337	55.539	0,021	0,010	-0,018	0,009
19	Tanggunggunung	26.104	26.360	26.310	26.649	26.790	0,011	0,010	-0,002	0,012
Jumlah		1.110 .921	1.118.814	1.126.542	1.127.017	1.128.087	0,009	0,007	0,007	0,000

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tulungagung, 2023

Dilihat dari tabel di atas bahwa diperoleh urutan tiga besar laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 yaitu Kecamatan Sendang sebesar 1.5%, di kecamatan Sumbergempol sebesar 1,36% dan di Kecamatan Tanggunggunung sebesar 1,3%. Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk terendah di Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung yaitu sebesar -4,9%.

Berbicara mengenai kepadatan penduduk, Kabupaten Tulungagung memiliki luas administratif 1.055,65 Km^2 yang terbagi menjadi 19 kecamatan. Kepadatan penduduk merupakan satuan yang menyatakan banyaknya jumlah penduduk yang menempati area tiap 1 Km^2. Kabupaten Tulungagung memiliki persebaran penduduk yang tidak merata di beberapa kecamatan. Konsentrasi peradaban terletak pada pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Lebih detail mengenai kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Kepadatan Penduduk di Kab. Tulungagung Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
		Jiwa	Km2	Jiwa/ Km2
1	Tulungagung	66.786,00	13,67	4.885,59
2	Boyolangu	86.222,00	38,44	2.243,03
3	Kedungwaru	95.335,00	29,74	3.205,62
4	Ngantru	59.421,00	37,03	1.604,67
5	Kauman	53.112,00	30,84	1.722,18
6	Pagerwojo	33.109,00	88,22	375,30
7	Sendang	49.353,00	96,46	511,64
8	Karangrejo	45.257,00	35,54	1.273,41
9	Gondang	60.527,00	44,02	1.374,99
10	Sumbergempol	74.630,00	39,28	1.899,95
11	Ngunut	84.674,00	37,70	2.245,99
12	Pucanglaban	27.032,00	82,94	325,92
13	Rejotangan	83.469,00	66,49	1.255,36
14	Kalidawir	77.758,00	97,81	794,99
15	Besuki	39.799,00	82,16	484,41

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
		Jiwa	Km2	Jiwa/ Km2
16	Campurdarat	59.740,00	39,56	1.510,11
17	Bandung	49.534,00	41,96	1.180,51
18	Pakel	55.539,00	36,06	1.540,18
19	Tanggunggunung	26.790,00	117,73	227,55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2023

Dengan luas 1.055,65 km, Kabupaten Tulungagung memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.067.60 jiwa/km atau dengan kata lain bahwa setiap km wilayah Kabupaten Tulungagung rata-rata dihuni oleh 1.067 jiwa.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Per Usia di Kab. Tulungagung Tahun 2022

No.	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4 tahun	24.808	23.393	48.191
2	5 - 9 tahun	36.516	34.222	70.738
3	10 - 14 tahun	41.947	39.271	81.218
4	15 - 19 tahun	42.092	39.816	81.908
5	20 - 24 tahun	43.791	41.571	85.362
6	25 - 29 tahun	40.525	38.107	78.632
7	30 - 34 tahun	36.576	35.031	71.607
8	35 - 39 tahun	39.108	39.395	78.503
9	40 - 44 tahun	45.413	46.655	92.068
10	45 - 49 tahun	42.804	43.575	86.379
11	50 - 54 tahun	44.607	44.640	89.247
12	55 - 59 tahun	37.004	37.891	74.895
13	60 - 64 tahun	30.960	32.100	63.060
14	65 – 69 tahun	22.488	23.823	46.311
15	70– 74 tahun	16.704	16.924	33.628
16	> 75+ tahun	20.038	26.302	46.340
T O T A L		**565.381**	**562.716**	**1.128.087**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2023

Sementara itu untuk jumlah penduduk dengan usia produktif yakni umur 15-64 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	103.271	96.886	200.147
15-64	402.880	398.781	801.661
65+	59.230	67.049	126.279
Jumlah	**565.381**	**562.716**	**1.128.087**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2023

Bahwa terlihat pada tabel nampak penduduk di Kabupaten Tulungagung sebesar 801.661 jiwa merupakan usia produktif/usia kerja (15-64 tahun) berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan ada 200.147 jiwa yang merupakan usia belum produktif (0-14 tahun). Dan ada 126.279 jiwa usia 65 tahun lebih adalah usia yang sudah tidak produktif. Jika dilihat dari jenis kelamin, laki-laki lebih besar jumlahnya ada di usia produktif dan usia belum produktif sedangkan usia yang tidak produktif perempuan lebih besar jumlahnya.

Jika di gambarkan dalam piramida, jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

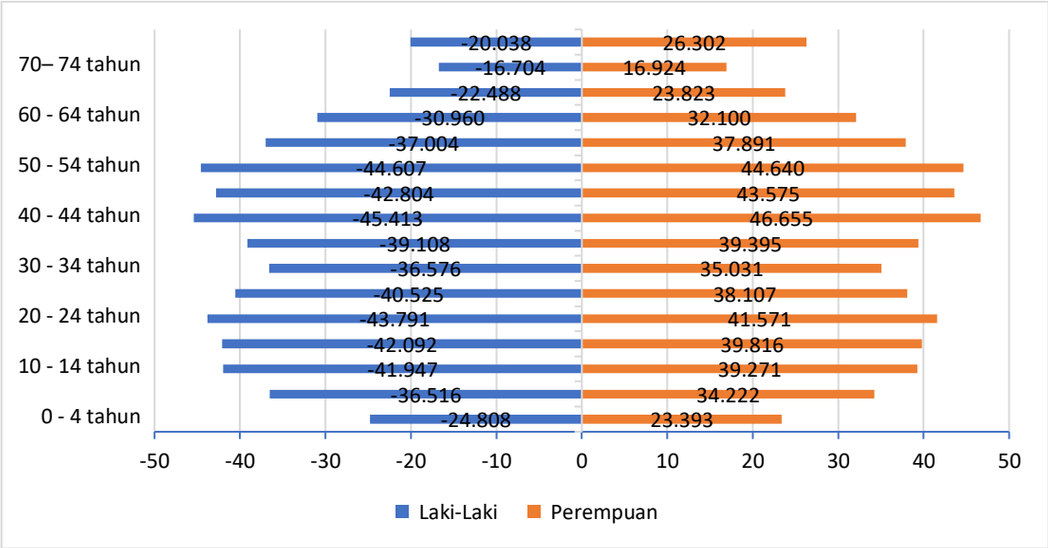

Grafik 2. 5 Piramida Jumlah Penduduk Kab. Tulungagung Tahun 2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2023

Dari gambar piramida penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2022 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Hal ini menjadi bonus demografi bagi pemerintah dan seharusnya menjadi keunggulan tersendiri, karena dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif maka akan dapat membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebagian besar atau mayoritas dari masyarakatnya menganut agama Islam, selain itu sebagian kecil ada yang menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan penganut aliran kepercayaan. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung berdasarkan jenis agama yang dipeluk sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kab. Tulungagung

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Islam	1.093.983	1.099.629	1.101.971	1.110.179	1.111.583
2	Kristen Protestan	12.556	12.480	12.465	12.506	12.285
3	Kristen Katolik	3.168	3.155	3.161	3.168	3.092
4	Budha	953	950	936	889	836
5	Hindu	129	124	133	132	140
6	Kong Hu Cu	17	17	17	16	16
7	Lain-lain	115	118	131	127	135

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebesar 1.128.087 yang beragama Islam ada sebanyak 1.111.583 atau sebesar 98,537%, artinya mayoritas penduduk Kabupaten Tulungagung beragama Islam. Sebanyak 1,09% penduduk Kabupaten Tulungagung beragama Kristen Protestan dan yang beragama Kristen Katolik sebesar 0,27%. Selanjutnya penduduk Tulungagung yang beragama Budha sebesar 0,074%, yang beragama Hindu sebesar 0,012%, yang beragama Kong Hu Cu sebesar 0,001% dan yang menganut aliran kepercayaaan sebesar 0,011%.

2.1.1.10 Potensi Pengembangan Wilayah

A. Potensi Sumber Daya Alam

1. Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Tulungagung didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6606/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 5.951,54 Ha terletak di Kecamatan Besuki, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Kauman, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Tanggunggunung.

Terdapat permasalahan konversi lahan di Kabupaten Tulungagung yaitu kawasan lindung menjadi kawasan budidaya tegalan, dan kebun campuran yang perlu dikendalikan sehingga tidak meluas dan direboisasi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya penetapan kawasan hutan lindung dan arahannya untuk mengendalikan perubahan lahan agar keseimbangan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

2. Hutan Lindung

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan produksi dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Tulungagung didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021di Kabupaten Tulungagung berupa Hutan Produksi Tetap dengan luas 34.340,46 Ha.

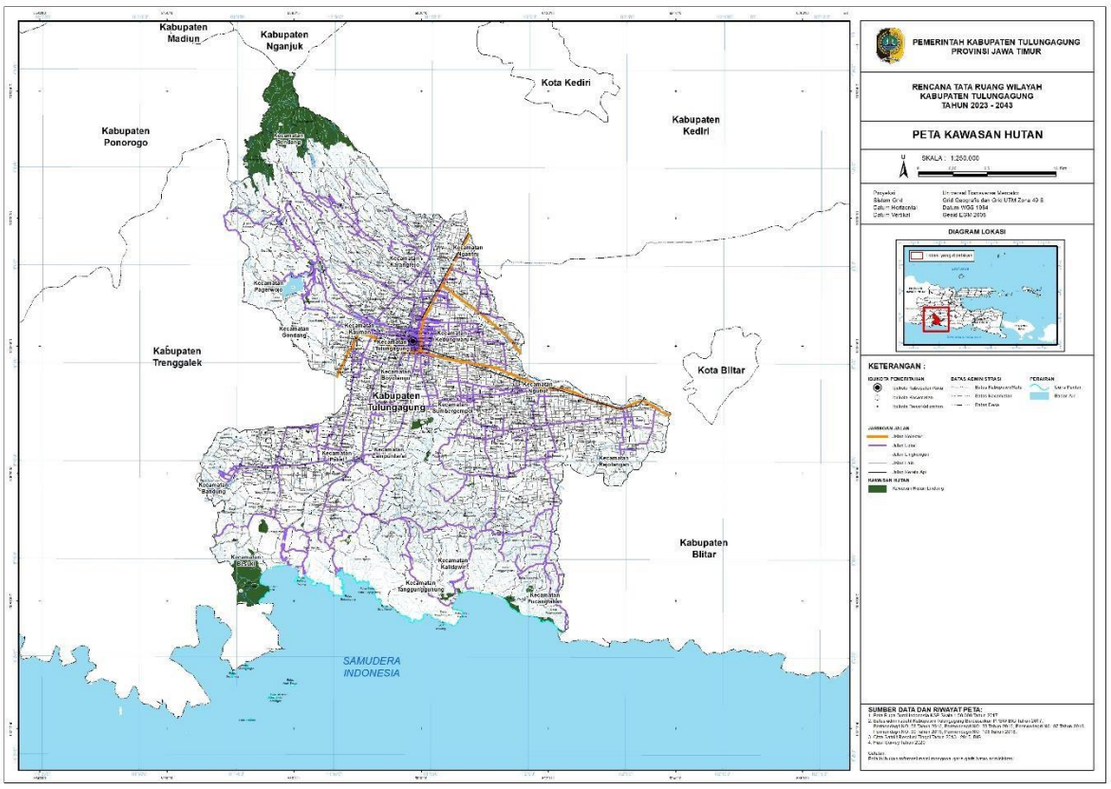

Gambar 2. 19 Peta Resiko Multi Bencana Kabupaten Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

3. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Kawasan perkebunan rakyat seringkali dibangun dalam bentuk campuran antara tanaman-tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian jangka pendek. Hasil produksi kawasan perkebunan rakyat berupa kayu jati, acasia, sengon, mahoni dan sebagainya dapat diolah menjadi kayu yang siap dipasarkan.

4. Pertanian

- **Pertanian Tanaman Pangan**

Data pertanian tanaman bahan makanan meliputi luas panen, produksi, produktifitas dari tanaman padi, palawija dan kacang-kacangan. Pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk memelihara kemantapan swasembada pangan. Sedangkan data sentra produksi pertanian untuk masing-masing tanaman pertanian dan sebarannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2. 11 Sentra Produksi Tanaman Pertanian di Kabupaten Tulungagung

No	Produksi	Sentra Produksi
1	Padi	Sendang,Pakel, Rejotangan, Kalidawir, Boyolangu
2	Jagung	Tanggunggunung , Besuki, Rejotangan, Ngunut, Ngantru
3	Ketela Pohon	Besuki, Tanggunggunung, Pucanglaban, Sendang
4	Kacang Tanah	Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Sumbergempol, Pagerwojo
5	Kedelai	Pakel, Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Ngunut, Boyolangu
6	Kacang Hijau	Pagerwojo, Sendang
7	Ubi Jalar	Sendang, Pagerwojo

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

- **Kawasan Hortikultura**

Cakupan hortikultura berdasarkan pada data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

Tabel 2. 12 Sentra Produksi Tanaman Holtikultura di Kabupaten Tulungagung

No.	Komoditas	Sentra Produksi
1.	Belimbing	Rejotangan, Ngunut, Boyolangu, dan Kedungwaru
2.	Duku/Langsat	Rejotangan, Kedungwaru, Ngantru dan Sendang
3.	Durian	Besuki, Bandung, Tanggunggunung, Rejotangan, Kedungwaru, Ngantru, Karangrejo dan Sendang
4.	Mangga	Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Sumbergempol, Kedungwaru, Ngantru, Karangrejo dan Sendang
5.	Manggis	Sendang
6.	Pepaya	Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Sumbergempol, Boyolangu, Ngantru, dan Gondang
7.	Pisang	Bandung, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Sumbergempol, Ngantru dan Sendang

No.	Komoditas	Sentra Produksi
8.	Salak	Besuki, Bandung, Kalidawir, Rejotangan, Kedungwaru, Pagerwojo dan Sendang
9.	Sukun	Besuki, Pakel, Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Sumbergempol, Kedungwaru, Ngantru dan Sendang

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

- **Kawasan Perkebunan**

Tanaman perkebunan dikelompokkan jadi 2 tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim yaitu merupakan tanaman yang hanya dipanen satu kali dengan siklus hidup satu tahun sekali, contohnya tanaman tebu,kapas dan tembakau. Sementara tanaman tahunan membutuhkan waktu yang panjang untuk berproduksi dan bisa menghasilkan sampai puluhan tahun dan bisa dipanen lebih dari satu kali, misalnya kelapa sawit,karet, kakao, cengkeh, kopi dan lada. Perkebunan dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Dimana perkebunan besar terdiri dari perkebunan milik pemerintah dan perkebunan swasta.

Produksi hasil perkebunan besar di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh kelapa yang menghasilkan 6.176 ton. Kecamatan yang menghasilkan kelapa adalah Kecamatan Pucanglaban, Tanggunggunung, Bandung dan Besuki. Produksi lainnya hasil perkebunan rakyat di Kabupaten Tulungagung yang melimpah adalah tebu yang menghasilkan 406.927 ton. Kecamatan yang menghasilkan tebu terbesar adalah Kecamatan Kedungwaru kemudian ngantru dan Sumbergempol.

- **Kawasan Peternakan**

Penjelasan terkait subsektor peternakan di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- Ternak Besar

  Populasi terbesar adalah sapi potong (137.095 ekor pada tahun 2020) yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan populasi terbesar terdapat di Kecamatan Ngantru. Populasi terbesar kedua adalah sapi perah (25.139 ekor pada tahun 2020) dengan populasi terbesar di Kecamatan Sendang. Ternak besar lainnya yang diusahakan adalah kerbau dan kuda.
- Ternak Kecil

  Populasi terbanyak adalah kambing (203.557 ekor pada tahun 2020) yang berada di seluruh kecamatan dengan populasi terbesar di Kecamatan Ngunut. Ternak lain yang diusahakan adalah ternak domba dan babi.
- Ternak Unggas

  Populasi terbesar adalah ayam pedaging (11.348.269 ekor pada tahun 2020) yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan populasi terbesar terdapat di Kecamatan Pagerwojo. Populasi terbesar kedua adalah ayam ras petelur (5.729.285 ekor pada tahun 2020) dengan populasi terbesar di Kecamatan Rejotangan. Ternak unggas lainnya adalah ayam kampung, itik dan mentok

- Aneka Ternak

  Populasi terbesar adalah burung puyuh (1.177.160 ekor pada tahun 2020) yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan populasi terbesar terdapat di Kecamatan Rejotangan. Populasi terbesar kedua adalah burung dara/merpati (17.363 ekor pada tahun 2020) dengan populasi terbesar di Kecamatan Rejotangan. Komoditi aneka ternak lainnya adalah kelinci dan burung walet.
- Produksi sector peternakan

  Produksi yang dihasilkan dari sektor peternakan di Kabupaten Tulungagung terdiri dari daging, kulit, susu, dan Telur. Produksi daging di Kabupaten tulungagung dengan jumlah total 28.604.574 kg, produksi kulit total 872.089 Kg, dan Produksi susu sebanyak 53.075.011 Kg. Untuk produksi telur di Kabupaten Tulungagung didominasi olah ayam ras sebanyak 42.248.256, untuk produsi telur ayam ras terbanyak berada di Kecamatan Pakel.

5. Perikanan

- **Kawasan Perikanan Tangkap**

Usaha tangkap laut berada di perairan pantai selatan Pulau Jawa yaitu Samudra Indonesia dengan potensi panjang pantai 61,470 km, Total Potensi sumber daya ikan (SDI) sebesar 491.700 ton per tahun, tingkat pemanfaat pada umumnya moderate dan fully exploited, dan Total Allowed Catch (TAC) sebesar 10.000 ton/tahun. RTP Nelayan di Kabupaten Tulungagung sebanyak 403 RTP. Jumlah nelayan pesisir dan PUD di Kabupaten Tulungagung sejumlah 1.540 orang dan alat tangkap yang digunakan berjumlah 403 unit. Adapun wilayah pesisir di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut: Pantai Molang, Dlodo, Sine, Ngelo, Ngalur, Sanggar, Sioro, Gerangan, Brumbun, Popoh, Sidem, Tangkilan, Bayem, Gemah, Klatak dan Nglarap, Dari wilayah pesisir tersebut, Sidem, Sine, Klatak, Nggerangan dan Brumbun merupakan pemukiman nelayan yang ditata dengan baik

- **Kawasan Perikanan Budidaya**

Perikanan budidaya air tawar banyak dikembangkan didataran rendah dan sedang dalam bentuk kolam-kolam tanah, beton, terpal dan kolam bundar adapun komoditas utama yang banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah ikan Hias, dengan komoditas utama ikan hias Maskoki, sedangkan ikan konsumsi, dengan komoditas unggulan diantaranya : Ikan Lele, Gurami, Patin, Nita. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu sentra produksi ikan konsumsi di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung memiliki Kawasan Minapolitan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Kepmen-KP12013 yang berlokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang dengan komoditas unggulan ikan lele.

6. Pertambangan

Potensi bahan tambang Kabupaten Tulungagung sangat beragam baik dari pertambangan mineral maupun potensi batubara, namun demikian pengusahaan dan pendayagunaan masih belum optimal dan masih sebagian kecil saja yang telah dikelola dan memiliki perijinan sesuai peraturan yang berlaku. Beberapa komoditas tambang yang ada di Kabupaten Tulungagung antara lain :

- Batubara dan lignit dijumpai di Desa Keboireng dan Sedayugunung Kecamatan Besuki dan Desa Samar Kecamatan Pagerwojo. Potensi yang ada di Desa Keboireng 441 ton sedangkan lignit adalah jenis batubara muda yang lebih mudah terbakar terletak di Desa Besuki Kec. Besuki.
- Logam Emas, Terdapat satu lokasi indikasi mineralisasi emas di daerah Jinggring. Emas di daerah ini belum bisa dimanfaatkan/ditambang karena belum diketahui cadangan/jumlah sumber dayanya dan perlu dikaji kembali.
- Logam Besi, Mineralisasi besi terdapat di Dukuh Ngipik, Klumpit, Kemiri Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung dengan indikasi berupa besi laterit. Potensi sumber daya hipotetik sekitar 1.852 ton dengan kadar Fe 52,22-56,69 %, hingga saat ini masih belum dimanfaatkan.
- Pasir Besi, Ditemukan di 4 lokasi yaitu Pantai Sine, Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir seluas 1.100 ha, Pantai Brumbun dan Direng, Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung, dan Pantai Dlodo, Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban. Potensi pasir besi sumber daya hipotetik 1.852 m3 dan 1.100 ton. Potensi ini sudah dimanfaatkan/ ditambang.
- Mangan, Dijumpai pada 5 titik daerah yaitu di Desa Sebalor dan Sumberece, Desa Sukoharjo Kec. Bandung, Desa Tenggong dan Gunung Cemenung Kec. Rejotangan serta Desa Besole Kec. Besuki, Hasil inventarisasi potensi mineral mangaan antara lain Desa Sebalor 45.000 ton, Desa Tenggong 500 ton, Gunung Cemenung 2.000 ton. Penambangan telah dilakukan baik secara tradisional maupun tambang terbuka (open pit).
- Batu Gamping, Dijumpai 31 lokasi di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Besuki, Bandung, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Rejotangan, Pucanglaban, dengan sumber daya lebih dari 317 juta meter kubik.
- Kalsit, Kalsit atau batu bintang dijumpai pada lapisan batu gamping berupa bongkahbongkah kalsit sebagai sisipan batu gamping. Terdapat di 9 lokasi pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Rejotangan, Kalidawir, Pucanglaban, Tanggunggunung, Bandung, sedang sumberdaya belum diketahui sampai sekarang.
- Batu Beku/Andesit, Tersebar di Kecamatan Sendang, Gondang, Pagerwojo, Boyolangu, Kauman, Karangrejo, Rejotangan dan Besuki.
- Sirtu, Banyak dijumpai di sepanjang Sungai Brantas yang terdiri dari pasir, kerikil, kerakal untuk bahan bangunan

- Marmer, Deposit marmer dijumpai di Desa Besole Kecamatan Besuki, Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat dengan jumlah cadangan ± 4.322.500 m2. Marmer menjadi primadona bahan tambang di Kabupaten Tulungagung, telah diusahakan lebih maju daripada jenis bahan tambang lainnya yaitu sebagai industri kerajinan. Terdapat ± 148 unit usaha dengan produksi 2.250 ton atau ± 285.000 buah. Jenis marmer merah di Desa Blimbing dan Sumberagung Kecamatan Rejotangan, sedang marmer putih kapur di Desa Sedayugunung dan Song Banteng Kecamatan Besuki

7. Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir Kabupaten Tulungagung terdiri dari empat (4) kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, dan Kecamatan Pucanglaban. Kecamatan Besuki memiliki luas sekitar 8.366 Hektar dan terdiri dari 10 desa/kelurahan, 21 Dusun, 44 RW dan 226 RT. Kecamatan Tanggunggunung seluas 11.773 hektar dan memiliki 7 desa/kelurahan, 36 Dusun, 73 RW dan 173 RT.

Kecamatan Kalidawir seluas 9743 hektar dan memiliki 17 desa/kelurahan, 54 dusun, 134 RW dan 440 RT. Kemudian Kecamatan Pucanglaban seluas 8.635 hektar dan memiliki 9 Desa/kelurahan, 24 Dusun, 46 RW dan 164 RT.

Tabel 2. 13 Wilayah Pesisir Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Nama Pantai
1	Besuki (8.366 Ha)	Sedayugunung	1.999	-
		Keboireng	2.942	Pantai Klathak
		Besuki	811	Pantai Sidem, Pantai coro
		Besole	577	Pantai Nglarap
		Tanggulwelahan	351	Pantai Popoh
		Tanggulturus	314	-
		Tanggulkundung	704	-
		Wateskroyo	165	-
		Siyotobagus	292	-
		Tulungrejo	211	-
2	Tanggunggunung (11.773 Ha)	Ngrejo	4.153	Pantai Brumbun, Pantai Gerangan, Pantai Pamulang/Silangkap
		jenglungharjo	2.016	Pantai Sanggar
		Kresikan	1.464	Pantai Ngalur, Pantai Pathok
		Tanggunggunung	1.832	-
		Ngepoh	815	-
		Tenggarejo	75	-
		Pakisrejo	743	-
3	Kalidawir (9.781Ha)	Kalibatur	1.513	Pantai Sine
		Rejosari	976	Pantai Diodo
		Sukorejo Kulon	356	-
		Bangyu Urip	741	-
		Winong	817	-
		Joho	844	-
		Pakisaji	262	-
		Karangtalun	743	-
		Kalidawir	612	-
		Ngubalan	25	-
		salak Kembang	243	-
		Tunggangri	235	-
		Jabon	377	-
		Pagersari	619	-
		Betak	66	-
		Tanjung	227	-

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Nama Pantai
		Domasan	267	-
4	Pucanglaban (8.294 Ha)	Panggungkalak	693	-
		Kalidawe	1.504	-
		Pucanglaban	1.753	Pantai Kedungtumpang, Pantai Lumbung, Pantai Pacar, Pantai
		Sumberbendo	1.265	-
		Kaligentong	461	-
		Manding	662	-
		Panggunguni	774	-
		Sumerdadap	542	-
		Demuk	981	-

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Dari 10 desa/kelurahan di Kecamatan Besuki, 3 di antaranya adalah desa/kelurahan memiliki pantai, yaitu Desa Keboireng, Desa Besuki, dan Desa Besole. Dari 7 desa/kelurahan di Kecamatan Tanggunggunung, 2 di antaranya adalah desa/kelurahan yang memiliki pantai, yaitu Desa Ngerejo dan Desa Jengglungharjo. Dari 17 desa/kelurahan di Kecamatan Kalidawir, 2 di antaranya adalah desa/kelurahan memiliki pantai, yaitu Desa Kalibatur dan Desa Rejosari. Dari 9 desa/kelurahan di Kecamatan Pucanglaban, 2 di antaranya adalah desa/kelurahan yang memiliki pantai, yaitu Desa Panggungkalak dan Desa Pucanglaban.

8. Kawasan Pesisir

Kabupaten Tulungagung terdapat kawasan karst level II (Permen ESDM No. 17 Tahun 2012), dimana terdapat kawasan bukit kapur di Kabupaten Tulungagung sebagian besar terletak di bagian selatan. Adapun kawasan karst di Kabupaten Tulungagung meliputi:

- Kecamatan Besuki;
- Kecamatan Campurdarat;
- Kecamatan Tanggunggunung;
- Kecamatan Bandung;
- Kecamatan Kalidawir; dan
- Kecamatan Pucanglaban.

Luas kawasan karst di Kabupaten Tulungagung sebesar 12.334,37 Ha. Kawasan yang memiliki perbukitan karst mutlak tidak bisa dilakukan eksploitasi dan diperlakukan sebagai kawasan konservasi. Kawasan Karst yang mengalami kerusakan harus segera dilakukan reboisasi agar sifat peresapannya masih tetap berfungsi. Kawasan Karst di Kabupaten Tulungagung yang terbentang di wilayah selatan dan pesisir harus tetap dijaga kelestariannya mengingat fungsinya sebagai kawasan resapan air.

Tabel 2. 14 Geodiversitas Karst Kawasan Tulungagung Selatan

No	Nama	Alt (m)	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Tambang Watu Ijo	312	Panggunguni	Pucanglaban	Bekas Pertambangan
2	Sumber Bendo	206	Demuk	Pucanglaban	Air Terjun
3	Kedung Bebek	139	Nglampir	Bandung	mata air
4	Danau Ngebakan	398	Nglampir	Bandung	telaga
5	Grojokan Dalumpit	309	Sebalor	Bandung	Air Terjun
6	Kalimas	243	Sebalor	Bandung	Air Terjun
7	Air Terjun Watu	193	Sebalor	Bandung	Air Terjun
8	Sumber Gondang	223	Sebalor	Bandung	mata air

No	Nama	Alt (m)	Desa	Kecamatan	Keterangan
9	Sumber Mbeji	126	Nglampir	Bandung	mata air
10	Air Terjun Krama	148	Pelem	Campurdarat	Air Terjun
11	Goa Linci	157	Ngentrong	Campurdarat	goa
12	Telaga Buret	111	Sawo	Campurdarat	telaga
13	Gunung Budeg	103	Tanggung	Campurdarat	intrusi batuan beku
14	Luweng coban kromo	154	Pelem	campurdarat	sinkhole
15	Luweng ngentrong	102	Pelem	campurdarat	sinkhole
16	Luweng Manten	217	Ngepoh	Tanggunggunu	sinkhole
17	Luweng Tledek	240	Ngepoh	Tanggunggunu	sinkhole
18	Luweng Pak Wardi	217	Ngepoh	Tanggunggunu	sinkhole
19	Goa Tenggar	298	Tenggalrejo	Tanggunggunu	goa
20	Luweng ngepoh-	338	Tenggarrejo	Tanggunggunu	sinkhole
21	Telaga Mbaran 2	261	Banyuurip	Kalidawir	telaga
22	Telaga Mbaran 1	261	Banyuurip	Kalidawir	telaga
23	Luweng	267	Banyuurip	Kalidawir	sinkhole
24	Goa Banyu	199	Banyuurip	Kalidawir	goa
25	goa Tapan Macan	338	Winong	Kalidawir	goa
26	Sungai Mason	224	Winong	Kalidawir	sungai
27	Luweng Joho	112	Joho	Kalidawir	sinkhole
28	goa Pertapaan	141	Sedayugunun	Besuki	goa
29	Puthuk Gomo	259	Sedayugunun	Besuki	intrusi batuan beku
30	Serapan	172	Sedayugunun	Besuki	sinkhole

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

B. Potensi Sumber Daya Buatan

1. Kawasan Pesisir

Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda, struktur, bangunan, Situs, maupun Kawasan. Sebagian besar benda cagar budaya adalah hasil cipta budaya pada masa lalu yang dapat menjadi sumber Kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan benda cagar budaya merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Upaya pelestarian benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Memperhatikan hal hal tersebut, pemerintah dianggap perlu dan berkewajiban untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia berdasarkan suatu peraturan perundangan

Bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian bangunan cagar budaya dan/atau kawasan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Perlunya melestarikan suatu kawasan cagar budaya didasari oleh setidaknya tiga hal. Hal yang pertama adalah kawasan cagar budaya adalah milik bersama; kawasan cagar budaya merefleksikan keunikan, konteks dari suatu kawasan, kota, atau bahkan suatu negara, sehingga pelestarian cagar budaya berarti menjaga barang publik (common good) yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun rasa memiliki dalam masyarakat Hal yang kedua adalah pelestarian kawasan cagar budaya dapat membantu pemerintah dalam pengembangan ekonomi. Pada gilirannya, kawasan cagar budaya yang

telah dikelola dan dikonservasi dengan baik, akan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara.

Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah menyebutkan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dengan keberadaan cagar budaya yang cukup banyak di Kabupaten Tulungagung, maka upaya pelestarian menjadi suatu hal yang urgen untuk dilaksanakan, Berkaiatan dengan hal tersebut, maka dirasa perlu untuk dilakukan identifikasi historis-arsitektural bangunan cagar budaya maupun yang diduga sebagai cagar budaya di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pelestarian aset, dan nilai-nilai budaya serta pengembangan bidang pariwisata.

Tabel 2. 15 Jumlah Cagar Budaya baik Berupa Situs Benda Maupun Bangunan di Kabupaten Tulungagung

No.	Nama Bangunan Cagar Budaya	KETERANGAN	
		Kecamatan	Desa / Kelurahan
1.	Alun-Alun Tulungagung	Tulungagung	Kampungdalem
2.	Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso	Tulungagung	Kampungdalem
3.	Balai Rakyat	Tulungagung	Kampungdalem
4.	Kantor DPRD	Tulungagung	Kampungdalem
5.	Makam Bupati Tulungagung ke XX	Tulungagung	Tulungagung
6.	Dwarapala Tamanan	Tulungagung	Tamanan
7.	Dwarapala Jepun	Tulungagung	Jepun
8.	Dwarapala Kutoanyar	Tulungagung	Kutoanyar
9.	Klenteng Tjoe Tik Kiong	Tulungagung	Kebondalem
10.	Makam Surontani I	Boyolangu	Wajak kidul
11.	Gua Selomangleng	Boyolangu	Sanggrahan
12.	Candi Sanggrahan / Candi Cungkup	Boyolangu	Sanggrahan
13.	Situs Candi Gayatri	Boyolangu	Boyolangu
14.	Candi Gayatri	Boyolangu	Boyolangu
15.	Candi Dadi	Boyolangu	Wajak kidul
16.	Candi Gemali	Boyolangu	Wajak kidul
17.	Dwarapala Kedungwaru	Kedungwaru	Kedungwaru
18.	Makam Kyai Mimbar Majan/ Hasan Mimbar	Kedungwaru	Majan
19.	Makam Bupati Tulungagung ke XXI	Kedungwaru	Ketanon
20.	Makam Srigading	Kauman	Bolorejo
21.	Situs Kuburan Wangi	Pagerwojo	Mulyosari
22.	Situs Mbah Bodho	Sendang	Sendang
23.	Goa Tan Tek Syu	Sendang	Sendang
24.	Situs Candi Asmara Bangun/penampihan	Sendang	Geger
25.	Candi Penampihan	Sendang	Geger
26.	Makam Astonogedong	Karangrejo	Sukodono
27.	Sumber Sirah	Karangrejo	Sukodono
28.	Reco Guru	Karangrejo	Tulungrejo
29.	Reco Manten	Karangrejo	Tulungrejo
30.	Situs Makam Sunan Kuwung / Sunan Kuning	Gondang	Macanbang
31.	Situs Makam Patih	Gondang	Tiudan
32.	Situs Candi Miri Gambar	Sumbergempol	Mirigambar

No.	Nama Bangunan Cagar Budaya	KETERANGAN	
		Kecamatan	Desa / Kelurahan
33.	Candi Mirigambar	Sumbergempol	Mirigambar
34.	Makam Ngadirogo	Sumbergempol	Podorejo
35.	Goa Pasir	Sumbergempol	Junjung
36.	Situs Mbah Bhodo	Sumbergempol	Junjung
37.	Makam Bupati Ke XI	Sumbergempol	Sidorejo
38.	Makam Mbah Sumber Banter	Ngunut	Sumberingin
39.	Punden Tulis	Ngunut	Sumberingin
40.	Makam Astonopuroloyo	Pucanglaban	Demuk
41.	Makam Ki Ageng Sengguruh	Rejotangan	Rejotangan
42.	Situs Aryojeding / Candi Nilosuwarno	Rejotangan	Aryojeding
43.	Situs Makam soka	Rejotangan	Panjerejo
44.	Situs Goa Tan Tyek Syu	Rejotangan	Tanen
45.	Situs Candi Ampel	Kalidawir	Joho
46.	Candi Ampel	Kalidawir	Joho
47.	Situs Banyakbang	Kalidawir	Joho
48.	Makam Mbah Wali Khasan Anom	Besuki	Keboireng
49.	Situs Alas Kebutan	Besuki	Keboireng
50.	Situs Watu Garit	Besuki	Wateskroyo
51.	Situs Sang Gendong II	Besuki	Besole
52.	Situs Sang Gendong I	Besuki	Besole
53.	Goa Tritis	Campurdarat	Tanggung
54.	Situs Goa Tritis	Campurdarat	Tanggung
55.	Situs Kanigoro	Campurdarat	Campurdarat
56.	Makam Surontani II	Campurdarat	Tanggung
57.	Situs Wajakensis	Campurdarat	Gamping
58.	Situs Lemah Duwur	Bandung	Bantengan
59.	Situs Makam Petung	Pakel	Bangunmulyo
60.	Situs Makam Mbah Mlinjo	Tanggunggunu	Ngepoh

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Dari sebaran bangunan cagar budaya diatas, kemudian direkomendasikan untuk penetapan bangunan/kawasan cagar budaya melalui SK Bupati Tulungagung Nomor 188 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan SK tersebut, cagar budaya di Tulungagung meliputi:

Tabel 2. 16 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan SK Bupati Tulungagung Nomor 188 Tahun 2019

No.	Nama Cagar Budaya	Lokasi	
		Kecamatan	Dusun dan Desa
1.	Candi Ampel	Kalidawir	Dusun Ngampel Desa Joho
2.	Candi Boyolangu	Boyolangu	Dusun Dadapan Desa Boyolangu
3.	Candi Dadi	Boyolangu	Dusun Mojo Desa Wajak Kidul
4.	Candi Miri Gambar	Sumbergempol	Dusun Gambar Desa Mirigambar
5.	Candi Penampihan	Sendang	Dusun Turi Desa Geger
6.	Candi Sanggrahan	Boyolangu	Dusun Sanggrahan Desa Sanggrahan
7.	Situs Goa Pasir	Sumbergempol	Dusun Pasir Desa Junjung
8.	Situs Goa Selomangleng	Boyolangu	Dusun Sanggrahan Kidul Desa
9.	Situs Goa Tritis	Campurdarat	Dusun Kendit Desa Tanggung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2. Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif. Kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa batasan industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 – Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif dengan kekayaan bersih sebesar Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Selebihnya diatas ketentuan tersebut dikategorikan industri besar. Lebih jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri	Sebaran Industri
Peruntukan Industri Industri Besar	Kauman , Kedungwaru, Besuki, Sumbergempol, Campurdarat, Ngunut dan Ngantru.
Peruntukan Industri Industri Menengah	Besuki, Ngunut, Kedungwaru, TuIungagung, dan Ngantru.
Peruntukan Industri Kecil	sentra industri kecil marmer dan onix meliputi Kecamatan Campurdarat dan Kecamatan Besuki.
	sentra industri makanan dan minuman meliputi Kecamatan Tulungangung, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan
	sentra tembakau meliputi Kecamatan Gondang, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Pakel dan Kecamatan Campurdarat.
	sentra industri batik meliputi Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Kauman.
	sentra industri konveksi meliputi Kecamatan Tulungagung, Kecamtan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu.
	sentra industri Genteng Kecamatan Boyolangu, Sumberingin, Rejotangan, Pandansari, Sumbergempol, Tambakrejo.
	Sentra industri batu bata di Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Gondang.
	Sentra industri logam di Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Gondang

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

3. Kawasan Industri

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kekayaan akan tempat wisata maupun aktivitas wisatanya yang sebelumnya terkenal dengan sebutan Kota Marmer, dalam mendorong pembangunan ekonominya mencoba untuk lebih berusaha mengembangkan potensi kewilayahan yang dimiliki. Kabupaten Tulungagung memiliki suguhan pemandangan alam yang indah, dengan memiliki bentang garis pantai sepanjang lebih kurang 51 km, terbentang sebanyak lebih dari 40 pantai yang eksotik, diantaranya Pantai Popoh, Pantai Sidem, Pantai Brumbun, Pantai Sine, Pantai Molang, Pantai Klatak, Pantai Gerangan, Pantai Mbayem, pantai Sioro, Pantai Brumbun, Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Pathok Gebang,

Pantai Banyu Muluk, Pantai Nglarap dan lain-lain. Selain daya tarik wisata (DTW) pantai, Tulungagung juga memiliki DTW alam lain, diantaranya Air Terjun Lawean di Kecamatan Sendang, Coban Kromo di Kecamatan Campurdarat dan beberapa gua alami diwilayah perbukitan karst Campurdarat. Selain itu, di Kabupaten Tulungagung banyak pula dijumpai wisata minat khusus dan wisata sejarah maupun pra sejarah. Sebab di Kabupaten Tulungagung pernah ditemukan fosil manusia erectus (manusia purba) homo wajakensis. Peninggalan benda cagar budaya berupa candi, petilasan, makam kuno, juga banyak di jumpai di Kabupaten Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung masih banyak DTW potensial yang belum dikembangkan dan dikelola dengan optimal oleh pemerintah. Kedepan, pengembangan sektor pariwisata ini diharapkan mampu mengembangkan perekonomian. Selain itu juga beberapa potensi wisata lain, khususnya wisata budaya, wisata alam, bahkan wisata kuliner yang dapat dijadikan sebagai destinasi alternatif selama berwisata di Provinsi Jawa Timur.

4. Permukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan permukiman perkotaan, dan permukiman pedesaan, secara faktual Kabupaten Tulungagung masih didominasi wilayah pedesaan.

5. Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Tulungagung disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan data aset dari KODAM V/Brawijaya adalah sebagai berikut:

- Markas Komando Distrik Militer (Makodim) di Kecamatan Tulungagung;
- Latian tempur di Kecamatan Kalidawir dan Pucanglaban.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta kondisi seni budaya dan olah raga di Kabupaten Tulungagung.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 18 Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Harga Berlaku	Milyar	36.496,03	39.215,49	38.225,99	40.166,67	44.133,48
2	PDRB Harga Konstan	Milyar	25.920,20	27.299,80	26.455,76	27.390,42	28.818,91
3	PDRB Per Kapita	Ribu	35.251,99	37.724,60	35.142,70	36.628,80	
4	Pertumbuhan PDRB	%	5,21%	5,32%	-3,09	3,53	5,22
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,21%	5,32%	-3,09	3,53	5,22

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Inflasi	%	2,13	1,83	1,93	1,64	5,76
7	Indeks Gini	Indeks	0,373	0,304	0,336	0,327	0,342
8	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6656	0,6781	0,6960	0,7099	0,7647
9	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,21	80,68	82,12	83,49	84,10

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2023

2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2. 19 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Harga Berlaku 2018 – 2022 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.191,60	7.466,61	7.455,99	7.737,99	8.218,21
2	Pertambangan dan Penggalian	1.376,56	1.419,14	1.338,82	1.373,76	1.487,36
3	Industri Pengolahan	7.924,88	8.665,695	8.537,43	9.163,58	10.344,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,21	14,08	14,08	14,54	15,90
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,36	32,12	33,71	35,57	37,67
6	Konstruksi	3.558,51	3.792,06	3.564,51	3.644,03	4.106,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.524,42	8.165,60	7.544,23	8.138,07	9.145,95
8	Transportasi dan Pergudangan	820,09	902,25	856,81	930,29	1.147,40
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	748,25	818,58	747,40	801,15	918,43
11	Informasi dan Komunikasi	1.962,60	2.128,38	2.279,91	2.424,930	2.559,37
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	841,90	883,23	884,08	902,37	968,37
13	Real Estate	748,54	818,62	845,44	865,66	930,06
14	Jasa Perusahaan	137,63	150,12	141,43	145,37	153,24
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.210,98	1.336,28	1.337,81	1.320,93	1.349,49
16	Jasa Pendidikan	1.566,32	1.709,64	1.759,36	1.765,05	1.753,12
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	378,22	418,15	456,01	447,29	458,13
18	Jasa lainnya	461,95	494,95	428,97	456,09	539,54
	PDRB	**36.496,03**	**39.215,49**	**38.225,99**	**40.166,67**	**44.133,48**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2023

PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga berlaku tahun 2022 menunjukkan kenaikan sekitar 3.966,81 Juta rupiah dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian mulai tumbuh pada berbagai sektor, pertumbuhan

tertinggi di tahun 2022 adalah pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebagai berikut :

Tabel 2. 20 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Harga Konstan 2018 – 2022 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.507,90	4.588,75	4.550,96	4.619,53	4.590,44
2	Pertambangan dan Penggalian	907,93	917,31	858,38	865,98	900,98
3	Industri Pengolahan	5.593,66	5.974,29	5.85,59	6.085,39	6.616,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,09	11,65	11,68	11,90	12,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,24	24,38	25,57	27,53	28,16
6	Konstruksi	2.386,92	2.535,62	2.382,11	2.407,40	2.561,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.717,59	6.049,07	5.535,00	5.915,45	6.311,39
8	Transportasi dan Pergudangan	597,66	645,90	614,31	667,94	777,96
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	527,34	565,15	512,56	523,98	574,08
11	Informasi dan Komunikasi	1.792,19	1.916,39	2.044,90	2.164,28	2.266,90
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	583,22	605,93	605,77	609,15	621,71
13	Real Estate	569,79	605,34	623,21	636,66	668,93
14	Jasa Perusahaan	95,85	101,93	95,48	96,97	99,08
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	816,57	844,50	820,18	813,85	817,23
16	Jasa Pendidikan	1.149,31	1.230,00	1.262,40	1.284,26	1.256,11
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	293,93	31695	342,74	331,42	338,28
18	Jasa lainnya	346,03	366,65	315,93	328,72	377,01
	PDRB	**25.920,20**	**27.299,80**	**26.455,76**	**27.390,42**	**28,818,91**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2022

Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga konstan juga menunjukkan kenaikan. Hal ini didukung oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan khususnya sektor industri dan perdagangan.

Terdapat 3 lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tulungagung yang membentuk PDRB yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kategori A); lapangan usaha Industri Pengolahan (Kategori C); dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G). Ketiganya berkontribusi hampir 61 persen terhadap perekonomian Tulungagung, sementara sekitar 39 persen merupakan kontribusi 14 lapangan usaha lainnya. Dari ketiga lapangan usaha dominan tersebut, lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi paling besar dimana tahun 2022 mencapai 22,96 persen, meningkat 0,66 persen poin dibanding lahun 2021.

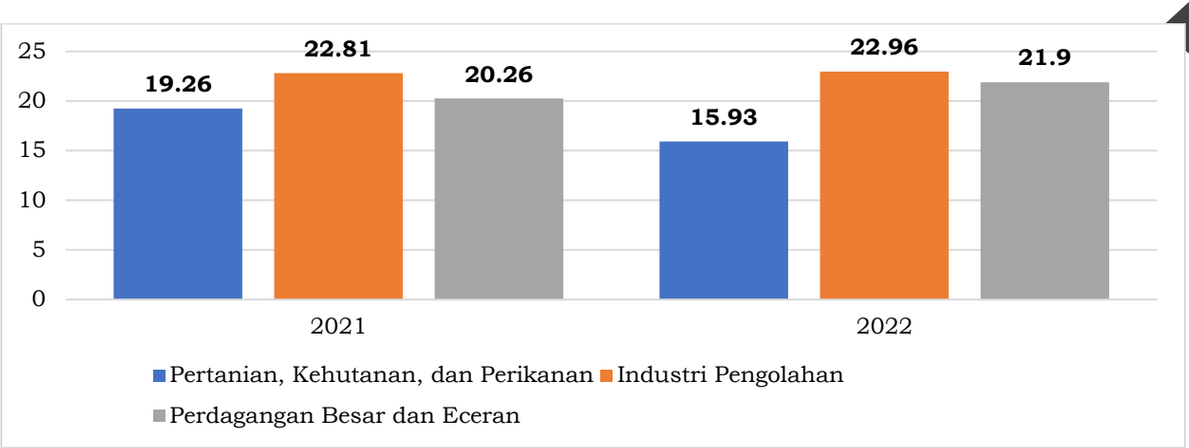

Grafik 2. 6 3 (Tiga) Besar Pembentuk PDRB Kab. Tulungagung Tahun 2022

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010.

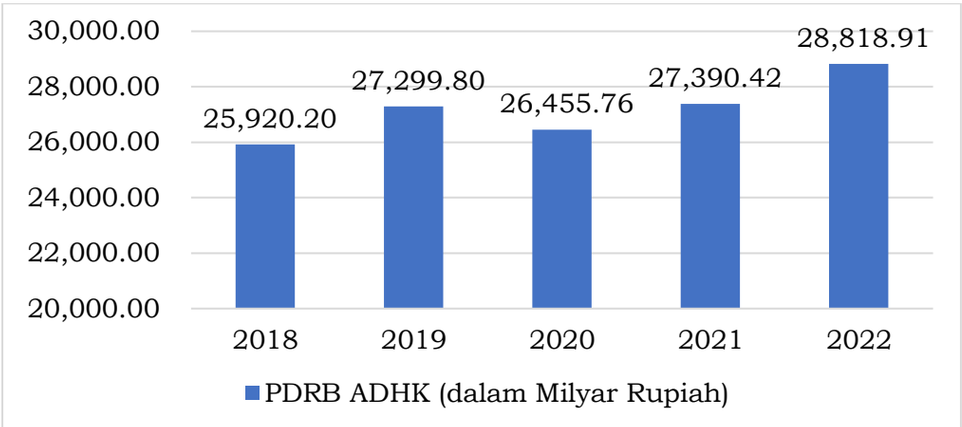

Grafik 2. 7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2023

Grafik diatas menunjukkan dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari angka diatas dapat diperoleh perkembangan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung tergambar dari grafik berikut:

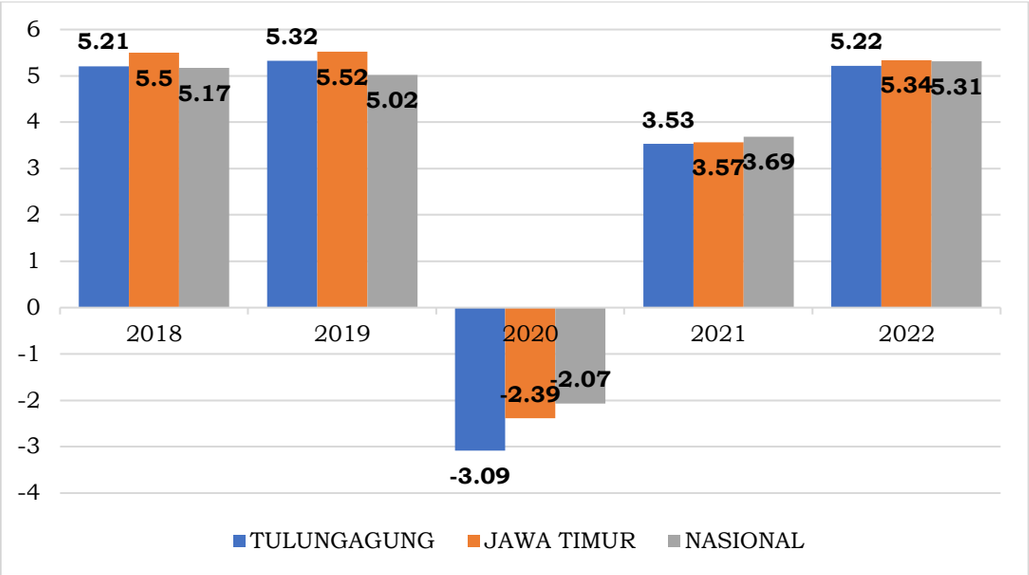

Grafik 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami kontraksi sampai -3,09, dibawah rata-rata Nasional. Pertumbuhan ekonomi selama 2020 mengalami kontraksi pada seluruh sektor pendukung PDRB akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh sektor perekonomian mengalami perlambatan. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami akselarasi yang signifikan dan tumbuh menjadi sebesar 5,22%.

Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	-0,63	1,79	-0.82	1.51	-0.63
B	Pertambangan dan Penggalian	2,73	1,03	-6.42	0.89	4,04
C	Industri Pengolahan	7,59	6,80	-2.00	3.94	8,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,48	5,12	0.20	1.90	7,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,78	4,93	4.87	7.66	2,30
F	Konstruksi	7,25	6,23	-6.05	1.06	6,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,12	5,80	-8.50	6.87	6,69
H	Transportasi dan Pergudangan	7,89	8,07	-4.89	8.73	16,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,51	7,17	-9.31	2.23	9,56
J	Informasi dan Komunikasi	6,83	6,93	6.71	5.84	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,49	3,89	-0.03	0.56	2,06

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
L	Real Estate	6,73	6,24	2.95	2.16	5,07
M,N	Jasa Perusahaan	6,27	6,34	-6.33	1.57	2,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,52	3,42	-2.88	-0.77	0,42
P	Jasa Pendidikan	6,82	7,02	2.63	1.73	-2,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,54	7,83	8.14	-3.30	2,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,13	5,96	-13.83	4.05	14,69

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2022

Hampir seluruh sektor lapangan usaha pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Jasa transportasi sebesar 16,47% yang apabila dibandingkan dengan nilai 2021 sebesar 8,73 maka sektor ini mengalami akselarasi pertumbuhan sebesar 88,66%. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah kategori Jasa lainnya, ini mempunyai kegiatan yang cukup luas meliputi: Kesenian, hiburan dan rekreasi; Jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa swasta lainnya termasuk kegiatan Badan Internasional seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD dan lain-lainnya. Akselarasi pertumbuhan pada sektor ini terjadi karena sudah mulai menurunnya tingkat pembatasan pergerakan di Kabupaten Tulungagung yang berbanding lurus dengan penurunan tingkat persebaran pandemi COVID-19.

2.1.2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi yang beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun).

Terdapat 2 jenis inflasi, yaitu inflasi di tingkat konsumen yang dikenal dengan Laju Inflasi dan Inflasi di tingkat produsen produsen yang dikenal dengan Laju Implisit. Yang dihitung di Kabupaten Tulungagung saat ini adalah Laju Implisit, sedangkan Laju Inflasi tidak. Hal ini dikarenakan, Tulungagung bukan salah satu dari Kota/Kabupaten IHK yang merupakan kota/kabupaten yang menghitung laju inflasi (di Jawa Timur ada 8 kota/kab). Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung mengacu pada Kota Kediri sebagai kota terdekat yang menghitung laju inflasi.

Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung (yang mengacu pada laju inflasi Kota Kediri) adalah 1,64 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka ini lebih lebih rendah dari pada laju inflasi Jawa Timur yang sebesar 2,45 persen dan Nasional yang sebesar 1,87 persen.

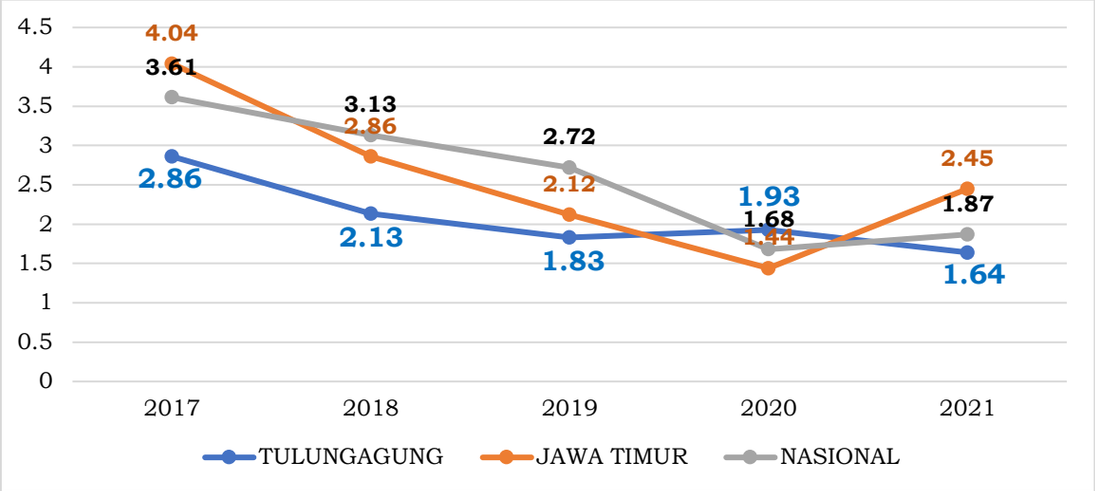

Grafik 2. 9 Inflasi Kabupaten Tulungagung 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2022

2.1.2.1.4 Indeks Gini

Distribusi pendapatan yang merata antar daerah menjadi salah satu aspek yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Namun demikian, tidak mudah mengukur dengan tepat tingkat distribusi pendapatan di suatu daerah mengingat data pendapatan sulit untuk diperoleh. Untuk itu, analisis ukuran distribusi pendapatan digunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan, yakni data total pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi bukan makanan. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi umumnya memiliki pengeluaran konsumsi non makanan yang tinggi. Dengan kata lain akan terjadi pergeseran pola konsumsi makanan menuju konsumsi bukan makanan apabila terjadi penambahan pendapatan pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh elastisitas permintaan makanan yang umumnya rendah. Ketika berada pada titik jenuh konsumsi makanan maka orang cenderung untuk membelanjakan pendapatannya terhadap konsumsi non makanan (yang umumnya memiliki elastisitas permintaan yang tinggi). Sehingga seringkali pola konsumsi juga digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Tingkat pemerataan pendapatan akan terjadi jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gini-nya sama dengan nol. Artinya distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut arti nilai dari besaran gini rasio:

$G < 0.3$ ——————————-artinya ketimpangan rendah
$0.3 \leq G \leq 0.5$ ——————artinya ketimpangan sedang
$G > 0.5$ ——————————-artinya ketimpangan tinggi

Menurut kategori tersebut, maka Kabupaten Tulungagung dikategorikan memiliki ketimpangan sedang dan cenderung rendah, yang berarti distribusi pendapatan masyarakat Tulungagung cenderung semakin merata.

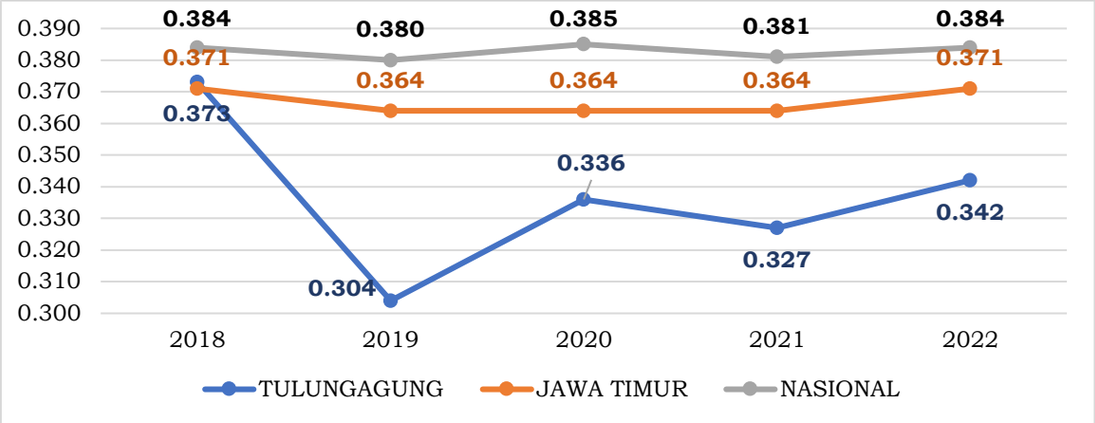

Grafik 2. 10 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung 2018 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

2.1.2.1.5 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

- Desa Sangat Tertinggal : ≤ 0,491
- Desa Tertinggal : > 0,491 dan ≤ 0,599
- Desa Berkembang : > 0,599 dan ≤ 0,707
- Desa Maju : > 0,707 dan ≤ 0,815
- Desa Mandiri : > 0,815

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/ nilai, inovasi/ prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Tabel 2. 22 Status Desa di Kabupaten Tulungagung 2022

Status	Jumlah 2020	Persentase 2020	Jumlah 2021	Persentase 2021	Jumlah 2022	Persentase 2022
Desa Sangat Tertinggal	0	0%	0	0%	0	0,00
Desa Tertinggal	0	0%	0	0%	0	0,00
Desa Berkembang	178	69,26%	147	57,20%	47	18,29%
Desa Maju	75	29,18%	104	40,47%	159	61,87%
Desa Mandiri	4	1,56%	6	2,33%	51	19,84%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tulungagung, 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terjadi penambahan desa mandiri sebanyak 45 desa dengan total desa mandiri sebanyak 51 desa. Pada tahun 2021 terdapat 6 Desa Mandiri di Kabupaten Tulungagung sedangkan pada tahun 2020 Desa Mandiri berjumlah 4 desa, ada kenaikan 2 desa yang sebelumnya berada pada level Desa Maju yaitu Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu dan Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir. Desa Sobontoro disupport dari nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang naik sebesar 0,1257 yaitu dari 0,7279 menjadi 0,9086. Hal ini karena adanya peningkatan ketersediaan Tenaga Kesehatan (Bidan, Dokter dan Nakes lain). Solidaritas Sosial juga meningkat antara lain meningkatnya kebiasaan Gotong Royong, terdapatnya kegiatan olah raga. Toleransi ditandai dengan meningkatnya Keragaman Suku/Etnis di desa dan Agama Mayoritas.

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) pada tahun 2022 naik sebesar 0,478 dari 0,6592 menjadi 0,707. Kenaikan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) ini karena keragaman produksi masyarakat desa semakin meningkat serta adanya dukungan terdapat Pasar Desa. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) mengalami penurunan yaitu 0,0781. Dari 0,7676 menjadi 0,7851. Hal ini karena didukung Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam atau desa lebih tanggap bencana, meskipun pada dimensi ini masih dapat dilakukan upaya peningkatannya.

Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir juga mengalami peningkatan status dari Desa Maju menjadi Mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7099 pada tahun 2021 meningkat menjadi 0, 7647 pada Tahun 2022. Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir disupport dari nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang naik sebesar 0,1943 yaitu dari 0,6800 menjadi 0,8743. Hal ini karena adanya peningkatan ketersediaan Tenaga Kesehatan (Bidan, Dokter dan Nakes lain). Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM, Keterbukaan Ruang Publik, terdapatnya kegiatan olah raga juga meningkat. Toleransi ditandai dengan meningkatnya Keragaman Suku/Etnis di desa dan Bahasa Sehari – hari warga Desa.

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri. Indeks Desa

Membangun Kabupaten Tulungagung tahun 2022 berada pada angka 0,7647 tergambar pada grafik berikut:

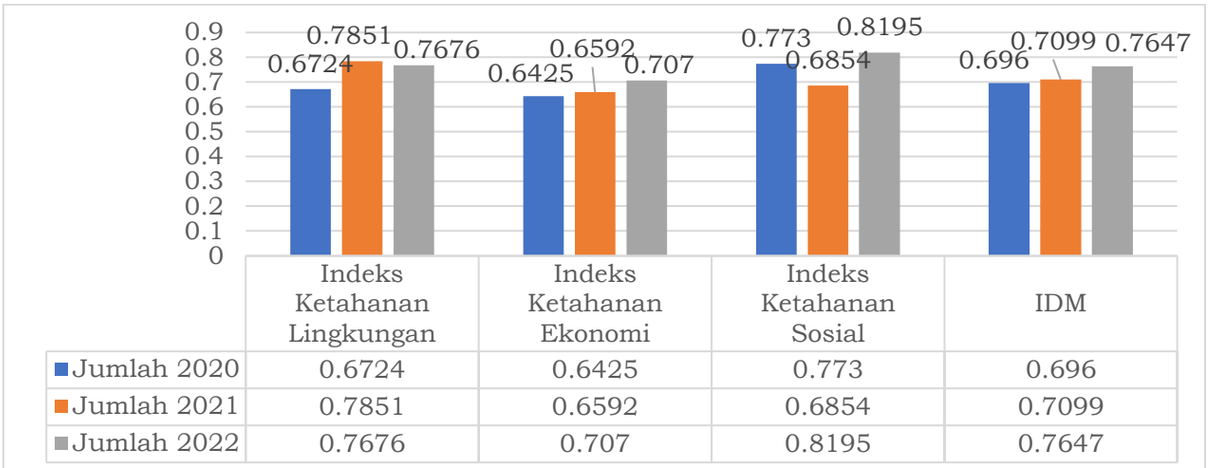

Grafik 2. 11 Indeks Desa Membangun Kab. Tulungagung 2020 - 2022

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tulungagung, 2023

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan sebesar 0,0548. Kenaikan IDM tersebut diukur dari tiga indikator yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Dilihat dari indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS) mengalami penurunan sebesar 0,1341. Kenaikan tersebut didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga masyarakat antara lain melalui PKK, konvergensi stunting, forum anak, program perlindungan anak dan fasilitasi posyandu.

Untuk indikator Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,0478. Kenaikan IKE tersebut didukung oleh pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, BUMDes, unit usaha ekonomi masyarakat desa dan pengembangan kerja sama antar desa. Selanjutnya untuk indikator Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) telah mengalami peningkatan sebesar 0,1124. Peningkatan IKL tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui desa wisata dan penguatan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) di kecamatan. Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2022 Status IDM berubah dari Kabupaten Berkembang menjadi Kabupaten Maju.

2.1.2.1.6 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis

dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Berikut merupakan data capaian Indikator Kinerja Daerah nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik Kabupaten Tulungagung terhadap Pelayanan di lingkungan Kabupaten Tulungagung:

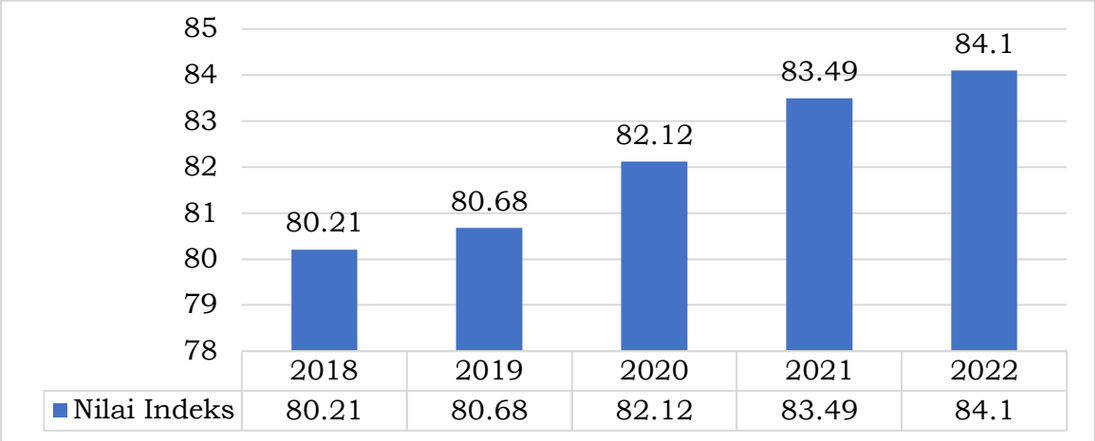

Grafik 2. 12 Capaian Indikator kinerja Daerah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Tahun 2018 - 2022

Sumber: Bag.Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tulungagung, 2023

Pada urusan sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sehingga diperlukan pengukuran kinerja melalui IKM yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan respon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Berikut disajikan capaian indikator urusan sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.

Tabel 2. 23 Capaian Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	85	85	85	79*	79,53*

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung, 2023

**Menggunakan metode pengukuran IKM yang berbeda*

Berdasarkan hasil pengukuran IKM DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD, capaian IKM pada tahun 2018 hingga tahun 2020 stagnan pada angka 85%. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan sekretariat DPRD dalam hal administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD telah cukup baik dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, hasil indeks diperoleh dengan menghitung persentase antara jumlah unsur layanan dibagi dengan jumlah unsur yang terisi. Sedangkan pengukuran IKM mulai tahun 2021 diukur dengan Nilai Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan dengan mengadakan survey kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Survey tersebut

dilaksanakan dengan responden dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Berikut ini indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 24 Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,99	72,62	73.00	73,15	74,06
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,27	6,74	7,33	7,51	6,71
3	Jumlah Pengangguran	Jumlah	14.835	19.201	27,951	29.630	40.148
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,61	3,36	4,61	4,91	6,65
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,62	70,48	73,17	72,26	71,95
6	Tingkat Kesempatan Kerja	%	97,39	96,64	95,39	95,09	93,35

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2023

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya Beli (Daya Beli). Dari tahun 2018 hingga 2022 IPM Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.

Tabel 2. 25 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Angka/Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,74	73,95	74,08	74,16	74,06
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,06	8,07	8,33	8,34	8,65
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,05	13,15	13,31	13,32	13,33
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan/PPP (Juta)	10,455	10,891	10,705	10,807	11,162

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Dalam pemenuhan aspek kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya data yang menunjukkan komponen IPM terkait dengan angka melek huruf, prevalensi balita gizi buruk, prevalensi balita gizi kurang dan Prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan data tersebut.

Tabel 2. 26 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2022

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022
15-19	100,00	100,00	100,00	100,00
20-29	99,82	100,00	100,00	100,00
30-39	99,73	98,95	98,68	98,08
40-49	99,86	99,73	99,56	97,89

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022
50-59	99,06	98,60	97,50	97,24
60-69	94,55	94,45	89,93	83,64
70+	78,35	81,01	78,80	91,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulunggung, 2023

Angka melek huruf di Kabupaten Tulungagung pada kelompok umur 15-19 dan 20-29 telah mencapai 100% yang artinya tidak terdapat penduduk buta huruf pada kelompok umur 15-29 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 30-70+ mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 di saat pandemi Covid-19 dikarenakan menurunnya minat penduduk untuk mengikuti pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B dan Paket C.

Tabel 2. 27 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk	32	36	54	38	59
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,06	0,02	0,16	0,09	0,12

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulunggung, 2023

Jumlah kasus dan prevalensi balita gizi buruk yang ada di Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat perubahan yang sangat fluktuatif. Sejak tahun 2018 – 2019 kasus gizi buruk terus menurun, tetapi tahun 2020 meningkat sebesar 54 kasus dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang membuat banyak balita yang kurang mendapatkan gizi secara baik dan kembali menurun pada tahun 2021. Pada tahun 2022 kasus balita gizi buruk kembali meningkat menjadi 59 kasus dengan prevalensi 0,12%. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2022, pengukuran dilakukan setiap bulan sehingga kasu-kasus gizi baru dapat segera ditemukan dan dapat segera mendapatkan intervensi dan penanganan.

Tabel 2. 28 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi Balita Gizi Kurang	6,30	5,6	5,6	5,9	6,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Prevalensi balita gizi kurang yang ada di Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat perubahan yang tidak begitu fluktuatif. Prevalensi balita gizi kurang yang ada di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 dan 2020 memiliki jumlah yang sama. Bisa disimpulkan bahwa pandemi *Covid-19* tidak begitu berpengaruh terhadap prevalensi balita gizi kurang. Nilai baru naik pada tahun 2021 karena secara ekonomi masyarkat baru bangkit akibat dampak perekonomian covid-19 dan pada tahun 2022 dengan prevalensi 6,1%.

Tabel 2. 29 Prevalensi Stunting Balita Usia 0-59 Bulan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan	10,4	5,32	5,51	4,5	4,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulunggung, 2023

Tingkat prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan perlu menjadi perhatian karena tumbuh kembang anak usia dini sangat berpengaruh pada angka harapan hidup dan harapan lama sekolah.

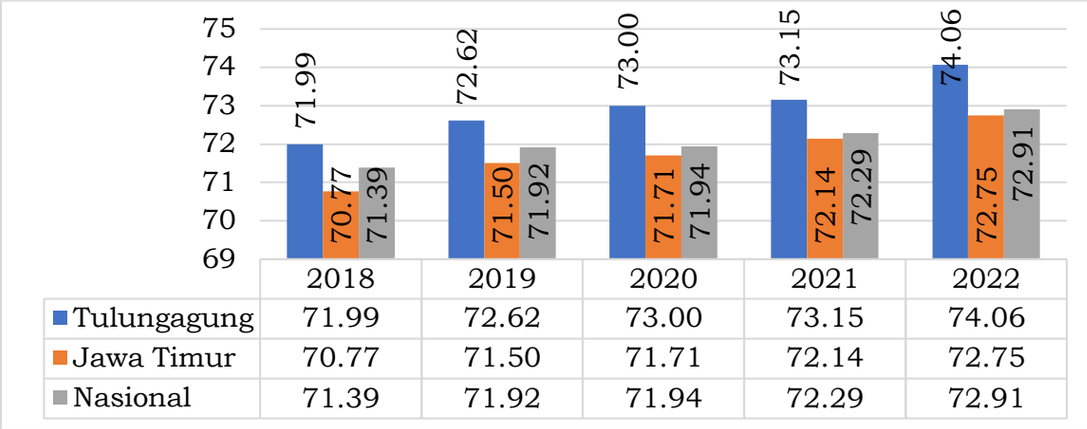

Grafik 2. 13 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber: Data Statistik Jawa Timur 2023

Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Tulungagung telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah. Sejak tahun 2018-2022 IPM Tulungagung terus mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Menggunakan perhitungan metode baru, IPM Tulungagung tahun 2022 mencapai 74,06 sedangkan IPM Provinsi Jatim sebesar 72,75 dan Nasional sebesar 72,91. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup (AHH). Selanjutnya pada dimensi pengetahuan digunakan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

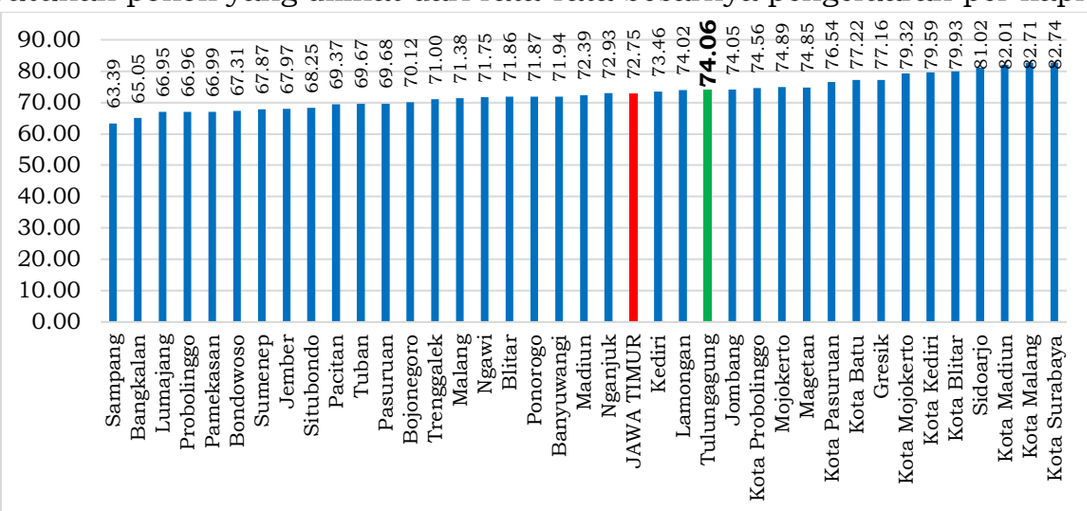

Grafik 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2023

Berdasarkan penghitungan IPM secara menyeluruh, Kabupaten Tulungagung berada di peringkat 14 Jawa Timur dan peringkat 5 kabupaten dengan IPM tertinggi dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 74,06. IPM tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Surabaya dengan angka 82,74, sedangkan IPM tertinggi di Jawa Timur untuk kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 81,02.

2.1.2.2.2 Tingkat Kemiskinan

Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kabupaten Tulungagung bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu garis yang menunjukkan nilai pengeluaran makanan per orang untuk memenuhi kebutuhan dasar 2100 kkal per hari ditambah dengan pengeluaran non makanan selama 1 bulan.

	2018	2019	2020	2021	2022
Tulungagung	7.27	6.74	7.33	7.51	6.71
Jawa Timur	10.98	10.37	11.09	11.40	10.38
Nasional	9.80	9.22	9.78	10.14	9.54

Grafik 2. 15 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tingkat Kemiskinan Kab. Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2018 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, 2023

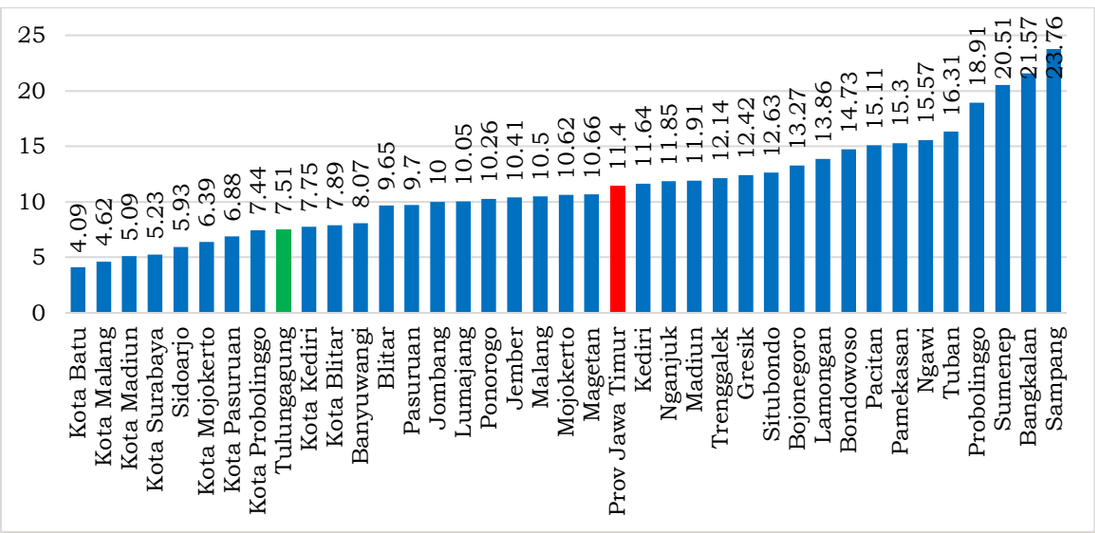

Grafik 2. 16 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun, pada tahun 2017 masih sebesar 8,04 dan pada akhir tahun 2021 turun menjadi sebesar 7,51. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tulungagung tahun 2021 berada di bawah angka Jawa Timur sebesar 11,40 dan menempati peringkat ke 9 dengan tingkat kemiskinan terkecil di Jawa Timur.

Berdasarkan data tersebut tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung cenderung menurun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang berpihak kepada masyarakat miskin. Disamping itu penurunan kemiskinan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Tulungagung semakin sejahtera, yang dilihat dari semakin tingginya pengeluaran perkapita masyarakat berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan.

2.1.2.2.3 Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu perhatian global termasuk di Indonesia. Masyarakat yang termasuk dalam penduduk miskin ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah $1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau sekitar Rp358.232,6/kapita/bulan. Dengan kata lain, keluarga dengan pengeluaran sebesar Rp1.432.930,4 per bulan teridentifikasi sebagai keluarga dengan status miskin ekstrem.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menjadi acuan Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menghapus kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengeluarkan Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 dimana Kabupaten Tulungagung menjadi perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024.

Sebagai tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial telah melakukan tahapan verifikasi dan validasi penduduk miskin ekstrem dengan sasaran awal 16.926 jiwa yang merupakan 2% terbawah dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi diperoleh data *by name by address* penduduk miskin ekstrem sejumlah 10.511 jiwa atau 3.198 rumah tangga yang tersebar di 235 desa di 19 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut.

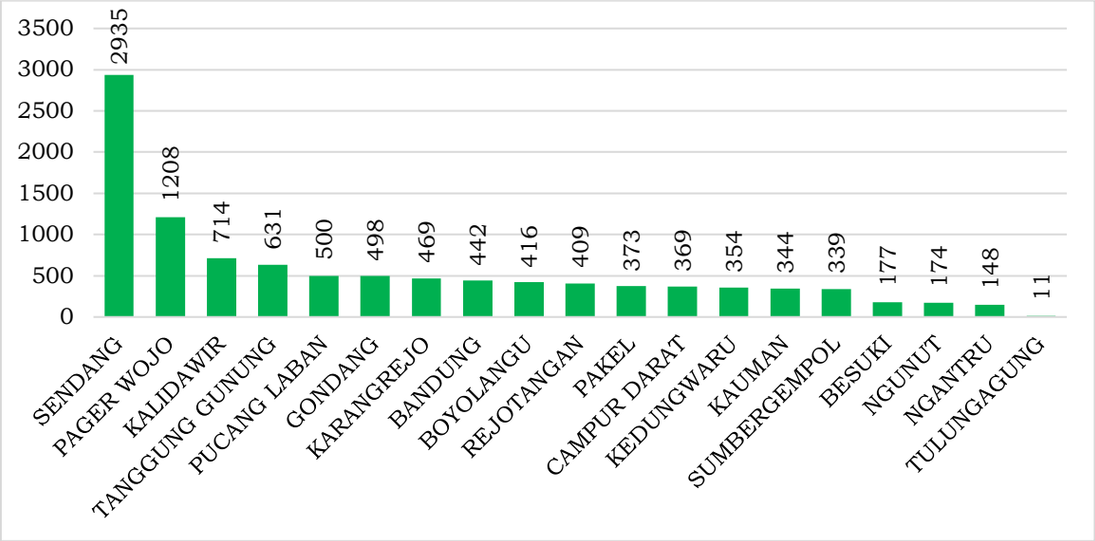

Grafik 2. 17 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Hasil Verifikasi dan Validasi (Jiwa)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2022

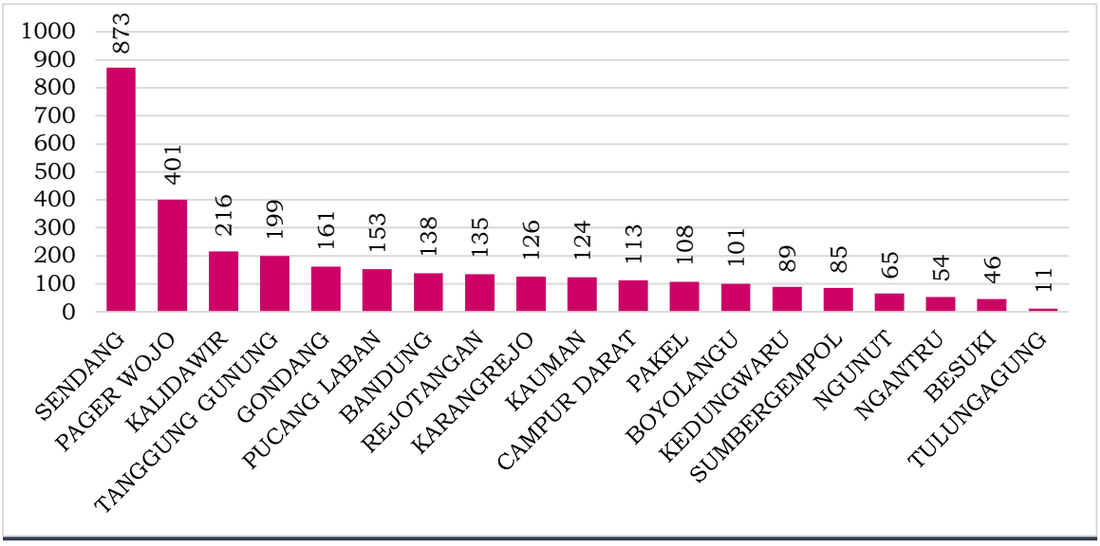

Grafik 2. 18 Jumlah Rumah Tangga Ekstrem Hasil Verifikasi dan Validasi (Jiwa)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2022

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi berada pada daerah pegunungan yaitu pada Kecamatan Sendang, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Kalidawir, dan Kecamatan Tanggunggunung. Sehingga perlu intervensi khusus terhadap empat kecamatan tersebut disamping tetap melakukan upaya intervensi di kecamatan lainnya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024.

2.1.2.2.4 Ketenagakerjaan

Secara garis besar perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga 2022.

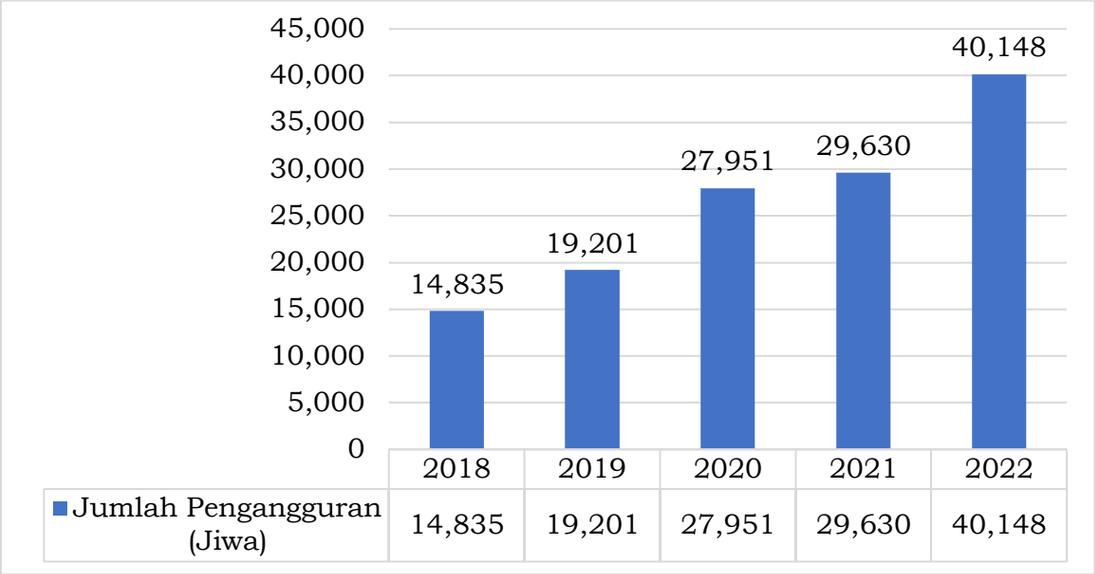

Grafik 2. 19 Jumlah Pengangguran Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2023

Sejalan dengan fluktuasi perkembangan urusan ketenagakerjaan, jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Jumlah pengangguran tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 hingga 2022.

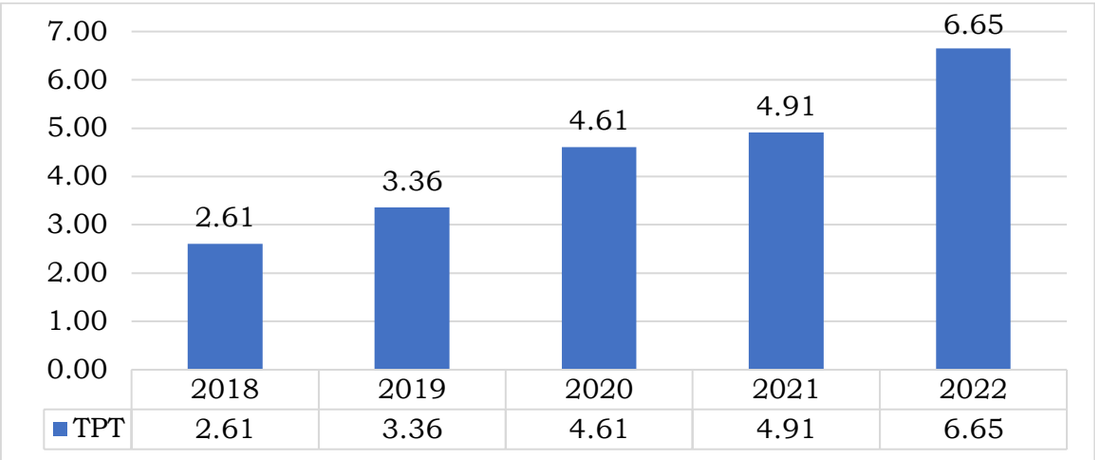

Grafik 2. 20 Perkembangan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Fluktuasi jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 hingga 2022 juga diikuti dengan fluktuasi tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 berada di angka 2,61% dan Tahun 2022 tingkat pegangguran terbuka kembali meningkat sebesar 6,65%.

Berikut merupakan grafik yang menyajikan tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga 2022.

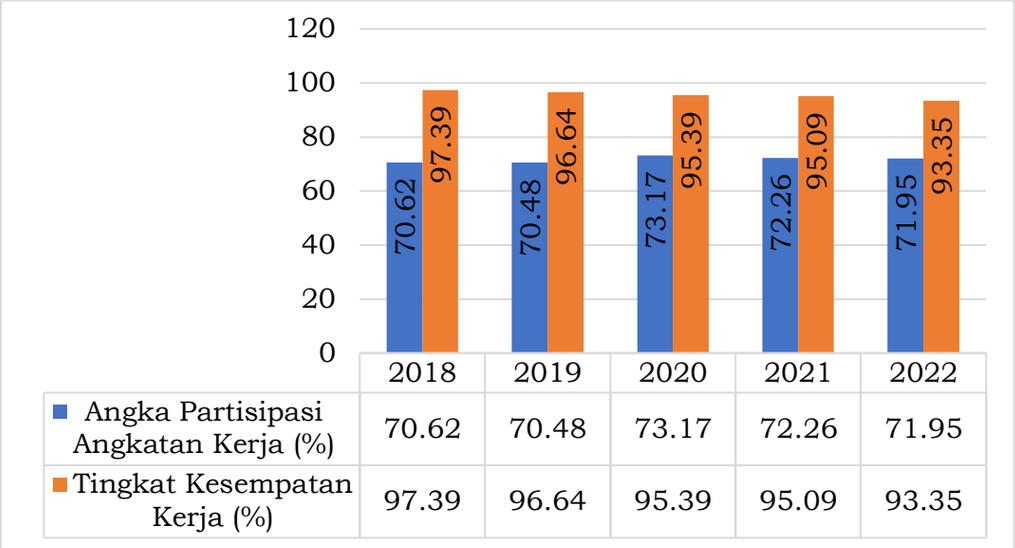

Grafik 2. 21 Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung, 2023

Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan, Angka Partisipasi Angkatan Kerja turun menjadi sebesar 71,95% dan Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 93,35%.

2.1.2.2.5 Indeks Pembangunan Masyarakat

Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan wujud keberhasilan dari program pengembangan sumber daya manusia dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat pada suatu daerah. Indeks Pembangunan Masyarakat dapat dilihat dari gotong royong, toleransi dan rasa aman. Gotong royong menggambarkan hubungan sosial dan wujud partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif, dan kepercayaan sosial. Toleransi menggambarkan respon dan bentuk sikap masyarakat terhadap adanya perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, kesetaraan gender, dan dukungan sosial kepada minoritas. Rasa aman menggambarkan mengenai kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian sengketa secara beradab dalam kegiatan organisasi massa sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Indeks Pembangunan Masyarakat Tulunngagung memiliki sub dimensi yang hampir sama dengan Indeks Kesalehan Sosial Provinsi Jawa Timur sehingga substansi pembentuk Indeks Pembangunan Masyarakat Tulungagung dapat dijadikan agregat penghitungan indeks kesalehan sosial Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan capaian IPMas Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2022.

Tabel 2. 30 Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2022

Dimensi	Sub Dimensi	2019	2020	2021	2022
Gotong Royong	Kerjasama Sosial	0,75	0,74	0,71	0,83
	Jejaring Sosial	0,53	0,61	0,56	0,64
	Aksi Kolektif	0,70	0,71	0,66	0,85
	Kepercayaan Sosial	0,70	0,74	0,71	0,71

Dimensi	Sub Dimensi	2019	2020	2021	2022
	DIMENSI GOTONG ROYONG	**0,65**	**0,70**	**0,66**	**0,72**
Toleransi	Penerimaan Perbedaan Sosial Budaya	0,68	0,80	0,83	0,81
	Inklusi Terhadap Minoritas	0,55	0,71	0,69	0,59
	Kesadaran Gender	0,79	0,79	0,80	0,91
	Dukungan Sosial Minoritas	0,74	0,83	0,83	0,87
	DIMENSI TOLERANSI	**0,72**	**0,78**	**0,79**	**0,77**
Rasa Aman	Kesadaran Hukum	0,84	0,84	0,81	0,83
	Organisasi Sipil	0,50	0,58	0,50	0,56
	Mitigasi Risiko Sosial	0,47	0,50	0,52	0,49
	Penyelesaian Sengketa secara Beradab	0,62	0,76	0,78	0,77
	DIMENSI RASA AMAN	**0,65**	**0,67**	**0,65**	**0,70**
IPMas Kabupaten Tulungagung		**0,67**	**0,72**	**0,70**	**0,73**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulunggung, 2023

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), nilai IPMas pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 yang terlihat dari dimensi gotong royong dan dimensi rasa aman. Pada dimensi gotong royong, adanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat terpaksa mengurangi intensitasnya untuk bertemu secara fisik. Hal ini dapat terlihat dari sub dimensi jejaring sosial dan aksi kolektif yang terkoreksi hingga 0,05 poin karena adanya pembatasan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, dimensi rasa aman mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun 2020. Dari empat sub dimensi pada dimensi ini, organisasi sipil mengalami penurunan yang sangat signifikan daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,08. Penurunan disebabkan masyarakat kurang meminati keikutsertaannya baik dalam organisasi masyarakat maupun organisasi politik. Hal ini dapat dibuktikan melalui nilai pada salah satu indikator organisasi politik yaitu pendukung atau menjadi anggota organisasi kemasyarakatan yang memiliki nilai terendah.

Namun peningkatan capaian terjadi pada dimensi toleransi yang meningkat 0,01 poin yang mengindikasikan adanya peningkatan sikap toleransi pada masyarakat, khususnya pada sikap terbuka dalam menghadapi kelompok yang memiliki suku atau agama yang berbeda. Tingginya capaian dimensi toleransi ini ditopang oleh sub dimensi penerimaan perbedaan sosial budaya dan dukungan sosial minoritas yang menjadi sub dimensi dengan capaian nilai tertinggi pada pengukuran IPMas tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,73 yang dapat dilihat pula terjadi peningkatan disemua dimensi dan subdimensi IPM Kabupaten Tulungagung.

2.1.2.3 Fokus Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas fokus seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

Tabel 2. 31 Capaian Indikator Fokus Budaya dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan	Jumlah	4	2	1	1	2
2	Seni budaya yang dilestarikan	Jumlah	100	100	100	100	80
3	Jumlah Atlet yang dibina	Jumlah	4.734	4.999	250	150	119
4	Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah	102	81	153	104	36

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung, 2023

2.1.2.3.1 Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagian besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara tradisional seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing, Upacara Adat Ulur-Ulur, upacara adat labuh laut, Lingkungan Budaya seperti makanan dan minuman khas Tulungagung dan pakaian adat Tulungagung, kesenian seperti Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk, ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung, karawitan, dan lain-lain.

Peninggalan budaya di Kabupaten Tulungagung yang berupa Candi diantaranya adalah Candi Sanggrahan, Candi Penampihan (Asmara Bangun), Candi Gambar, Candi Gayatri, Candi Dadi, Candi Cungkup, Situs Mbah Bodho, Makam Ngadirogo, Musium Daerah, Makam Srigading, Makam Sunan Kuning, Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo, Makam Surontani dan Hutan Wisata Kandung.

Kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Tulungagung, erat hubungannya dengan Prasasti Lawadan. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Kabupaten Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

Berkenaan dengan hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2020 sebanyak 1 penghargaan yang turun dibanding tahun 2019 yang mendapatkan sebanyak 2 penghargaan.

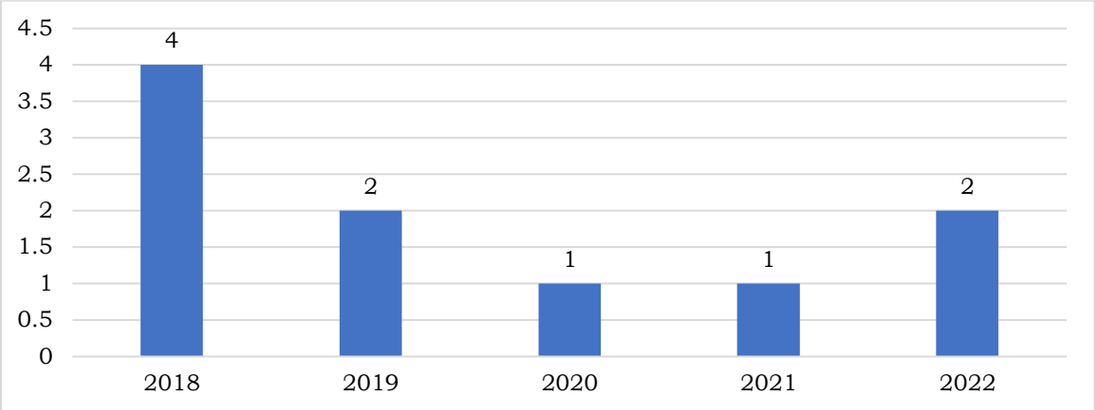

Grafik 2. 22 Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan Tahun 2018 - 2022

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung, 2023

Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Jumlah situs budaya yang telah dikelola dengan baik di Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 14 situs. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat hal yang lain yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek kebudayaan adalah: Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat; semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah; dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya. Diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

Tabel 2. 32 Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase seni budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	80

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2023

Pada tabel diatas indikator persentase seni budaya yang dilestarikan mencapai angka 100% dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Angka ini merupakan angka yang stabil, yang berarti Kabupaten Tulungagung terus berupaya untuk melestarikan seni budaya yang dimiliki. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 80% persentase seni budaya yang dilestarikan.

2.1.2.3.2 Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut merupakan data atlet yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 33 Jumlah Atlet di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Atlet yang dibina	4.734	4.999	250	150	119
Jumlah Atlet yang berprestasi	102	81	153	104	36

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2022

Tabel diatas menunjukkan jumlah atlet yang dibina di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 sebanyak 119 atlet dengan capaian yang membanggakan karena jumlah atlet yang berprestasi di Kabupaten Tulungagung tahun 2022 sebanyak 36. Kabupaten Tulungagung melaksanakan pembinaan atlet secara berkelanjutan agar lebih berprestasi di tahun berikutnya.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dapat dilihat dari indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan suatu negara. Pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu unsur dalam pembangunan negara. Indeks pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan pendidikan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan indeks pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 hingga 2022.

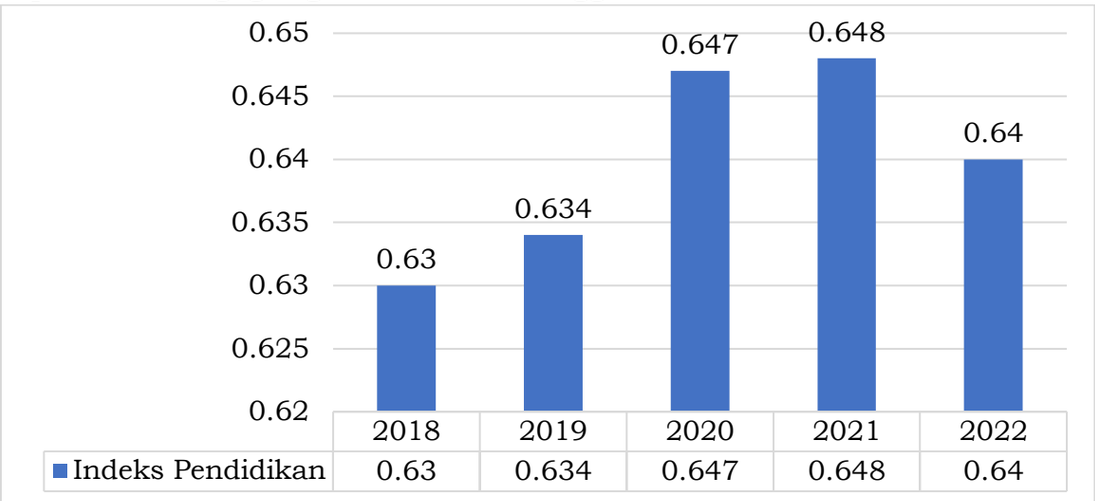

Grafik 2. 23 Indeks Pendidikan Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2022

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa secara garis besar indeks pendidikan di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 hingga 2021 mengalami

perkembangan yang signifikan. Namun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,64.

Berikut merupakan tabel yang menyajikan data yang mendukung pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pastisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 2. 34 Data Pendidikan Tahun 2017 – 2021

No	Komponen	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	PAUD					
1	JumlahSekolah (Lembaga)	958	972	977	984	988
II	SD/MI					
1	JumlahSiswa (Orang)	98.895	98.318	98,401	99.093	94.311
	a. SD	79.708	77.82	76,576	76.307	71.009
	b. MI	19.187	20.498	21,825	22.732	23.302
2	Jumlah Guru (Orang)	8.945	8.885	8,890		8.121
	a. SD	7.555	7.42	7,367	6.360	6.209
	b. MI	1.390	1.465	1,523		1.912
3	JumlahSekolah (Lembaga)	780	768	769	762	751
	a. SD	667	654	653	642	631
	b. MI	113	114	116	120	120
4	Kelulusan (Orang)	16.782	16.077	16,057	16.661	16.817
	a. SD	-	-	13,126	-	13.126
	b. MI	-	-	2,931	-	3.691
III	SMP/MTs					
1	JumlahSiswa (Orang)	49.168	48.504	48,328	48.387	48.747
	a. SMP	36.633	36.225	36,726	36.727	37.046
	b. MTs	12.535	12.279	11,602	11.660	11.701
2	Jumlah Guru (Orang)	3.87	3.895	3,874	3.514	3.743
	a. SMP	2.864	2.880	2,834	2.529	2.531
	b. MTs	1.006	1.015	1,040	985	1.212
3	JumlahSekolah (Lembaga)	122	123	126	135	138
	a. SMP	83	84	87	94	96
	b. MTs	39	39	39	41	42
4	Kelulusan (Orang)	15.589	15.704	15,473	15.859	16.109
	a. SMP	-	-	11,600	-	12.195
	b. MTs	-	-	3,873	-	3.914
IV	SMA/SMK/MA					
1	JumlahSiswa (Orang)	39.4	40.47	41,773	41.568	43.332
	a. SMA	13.48	13.292	13,228	13.323	13.814
	b. SMK	21.306	22.484	23,857	23.573	24.817
	c. MA	4.614	4.694	4,688	4.672	4.701
2	Jumlah Guru (Orang)	3.011	3.072	3,157	2.614	2.707
	a. SMA	997	999	988	812	788
	b. SMK	1.534	1.563	1,665	1.301	1.313
	c. MA	480	510	504	501	606
3	JumlahSekolah (Lembaga)	76	77	78	78	78
	a. SMA	24	24	24	24	24
	b. SMK	35	35	35	35	35
	c. MA	17	18	19	19	19
4	Kelulusan (Orang)	10.438	10.974	11,897	13.536	12.288
	a. SMA	-	-	4,068	-	4.021
	b. SMK	-	-	6,390	-	6.708
	c. MA	-	-	1,439	-	1.559
V	SLB					
1	Jumlah Siswa (Orang)	558	586	607	606	645

No	Komponen	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
	a. SDLB	361	380	359	368	387
	b. SMPLB	152	117	134	127	158
	c. SMLB	45	89	114	111	100
2	Jumlah Guru (Orang)	52	48	49	85	81
	a. SLB	52	48	49	85	81
3	JumlahSekolah (Lembaga)	11	11	12	12	12
	a. SLB	11	11	12	12	12

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2022

Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 2. 35 Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

No	Variabel Pendidikan	Tahun					
		Sat	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	0,2	0,2	0,10	0,003	0.03
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	%	0,21	0,21	0,10	0,16	0.04
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	0,43	0,40	0,40	0,40	0.03
4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100
5	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B	%	100	94,54	100	100	100
6	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	100	100	100	100
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	%	99,61	99,61	99,70	99,85	100
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	90,99	90,99	92,50	95,01	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2023

Perkembangan yang positif terkait urusan pendidikan menunjukkan tingginya angka kelulusan SD, SMP, SMA dan menurunnya angka putus sekolah terutama tingkat SD/MI/Paket A dan tingkat SMA/SMK/MA/Paket C serta angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMA yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi kasar Kabupaten Tulungagung tahun 2018 hingga 2022.

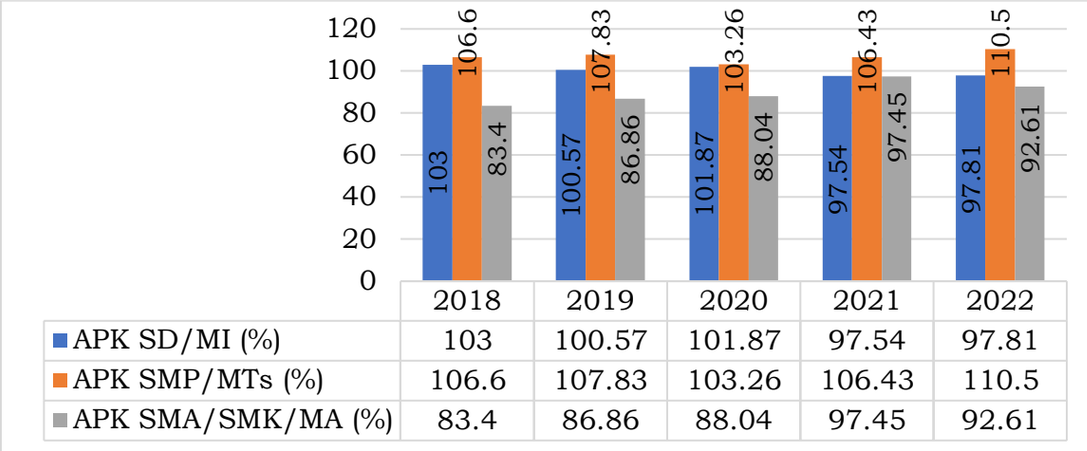

Grafik 2. 24 Angka Partisipasi Kasar Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, 2023

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2018 hingga 2022 secara garis besar menunjukkan trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian APK masing-masing jenjang pendidikan yang artinya upaya peningkatan fasilitas Pendidikan menunjukkan hasil yang positif.

Berikut merupakan grafik Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 hingga 2022.

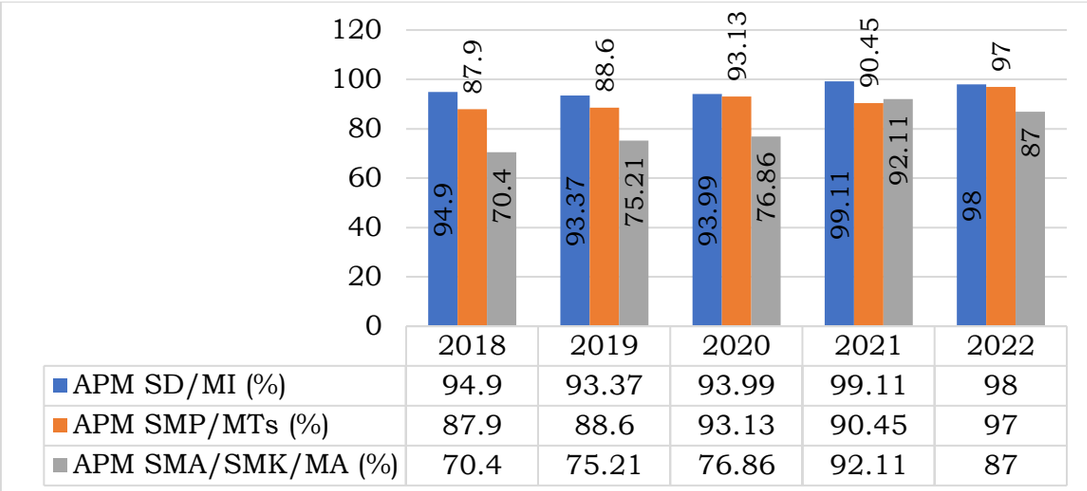

Grafik 2. 25 Angka Partisipasi Murni Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2023

Sejalan dengan APK, angka partisipasi murni (APM) jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2017 hingga 2021 juga mengalami trend yang positif. Secara garis besar APM tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 APM SD/MI mengalami sedikit penurunan pada angka 98%. APM SMP/MTs meningkat mencapai angka 97% sedangkan APM SMA/SMK/MA sebesar 87%. Meskipun persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dibanding jumlah penduduk di usia yang sama meningkat tipis akan tetapi tetap menunjukkan trend yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya upaya pemerintah menunjukkan hasil yang positif pula.

Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi sekolah Kabupaten Tulungagung tahun 2018 hingga 2022.

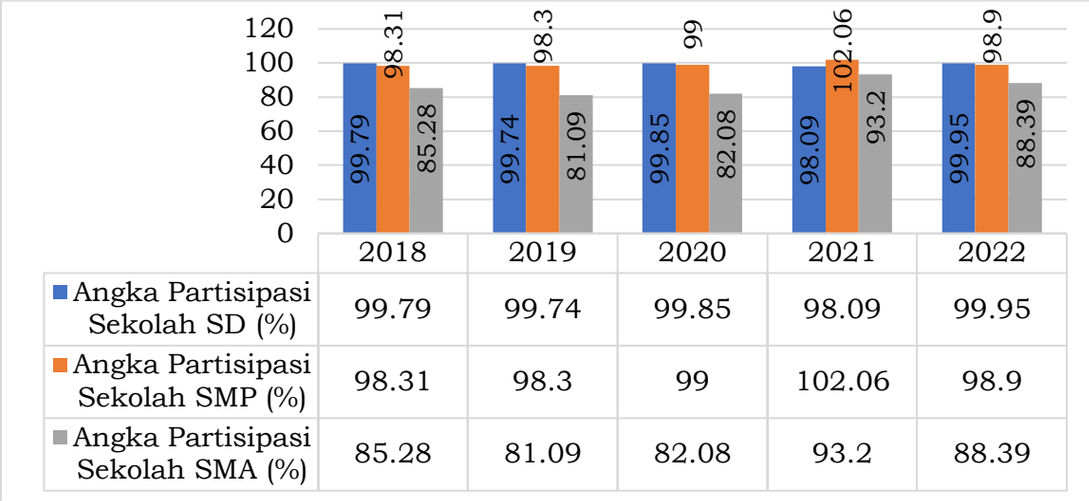

Grafik 2. 26 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, 2023

Perkembangan positif dari APK dan APM jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2017 hingga 2021 juga didukung dengan angka partisipasi sekolah yang secara garis besar menunjukkan perkembangan positif.

Adapun perkembangan pembangunan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 36 Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

Jenjang	Jumlah Lembaga	Jml Siswa	Jml Guru	Jml Perpus	Jml Lab	Jml Kantor	Jml Ruang Kelas	Kondisi RK		
								Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TK/RA Neg./ Swasta	662	29.741	2.597	103	-	475	1.686	1.135	281	19
SD/MI Negeri dan Swasta	751	94.311	8.121	443	38	394	4.135	1.608	2.512	15
SMP/MTS Neg. dan Swasta	138	48.747	3.743	97	99	91	1.372	657	712	3
SLB	12	646	76				70	64	5	1

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2022

Adapun realisasi pencapaian SPM pada urusan pendidikan di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 37 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun	122.143	102.158	84 %
		Buku Gambar	102.158	102.158	100 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Alat Mewarnai	102.158	102.158	100 %
		Penyediaan biaya personil peseta didik	19.176.000.000	19.176.000.000	100 %
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1.022	1.022	100 %
		Kualitas tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV	2191	1637	74.71 %
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun	67.819	67.819	100 %
		Buku teks pelajaran	746.009	746.009	100 %
		Perlengkapan belajar	67.819	67.819	100 %
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	632	632	100 %
		Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	1.251	698	100 %
		Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	4.101	4.101	100 %
		Penyediaan biaya personil peserta didik	20.658.000.000	20.658.000.000	100 %
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	6.243	5.987	95,90 %
		Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	728	611	83.93 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun	2521	2521	100 %
		Modul belajar	15.126	15.126	100 %
		Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	140	140	100 %
		Penyediaan biaya personil peserta didik	11.176.400.000	11.176.400.000	100 %
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	269	238	100 %
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	27	22	81.48 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian
		Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	54	14	25.93 %
		Perlengkapan belajar	2521	2521	100 %
		PKBM Terakreditasi minimal C	27	6	22.22 %

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung, 2023

Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 dan 2022 telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 38 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2018-2022

Indikator	Sat	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	100,57	101,87	99,58	97,54	98,09
Angka Partisipasi Kasar SMP/Mts	%	107,83	103,26	105,57	106,43	101,37
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	93,37	89,22	93,99	94,01	93,20
Angka Partisipasi Murni SMP/Mts	%	88,60	76,12	93,13	92,69	91,78
Angka PutusSekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	0,2	0,2	0,10	0,003	0,03
Angka PutusSekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	%	0,21	0,21	0,10	0,16	0,04
Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B	%	100	94,54	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	%	99,61	99,61	99,70	99,85	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	90,99	90,99	92,50	95,01	100
Persentase (%) jumlahanakusia 5-6 tahun yang sdhtamatatausedangbelajar di satuanpendidikan PAUD	%	100	100	100	100	86,73
Persentase (%) jumlahanakusia 7-12 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan sekolah dasar	%	100	100	100	100	100
Persentase (%) jumlah anak usia 12-15 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan SMP	%	100	100	100	100	100
Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	13,05	13,15	13,31	13,32	13,33
Rata-Rata Lama sekolah	tahun	8,06	8,07	8,33	8,34	8,65

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2023

Mengacu pada capaian indikator urusan Pendidikan, apabila ditinjau dengan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Fokus Urusan

Pelayanan Wajib Bidang Pendidikan terdapat beberapa indikator yang dapat dihitung.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain indeks kesehatan, terdapat juga variabel-variabel kesehatan lainnya. Secara rinci capaian variabel kesehatan tersebut terdapat dalam tabel Perkembangan pembangunan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2017-2021 berikut:

Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupeten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	106	126	146	115	108
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,74	73,95	73,95	74,16	74,54
Angka Kematian Bayi	/1000 KH	7,19	8,77	10,20	8,4	8,22
Jumlah kematian Ibu	Jiwa	18	11	15	57	16
Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	122,04	76,58	104,75	417,5	106,85
Jumlah Posyandu Balita	Pos	1240	1240	1239	1239	1242
Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI)	Unit	1114	1162	1147	1145	1184
Jumlah Posyandu Lansia	Unit	408	429	408	408	408
Jumlah Kader Posyandu Aktif	Orang	6200	6200	6195	6195	6210
Jumlah Puskesmas	Unit	32	32	32	32	32
Balita Gizi Buruk	kasus	32	36	54	38	59
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	84,75	88,9	89,5	83	82,8
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	%	92,6	91,39	91,76	92,1	89,3
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	%	90,77	94,22	91,51	78,6	90,04
Cakupan Balita Gizi buruk yang mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	%	44	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	74,64	n/a	n/a	n/a	19
Cakupan kunjungan bayi	%	96,88	96,89	87,06	93,45	95,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tahun 2023

Kemajuan urusan kesehatan dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan. Indikator diatas secara umum menunjukkan tren yang positif, dimana cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani tahun 2017 angkanya meningkat pesat menjadi 89,52%. Kemudian kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 84,75%, kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 88,9%, Kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 89,5%, dan menurun pada tahun 2021 menjadi 83%. Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sehingga yang dimaksud dengan penanganan komplikasi kebidanan merupakan penanganan Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Puskesmas, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani turun dari tahun lalu disebabkan salah satunya ketakutan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikarenakan Covid 19.

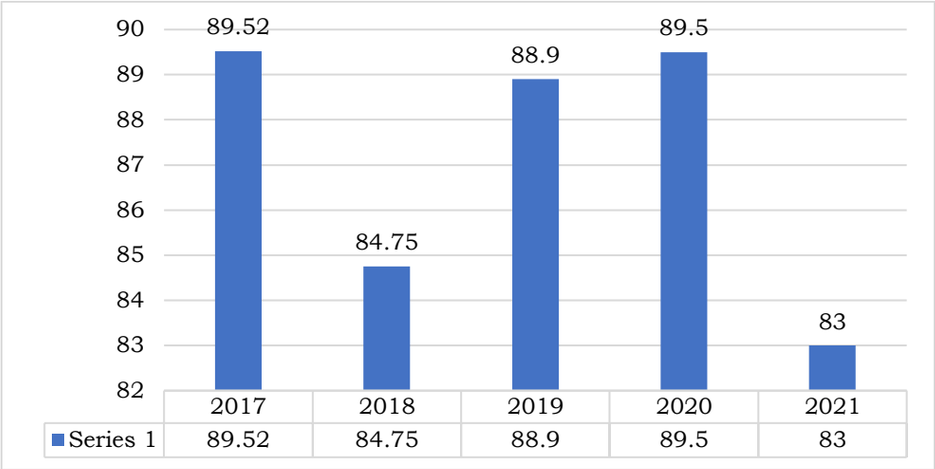

Grafik 2. 27 Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 - 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2022

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna setiap tahunnya. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 capaiannya adalah 100%. Berikut merupakan grafik pencapaiannya. Setiap penemuan kasus balita gizi buruk akan mendapatkan penanganan sesuai prosedur penanganan balita gizi buruk. Akan dilakukan pemantauan perkembangan status gizinya oleh petugas Puskesmas dan instansi terkait.

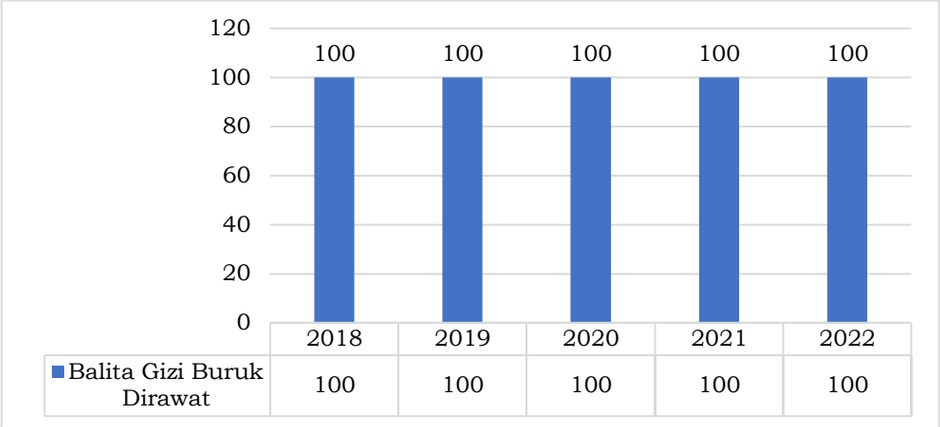

Grafik 2. 28 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah puskesmas tidak mengalami pertambahan. Jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung, maka pertambahan jumlah puskesmas belum dapat mengimbanginya. Jumlah puskesmas yang ada di kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 ada 32 puskesmas, jumlah ini terus bertahan hingga tahun 2022. Karena kecilnya kenaikan jumlah tersebut, maka rasio puskesmas tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3 unit untuk setiap 100.000 penduduk. Berikut merupakan grafik pencapaian jumah puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

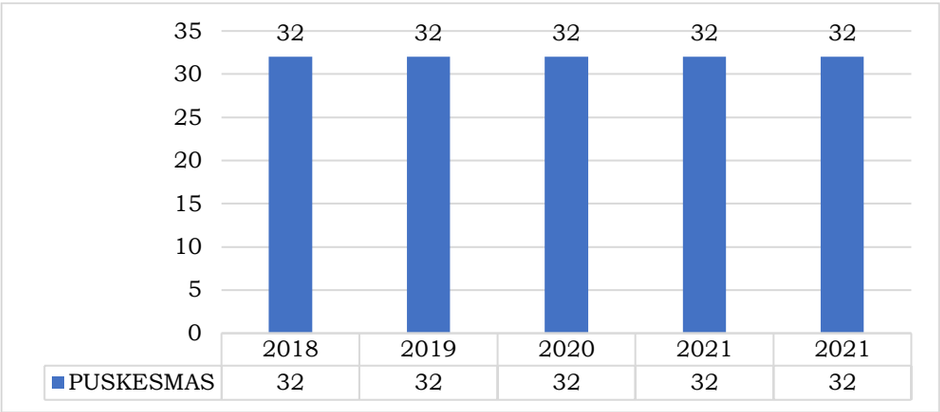

Grafik 2. 29 Jumlah Puskesmas Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Kabupaten Tulungagung memiliki Puskesmas sejumlah 32. Terdiri dari 17 Puskesmas Rawat Inap dan 15 Puskesmas Non Rawat Inap. Dan didampingi Puskesmas pembantu sejumlah 66.

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan disuatu wilayah dapat dilihat dari tinggi rendahnya besaran AKB pada periode tertentu. AKB didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (*hard rock*), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan (*medium rock*), dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (*soft rock*). Berikut series AKB periode 2017 – 2021.

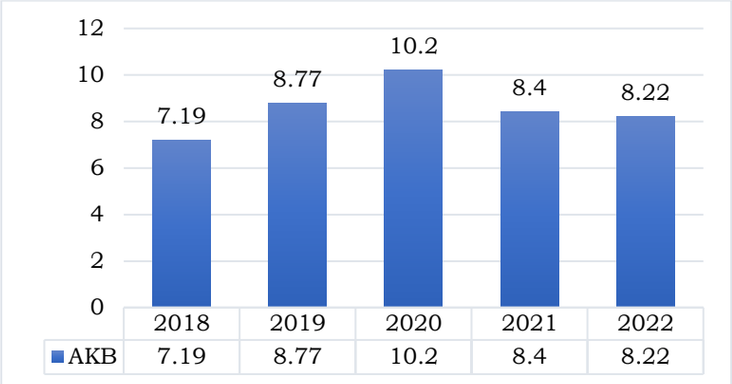

Grafik 2. 30 Angka Kematian Bayi Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian angka kematian bayi di Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka Kematian Bayi 8,22 termasuk nilai normatif rendah.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tulungagung meningkat, pada tahun tahun 2018 sebesar 73,74 tahun, pada tahun 2019 sebesar 73,95 tahun, pada Tahun 2020 sebesar 74,08, pada tahun 2021 sebesar 74,16 dan pada tahun 2022 sebesar 74,54 serta Capain AHH Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 termasuk peringkat ke 2 se-Jawa Timur. Kenaikan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, maupun kualitas lingkungan yang diiringi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.

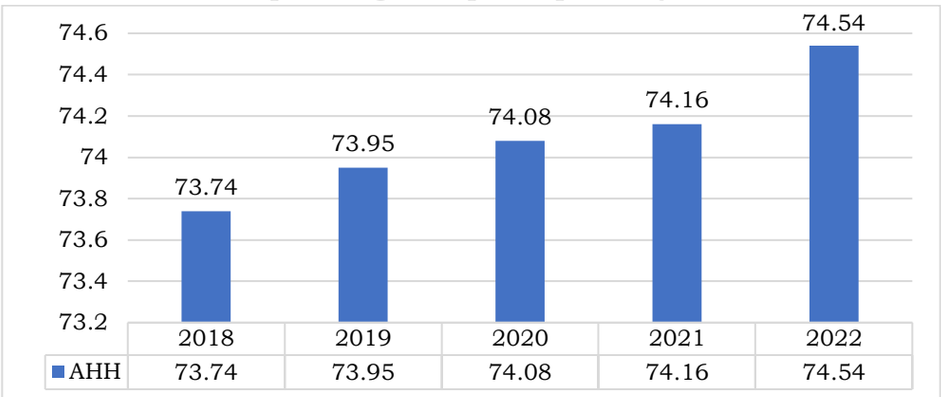

Grafik 2. 31 Angka Harapan Hidup Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Angka Kematian Ibu dari tahun 2018 sebesar 122,04 per 100.000 Kelahiran pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 76,58 per 100.000 Kelahiran Hidup, kemudian pada tahun 2020 sebesar 104,75. Perhitungan AKI pada tahun 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 Kelahiran Hidup yakni sebesar 13.654, sehingga bila dimasukkan jumlah kematian ibu kedalam rumus AKI akan terjadi bias pada hasilnya apabila dipaksakan untuk masuk kedalam rumus AKI maka nilai AKI mencapai 417,5, sementara pada tahun 2022 sebesar 106,66. Penyebab kematian ibu antara lain eklamsia, perdarahan dan penyakit penyerta yang diderita ibu. Untuk menurunkan AKI upaya yang dilakukan antara lain pemeriksaan *triple* eliminasi pada semua ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil yang berkualitas sesuai standar, persalinan di fasilitas kesehatan, rujukan dini terencana, jaminan persalinan, bimbingan teknis pada petugas kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.

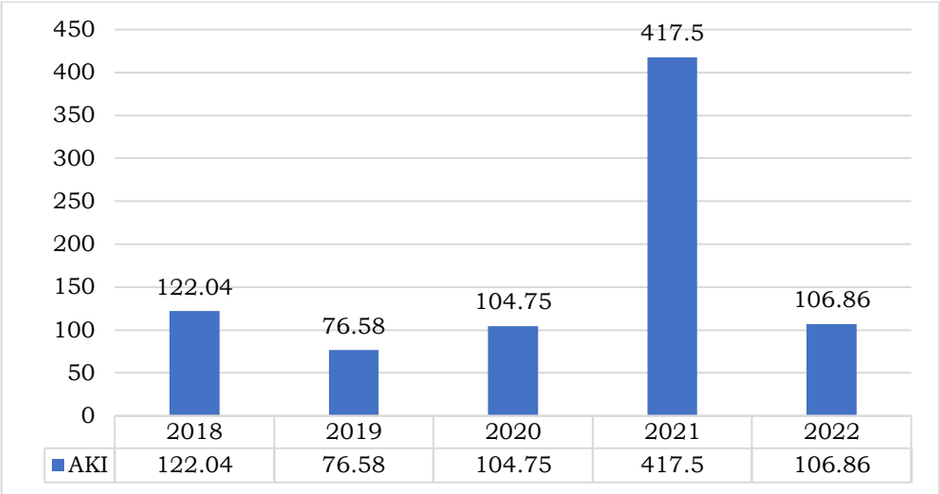

Grafik 2. 32 Angka Kematian Ibu Kab. Tulungagung Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Kemajuan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung juga tidak bisa terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung. Secara rinci data mengenai sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022 terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 40 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Unsur Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
RSUD	1	1	1	2	2
Rumah Sakit TNI/Polisi	1	1	1	1	1
Rumah Sakit Umum Swasta	7	7	7	7	7
Rumah Sakit Khusus Swasta	3	3	3	3	3
Puskesmas	32	32	32	32	32
Puskesmas Pembantu	66	66	66	66	66
Puskesmas Keliling	43	37	37	37	72
Posyandu Balita	1.240	1.240	1.239	1.239	1.242
Balai Pengobatan/Klinik	22	31	31	33	38
Polindes	167	167	167	167	31
Dokter	394	476	366	277	451
Perawat Kesehatan	1.656	1.697	1.140	2.107	2.158
Bidan	899	666	794	999	1.027

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 secara umum terus mengalami peningkatan. Beberapa unsur kesehatan yang terus mengalami peningkatan yaitu balai pengobatan/klinik, perawat kesehatan dan bidan. Hingga tahun 2022 jumlah puskesmas di Kabupaten Tulungagung ada 32, balai pengobatan/klinik ada 38, dokter ada 451, perawat kesehatan ada 2.158 serta bidan ada 1.027. Pada akhir Tahun 2022 Kabupaten Tulungagung juga memperluas jangkauan layanan kesehatan melalui pembangunan RSUD Campurdarat guna memudahkan masyarakat di wilayah selatan dalam mengakses layanan kesehatan.

Dibalik adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Tulungagung, terdapat juga beberapa jumlah kasus penderita penyakit menular dan tidak menular serta prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Tulungagung. Secara rinci data terkait variabel penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Tulungagung dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 41 Variabel Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Jenis Penyakit	2018	2019	2020	2021	2022
Penyakit Menular (ditemukan)					
HIV dan AIDS	392	390	283	211	267
Kusta	39	34	10	11	18
TB	1.216	1.253	818	855	1.357
Penyakit Tidak Menular					
Jantung	21.011	3.031	3.230	1.003	5.209
Diabetes	16.473	16.174	2.703	16.088	19.785
Hipertensi	8.030	8.395	1.547	14.596	183.477
Kanker	4.374	115	1.574	283	760
Prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan	10,4	5,32	5,51	4,5	4,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Pandemi Covid tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah penyakit menular tetapi juga pada penyakit tidak menular. Hal ini salah satunya dikarenakan keengganan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik milik Pemerintah maupun swasta yang mengakibatkan angka kesakitan bertambah. Berdasarkan data tabel diatas secara keseluruhan jumlah kasus penderita penyakit menular dan tidak menular serta prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Untuk penyakit menular TB jumlah penderitanya dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan jumlah penderitanya adalah yang paling banyak dibanding dengan jenis penyakit menular lainnya. Sementara untuk kategori penyakit tidak menular secara umum jumlah penderitanya terus mengalami peningkatan terutama pada penyakit diabetes dan kanker. Pada kategori penyakit tidak menular, diabetes adalah penyakit yang memiliki jumlah penderita paling banyak sementara kanker adalah penyakit yang memiliki jumlah penderita paling sedikit. Disamping itu, capaian prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan menunjukkan naik turun (fluktuatif) dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 42 Persentase Desa ODF Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Tahun	2022
Persentase Desa ODF (*Open Defecation Free*)	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan data tabel diatas pada tahun 2022 Kabupaten Tulungagung memiliki persentase Desa ODF (*Open Defecation Free*) sebesar 100 %. Ini menunjukkan bahwa seluruh desa yang ada di Kabupaten Tulungagung sudah mendeklarasikan untuk tidak membuang air besar di sembarang tempat.

Adapun realisasi pencapaian SPM pada urusan kesehatan di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 43 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	*15,441*	*13,784*	*89%*
		Vaksin Tetanus Difteri (Td)	15,441	10,770	69.75 %
		Tablet Tambah Darah	15,441	3,145	20.37 %
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	15,441	3,577	23.17 %
		Kartu Ibu / Rekam Medis Ibu	15,441	3,145	20.37 %
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	15,441	10,935	70.82 %
		Dokter/dokter spesialis kebidanan	138	57	41.30 %
		Bidan	502	409	81.47 %
		Perawat	584	257	44.01 %
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	*15,441*	*13,784*	*89%*
		Formulir Partograf	14,739	7,090	48.10 %
		Kartu Ibu (rekam medis)	14,739	9,683	65.70 %
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14,739	9,683	65.70 %
		Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan	138	57	41.30 %
		Bidan	502	409	81.47 %
		Perawat	584	257	44.01 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	*14,037*	*12,909*	92%
		Vaksin Hepatitis BO	14,037	6,248	44.51 %
		Vitamin K1 Injeksi	14,037	9,652	68.76 %
		Salep/Tetes Mata Antibiotik	14,037	9,652	68.76 %
		Formulir bayi baru lahir	14,037	9,669	68.88 %

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	14,037	9,652	68.76 %
		Buku KIA	14,037	9,669	68.88 %
		Dokter/dokter spesialis anak	138	57	41.30 %
		Bidan	502	409	81.47 %
		Perawat	584	257	44.01 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	*58,002*	*55,879*	96%
		Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	58,002	42,119	72.62 %
		Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	58,002	42,119	72.62 %
		Buku KIA	58,002	42,119	72.62 %
		Vitamin A biru	7,274	4,675	64.27 %
		Vitamin A merah	58,002	24,240	41.79 %
		Vaksin Imunisasi Lanjutan : *DPT-HB-Hib* Campak, Rubella	61,639	49,480	80.27 %
		Vaksin imunisasi dasar : *HBO *BCG *Polio *IPV *DPT-HB-Hib *Campak, Rubella	38,599	38,599	100.00 %
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	1	1	100.00 %
		Peralatan Anaflaktik	1	1	100.00 %
		Bidan	502	409	81.47 %
		Dokter	138	57	41.30 %
		Perawat	584	257	44.01 %
		Ahli Gizi	45	45	100.00 %
		Guru PAUD	1	1	100.00 %
		Kader Kesehatan	6,210	6,210	100.00 %
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	*136,799*	*117,858*	89 %
		Buku raport kesehatanku	136,799	500	0.37 %
		Buku Pemantauan Kesehatan	136,799	400	0.29 %
		Kuesioner skrinning Kesehatan	136,799	120,276	87.92 %
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	136,799	120,276	87.92 %
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah	1	1	100.00 %

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		dan remaja di luar sekolah			
		Dokter/Dokter Gigi	178	81	45.51 %
		Bidan	502	409	81.47 %
		Perawat	584	257	44.01 %
		Ahli Gizi	47	45	95.74 %
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100.00 %
		Guru	770	770	100.00 %
		Kader Kesehatan	160	60	37.50 %
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	*649,810*	*589,878*	91%
		Pedoman dan media komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	436	436	100.00 %
		Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	649,810	649,810	100.00 %
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	649,810	649,810	100.00 %
		Dokter	138	57	41.30 %
		Bidan	502	409	81.47 %
		Perawat	584	257	44.01 %
		Ahli Gizi	32	32	100.00 %
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100.00 %
		Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2,180	2,180	100.00 %
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	*188,752*	*182,262*	97 %
		Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	188,752	182,262	96.56 %
		Instrumen Geriatic Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	188,752	182,262	96.56 %
		Buku kesehatan lansia	188,752	182,262	96.56 %
		Dokter	138	57	41.30 %
		Bidan	502	409	81.47 %

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Perawat	584	257	44.01 %
		Ahli Gizi	45	45	100.00 %
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100.00 %
		Tenaga Non Kesehatan Terlatih	1,224	1,224	100.00 %
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	*298,696*	*183,477*	61.47 %
		Pedoman Pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	218	32	14.68 %
		Tensimeter	436	218	50.00 %
		Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	218	218	100.00 %
		Dokter	138	57	41.30 %
		Bidan	502	409	81.47 %
		Perawat	584	257	44.01 %
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100.00 %
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	*16,184*	*16,184*	100% %
		Glukometer,Strip tes gula darah, Kapas alcohol, Lancet	436	436	100.00 %
		Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	218	218	100.00 %
		Pedoman dan media KIE	32	32	100.00 %
		Dokter	138	57	41.30 %
		Bidan	502	409	81.47 %
		Perawat	584	257	44.01 %
		Ahli Gizi	45	45	100.00 %
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100.00 %
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	*1,997*	*1,997*	100 %
		Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	35	32	91.43 %
		Kit berisi 2 alat fiksasi	32	32	100.00 %

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	32	32	100.00 %
		Media KIE	1	1	100.00 %
		Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	722	314	43.49 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	*13,249*	*13,249*	100 %
		Media KIE (leaflet,lembar balik,poster,banner)	44	44	100.00 %
		Reagen Zn TB	816	816	100.00 %
		Masker jenis rumah tangga dan masker N95	13,249	13,249	100.00 %
		Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, ether alcohol lampu spiritus/Bunsen, ose/lidi), rak pengering	13,249	13,249	100.00 %
		Catridge tes cepat molekuler	13,249	7,900	59.63 %
		Formulir pencatatan dan pelaporan	16	16	100.00 %
		Pedoman/standar operasional prosedur (SOP)	44	44	100.00 %
		Dokter/dokter spesialis oenyakit dalam/dokter spesialis paru	138	57	41.30 %
		Perawat	584	257	44.01 %
		Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	44	44	100.00 %
		Penata Rontgen	6	6	100.00 %
		Tenaga Kesehatan masyarakat	32	32	100.00 %
		Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai	271	271	100.00 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan Kesehatan	*19,941*	*16,365*	82 %
		Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster , banner	19,941	16,365	82.07 %

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	(*Human Immunodeficiency Virus*)	Tes cepat HIV (RDT) pertama	19,941	16,365	82.07 %
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai	19,941	16,365	82.07 %
		Alat tulis, Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	19,941	16,365	82.07 %
		Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	138	57	41.30 %
		Perawat	584	257	44.01 %
		Bidan	502	409	81.47 %
		Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	44	44	100.00 %
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100.00 %
		Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	44	44	100.00 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 hingga tahun 2022 telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada tabel 2.39

Tabel 2. 44 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022

Indikator	Sat	Target	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM)	%	100	91,10	91,44	89,93	97,58	89,27
Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	%	100	92.60	91,37	91,76	92,07	89,3
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	95.77	94,03	95,68	96,06	91,96
Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	85,98	90,75	75,23	96,73	96,34

Indikator	Sat	Target	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
pelayanan kesehatan balita							
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	%	100	99,43	95,51	62	100	86,15
Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	%	100	94.18	81,28	45,02	56,06	90,78
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	%	100	42,61	66,96	73,15	75,51	96,67
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	93.86	73,31	203%	67,67	61,43
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100	85,62	76,74	380%	202,63	122,25
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	%	100	97,67	101,44	192%	113,36	96,19
Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB	%	100	100	89,62	56,4	34,91	100,56
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV		100	64,18	85	78,25	59,7	82,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Tulungagung memiliki angka yang fluktuatif dan beragam. Indikator pertama adalah berkaitan dengan Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM). Antenatal care (selanjutnya akan disingkat "ANC") adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada

trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; b) Ukur tekanan darah; c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan; g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan. i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; j) Temu wicara (konseling).

Pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai SPM mulai tahun 2017 – 2020 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tinggi, pada tahun 2021 pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai SPM meningkat pesat mencapai angka 97,58% Tingginya capaian ini merupakan salah satu bentuk upaya penekanan angka kematian ibu dan pada tahun 2022 terjadi penuruan di angka 89,27%.

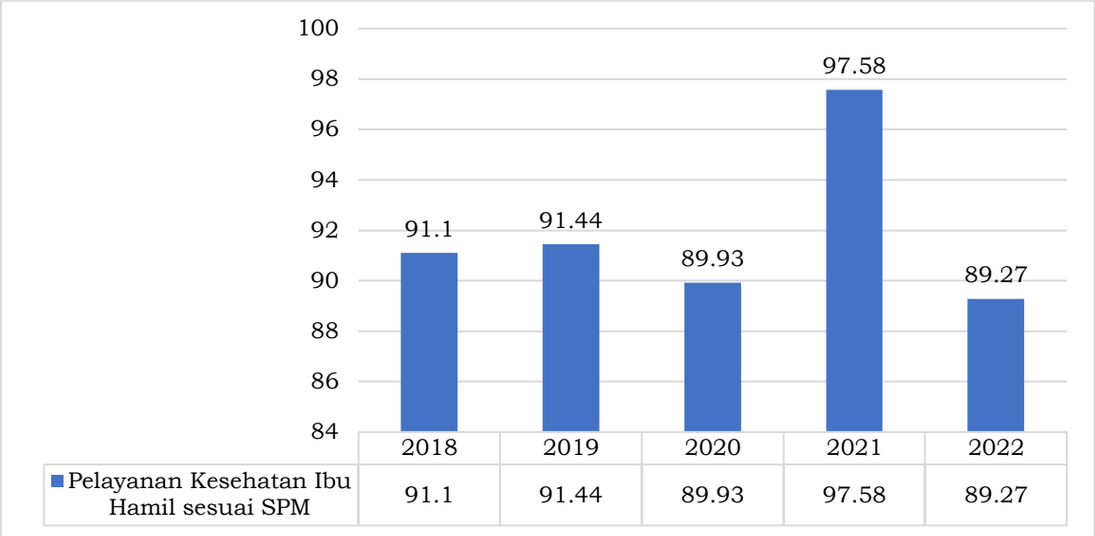

Grafik 2. 33 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pelayanan Antenatal (SPM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Indikator kedua adalah berkaitan dengan Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti

acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. Capaian indikator ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai SPM mulai tahun 2018 – 2021 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tinggi dan semakin meningkat sampai pada tahun 2021 dengan angga 92,07% namun di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan di angka 89,3%. Tingginya capaian ini merupakan salah satu bentuk upaya penekanan angka kematian ibu.

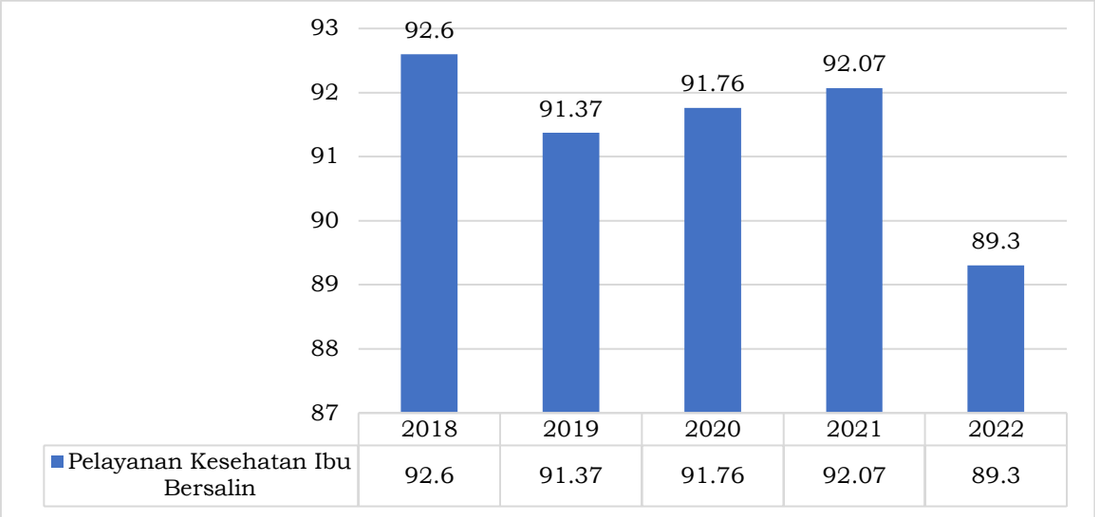

Grafik 2. 34 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Pelayanan Persalinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Dalam SPM ini terdapat salah satu indikator yang berbicara tentang pelayanan terhadap balita, yaitu indikator Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap. Pelayanan Kesehatan Balita sesuai SPM mulai tahun 2018 – 2020 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tinggi, pada tahun 2021 pelayanan Kesehatan Balita sesuai SPM meningkat signifikan mencapai angka 96,73% dan pada tahun 2022 mencapai angka 96,34%, nilai tersebut dapat dihitung berdasarkan Jumlah Balita di Kabupaten Tulungagung sebanyak 58.410 Jiwa dengan balita yang mendapatkan layanan Kesehatan sebanyak 56.498 Jiwa

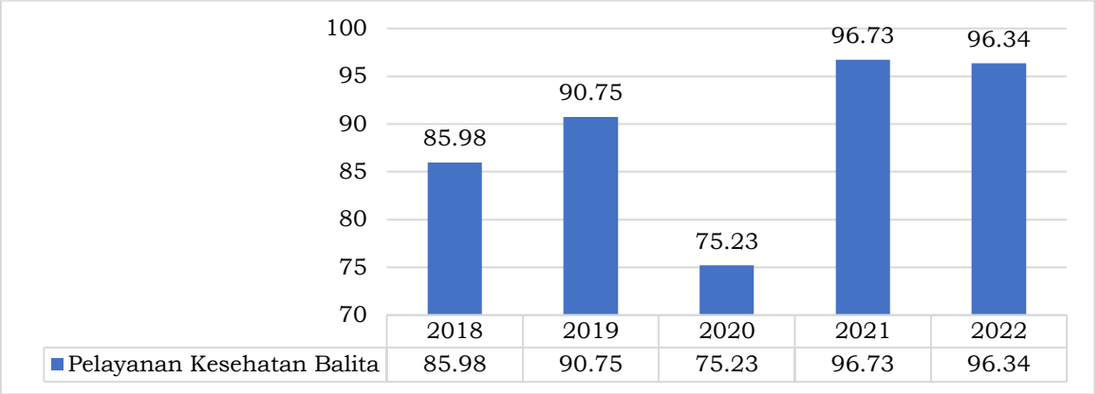

Grafik 2. 35 Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Terdapat beberapa indikator yang memiliki capaian yang fluktuatif setiap tahunnya, salah satunya adalah indikator yang berbicara terkait Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar *skrining* kesehatan usia lanjut. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Lingkup skrining adalah sebagai berikut: (1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. (2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah. (3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination* (MMSE)/Test Mental Mini atau *Abreviated Mental Test* (AMT) dan *Geriatric Depression Scale* (GDS). Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sesuai SPM mulai tahun 2017 – 2022 selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2022 mencapai angka 96,67%, nilai tersebut dapat dihitung berdasarkan Jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Tulungagung sebanyak 182.172 Jiwa dengan penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan sebanyak 137.553 Jiwa

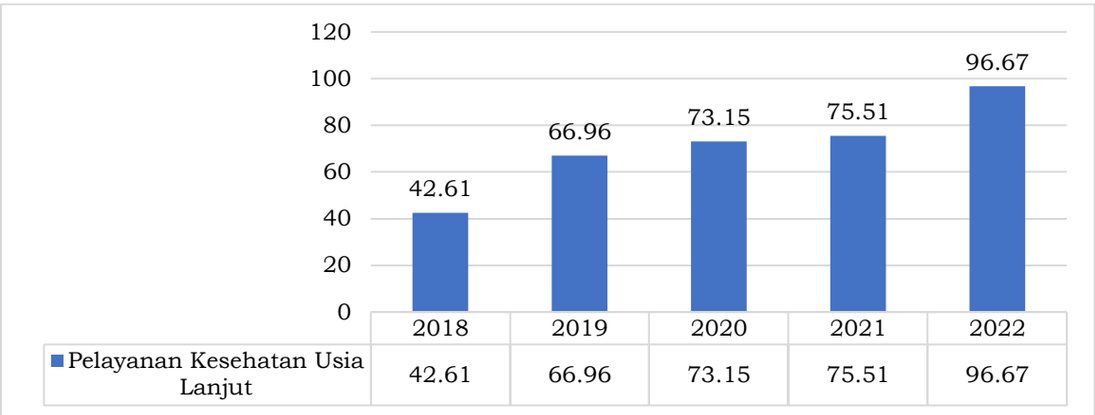

Grafik 2. 36 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar *Skrining* Kesehatan Usia Lanjut Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

Selain itu indikator selanjutnya adalah Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV. Pelayanan

Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV sesuai SPM mulai tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tinggi, pada tahun 2022 pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV sesuai SPM mencapai angka 82,07%. Rendahnya pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Sesuai Standar Pemeriksaan HIV merupakan tantangan besar bagi Dinas Kesehatan mengingat HIV masih merupakan hal yang sensitif di masyarakat.

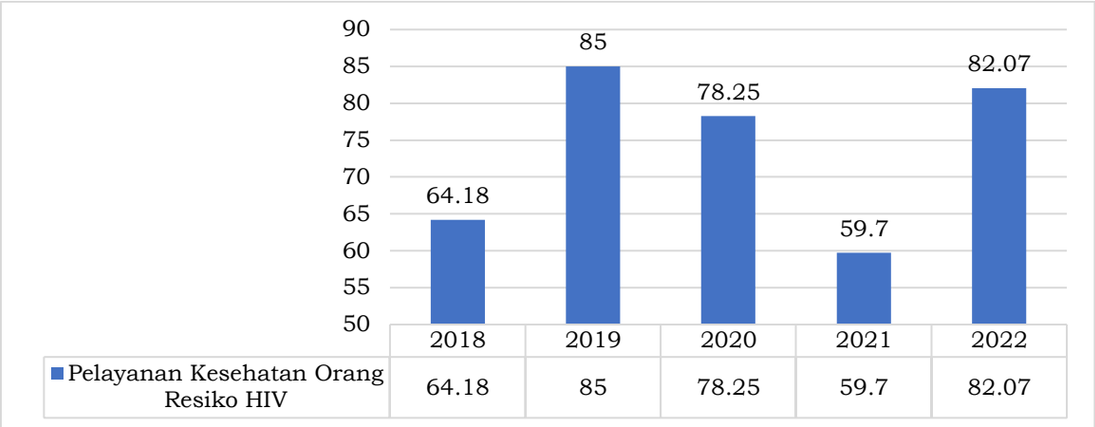

Grafik 2. 37 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Sesuai Standar Pemeriksaan HIV Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan yang diperlukan utuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam persaingan global. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Kegiatan dalam penyediaan infrastruktur meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Tabel 2. 45 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks infrastruktur	Indeks	0,650	0,672	0,685	0,685	0,697
Indeks konektivitas	Indeks	2,723	2,742	2,760	2,779	2,779
Tingkat kemantapan jalan	%	84,80	78,18	78,18	83,05	82,12
Indeks pelayanan irigasi	Indeks	0,540	0,550	0,560	0,570	0,580
Rasio panjang jalan dengan kondisi baik	Rasio	0,752	0,686	0,686	0,685	0,665
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	Rasio	0,540	0,550	0,560	0,570	0,580
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	88,81	89,20	89,60	90,00	100,00
Persentase jalan yang mendapat penanganan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sumber daya air yang terpelihara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	200	290	360	400	500
Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung	Rekomendasi	76	90	92	92	200
Persentase rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase badan usaha yang sudah mendapatkan pembinaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan SDA, 2023

Indeks infrastruktur Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Indeks infrastruktur pada tahun 2018 mencapai 0,650 dan terus meningkat pada tahun 2019 dengan capaian indeks sebesar 0,672. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi stagnasi yang mana indeks infrastruktur tetap sebesar 0,685 sebagai imbas dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, indeks infrastruktur mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan menjadi 0,697. Hal tersebut dikarenakan fokus pembangunan masih dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

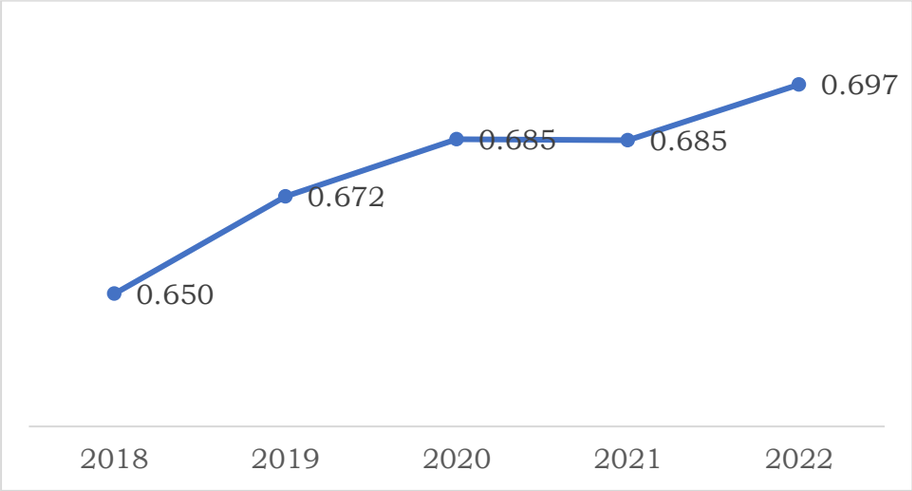

Grafik 2. 38 Indeks Infrastruktur Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2023

Indeks konektivitas merupakan rasio antara jumlah jaringan jalan dengan jumlah satuan permukiman dalam suatu wilayah. Satuan permukiman diasumsikan jumlah desa, sementara jaringan jalan adalah jumlah ruas jalan dengan kondisi baik di atas rata-rata persentase jalan kondisi baik seluruhnya. Indeks konektivitas Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren perkembangan yang positif selama periode tahun 2018-2022. Angka indeks konektivitas > 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah maju yang mana jaringan jalan yang tersedia telah mampu mengakomodasi kebutuhan pergerakan barang dan jasa. Indeks infrastruktur pada tahun 2018 mencapai 2,723 dan terus meningkat pada tahun 2019 dengan capaian indeks sebesar 2,742. Pada tahun 2020, indeks infrastruktur mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan menjadi 2,760. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi stagnasi yang mana indeks infrastruktur tetap sebesar 2,779 sebagai imbas dari Pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan fokus pembangunan masih dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Selain itu, tingginya intensitas bencana alam juga mempengaruhi kondisi infrastruktur yang tersedia.

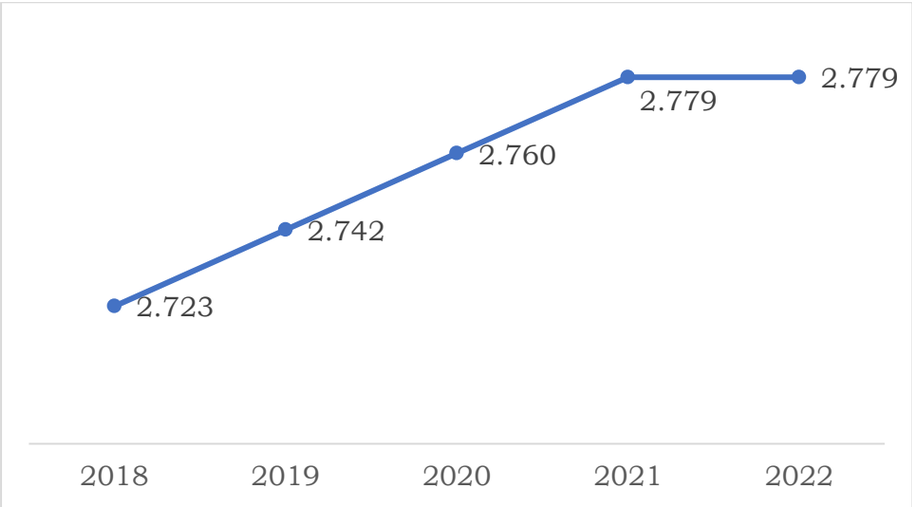

Grafik 2. 39 Indeks Konektivitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2023

Infrastruktur jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan darat utama yang dimiliki Kabupaten Tulungagung untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningktanya pembangunan menuntut adanya peningkatan pembangunan prasarana jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi jalan mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan terutama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif selama periode tahun 2018-2022. Tingkat kemantapan jalan pada tahun 2018 mencapai 84,80% dan terus menurun pada tahun 2019 dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 78,18%. Pada periode ini terjadi pemutakhiran data ruas jalan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Tulungagung Nomor 188.45/130/013/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Tulungagung yang mana panjang jalan sebelumnya 2.063,45 Km menjadi 1.775,21 Km. Pada tahun 2020 terjadi stagnasi yang mana tingkat kemantapan jalan tetap sebesar 78,18% sebagai imbas berlakunya SK Bupati Tulungagung Nomor 188.45/130/013/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Tulungagung dan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, tingkat kemantapan jalan mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 83,05%. Pada tahun 2022, tingkat kemantapan jalan mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan menjadi 83,12%. Hal tersebut dikarenakan fokus pembangunan masih dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

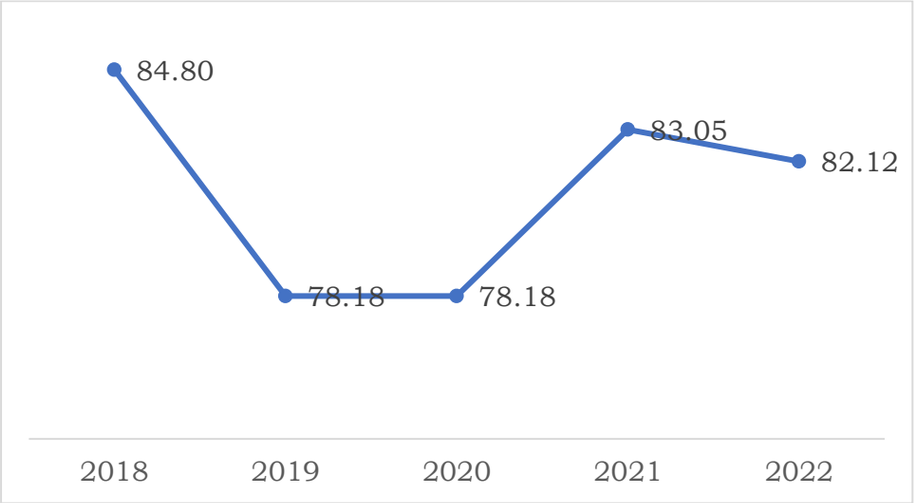

Grafik 2. 40 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

Panjang jalan dengan kondisi baik merupakan komponen dalam penentuan tingkat kemantapan jalan selain panjang jalan dengan kondisi sedang. Dengan demikian, tren perkembangan rasio panjang jalan dengan kondisi baik sama dengan tren perkembangan tingkat kemantapan jalan selama periode tahun 2018-2022. Sementara persentase jalan yang mendapat penanganan selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan capaian sebesar

100%. Pada dasarnya penanganan jalan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Artinya, capaian persentase jalan yang mendapat penanganan disesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia sehingga potensi capaian bisa optimal (100%).

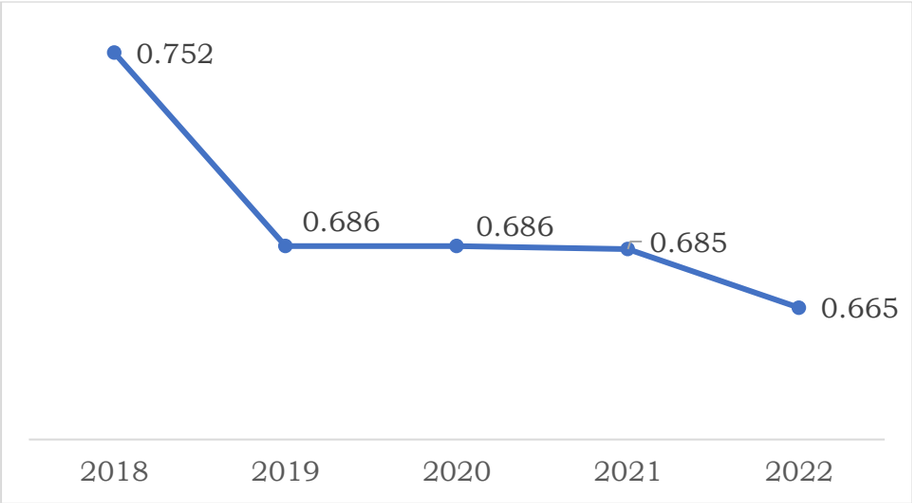

Grafik 2. 41 Rasio Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

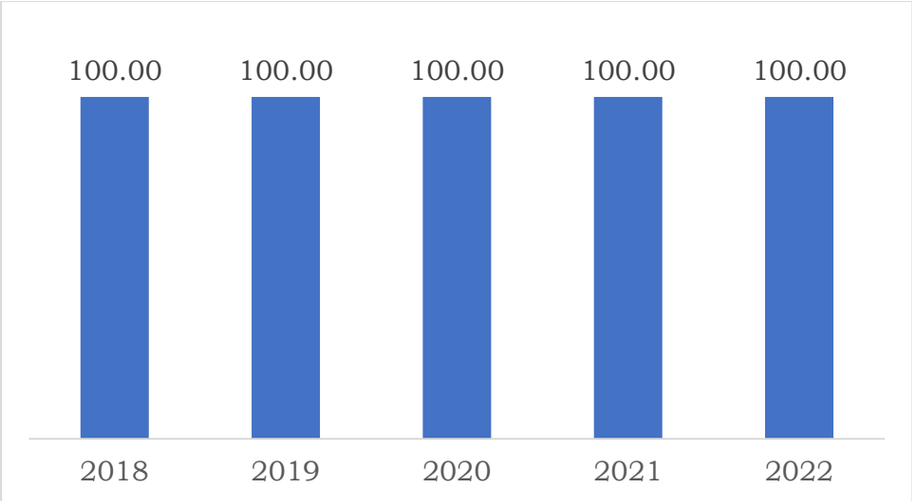

Grafik 2. 42 Persentase Jalan Yang Mendapat Penanganan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

Indeks pelayanan irigasi merupakan rata-rata rasio luas tanam irigasi teknis dan rasio jaringan irigasi dengan kondisi baik. Panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Tulungagung sekitar 560.092 m dan dan luas sawah yang mendapat jaringan irigasi adalah 24.959 Ha. Indeks pelayanan irigasi cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2018-2022. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan karena pada periode tersebut selain terjadi Pandemi Covid-19 juga terjadi penurunan kualitas jaringan irigasi yang sebelumnya baik menjadi rusak ringan/rusak berat akibat bencana alam. Indeks pelayanan irigasi pada tahun 2018 mencapai 0,530 dan terus meningkat hingga tahun 2022 dengan capaian indeks pelayanan irigasi pada tahun 2022 sebesar 0,580. Sementara persentase jalan yang mendapat penanganan selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan

capaian sebesar 100%. Pada dasarnya penanganan jalan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Artinya, capaian persentase jalan yang mendapat penanganan disesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia sehingga potensi capaian bisa optimal (100%).

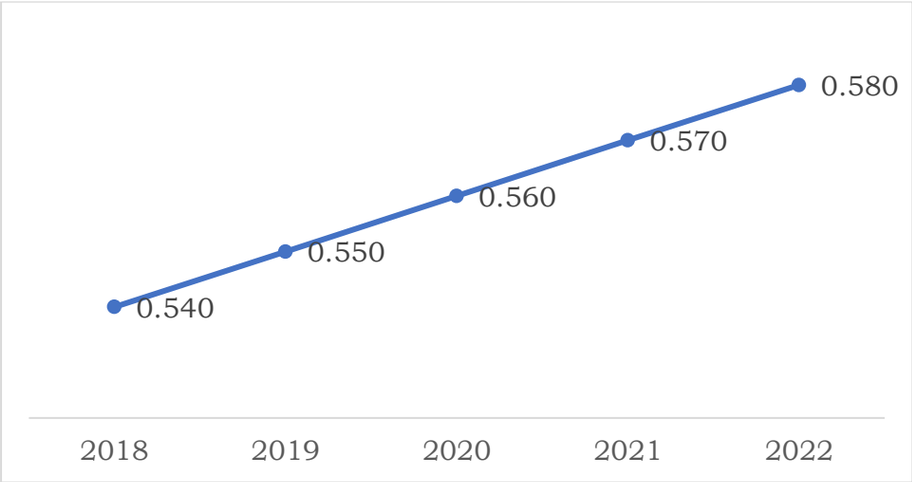

Grafik 2. 43 Indeks Pelayanan Irigasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik selama periode tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan pada periode tahun 2018-2021 tersebut tidak terlalu signifikan karena pada periode tersebut selain terjadi Pandemi Covid-19 juga terjadi penurunan kualitas jaringan irigasi yang sebelumnya baik menjadi rusak ringan/rusak berat akibat usia pakai dan bencana alam. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 0,540 dan terus meningkat hingga tahun 2022 dengan capaian indeks pelayanan irigasi pada tahun 2022 sebesar 0,580. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut dilatarbelakangi kondisi perekonomian yang beranjak pulih dari Pandemi Covid-19. Sementara persentase sumber daya air yang terpelihara selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan capaian sebesar 100%.

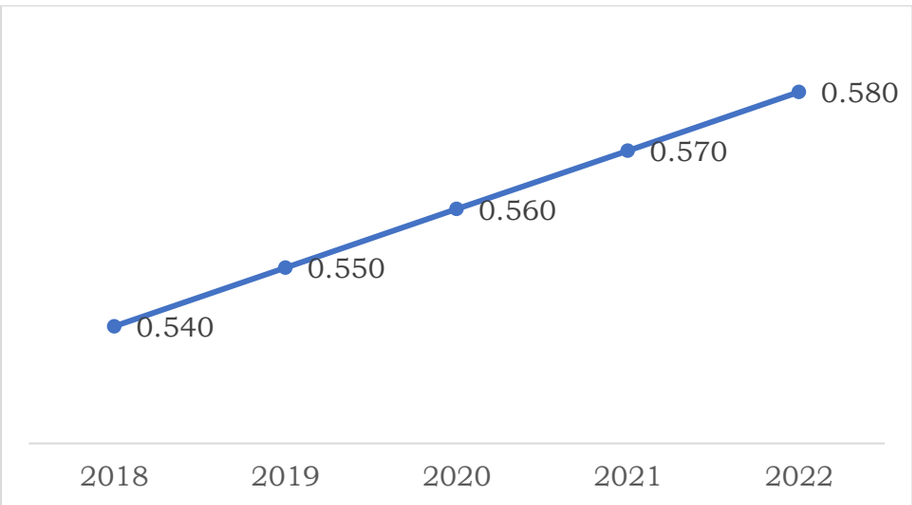

Grafik 2. 44 Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

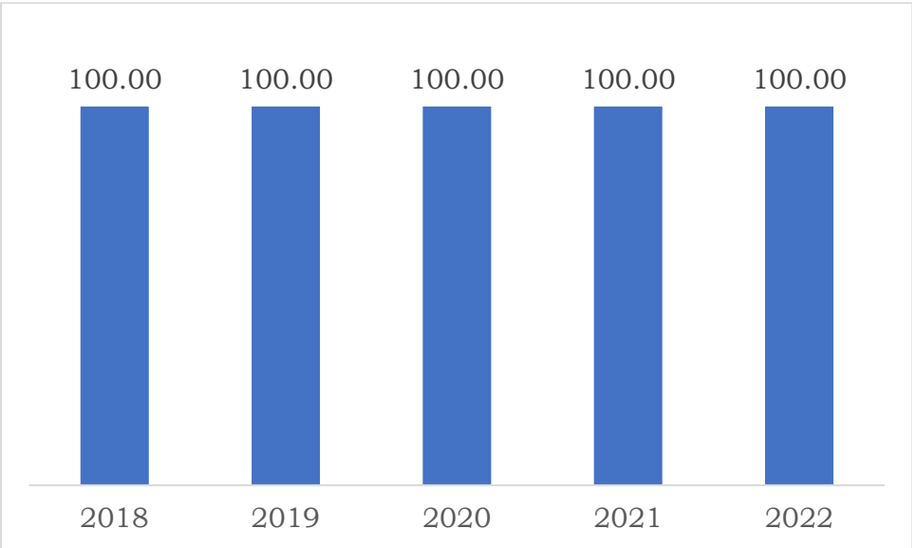

Grafik 2. 45 Persentase Sumber Daya Air Yang Terpelihara di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yaitu membandingkan luas eksisting pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan budidaya sesuai rencana pola ruang pada dokumen rencana tata ruang. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selama periode tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 88,81%. Pada tahun 2019, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 89,20% dan pada tahun 2020 menjadi 89,60%. Pada tahun 2021, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 90,00%. Capaian selama tahun 2018-2021 yang kurang dari 100% mengindikasikan bahwa selama ini terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan walaupun rekomendasi pemanfaatan ruang menyatakan tidak diperbolehkan. Pada tahun 2022 dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Tahun 2012-2032, sebagai hasilnya diterbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2042 sekaligus mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mempersyaratkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Dengan demikian, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang semakin tertib administrasi dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang pada tahun 2022 lebih terkendali dengan capaian sebesar 100,00%.

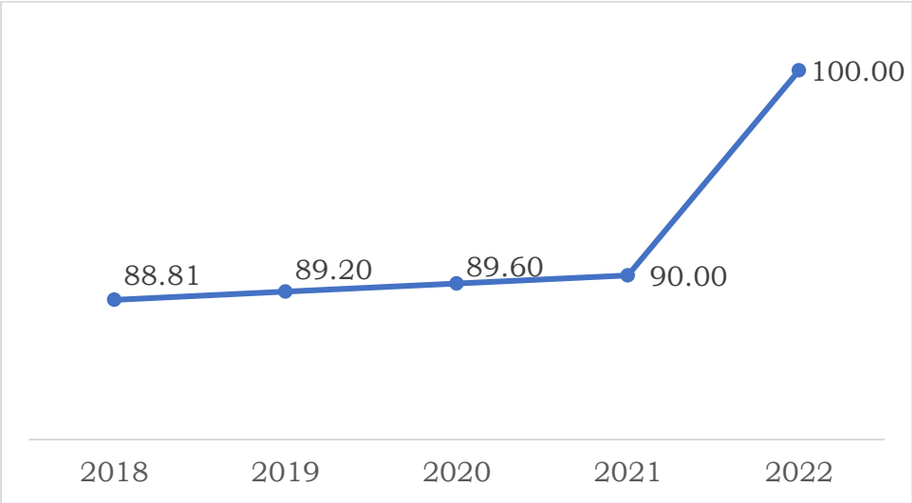

Grafik 2. 46 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

Penyelenggaraan penataan ruang sangat berkaitan dengan rekomendasi tata ruang dalam hal ini Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Selain itu, penataan ruang sangat berkaitan dengan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung. Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti selama periode tahun 2018-2022 mencapai 100,00%. Artinya, seluruh pengajuan rekomendasi tata ruang diproses dengan menghasilkan rekomendasi boleh atau tidak bolehnya suatu kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan. Sementara persentase rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung selama periode tahun 2018-2022 juga mencapai 100,00%. Dengan kata lain, kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung selama ini sudah merujuk pada dokumen rencana tata ruang wilayah dan peraturan turunan seperti rencana detail dan peraturan bangunan gedung dan sejenisnya.

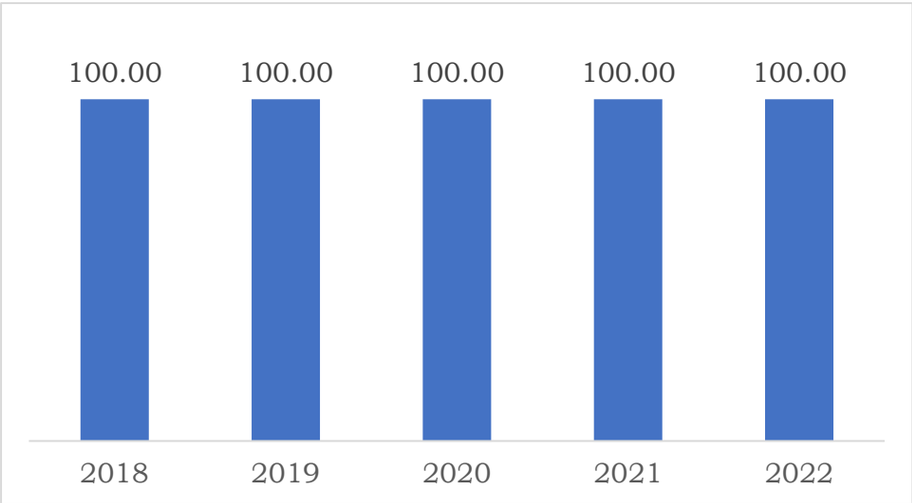

Grafik 2. 47 Persentase Pengajuan Rekomendasi Tata Ruang Yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

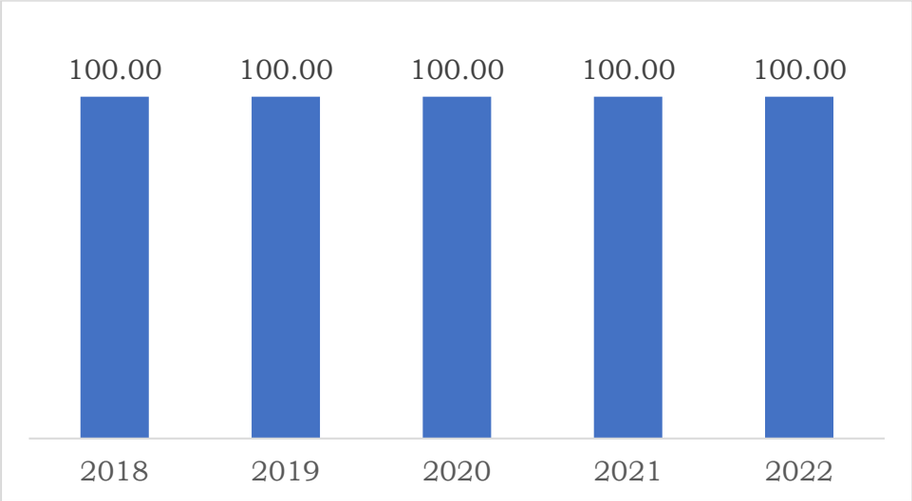

Grafik 2. 48 Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Sesuai Dengan Kebijakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

Persentase badan usaha yang sudah mendapatkan pembinaan menunjukkan tren perkembangan yang tetap selama periode tahun 2018-2022. Persentase badan usaha yang sudah mendapatkan pembinaan selama periode tahun 2018-2022 mencapai 100,00%. Selama Pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian terhadap jumlah badan usaha yang dibina sehingga program dapat tetap berjalan dan persentase badan usaha yang mendapatkan pembinaan tetap dapat mencapai 100,00%.

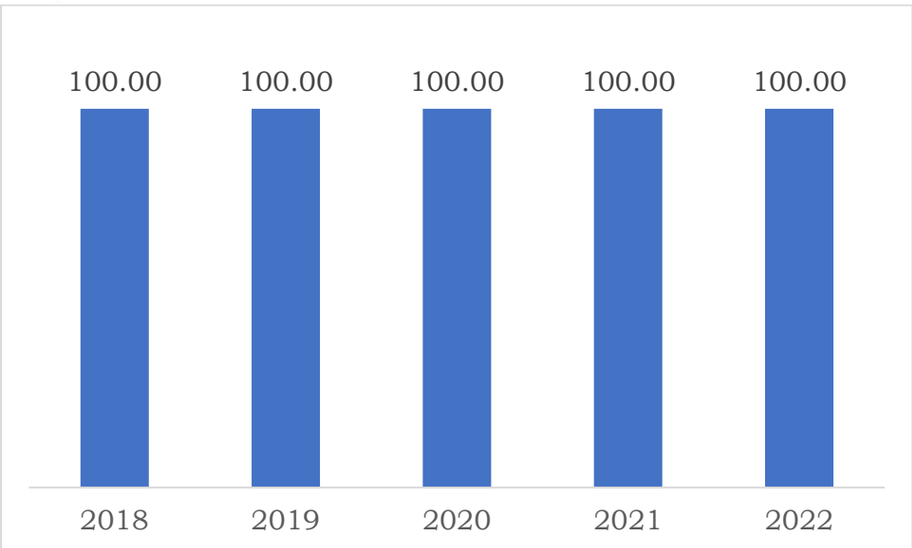

Grafik 2. 49 Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Pembinaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, sanitasi dan air minum, serta pertanahan. Adapun kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyelenggarakan Perumahan dan kawasan permukiman diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Capaian Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	0,51	0	0,938	0,859	0,714
Rasio tingkat pelayanan air minum	-	0,8093	0,8793	0,9063	0,9663	0,9694
Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman	%	39,09	39,32	39,45	39,63	39,91
Persentase rumah layak huni	%	97,73	97,79	98,21	98,35	98,41
Luas Tanah Aset Pemda yang difasilitasi	%	n.a.	n.a.	247.371,00	58.904,38	47.865,40
Persentase tata guna tanah sesuai ketentuan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Persentase Peningkatan Hunian	%	0	0	17,98	0,11	0
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	0	0,06	18,8	0,26	0.07
Persentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	80	100	8,01	15,80	30,04
Persentase PSU Dalam Kondisi Baik	%	93,48	98,04	87,69	69,39	71,55
Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum layak dengan sambungan rumah	%	26,20	26,12	26,07	27,55	27,96
Persentase backlog	%	25,11	25,58	20,82	20,21	21,55
Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum aman dengan sambungan rumah	%	11,02	10,98	10,91	12,38	12,41
Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik aman	%	4,53	4,88	5,02	5,25	5,52
Persentase Desa Stop BABS (SBS)	%	52,4	72,69	81,18	86,35	100
Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	73,64	73,76	73,88	74,00	74,29
Persentase kawasan permukiman yang	%	0,74	2,21	3,69	5,90	9,23

Indikator	satuan	2018	2019	2020	2021	2022
ditingkatkan kualitas infrastrukturnya						
Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi	%	n/a	50	50	50	100
Persentase Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang Difasilitasi	%	n/a	50	50	50	100
Persentase Penatagunaan Tanah yang Difasilitasi	%	n/a	50	50	50	100

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 2023

Adapun realisasi pencapaian SPM pada urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 47 Realisasi Pencapaian SPM Bidang urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	15	15	100 %
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5	5	100 %
		Pembangunan Kembali Rumah bagi Korban Bencana	10	10	100 %
		Pembangunan Baru di Lokasi Baru / Relokasi bagi Korban Bencana	0	0	0 %
		Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Korban Bencana	0	0	0 %
2	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	1.128.087	1.093.626	96,95 %
		Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	0	0	0 %
		Kualitas air (keruh,berwarna,berasa ,berbusa,berbau)	0	0	0 %
		Jaringan Perpipaan	1.128.087	315.431	27.96 %
		Jaringan bukan perpipaan	1.128.087	778.195	68,98 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
3	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	1.110.374	1.085.002	97.72 %
		Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.110.374	600.512	54.08 %
		Kualitas air (keruh,berwarna,berasa ,berbusa,berbau)	1.110.374	705.204	63.51 %
		Jaringan Perpipaan	1.110.374	306.315	27.59 %
		Jaringan bukan perpipaan	1.110.374	778.687	70.13 %
4	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.403.840	989.750	70.50 %
		Kuantitas akses pengolahan air limbah domestic	1.403.840	34.600	2.46 %
		Kualitas pelayanan air limbah domestic	1.403.840	500.305	35.64 %
		Sub-sistem pengolahan setempat	1.403.840	219	0.02 %
		Sub-sistem pengangkutan	5	5	100.00 %
		Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	100.00 %
		Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	1.403.840	12.682	0.90 %

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan, 2023

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Luas kawasan kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulungagung, sedangkan kawasan kumuh yang sudah tertangani didasarkan pada hasil evaluasi tahunan. Selisih antara luas kawasan kumuh dengan kawasan kumuh yang sudah tertangani merupakan luas kawasan kumuh yang belum tertangani.

Dalam mengukur Kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung dibutuhkan sebuah indikator yang dapat menggambarkan penanganan Kawasan kumuh melalui Indikator Persentase Luasan Kawasan Kumuh. Indikator tersebut memiliki definisi operasional Perbandingan luasan kawasan kumuh yang belum tertangani dengan luas kawasan peruntukan permukiman berdasarkan RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 – 2043.

Penetapan target persentase luasan kawasan kumuh mengacu kepada sisa luasan kawasan kumuh yang belum tertangani pada tahun berjalan. Berdasarkan data penanganan kawasan kumuh dalam kurun waktu 2020-2022 menunjukkan trend fluktuatif dengan rata-rata penanganan kawasan kumuh

sebesar 23,98 Ha. Selain itu, penetapan target juga didasarkan pada sumber pendanaan pada tahun berjalan.

Data luasan penanganan kawasan kumuh didapatkan dari evaluasi melalui survei lapangan, serta pengumpulan data dari Pokja PKP dan KOTAKU selaku pendamping penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Indikator ini menggambarkan kondisi semakin kecil nilai maka semakin baik karena luasan Kawasan kumuhnya semakin kecil. Berikut merupakan cara perhitungan Indikator Persentase Luasan Kawasan Kumuh :

$$\text{Persentase luasan kawasan kumuh} = \frac{\text{Total luasan kawasan kumuh tahun berjalan yang belum tertangani}}{\text{Luas kawasan peruntukan permukiman berdasarkan RTRW}} \times 100$$

Berikut merupakan grafik persentase luasan Kawasan kumuh Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022.

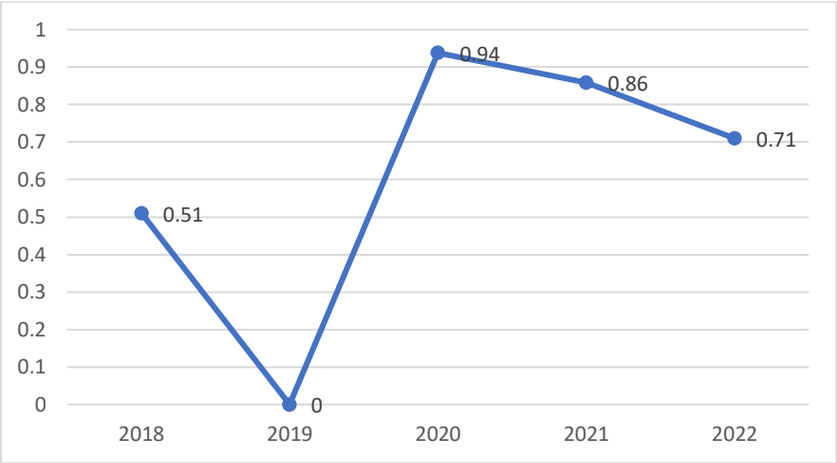

Grafik 2. 50 Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, 2023

Dari grafik tersebut dapat diketahui apabila pada tahun 2019, di Kabupaten Tulungagung sudah tidak ada Kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/173/013/2015. Pada bulan November 2019, terbit SK Kumuh terbaru yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor: 188.45/765/013/2019 tanggal 1 November 2019 tentang penetapan lokasi penanganan prioritas sektor infrastruktur dasar penataan luas kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung, yang menetapkan total luas kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung adalah seluas 239,49 Ha.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP). Kabupaten Tulungagung terus mengupayakan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah rumah tidak layak huni adalah 6.020 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2022, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tulungagung sebanyak 4.974 unit. Jumlah ini berdasarkan pendataan dari Dinas PKP, dan usulan masyarakat. Berikut merupakan grafik persentase rumah layak huni di Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022.

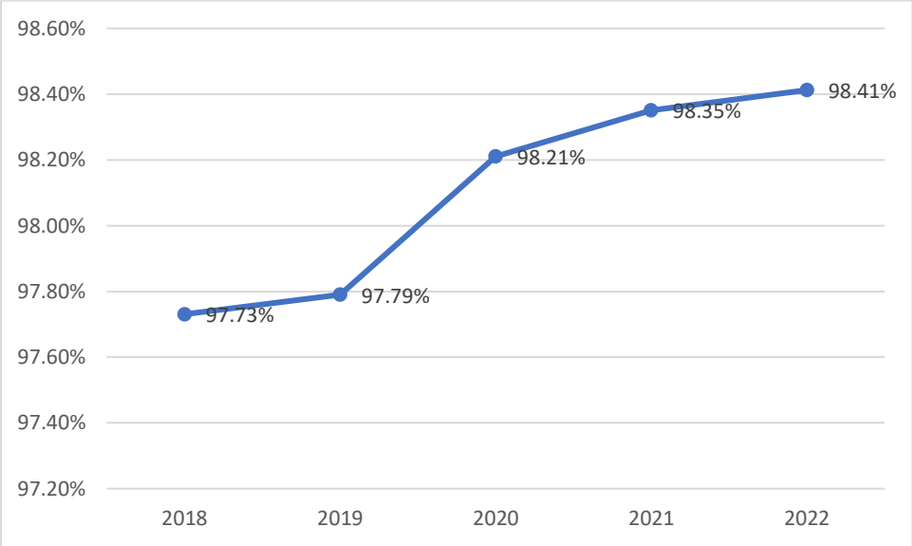

Grafik 2. 51 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, 2023

Dari data series tersebut, dapat diketahui jika persentase rumah layak huni di Kabupaten Tulungagung terus meningkat setiap tahunnya dan hanya menyisahkan 1,59% rumah tidak layak huni. Tentunya, upaya untuk mengentaskan rumah tidak layak huni terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program dan sumber pendanaan.

Backlog rumah merupakan jumlah kekurangan rumah yang didapat dari selisih antara jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang ada. Dalam menghitung backlog rumah menggunakan rumus :

Backlog Rumah = Jumlah Rumah Tangga – Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Hunian Tetap

Berikut merupakan angka backlog di Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022.

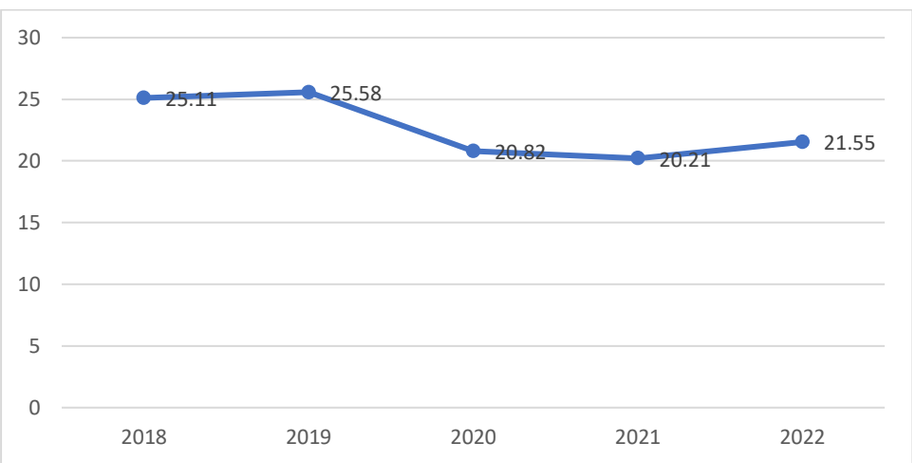

Grafik 2. 52 Angka Backlog Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, 2023

Dari grafik tersebut dapat diketahui persentase backlog di Kabupaten Tulungagung dalam kurum waktu 5 tahun. Pada tahun 2018 persentase backlog

25,11% dan berhasil diturunkan 3,56% selama 5 tahun, sehingga pada tahun 2022 persentase backlog telah menurun ke angka 21,55%.

Penyediaan air minum di Kabupaten Tulungagung diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman melalui bidang keciptakaryaan dan PDAM. Bidang keciptakaryaan bertanggung jawab dalam penyediaan air minum di pedesaan dan PDAM di perkotaan. Untuk di pedesaan, penyediaan air minum dilakukan melalui kolaborasi antara pamsimas, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Berikut merupakan rasio tingkat pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022.

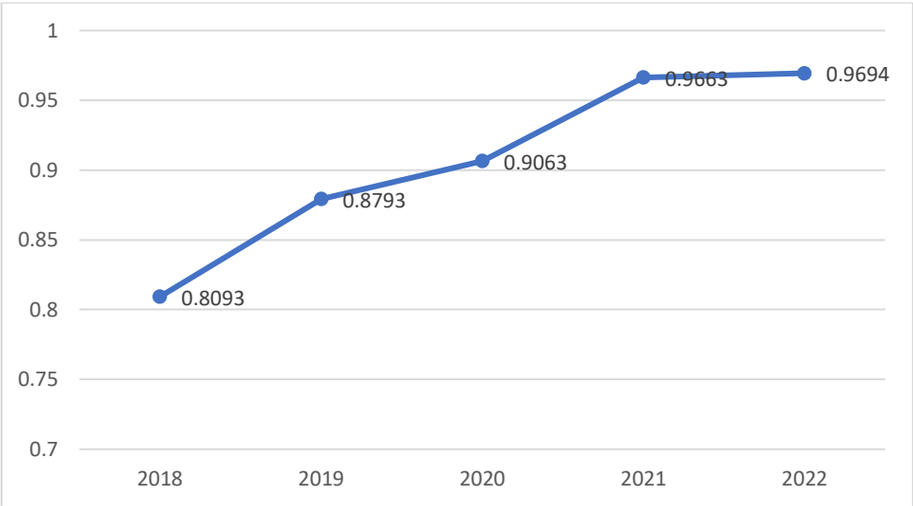

Grafik 2. 53 Angka Backlog Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, 2023

Rasio pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung merupakan jumlah sambungan rumah baik melalui perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga (KK). Air minum dengan system penyediaan jaringan perpipaan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi :

1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Akses jaringan perpipaan meliputi Pelanggan PDAM, Pamsimas, DAK Air Bersih, dan Kegiatan pembangunan SPAM perdesaan melalui dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.

Mengacu pada dokumen perencanaan daerah, Misi sanitasi di Kabupaten Tulungagung antara lain :

Misi Air Limbah :

- Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pengelolaan air limbah domestic
- Misi Persampahan :
- Meminimalisir timbulan sampah

- Meningkatkan pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari hulu ke hilir dengan system pemberdayaan
- Meningkatkan kuantitas dan kwalitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Misi Drainase :

- Mewujudkan penyediaan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan yang memadai
- Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam mengelola infrastruktur drainase lingkungan

Berikut merupakan persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022.

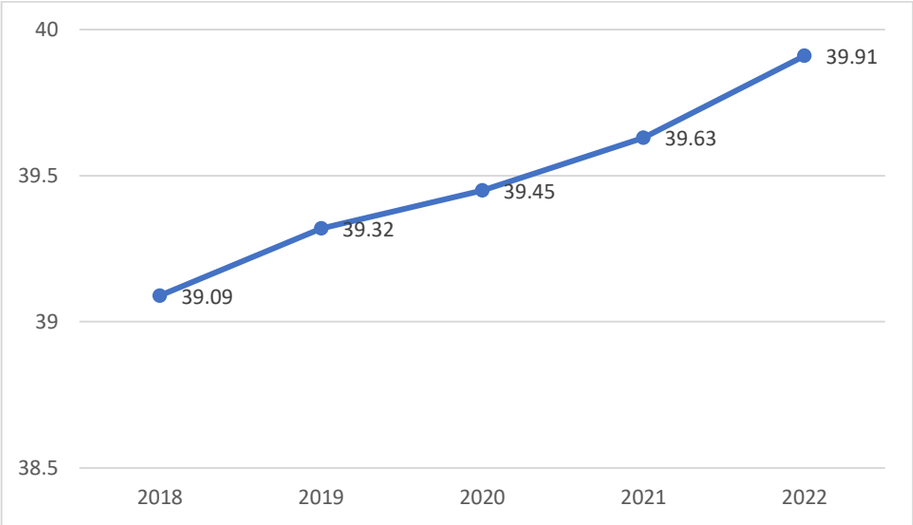

Grafik 2. 54 Angka Backlog Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, 2023

Dari grafik tersebut dapat diketahui apabila pelayanan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 persentase penduduk yang memperoleh layanan sanitasi aman adalah 39,09% dan mengalami peningkatan 0,82% dalam kurun waktu 5 tahun sehingga tahun 2022 adalah 39,91%. Peningkatan ini cenderung lambat dikarenakan persentasi rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestic aman masih rendah yaitu 5,52% di tahun 2022.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keadaan masyarakat yang tentram dan kondusif. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan urusan Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 48 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Indikator kinerja	satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbub	%	2	2	4	3	100
Persentase perlindungan/ pemeliharaan terhadap potensi konflik	%	95,00	95,00	97,00	97,00	100
Indeks Resiko Bencana	-	169,75	151,42	137,68	126,28	125,6

Indikator kinerja	satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Desa Tangguh Bencana	%	16,6	14,28	0	25	20
Capaian SPM Kebencanaan	%	83,66	83,33	84,33	85,66	84,98
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100
Persentase (%) penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	97	98	100	100	97

Sumber: BPBD, Satpol PP, Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, 2022

Berdasarkan data capaian indikator kinerja diatas, terlihat bahwa capaian yang diperoleh bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 menunjukkan tren yang positif.

Pada indikator persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, terlihat stabil di angka 100% dari Tahun 2018-2022. Pada indikator Persentase perlindungan/ pemeliharaan terhadap potensi konflik, pada tahun 2017-2018 masih menyisakan 5% potensi konflik yang tidak termediasi dengan baik yakni pendirian PONPES/Masjid beraliran Safii dan antar perguruan pencak silat. Pada tahun 2020 dan 2021 menyisakan 3% potensi konflik yang belum terselesaikan yakni antar perguruan pencak silat pada saat pengesahan anggota baru. Kenaikan capaian indikator kinerja disebabkan pemerintah daerah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik telah melakukan berbagai pembinaan baik secara langsung kepada potensial pelaku konflik, maupun masyarakat umum yang biasa terdampak konflik.

Pada Indikator kinerja persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbub pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1% yakni dari 4% menjadi 3%. Hal ini dikarenakan untuk operasi yustisi terkait pemakaian masker sebagai pencegahan penularan covid sudah tidak dilaksanakan. Sebagai gantinya telah dilaksanakan operasi simpati sehubungan dengan aplikasi peduli lindungi. Hasil dari pelaksanaan operasi simpatik peduli lindungi di beberapa pertokoan besar di Kabupaten Tulungagung terlihat bahwa mayoritas masyarakat Kab. Tulungagung telah memiliki aplikasi peduli lindungi yang berindikasi bahwa mayortitas masyarakat sudah divaksin sebagi upaya pencegahan covid.

Pada Indikator kinerja persentase jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada stabil pada angka 100%. Hal ini dikarenakan semua aduan masyarakat yang berhubungan dengan pelanggaran Perda/Perkada telah ditindak lanjuti oleh Satpol PP. Jenis pelanggaraan Perda/Perkada pada Tahun 2021 yang ditindak lanjuti oleh Satpol PP diantaranya adalah penyegelan pasar modern, operasi cipta kondisi di kos-kosan, pelanggaran protocol kesehatan di masa pandemic, pemantauan baliho, pemantauan limbah B3, penurunan banner, pemantauan tower, pemantauan fiber optic, pemantauaan sengketa tanah, pemantauan wisata, operasi cukai dan minol, penyidikan manusia silver, dan pemantauan kandang ayam.

Indeks Resiko Bencana merupakan indeks angka untuk mengukur risiko kebencanaan yang dinilai berdasarkan komponen penyusunannya, yaitu

bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Risiko Bencana dasar perhitungan dalam Indeks Resiko Bencana terdiri dari 3 komponen yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan, dan komponen kapasitas. Dari 3 komponen tersebut, komponen yang paling kecil kemungkinan untuk diturunkan adalah komponen bahaya, karena sifat bahaya yang tidak dapat diprediksi.

Dalam pengumpulan data, setiap bulan Oktober – November BPBD Kabupaten Tulungagung menyusun Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang akan disetorkan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya data IKD seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur akan diolah oleh BPBD Provinsi Jawa Timur menjadi Kajian Resiko Bencana (KRB). Data KRB seluruh provinsi di Indonesia akan diolah menjadi Indeks Resiko Bencana (IRB) oleh BNPB. Berikut merupakan cara perhitungan IRB :

$$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Hazard (Bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lain-lain.

Vulnerability (Kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Capacity (Kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan 7 prioritas yaitu : (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) pengembangan sistem pemulihan bencana. Berikut merupakan nilai IRB Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022.

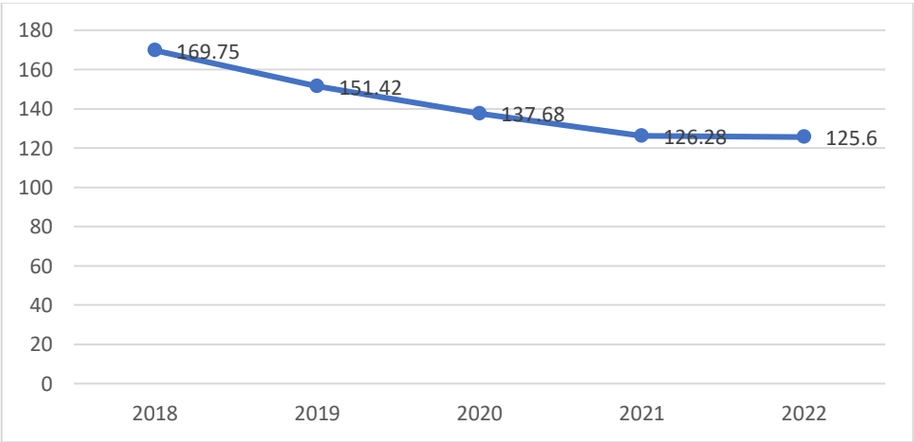

Grafik 2. 55 Nilai IRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: BPBD Kabupaten Tulungagung, 2023

Dari grafik tersebut dapat diketahui apabila dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai IRB di Kabupaten Tulungagung terus menurun. Hal ini menandakan jika kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana semakin

baik. Semakin kecil nilai IRB maka menandakan resiko bencana di Kabupaten Tulungagung semakin kecil.

Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No.1 Tahun 2012). Pertumbuhan desa tangguh bencana pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan desa tangguh bencana pada tahun n-1. Dalam penetapan target persentase pertumbuhan desa tangguh bencana mengacu kepada kemampuan anggaran Kabupaten Tulungagung, dan Dukungan pembentukan dari Provinsi Jawa Timur untuk pembentukan desa tangguh bencana.

Untuk pembentukan desa tangguh bencana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulungagung 1 desa untuk setiap tahunnya. Sedangkan pembentukan desa tangguh bencana yang bersumber dari bantuan provinsi tidak dapat dipastikan jumlah setiap tahunnya. Berikut merupakan jumlah desa tangguh bencana di Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022.

Tabel 2. 49 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Tulungagung Tahun 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pembentukan desa Tangguh bencana	1	1	0	2	2
Jumlah keseluruhan	6	7	7	8	10

Pertumbuhan desa Tangguh bencana dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana} = \frac{\text{Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk tahun tertentu}}{\text{Jumlah desa tangguh bencanayang sudah terbentuk tahun n-1}} \times 100$$

Berikut merupakan persentase pertumbuhan desa Tangguh bencana dalam kurun waktu 2018-2022.

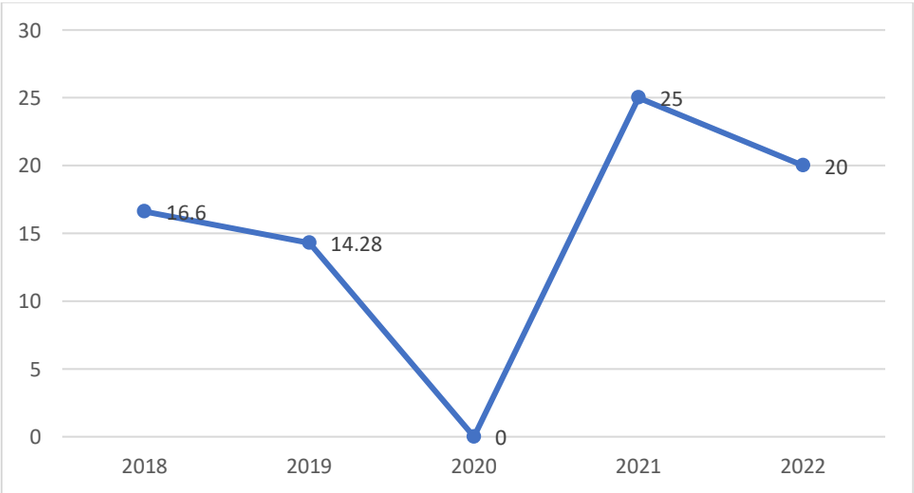

Grafik 2. 56 Persentase Pertumbuhan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: BPBD Kabupaten Tulungagung, 2023

Pertumbuhan desa Tangguh bencana di Kabupaten Tulungagung sangat lambat, yakni hanya 1 desa dari APBD dan apabila lebih dari 1 maka merupakan bantuan provinsi. Pada tahun 2020 tidak ada pembangunan desa Tangguh bencana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid.

Pada Indikator kinerja persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2022 terlihat sama dengan pada Tahun 2021 yakni sebesar 100%. Pada Tahun 2021 terdapat sebanyak 59 kasus kebakaran dan semua dapat ditangani oleh Pemadam Kebakaran Satpol PP. Selain kasus kebakaran, Damkar dan Satpol PP juga telah menindaklan juti aduan masyarakat non kebakaran sebanyak 233 kasus. Kejadian non kebakaran tersebut meliputi evakuasi pohon tumbang (21 kasus(, evakuasi sarang tawon (176 kasus), evakuasi ular (33 kasus), dan evakuasi cincin (3 kasus).

Sedangkan untuk indikator Persentase (%) penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2017-2019 yakni 95%, 97%, 98%, pada Tahun 2020 dan 2021 mencapai 100% serta pada tahun 2022 mencapai 97%. Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2021 meningkat menjadi 100%, karena dari 58 kejadian kebakaran semua dapat teratasi. Berdasarkan setiap kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan langkah-langkah penanggulangan bencana berupa sosialisasi, gladi lapang, gladi posko serta penyediaan dukungan logistik dan pemberian bantuan kebutuhan dasar.

Adapun realisasi pencapaian SPM pada urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 50 Realisasi Pencapaian SPM Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		558	558	100 %
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	409	409	100 %
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0 %
		Standar operasional prosedur Satpol PP	17	17	100 %
		Standar sarana prasarana Satpol PP	100 %	79 %	79 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	136	10	7 %
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	55	-	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		62	60	96 %
		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	62	43	0 %
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100	90	0 %
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100	60	0 %
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	30	-	
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				75,89
		Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	11	9	81,82%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.089.775	1.089.775	100%
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	1.089.775	1.089.775	100%
		Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1163	253	21,75%
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				79,065
		Sarana prasarana penanggulangan bencana	141	131	92,91%
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	46	30	65,22%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100%
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	0	100%
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1000	1000	100%
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1000	1000	100%
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	10	10	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1000	1000	100%

Sumber: BPBD, Satpol PP, Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, 2023

Pada indikator peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbub pada Tahun 2017-2019 terlihat stabil diangka 2%. Peningkatan terjadi pada Tahun 2020 sebanyak 4%, hal ini dikarenakan adanya penegakan Perda/Perbup terkait operasi yustisi sehubungan penerapan protokol kesehatan. Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup sebanyak 3% dari Tahun 2020. Pada Tahun 2021 masih dilaksanakan operasi yustisi (sidang ditempat) penerapan protokol kesehatan, dan operasi non yustisi (pengawasan dan penertiban reklame, rumah kos, pasar modern, pembinaan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima/PK5 dan Pembinaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS). Berikut merupakan grafik capaian persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup di Kabupaten Tulungagung.

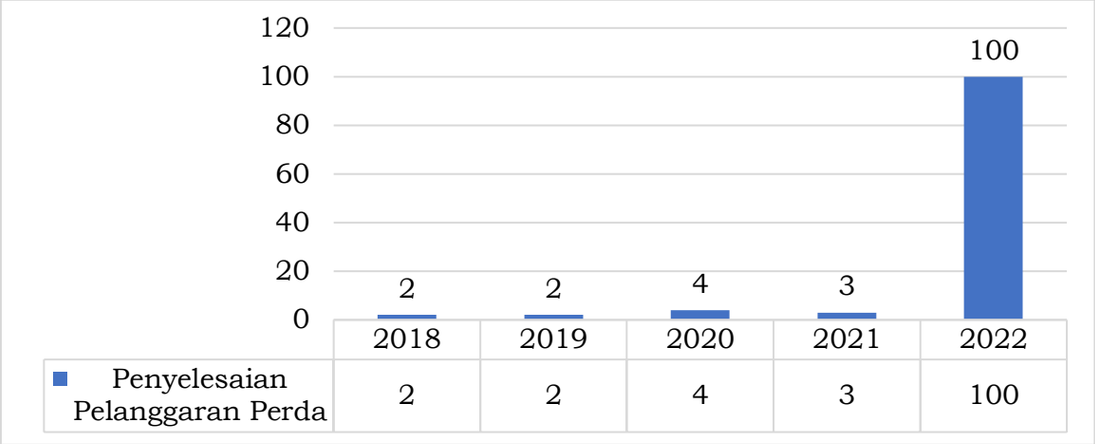

Grafik 2. 57 Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber: Satpol PP Kabupaten Tulungagung, 2023

Capaian indikator Persentase Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana memiliki capaian yang sempurna yaitu 100%, capaian ini bertahan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 92,15%. Indikator Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga memiliki pencapaian yang sempurna sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 yaitu 100% dan pada tahun 2022 mencapai 95,81. Selanjutnya untuk indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana juga memiliki pencapaian yang sempurna sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 yaitu 100%.

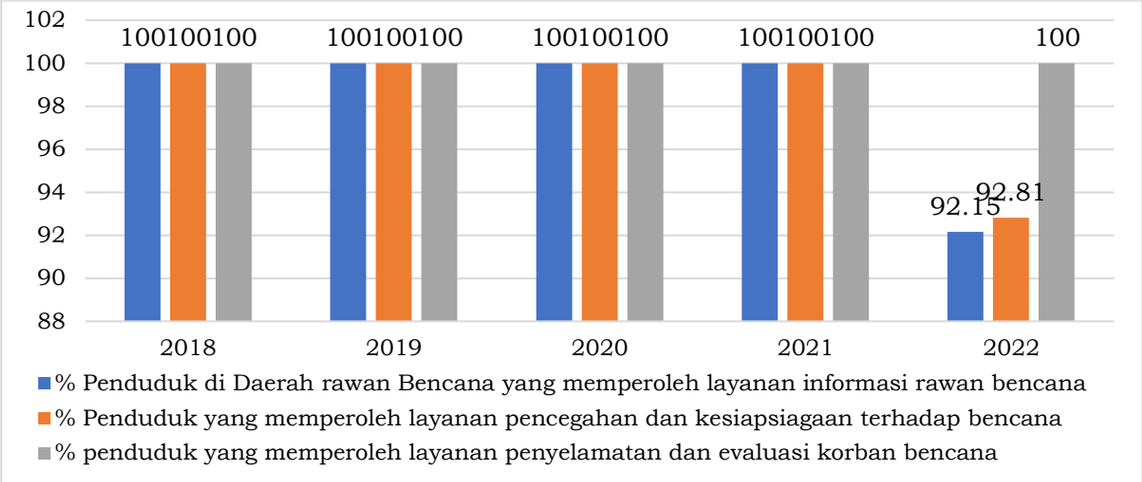

Grafik 2. 58 Persentase Capaian Indikator urusan Ketertiban dan Keamanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber: BPBD Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan setiap kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan langkah-langkah penanggulangan bencana berupa sosialisasi, gladi lapang, gladi posko serta penyediaan dukungan logistik dan pemberian bantuan kebutuhan dasar. Berikut adalah grafik dan capaian dari beberapa indikator diatas.

2.1.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial merupakan upaya terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pada implementasinya penyelenggaraan urusan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga sosial asing. Penyelenggaraan urusan sosial Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 51 Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Sa-tuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	75	85	85	85	100
Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	75	85	85	85	100
Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	70	80	80	80	100
Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	73	80	80	80	100
Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2023

Secara garis besar persentase capaian indikator urusan sosial Kabupaten Tulungagung sangat dipengaruhi oleh: (1) Ketersediaan penyedia layanan (*service provider*) penanganan permasalahan sosial; (2) Ketersediaan dukungan anggaran baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN; (3) Dukungan dan persen serta masyarakat.

Pada capaian Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat dapat dicapai angka absolut 100% disebabkan tersedianya ketiga faktor diatas, instansi pemerintah baik di Kab/Kota, Provinsi maupun nasional, dukungan anggaran yang sangat memadai dan peran serta masyarakat yang sangat besar serta sinergitas antara potensi masyarakat dan pemerintah yang terjalin sangat baik. Pada penanganan anak terlantar luar panti, lanjut usia terlantar luar panti, gelandangan pengemis masih banyak kendala dalam hal dukungan anggaran baik pada jumlah dan kontinuitasnya, peran serta yang minim dari masyarakat serta minimnya jumlah penyedia layanan dari unsur pemerintah sekalipun apalagi swasta.

Adapun realisasi pencapaian SPM pada urusan Sosial di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 52 Realisasi Pencapaian SPM Bidang urusan Sosial di Kabupaten Tulungagung 2022

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		212	212	100 %
		Layanan data dan pengaduan	1	1	100%
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100%
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100%
		Penyediaan permakanan	200	200	100%
		Penyediaan sandang	1	1	100%
		Penyediaan alat bantu	1	1	100%
		Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	100%
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	1	1	100%
		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu	1	1	100%

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak			
		Akses ke layanan pendidikan	1	1	100%
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100%
		Layanan rujukan	1	1	100%
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		230	230	100 %
		Layanan data dan pengaduan	1	1	100%
		Penyediaan permakanan	200	200	100%
		Penyediaan sandang	1	1	100%
		Penyediaan alat bantu	1	1	100%
		5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	100%
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1	1	100%
		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100%
		Akses ke layanan pendidikan	1	1	100%
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100%
		Layanan rujukan	30	30	100%
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100%

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100%
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		100	100	100%
		Layanan data dan pengaduan	1	1	100%
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100%
		Penyediaan permakanan	100	100	100%
		Penyediaan sandang	1	1	100%
		Penyediaan alat bantu	1	1	100%
		Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	100%
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	1	1	100%
		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100%
		Akses ke layanan pendidikan	1	1	100%
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100%
		Layanan rujukan	1	1	100%
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar	1	1	100%

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan			
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		122	122	96%
		Layanan data dan pengaduan	1	1	100%
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100%
		Penyediaan permakanan	120	120	100%
		Penyediaan sandang	1	1	100%
		Penyediaan alat bantu	1	1	100%
		Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	100%
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	1	1	100%
		Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	100%
		Akses ke layanan pendidikan	1	1	100%
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100%
		Layanan rujukan	2	2	100%
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100%

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		928	928	100%
		1 . Penyediaan permakanan	928	928	100%
		2 . Penyediaan sandang	0	0	0%
		3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0%
		4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0%
		5 . Pelayanan dukungan Psikososial	0	0	0%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2023

Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti memiliki capaian yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 75%, kemudian meningkat 10% pada tahun 2019 menjadi 85%. Pada tahun 2020 angkanya mencapai 85% dan bertahan sampai dengan tahun 2021 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2022. Hal itu menggambarkan bahwasanya kebutuhan dasar masyarakat difabel di Kabupaten Tulungagung sangat baik dan sudah terpenuhi. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

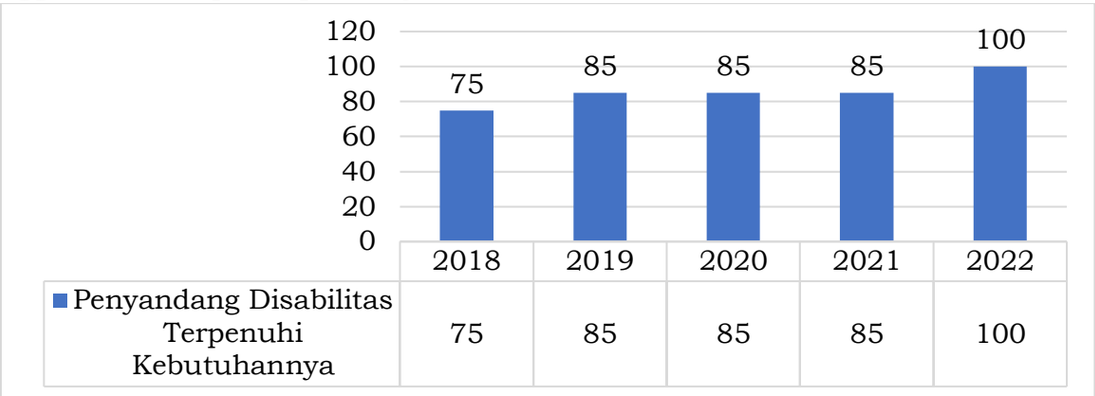

Grafik 2. 59 Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2023

Prosentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti telah tercapai 100% sesuai amanat dalam standart pelayanan minimal (SPM). Pemenuhan kebutuhan dasar dapat menjangkau 65 (enam puluh lima) orang penerima asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) dan Bantuan Sosial Tunai 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dari APBN dan 131 (seratus tiga puluh satu) orang dari APBD Provinsi pada tahun

2022 ini, sedangkan dari masyarakat baru sebatas keluarga belum ada institusi swasta yang secara reguler ikut memberi pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas luar panti.

Capaian selanjutnya berkaitan dengan Persentase Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Berdasarkan Permensos Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. Anak Telantar adalah anak berusia dibawah 18 tahun dengan kondisi tanpa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Permensos nomor 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan tentang Kriteria Anak Telantar, yaitu:

- tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau;
- masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Capaian indikator ini di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 sebesar 75%, kemudian meningkat menjadi 85% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angkanya mencapai 85% dan bertahan sampai dengan tahun 2021 dan tercapai 100% pada tahun 2022. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

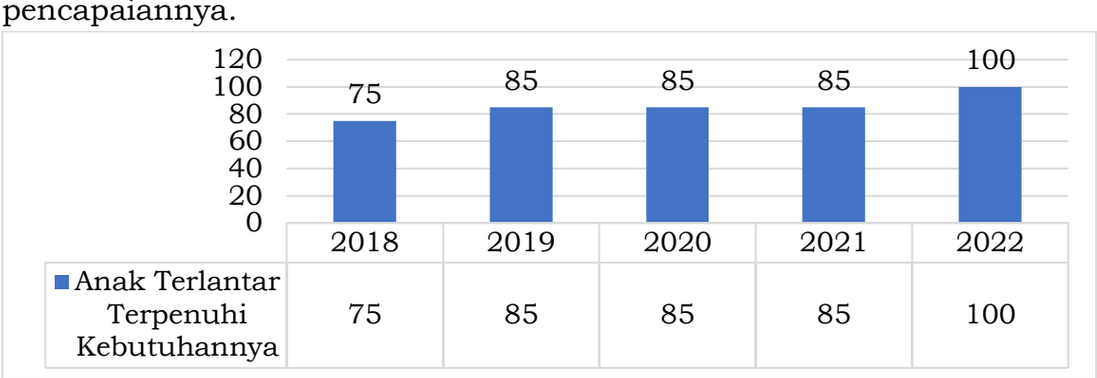

Grafik 2. 60 Persentase Anak Telantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2023

Keberadaan ULT PSAI sangat membantu dalam rangka penjangkauan klien anak terlantar luar panti serta sinergitas dan pengkoordinasian penyedia layanan baik pemerintah maupun masyarakat.

Indikator selanjutnya adalah Persentase Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Lanjut Usia Telantar Kriteria ketelantaran lansia sesuai dengan kesepakatan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD, makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu, makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati < 4 kali, hewani ≤ 2 kali atau kombinasinya, memiliki pakaian kurang dari 4 stel, tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur, bila sakit tidak diobati, dan bekerja

> 35 jam seminggu. Derajat ketelantaran lansia ditentukan dengan syarat, jika memenuhi 1 (satu) kriteria maka dikategorikan lansia tidak telantar, jika memenuhi 2 (dua) kriteria maka dikategorikan lansia hampir telantar dan jika memenuhi lebih dari 2 (dua) kriteria maka dikategorikan lansia telantar. Capaian indikator Persentase Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 sebesar 70%, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angkanya mencapai 85% capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

Grafik 2. 61 Persentase Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung 2018-2022

Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2023

Penanganan lanjut usia terlantar merupakan kesulitan tersendiri yang belum mendapatkan solusi secara komprehensif. Secara institusi penyedia layanan baru ada milik provinsi dan swasta dengan kapasitas yang sangat minim sementara harus melayani wilayah administrasi beberapa Kab./Kota. Sehingga sampai saat ini masih ada kendala untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan secara baik bagi lanjut usia terlantar.

Indikator selanjutnya adalah Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Capaian indikator Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 sebesar 73%, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun 2019 dan capaian tersebut dapat dipertahankan sampai tahun 2021. Lalu pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

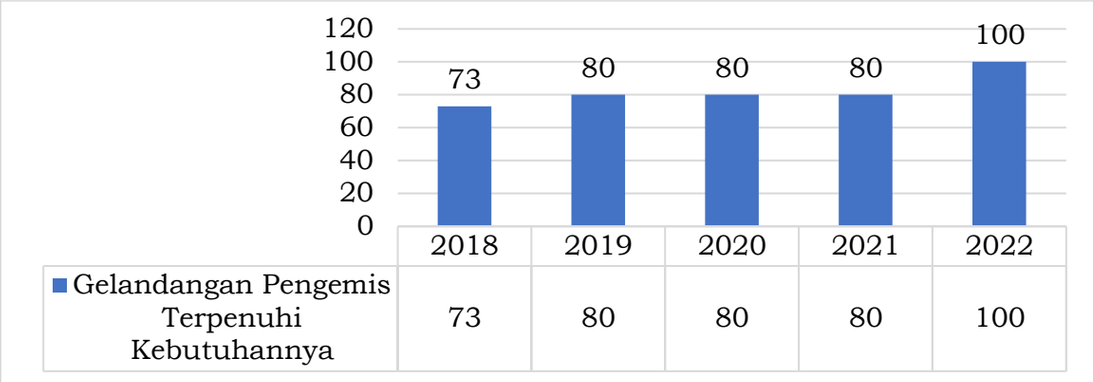

Grafik 2. 62 Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2023

Gelandangan di Kabupaten Tulungagung mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga untuk identifikasi saja banyak mengalami kesulitan, karena juga mencakup wilayah lintas kabupaten. Sedangkan untuk pengemis bukan semata faktor kemiskinan namun juga terkait mentalitas, kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis terkait administrasi kependudukan.

Kemudian aspek yang berkaitan dengan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana memiliki capaian yang paling maksimal pada tahun 2017 hingga tahun 2022 yaitu 100%, dapat disimpulkan bahwa setiap korban bencana alam dan sosial yang ada pada saat dan setelah tanggap darurat bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Hal tersebut juga menunjukkan adanya sinergitas yang cukup baik antar Perangkat Daerah terkait penanganan bencana alam maupun sosial, ketersediaan infrastruktur penanganan juga sangat lengkap serta dukungan penganggaran untuk penyediaan dan pemenuhan korban bencana khususnya pada saat dan setelah tanggap darurat juga sangat memadai. Dan terlebih lagi dukungan organisasi organisasi relawan dari unsur masyarakat juga sangat tinggi sehingga dapat dicapai prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana 100%.

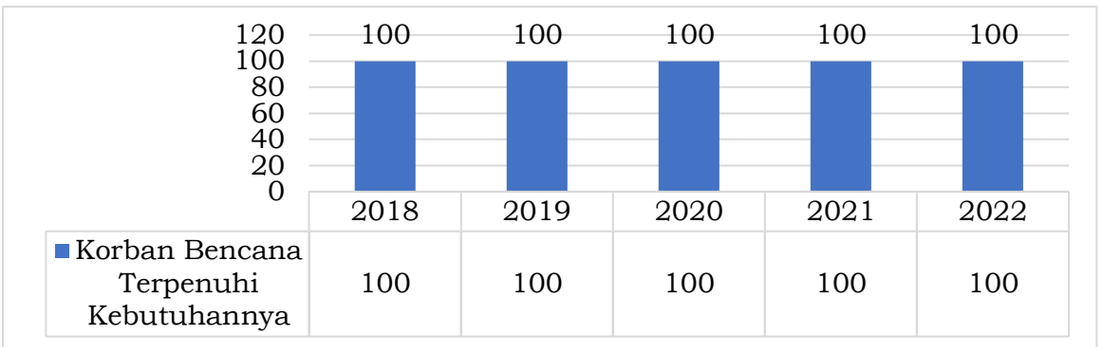

Grafik 2. 63 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2023

Tabel 2. 53 Variabel Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	PPKS	326.265	315.438	315.377	88.961
2	Penanganan PPKS	50.143	85.334	110.729	16.240

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2023

Data keseluruhan tahun 2022 terkait jumlah PPKS di Kabupaten Tulungagung sebesar 88.961 jiwa sedangkan PPKS yang sudah tertangani dari total jumlah PPKS tahun 2021 sebesar 16.240 jiwa sehingga terdapat 72.721 jiwa yang belum tertangani di Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2022. Sedangkan capaian kinerja permasalahan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 54 Penanganan PMKS di Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penurunan PPKS	1,60	1,65	0,3	0,33	1,49
2	Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Dinas PPPAKB Kabupaten Tulungagung, 2023

Laju penurunan PPKS sudah pasti akan terkoreksi mengingat kondisi yang sedemikian berat bagi masyarakat. Program-program bantuan sosial dari pemerintah sifatnya hanya menopang agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak semakin terperosok dalam kemiskinan. Sementara program-program pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat hanya merupakan stimulus, sedangkan porsi terbesar tetap upaya dari masyarakat miskin itu untuk memberdayakan dirinya sendiri. Penurunan PPKS di Kabupaten Tulungagung lebih banyak ditopang oleh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, yaitu PKH, BPNT sebagai program jaminan sosial dasar dan program pemberdayaan fakir miskin melalui instrumentasi sosial, salah satunya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai upaya peningkatan penghasilan warga miskin melalui pengelolaan usaha ekonomi produktif secara bersama-sama dalam hal manajemen dan administrasinya. Sementara dukungan program dan kegiatan melalui APBD difungsikan sebagai supporting untuk operasional program melalui pelaksanaan *updating data*, *asesment*, pendampingan serta layanan dan rujukan terutama dalam rangka rehabilitasi sosial PPKS.

Hambatan terutama pada sulitnya merubah perilaku PPKS agar secara mandiri mampu mengelola permasalahan yang dihadapi dan menetapkan solusi serta langkah menuju kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Ini merupakan fase krusial dalam keseluruhan pengentasan PPKS. Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam menurunkan PPKS antara lain melalui Pendampingan melalui FDS di PKH; Pendampingan bagi penyandang disabilitas dan Bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan dan bantuan stimulan.

2.1.3.1.7 Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang berperan dalam pembangunan. Ketenagakerjaan menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat pengggangguran serta berpengaruh terhadap tingkat

kesejahteraan suatu daerah. Sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang merambah dalam berbagai strata kehidupan masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, ditambah beberapa perusahaan/industri mulai merampingkan atau meliburkan karyawannya tanpa batas waktu yang jelas, maka perekonomian masyarakat di Kabupaten Tulungagung sangat terpengaruh.

Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah merancang dan melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan utamanya tentang pengangguran, dan kemiskinan dengan arah untuk peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja. Adapun perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 55 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja (jumlah tenaga kerja yang dilatih)	Orang	1.464	2.127	3.246	3.446	5.908
2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	4.154	4.148	945	970	4.616
3	Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan terhadap kasus yang ada (%)	%	100	100	100	100	100
4	Angka sengketa pengusaha-buruh	kasus	6	4	3	3	8
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	%	70,62	70,48	73,17	72,26	71,95
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	%	97,39	96,64	95,39	95,09	93,35
7	Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi	%	72,92	61,72	77,5	92,18	62,5
8	Persentase penempatan tenaga kerja	%	23	24	6,64	6,64	24,74
9	Persentase penanganan perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	100	100
10	Persentase peserta pelatihan yang direkomendasikan bidang pelatihan	%	100	100	100	100	100
11	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100	67	0	0	0
12	Persentase lokasi transmigrasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	0	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2023

Pada Tahun 2020 sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sangat terdampak Pandemi Covid 19. Di Kabupaten Tulungagung sebanyak 6 (enam) perusahaan telah merumahkan 588 karyawannya. Disamping itu sebagai dampak COVID 19 sebanyak 386 PMI (Pekerja Migran Indonesia) telah

dipulangkan, rencana pengiriman calon transmigran Tahun 2020 juga ditunda, sehingga menambah beban pengangguran di Kabupaten Tulungagung.

Pada Tahun 2021 telah dimulai Langkah-langkah untuk pemulihan dampak Covid 19, walaupun Kebijakan PPKM yang mana kondisi Covid 19 juga masih sangat tinggi, maka pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2022 pemulihan pasca Covid-19 semakin cepat dengan kebijakan PPKM telah dicabut dan kondisi perekonomian telah membaik kembali.

Jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja terus mengalami peningkatan, yaitu 1.464 orang di tahun 2018, terus meningkat setiap tahun menjadi sebanyak 5.923 orang pada tahun 2022. Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 sebanyak 5.908 orang, dengan rincian sebanyak 128 orang dari pelatihan di UPT BLK (Balai Latihan Kerja) DISNAKERTRANS, dari LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) sebanyak 3.061 orang, dari BLK-LN sebanyak 185 orang dan dari BLK Komunitas sebanyak 160 orang. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

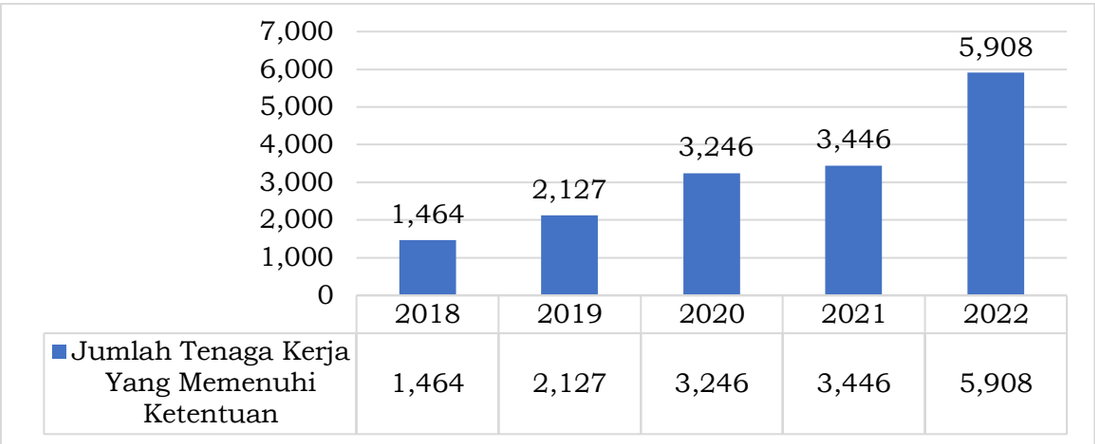

Grafik 2. 64 Jumlah Tenaga Kerja Yang Memenuhi Ketentuan Standar Kompetensi Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2023

Sedangkan capaian indikator jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2018 adalah sebesar 4.154 orang, yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2020 jumlah pencari kerja yang ditempatkan hanya sebanyak 4.148 orang. Namun demikian, pada tahun 2022 jumlah pencari kerja yang di tempatkan mulai mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.616 orang. Kondisi ini disebabkan karena dimana jumlah pencari kerja lebih tinggi dibandingkan jumlah tenaga kerja yang terlatih. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

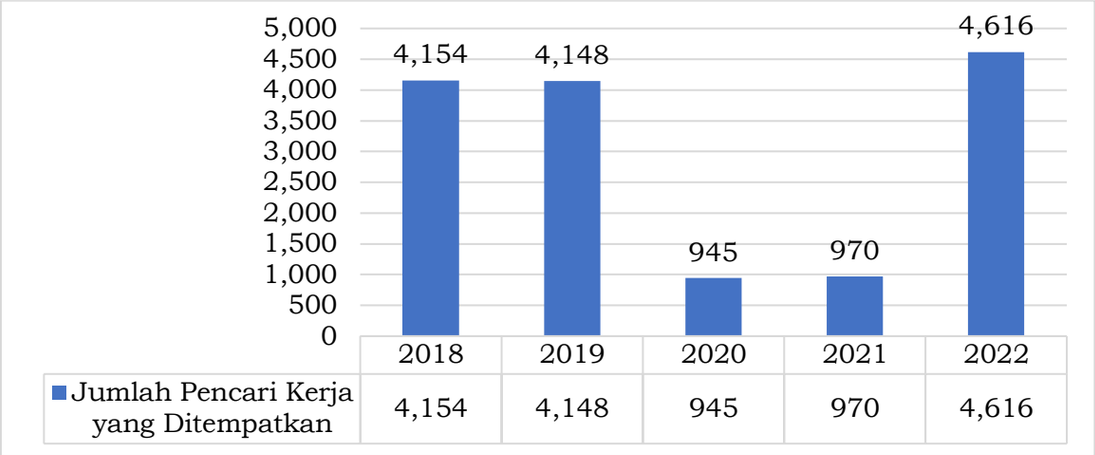

Grafik 2. 65 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2023

Jumlah penempatan tahun 2022 sebanyak 4.616 orang, dari sebanyak 19,230 pencari kerja yang terdaftar sampai dengan tahun 2022. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan dampak pandemi Covid 19, dimana penempatan luar negeri sangat sedikit, hal ini dikarenakan banyak negara tujuan PMI yang masih belum menerina PMI yang disebabkan berkembangnya beberapa varian Covid baru. Sedangkan penempatan dalam negeri juga belum optimal, karena perusahaan masih terdampak Covid 19, sehingga bursa kerja (job fair) belum bisa terlaksana.

Disisi lain sengketa pengusaha dan buruh cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terjadi 6 kasus sengketa, yang turun menjadi 4 kasus pada tahun 2019 dan 8 kasus pada tahun 2020. Namun demikian pada tahun 2021 sengketa mengalami pemuruman menjadi sebesar 3 kasus dan tahun 2022 naik kembali menjadi 8 kasus. Gambaran kondisi ini menunjukkan bahwa sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung mulai dibenahi dan diperbaiki meskipun sampai saat ini belum menunjukkan kondisi yang stabil. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

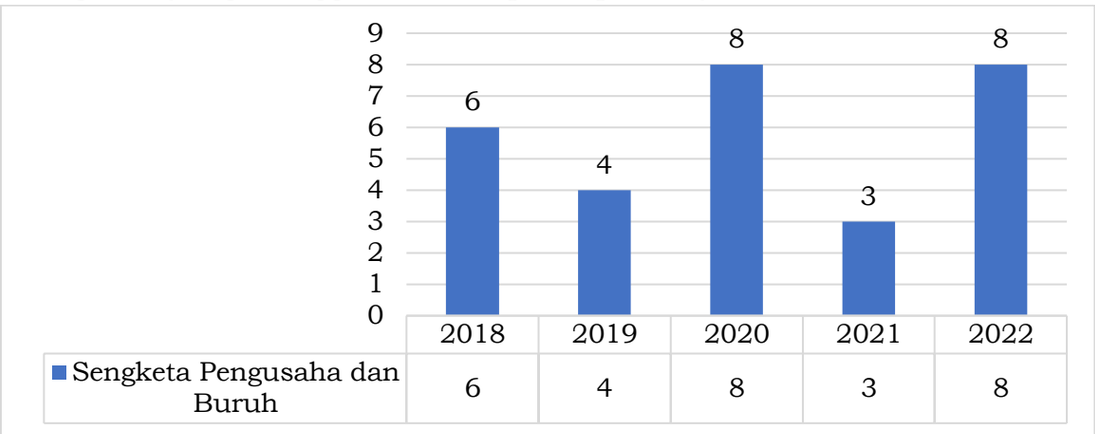

Grafik 2. 66 Sengketa Pengusaha dan Buruh Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2023

Tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun yang sangat sulit bagi dunia usaha dan dunia industri, sebagai akibat dari pandemi Covid 19, sehingga memaksa

beberapa perusahaan merumahkan karyawannya. Meningkatnya kasus sengketa/perselisihan hubungan industrial mayoritas disebabkan karena banyak karyawan yang selama dirumahkan belum digaji. Kondisi demikan terjadi karena perusahaan juga kesulitan selama pandemi ini. Kasus-kasus tersebut sekarang dalam proses penyelesaian, baik secara Bipartit, maupun PHI (Peradilan Hubungan Industrial). Tahun 2021 ini ada 3 kasus yang terdaftar pada DISNAKERTRANS, yaitu PT. Wage Karya Wahyu, PT. Jawara Pandu Bakti, dan PT Liur yang semuanya dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB).

Transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan transmigran didapat melalui tahap seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kehidupan bertransmigrasi para transmigran didukung fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah. Penempatan transmigran di permukiman transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal. Selain itu, juga mempertimbangkan jumlah, komposisi asal calon transmigran, latar belakang sosial dan budaya, keahlian dan ketrampilan. Persentase transmigran yang ditempatkan memiliki capaian yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 capaiannya sempurna yaitu 100%, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 67% dan pada tahun 2020 - 2022 menurun menjadi 0%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

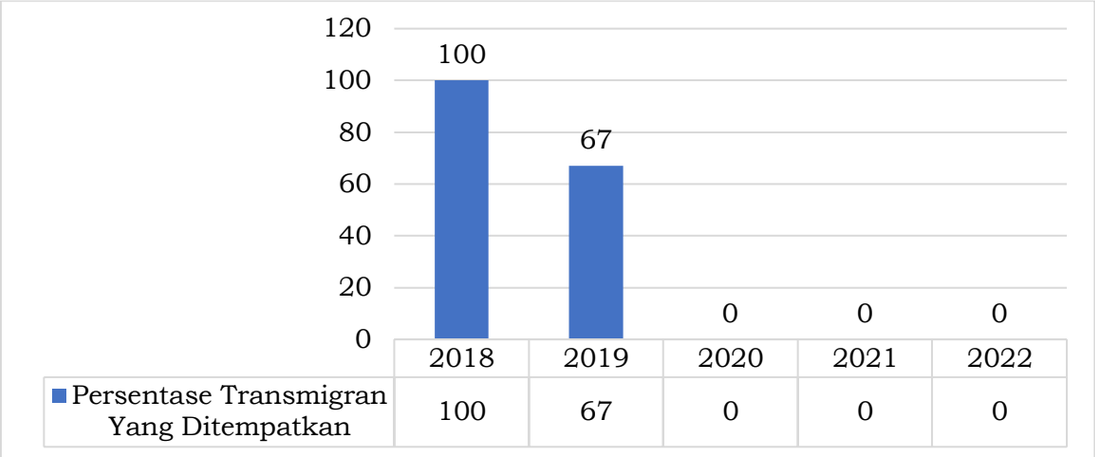

Grafik 2. 67 Persentase Transmigran Yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung,2023

Justifikasi mengapa Kabupaten Tulungagung tidak menempatkan transmigran adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/311/KPTS/109.1/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 188/143/KPTS/108.1/2021 tentang Penetapan Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, bahwa Kabupaten Tulungagung tidak mendapatkan kuota transmigrasi di Tahun 2022 ini.

Dalam aspek atau urusan tenaga kerja pasti berbicara tentang angkatan kerja, berikut merupakan grafik angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja.

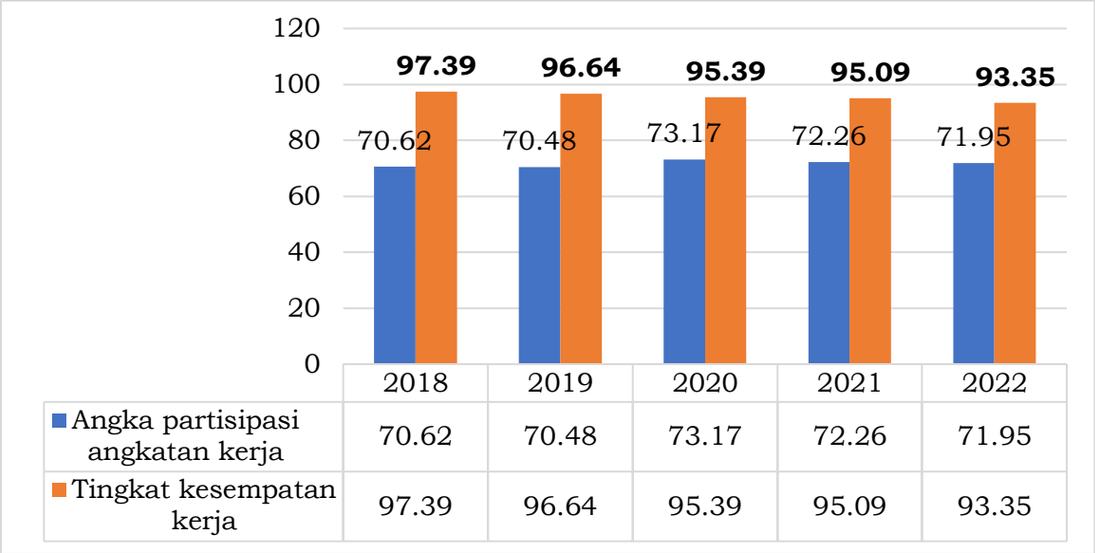

Grafik 2. 68 Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung,2023

Tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK (atau tingkat kegiatan ekonomi, EAR), adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak termasuk pengusaha atau manajemen, dan dapat menyiratkan mereka yang terlibat dalam kerja manual. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2018 sebesar 70,62% dan sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 70,48%. Pada tahun 2020 Angka Partisipasi Angkatan kerja menjadi 73,17% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 72,26%, namun di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 71,95%.

Kesempatan kerja menurut BPS adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Kesempatan kerja erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman, sehingga memperluas lapangan pekerjaan. Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen. Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Tulungagung terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 97,39%, dan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi sebesar 93,35% pada tahun 2022.

Penurunan Capaian kinerja itu menurut BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi yang berwenang dalam JAMSOSTEK ini dikarenakan ada PP No. 7 Tahun 2021 terkait perubahan ketentuan tentang skala perusahaan yang masuk kategori besar, sedang, dan kecil yang mana jumlah perusahaan yang trercatat pada WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerja) Tahun 2021 sebanyak 513 perusahaan, sedangkan di Tahun 2020 sebanyak 671 perusahaan, sehingga

sebanyak 158 usaha beralih dalam kategori mikro, yang itu menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM.

2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah bentuk upaya peningkatan peranan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat guna meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Berikut merupakan tabel yang menyajikan variabel dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 2. 56 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Partisipasi Perempuan di Pemerintahan (manajerial)	%	33.93	33.94	33.96	33.98	33.98
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	%	28	73	58	66	26
Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan	%	100	100	100	100	100
Layanan Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah	22	23	32	77	95
Persentase pelaksanaan pengarusuutamaan gender pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase Kasus Perempuan yang terlayani	%	100	100	100	100	100
Persentase Pembinaan kepada Kelompok Industri Rumahan dan BKTKI	%	100	100	100	100	100
Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	100	100	100
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,75	95,63	95,48	95,52	95,63
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64,11	66,36	65,84	65,06	69,66

Sumber:Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan data diatas secara garis besar rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tulungagung mencapai angka 28% kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 73%. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian Rasio kekerasan dalam rumah tangga tahun 2021 meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 66%, sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 26%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

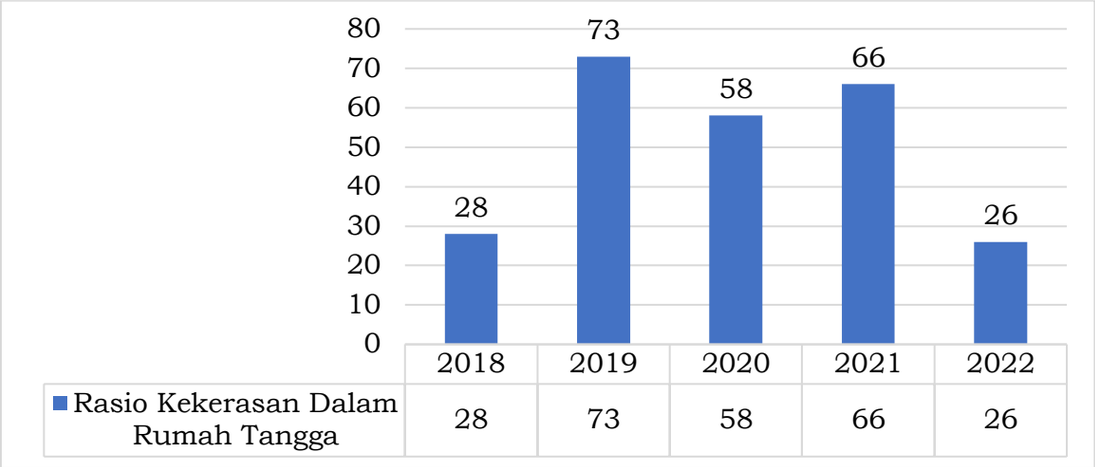

Grafik 2. 69 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2023

Dari data yang ada di Unit Layanan bahwa rasio KDRT cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi karena semakin munculnya pemahanan masyarakat/keluarga terhadap dampak dan konsekuensinya (hukum). Hal ini muncul akibat sosialisasi yang dilakukan oleh banyak pihak termasuk Dinas KBPPPA terkait upaya perlindungan perempuan dan anak serta upaya pencegahan KDRT.

Hal yang positif juga terdapat pada persentase pelayanan penyelesaian tindak kekerasan di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100%. Namun demikian pada tahun 2021 terealisasi sebesar 83% dan pada tahun 2022 kembali mencapai 100%. Semua kasus yang ada/masuk berusaha untuk dilakukan upaya penyelesaian, sebagian kasus yang bisa terminasi namun ada pula kasus yang masih sedang berproses. Pelayanan penyelesaian tindak kekerasan yang dilakukan adalah berupa pendampingan oleh psikolog klinis, pendampingan advokasi hukum dan pendampingan sosial untuk mengatasi trauma pada korban. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

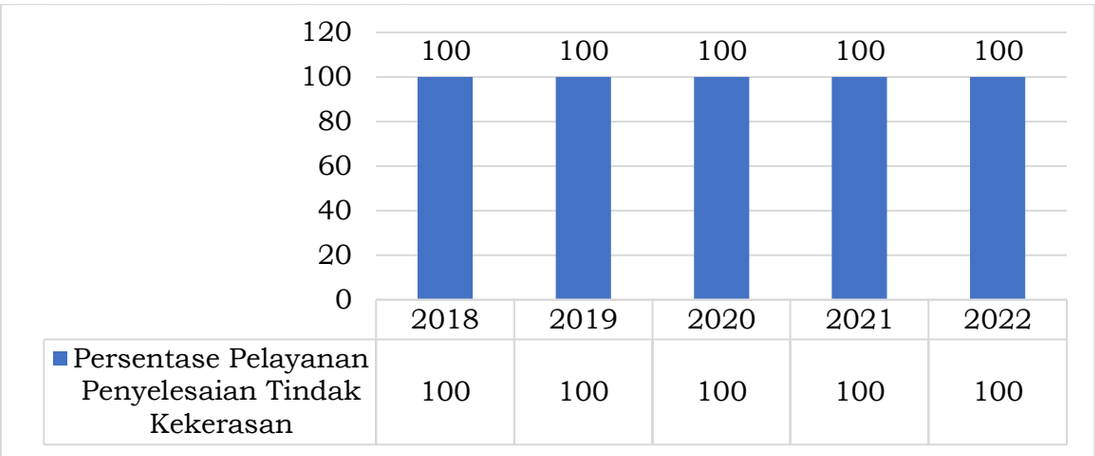

Grafik 2. 70 Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2023

Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami keterbatasan atau hambatan dalam segi fisik, mental-intelektual, maupun sosial emosional. Kondisi yang demikian, baik secara langsung atau tidak berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka. Untuk itu layanan sangat diperlukan bagi mereka, untuk dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Secara umum kondisi anak-anak berkebutuhan khusus memang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Namun keadaan yang demikian, bukan berarti layanan yang diberikan selalu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mungkin saja anak anak berkebutuhan khusus secara umum memerlukan layanan sebagaimana anak-anak pada umumnya dan hanya pada beberapa bidang yang memerlukan layanan atau pendampingan khusus. Artinya, untuk beberapa jenis anak berkebutuhan tersebut sebagian besar dapat mengikuti layanan pendidikan sebagaimana anak-anak normal pada umumnya. Ada beberapa jenis layanan yang bisa diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun secara umum akan mencakup: layanan medis dan fisiologis, layanan sosial-psikologi dan layanan pedagogis/pendidikan. Indikator layanan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang terus meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Capaian ini dipengaruhi oleh jumlah anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan dengan total keseluruhan anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Tulungagung. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

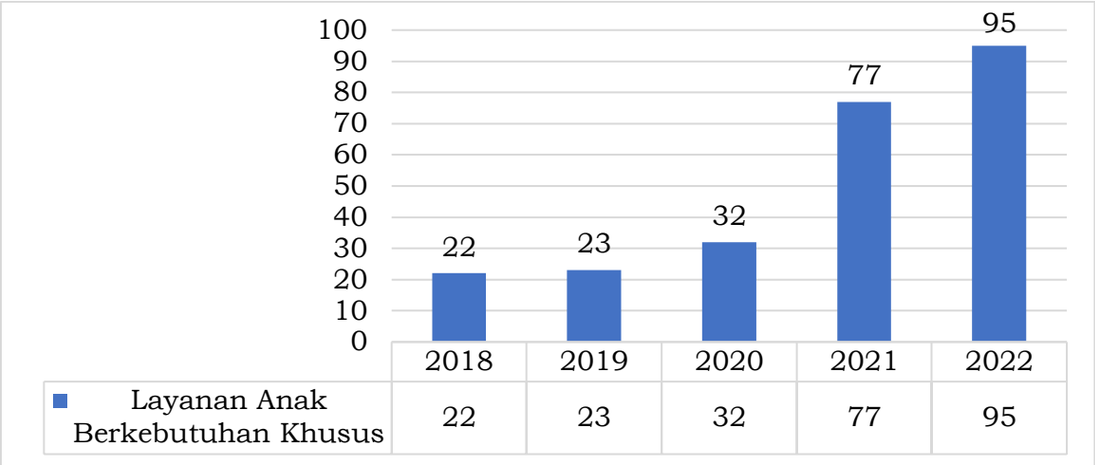

Grafik 2. 71 Layanan anak berkebutuhan khusus Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2023

Indikator Persentase pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna yaitu 100%, capaian ini sudah didapatkan sejak tahun 2018 dan bertahan hingga tahun 2022. Dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung berjalan dengan optimal. Selain itu Persentase Kasus Perempuan yang terlayani di Kabupaten Tulungagung juga memiliki capaian yang sangat memuaskan, hal ini telah tercapai sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dan Perlindungan Khusus. Persentase pemenuhan hak anak di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna yaitu 100%, capaian ini sudah didapatkan sejak tahun 2017 dan bertahan hingga tahun 2021. Dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kabupaten Tulungagung berjalan dengan optimal. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

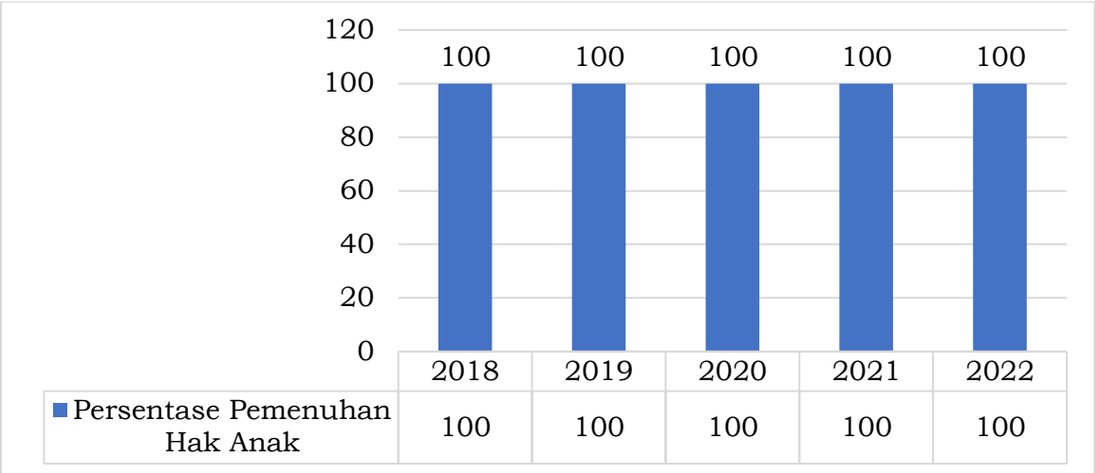

Grafik 2. 72 Persentase Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2023

Capaian untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menggambarkan tingkat pembangunan masyarakat berdasarkan gender dimana salah satunya adalah perempuan. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IPG Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 hingga 2022 mengalami fluktuasi capaian. Akan tetapi terdapat sisi positif dimana IPG Kabupaten Tulungagung lebih besar dibandingkan IPG Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2018 hingga 2022. Pada beberapa tahun, IPG mengalami penurunan

dikarenakan kurangnya pemahaman perempuan terhadap isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan IPG diantaranya adalah Pembinaan kepada kaum perempuan antara lain dengan pembinaan industri rumah yang pelaku usahanya adalah kaum perempuan; Pembinaan kelompok bina keluarga TKI yang bertujuan untuk memotivasi keluarga TKI agar memiliki usaha produktif sehingga tidak ada keinginan untuk bekerja diluar negeri lagi; dan Pembuatan profil gender sebagai bahan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan gender.

Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan indikator kinerja daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, selama tahun 2017 hingga 2022.

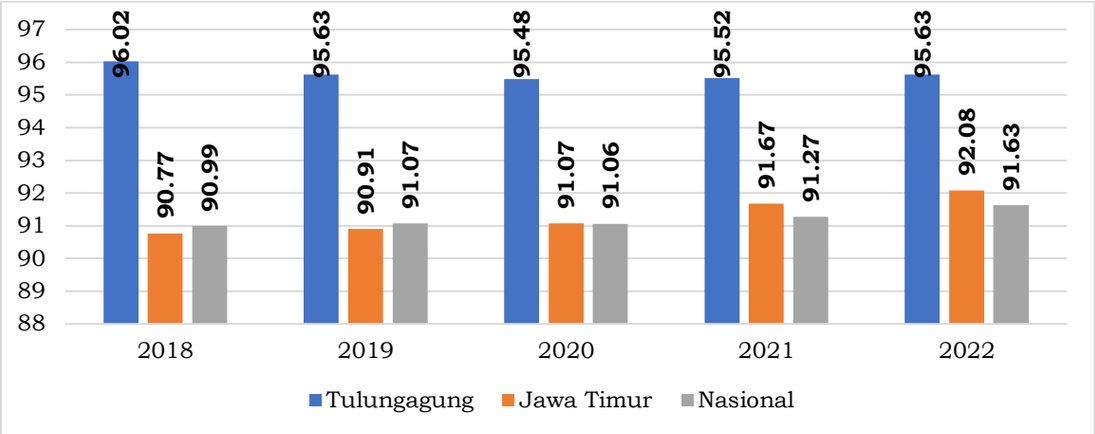

Grafik 2. 73 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2023

Indikator lainnya untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi yang diukur berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Nilai IDG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IDG semakin tinggi maka semakin tinggi peran aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan indikator kinerja daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tulungagung, selama tahun 2018 hingga 2022.

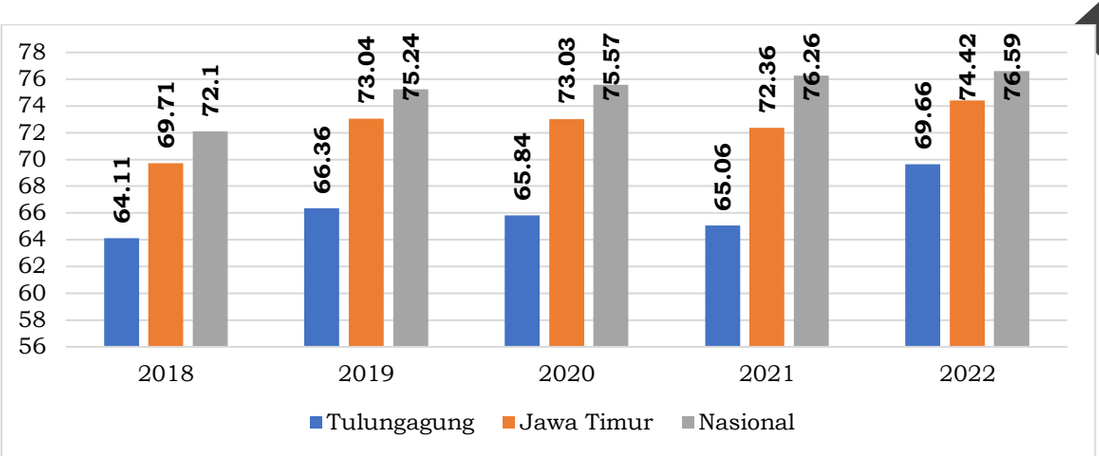

Grafik 2. 74 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa IDG Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga 2022 terjadi fluktuasi selama lima tahun terakhir. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tulungagung apabila dibandingkan dengan IDG Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2018 hingga 2022 berada di bawah IDG Nasional dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan masih rendahnya peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Indikator berikutnya dalam mengukur kinerja urusan pemberdayaan perempuan yakni dapat dilihat dari Jumlah Perempuan di DPRD. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberdayaan perempuan yakni keterwakilan rakyat pada posisi legislatif pada gender perempuan. Hal tersebut dikarenakan jumlah perempuan di DPRD menunjukkan perempuan telah mampu menjadi perwakilan rakyat diantara mayoritasnya yang bergender laki-laki. Jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2018 sebanyak 5 orang. Pada kontestasi perpolitikan tahun 2019 jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung berjumlah 6 orang dan pada tahun 2021 jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung sebanyak 6 orang. Pada tahun 2022 bertambah menjadi 8 orang. Berikut merupakan tabel yang menyajikan jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 2. 57 Jumlah Perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Perempuan di DPRD
2018	5 orang
2019	6 orang
2020	6 orang
2021	6 orang
2022	8 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2023

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran terkait perlindungan anak adalah perkembangan kasus kekerasan pada anak. Berikut

merupakan tabel capaian Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 58 Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak	0	15,38	-4,55	-39,13	-140,63

Sumber: Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana, 2022

Kasus kekerasan anak bersifat fluktuatif, dimana data tersebut mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nilai minus menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan anak. Pada tahun 2017 terdapat 26 kasus, dan pada tahun 2018 sebanyak 22 kasus kekerasan pada anak, mengalami penurunan sebesar 15.38%. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan anak meningkat menjadi sebanyak 23 kasus, penurunannya sebesar -4.55%, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 32 kasus. Kekerasan pada anak terus mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 77 kasus atau turun sebesar -140.63%. Salah satu strategi untuk penyuluhan pelayanan perlindungan anak di Tulungagung adalah pelayanan ULT PSAI yang memberikan layanan terpadu baik untuk anak berisiko maupun korban.

2.1.3.1.9 Pangan

Terjadinya kerawanan pangan, disebabkan oleh tidak tercapainya target ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Hal ini menjadi paradox, mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur. Pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu/rumah tangga dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau bagi masyarakat.

Tabel 2. 59 Capaian indikator Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Skor PPH	Skor	92,24	93,11	90,3	90,5	93,88
AKE (Kkal/Kap/Hari)		1940	1997	2066	2.029	2.100
Produksi Padi Sawah (ton)	ton	308.890,22	269.419,12	317.122,13	336.899,79	309,724,91
Luas panen Padi Sawah (Ha)	Ha	47.542,00	41.343,00	46.475,69	48.679,07	43,356
Persentase pemanfaatan infrastruktur dan sarpras pendukung kemandirian pangan	%	100	100	100	100	43,356
Jumlah kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan	Lembaga	49	55	55	64	64

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Intervensi Wilayah Rawan Pangan	%	100	100	100	100	100
Persentase kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat dalam peningkatan ekonomi	%	18,1	20,3	20,3	20,3	23,6

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2023

Analisa data tabel diatas bahwa luas panen meningkat 2 tahun berturut-turut, produksi meningkat 2 tahun berturut – turut pada tahun 2020 dan 2021. Sekitar kurang lebih 60% wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang subur untuk kegiatan pertanian, terutama daerah yang lewati oleh Sungai Brantas. Keberadaan sungai tersebut menjadikan sumber irigasi yang baik bagi lahan pertanian di sekitarnya. Pada tahun 2018, luas panen padi Sawah mencapai 47,542 Ha dengan total produksi 308.890,22 Ton. Capaian ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020-2021 lalu menurun kembali pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 produksi padi sawah menjadi 309,724,91 Ton dengan luas panen padi sawah yang meningkat menjadi sebesar 43.326 Ha. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

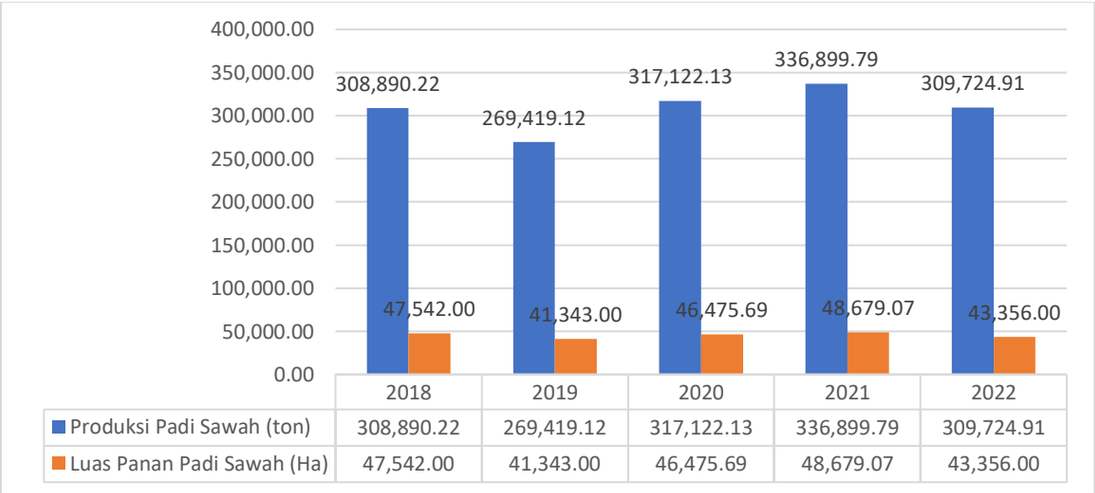

Grafik 2. 75 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2023

Pada tahun 2021 terdapat kenaikan produksi pada tanaman padi dikarenakan ketersediaan air yang cukup sehingga banyak petani yang dapat menanam padi. Berikut data Produksi padi di Kabupaten Tulungagung dan Luas Lahan Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.

Tabel 2. 60 Produksi Padi Sawah di Kab. Tulungagung Tahun 2022

No	Kecamatan	Padi Sawah		
		Luas panen (Ha)	Hasil (Kwh / Ha)	Produksi (Ton)
1	Besuki	2,355	72,27	17.019,59

No	Kecamatan	Padi Sawah		
		Luas panen (Ha)	Hasil (Kwh / Ha)	Produksi (Ton)
2	Bandung	3.920	73,82	28.937,44
3	Pakel	5.440	73,85	40.174,40
4	Campurdarat	2.443	72,64	17.745,95
5	Tanggunggunung	-	0,00	-
6	Kalidawir	3.709	70,71	26.226,34
7	Pucanglaban	232	70,56	1.636,99
8	Rejotangan	4.090	70,61	28.879,49
9	Ngunut	2.773	72,83	20.195,76
10	Sumbergempol	2.473	73,98	18.295,25
11	Boyolangu	2.472	71,82	17.753,90
12	Tulungagung	779	64,81	5.048,70
13	Kedungwaru	75	70,66	529,95
14	Ngantru	1.066	70,73	7.539,82
15	Karangrejo	2.239	65,78	14.728,14
16	Kauman	2.028	68,64	13.920,19
17	Gondang	2.580	69,68	17.977,44
18	Pagerwojo	2.375	68,66	16.306,75
19	Sendang	2.307	72,86	16.808,80
Total		**43.356**	**71,44**	**309.724,91**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan dengan Produksi Padi sawah terbesar adalah Kecamatan Pakel dengan luas panen 5.440 Hektar dapat memproduksi 40.174,40 Ton. Kecamatan Pakel berada di daerah dataran rendah di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung, sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Sedangkan Kecamatan Kedungwaru terletak di pusat kabupaten yang pada dasarnya merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan, sehingga produktivitas pertanian cukup rendah di daerah tersebut. Mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, sehingga konsumsi beras rumah tangga dapat terjamin bahkan bisa dijual oleh petani itu sendiri.

Masalah kerawan pangan masih menjadi isu utama di Kabupaten Tulungagung. Menurut hasil Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan terdapat beberapa desa yang masuk dalam lokasi khusus Desa Rawan Pangan. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung melakukan intervensi melalui Program Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Capaian program yang telah dilakukan pada Tahun 2020 dan 2021 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 61 Desa Rawan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2021

Tahun	Desa Rawan Pangan	Capaian%
2020	5 Desa	100%
2021	8 Desa	100%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2022

Capaian Persentase pemanfaatan infrastruktur dan sarpras pendukung kemandirian pangan di kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sangat optimal yaitu 100%. Capaian ini didapatkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Kemudian indikator selanjutnya adalah Jumlah kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan, jumlah lembaga yang mengatur hal tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 49 lembaga dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada pahun 2019 dan 2020 tidak ada peningkatan karena disebabkan terjadinya pandemi Covid 19, akan tetapi tahun 2021 mengalami perubahan untuk penumbuhan lembaga baru menjadi sebanyak 64 lembaga yang terdiri dari 31 Lembaga LPM, 14 Lembaga LDPM dan 19 lembaga LUPM dan tidak terjadi peningkatan pada tahun 2022 tetap sebanyak 64 lembaga. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

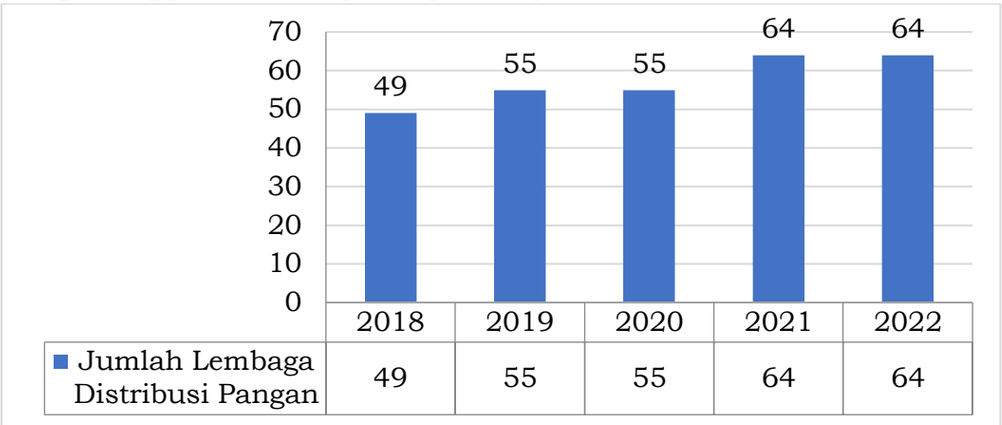

Grafik 2. 76 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2023

Capaian indikator selanjutnya adalah berkaitan dengan Persentase kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat dalam peningkatan ekonomi. Dari lembaga distribusi pangan yang berjumlah 64 lembaga, terdapat beberapa kelompok yang stagnan sehingga perkembangan dari segi keuangan dan administrasi masih perlu dibenahi dan lebih ditertibkan lagi agar kedepan bisa lebih aktif dan produktif. Untuk tahun 2022 ini, persentase kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan adalah sebesar 23,6%.

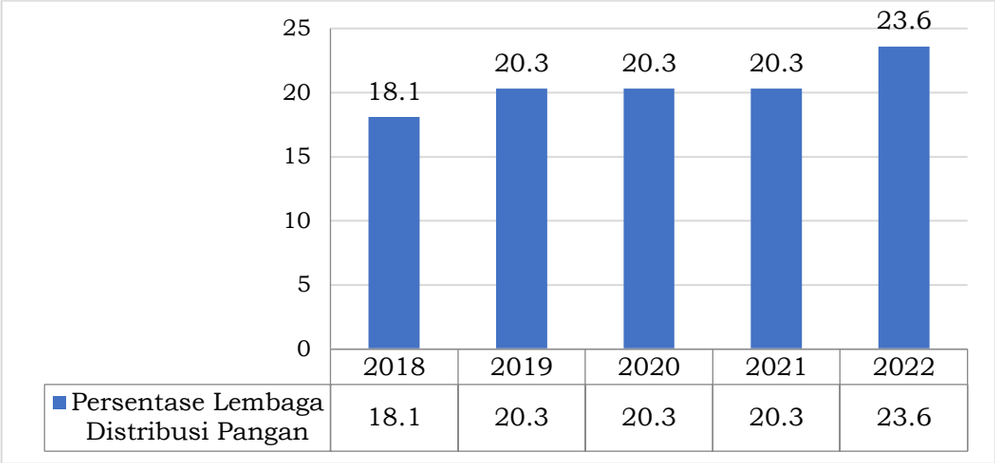

Grafik 2. 77 Persentase Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan Dan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2023

Indikator selanjutnya adalah berkaitan dengan skor PPH, Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang lebih baik hingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2018 sebesar 92,24, tahun 2019 meningkat menjadi 93,11. Untuk tahun 2020 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami penurunan atau tidak bisa memenuhi target, dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat dengan banyaknya PHK dan pengangguran, sehingga berdampak pula pada daya beli masyarakat terhadap pangan, dimana skor PPH menjadi sebesar 90,30.

Pada tahun 2021 ini Skor PPH Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan sebesar 0,2 dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 90,50, tetapi belum bisa memenuhi target yang ditetapkan sebesar 93,30. Hal tersebut dikarenakan dampak pandemi Covid 19 masih dirasakan walaupun sudah dapat dikendalikan dengan vaksinasi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat mengendalikan pandemi, sehingga perekonomian masyarakat sudah mulai dapat berjalan mendekati normal berpengaruh juga pada daya beli dan distribusi pangan yang bagus, maka akan berakibat dapat mempengaruhi pola pangan yang berpengaruh pada Pola Pangan Harapan di masyarakat mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 skor PPH mengalami peningkatan menjadi 93,88 dikarenakan telah selsesai pandemic Covid-19 dan perekonomian masyarakat sudah mulai stabil Kembali. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

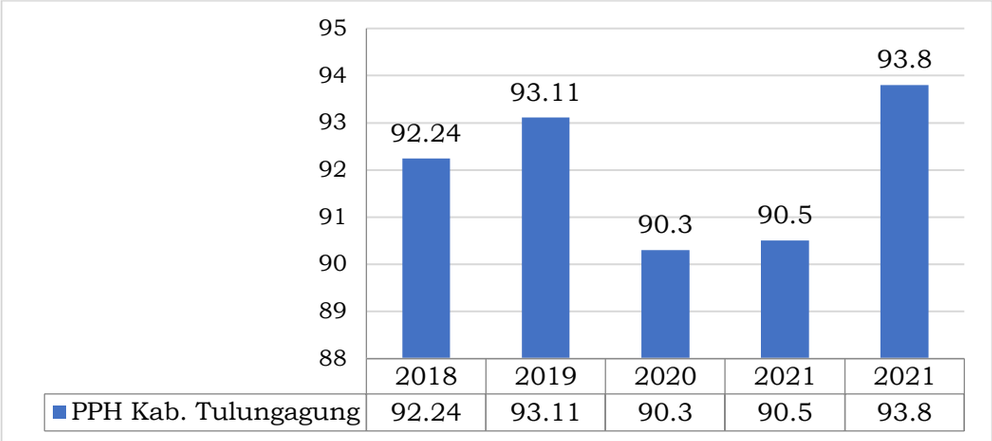

Grafik 2. 78 Skor PPH Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.3.1.10 Perikanan

Setor perikanan menjadi sektor yang mulai berkembang, terutama produksi budidaya ikan hias dan produksi budi daya ikan konsumsi, profil perikanan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 62 Jumlah Produksi Perikanan Kab. Tulungagung 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Hias (ekor)	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Konsumsi (ton)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
2018	52.428.770	36.908,39	5.897,58
2019	50.519.015	39.835,45	11.219,26
2020	42.164.994	29.265,39	6.148,90
2021	59.530.750	36.131,18	8.528,80
2022	62.403.700	42.026,00	10.208,40

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, 2023

Trend produksi ikan baik ikan hias maupun ikan konsumsi selama 5 (lima) tahun terakhir untuk ikan hias mengalami kenaikan rata-rata 5,97% dan ikan konsumsi mengalami peningkatan rata-rata 8,71%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah di akhir tahun 2022 yang sudah tidak memberlakukan pembatasan sosial yang berpengaruh pada permintaan pasar hasil produksi pertanian. Trend produksi perikanan tangkap baik laut maupun PUD selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata 45,55% per tahun, hal ini disbabkan oleh adanya bantuan sarana dan prasarana tangkap untuk nelayan kecil berupa jarring dan bantuan alat penanggapan berupa cool box sehingga nelayan kecil dapat mengoptimalkan hasil tangkapan mereka.

Guna mengoptimalkan produksi perikanan maka dibentuk kelompok perikanan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hasil prodiksi budidaya ikan dan meningkatkan hasil perikanan tangkap. Adapun data kelompok perikanan sebagai berikut:

Tabel 2. 63 Jumlah Kelompok Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Kelompok yg Meningkat Kelasnya	Jumlah Kelompok Perikanan
2018	15	459
2019	15	531

Tahun	Jumlah Kelompok yg Meningkat Kelasnya	Jumlah Kelompok Perikanan
2020	17	541
2021	18	629
2022	18	654

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, 2023

Trend jumlah kelompok yang meningkat kelasnya selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami rata-rata peningkatan 6,41%. Hal ini disebabkan adanya pembinaan kelembagaan bagi pelaku usaha perikanan. Trend peningkatan jumlah kelompok perikanan selama 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 11,28%. Hal tersebut dikarenakan sudah meningkatnya kesadaran masyarakat baik pembudidaya ikan, nelayan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk membentuk kelompok yang sangat bermanfaat dalam menambah wawasan, pengetahuan teknologi produksi serta pengolahannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap diperlukan proses olahan lebih lanjut. Adapun data mengenai nilai produksi olahan dan jumlah usaha perikanan sebagai berikut:

Tabel 2. 64 Nilai produksi Olahan dan Jumlah Usaha Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022

Tahun	Nilai Produksi Olahan Hasil Perikanan (Rp. Juta)	Jumlah Usaha Perikanan yang Meningkat Skala Usahanya (Unit)
2018	205.640.020.000	-
2019	617.609.500.000	45
2020	376.741.795.000	5
2021	445.803.828.120	54
2022	909.673.000.000	11

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, 2023

Trend Nilai produksi Olahan Hasil Perikanan yang meningkat kelasnya selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif yang cukup signifikan karena meningkatnya harga jual produk dan permintaan produk olahan ikan. Sedangkan jumlah usaha perikanan yang meningkat skala usahanya mengalami juga mengalami fluktuatif karena pasca adanya pandemic Covid-19.

2.1.3.1.11 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah indikator yang mempengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara serasi, seimbang dan lestari. Hasil pembangunan tersebut terlihat dari capaian indikator lingkungan hidup yang merupakan gambaran pelaksanaan pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2018-2022 . Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018-2022.

Tabel 2. 65 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,48	71,23	63,68	63,68	64,85
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,00	60,00	56,67	56,67	58,00
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92,00	86,09	83,50	83,67	85,35
4	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Indeks	76,45	68,50	39,08	38,74	38,71
5	Jumlah titik pemantauan kualitas air	Titik	12	10	8	12	12
6	Jumlah titik pemantauan udara	Titik	4	4	4	4	4
7	Persentase luas keanekaragaman hayati yang dikelola terhadap luas tutupan lahan	%	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
8	Persentase data perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
9	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Dokumen Lingkungan	Perusahaan	67	64	82	35	5
10	Luas tutupan lahan	Ha	20.867	20.867	20.867	20.867	20.867
11	Persentase rincian teknis TPS B3 yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	100
12	Persentase kegiatan usaha yang dibina dan diawasi	%	100	100	100	100	100
13	Jumlah jenis lembaga yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Lembaga	2	2	2	2	2
14	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yang diberikan	Penghargaan	1	1	1	1	1
15	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani	Kasus	7	8	8	11	9
16	Persentase kasus lingkungan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
17	Persentase sampah yang terkelola terhadap target Jakstrada Persampahan	%	21,00	21,00	23,00	23,00	24,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut

Berikut merupakan grafik yang menyajikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 hingga 2022.

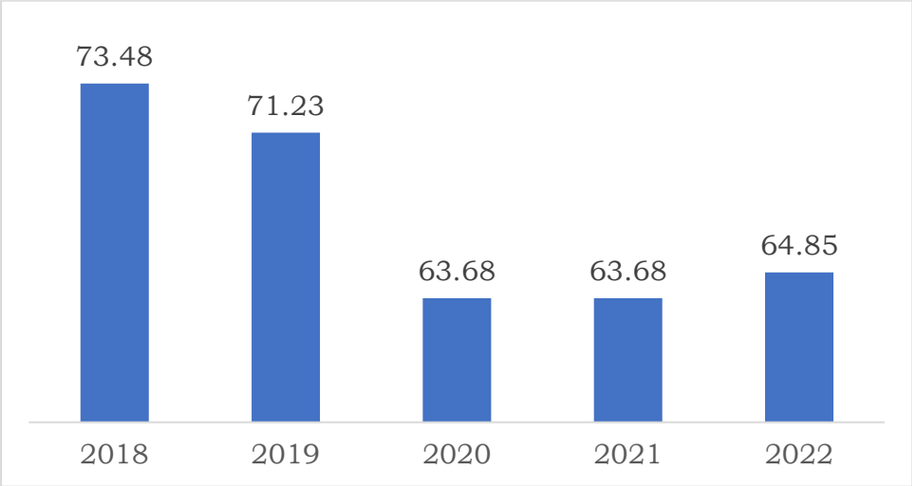

Grafik 2. 79 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung,2023

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulungagung di Tahun 2018 sebesar 73,48 dan sedikit menurun di tahun 2019 menjadi 71,23 akibat penurunan nilai indeks kualitas air (IKA) dan indeks tutupan lahan (ITL). Mulai tahun 2020 terdapat perubahan metode pengukuran indeks tutupan lahan (ITL) sehingga berdampak pada koreksi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 63,68 di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022 nilai IKLH sedikit naik menjadi 64,85. Secara lebih jelas nilai IKLH beserta nilai indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks tutupan lahan (ITL) dapat dilihat pada tabel dan grafik.

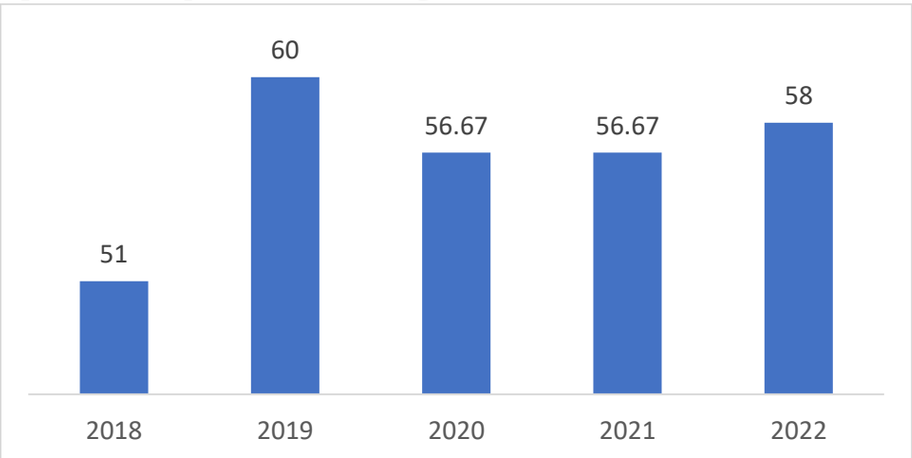

Grafik 2. 80 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung,2023

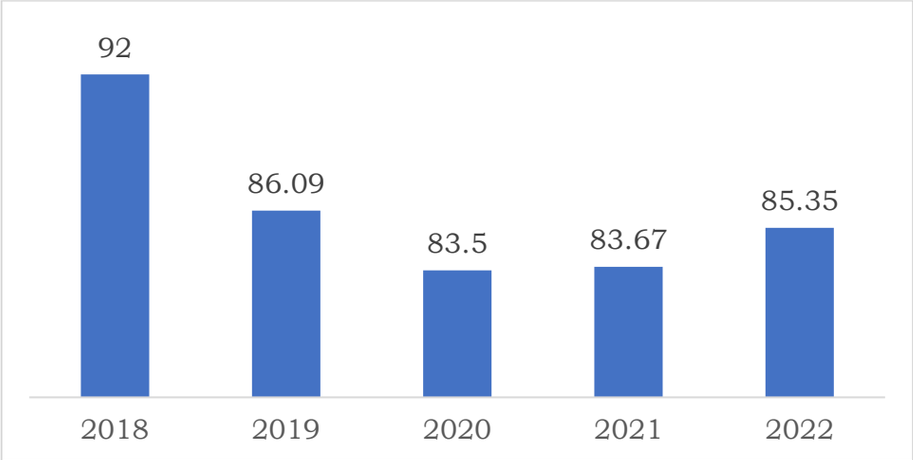

Grafik 2. 81 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung,2023

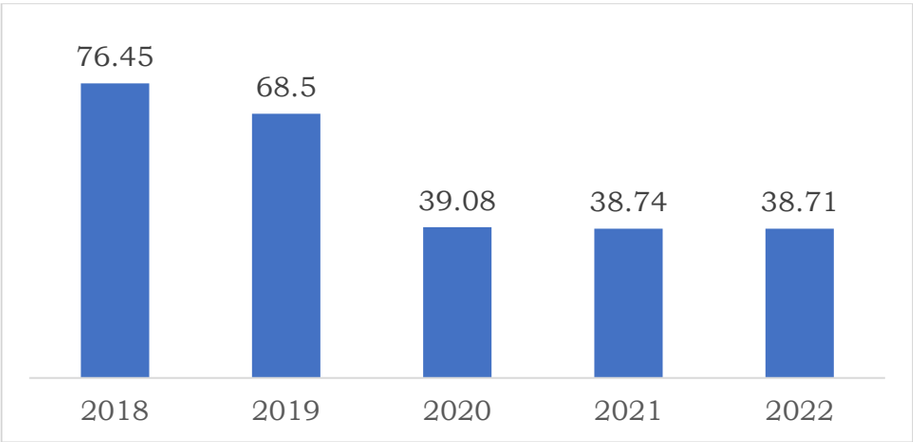

Grafik 2. 82 Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung,2023

Dokumen lingkungan berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan serta memuat Langkah-langkah rencana pengelolaan dan pemantauan untuk mencegh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyusun dokumen menunjukkan meningkatnya kesadaran dan komitmen pengusaha akan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2018 jumlah perusahaan yang menyusun dokumen lingkungan sebanyak 67 perusahaan, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 64 dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 82 dokumen lingkungan perusahaan dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021 menjadi sebanyak 35 dan pada tahun 2022 hanya 5 perusahaan yang mengajukan penyusunan dokumen lingkungan.

Penurunan secara drastis jumlah perusahaan yang menyusun dokumen lingkungan disebabkan oleh mekanisme OSS yang tidak mewajibkan perusahaan menyusun dokumen lingkungan diawal proses perijinan usaha. Hal ini menjadi tantangan agar kegiatan pengawasan terhadap kewajiban penyusunan dokumen lingkungan dapat ditingkatkan.

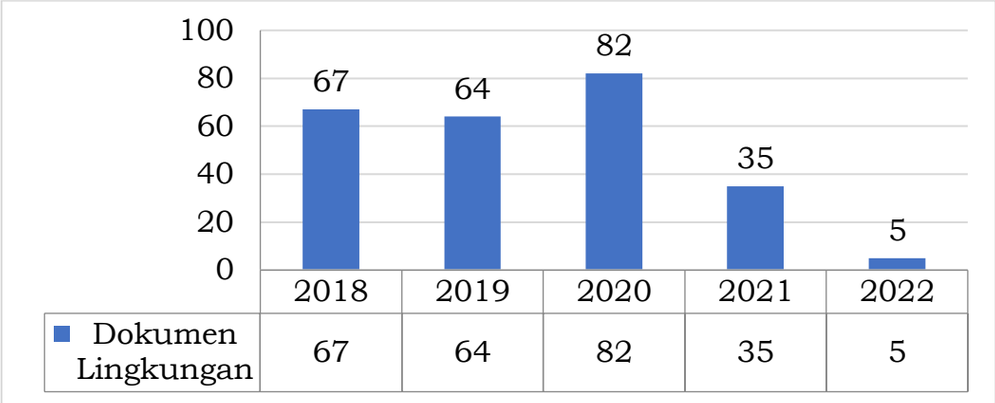

Grafik 2. 83 Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Dokumen Lingkungan Kabupaten Tulungagung 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2023

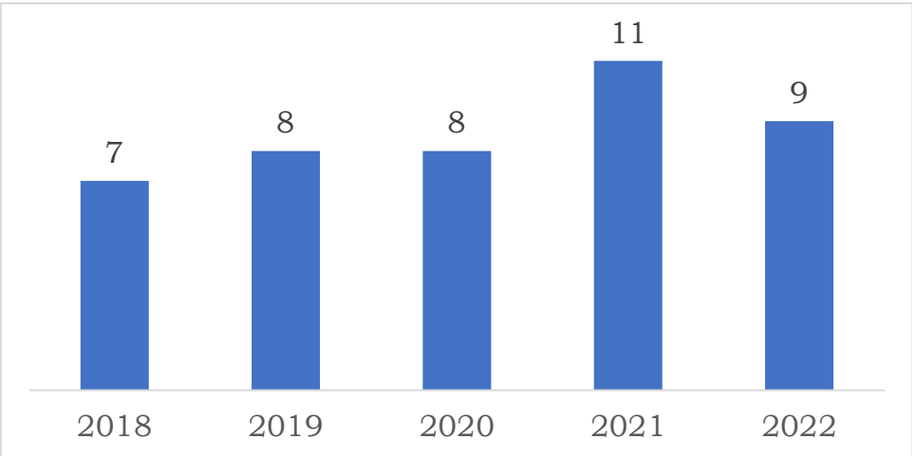

Grafik 2. 84 Jumlah Kasus Lingkungan yang Tertangani Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2023

Kasus pengaduan yang masuk dan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung merupakan kasus lingkungan secara umum. Adapun rincian jumlah kasus lingkungan yang masuk pada tahun 2018 terdapat 7 kasus lingkungan, di tahun 2019 dan 2020 terdapat 8 kasus lingkungan. Pada Tahun 2021 terdapat 11 kasus lingkungan dan 9 kasus lingkungandi tahun 2022. Kasus lingkungan yang dilaporkan menunjukkan bahwa masyarakat semakin peka terhadap dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan di sekitarnya. Seluruh kasus lingkungan yang disampaikan telah dapat ditangani dan ditindaklanjuti.

Penanganan sampah masih menjadi permasalahan utama yang membutuhkan penanganan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung secara umum dilaksanakan melalui kegiatan penanganan sampah dan pengurangan sampah. Kegiatan penanganan sampah dilaksanakan dalam bentuk pengangkutan sampah dari TPS dan penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe.

Jakstrada merupakan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lingkup

Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan kebijakan dimaksud seluruh kabupaten/kota di Indonesia ditargetkan mampu mengelola 100 % sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dengan perincian 30 % sampah terkurangi dan 70 % sampah tertangani. Berdasarkan target dimaksud di tahun 2018 dan 2019 persentase sampah terkelola terhadap target Jakstrada sebesar 21 %. Di tahun 2020 dan 2021 meningkat menjadi 23 % dan 24 % di tahun 2022.

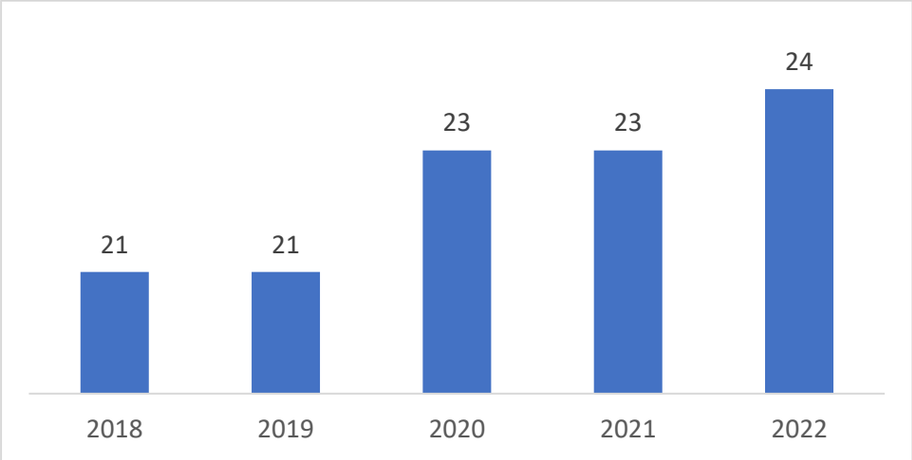

Grafik 2. 85 Persentase Sampah yang Terkelola Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan di bidang kependudukan tidak semata-mata merupakan persoalan fertibility control, namun memiliki makna cakupan yang lebih luas. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi 3 (tiga) variabel utama demografi yaitu:

- Kelahiran atau fertilitas, yang berdampak terhadap bertambahnya jumlah penduduk pada usia muda.
- Kematian atau mortalitas, yang mengurusi jumlah penduduk pada usia berapapun. Dalam kebijakan kependudukan, faktor mortalitas yang mendapat perhatian khusus adalah kematian ibu dan anak.
- Mobilitas atau migrasi yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk.

Untuk itu program kependudukan diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi untuk pelayanan publik. Dasar hukum dalam penataan administrasi kependudukan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sesuai ketentuan tersebut, secara bertahap telah diterapkan strategi nasional

administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data, penerbitan NIK dan penerapan KTP elektronik.

Berikut perkembangan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulungagung selama ini.

Tabel 2. 66 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022

No	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk BerKTP	772.876	883.953	846.272	837.127	847.285
2	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP (%)	90,79	98,23	97,62	98,00	94,65
3	Jumlah bayi berakta kelahiran	20.272	21.288	19.909	265.054	268.927
4	Cakupan akta kelahiran	90%	90,30%	92,74%	93,28%	97,27%
5	Jumlah pasangan berakta nikah non muslim	94	69	69	79	3.228
6	Jumlah Pemohon Kartu Keluarga	62.602	71.580	75.903	70.724	252.023
7	Rasio Pasangan Berakte Nikah	8.467	n/a	n/a	n/a	35,05
8	Data Jumlah Kepemilikan KIA anak usia 0-17 Tahun	18,06%	18,2%	31,80%	40,22%	58,39%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2022

Berdasarkan data capaian diatas terlihat bahwa perkembangan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil memiliki capaian yang cenderung fluktuatif. Analisa capaian urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

- Dari data diatas untuk capaian pengurusan adminduk di Kabupaten Tulungagung terkait KTP dilihat dari penduduk ber-KTP per satuan penduduk dibandingkan dengan penduduk wajib KTP (%) tertinggi sebanyak 98,23% pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2017 yaitu 90,79%.
- Dari data anak yang berakta kelahiran tertinggi pada tahun 2021 yaitu 268.667.
- Dari data pemohon KK tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 252.023.
- Dari data capaian terkait Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu pada tahun 2022 58,39%.

Dari jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 yang sebanyak 1.128.087 jiwa, penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 847.881 atau sebesar 94,65%. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

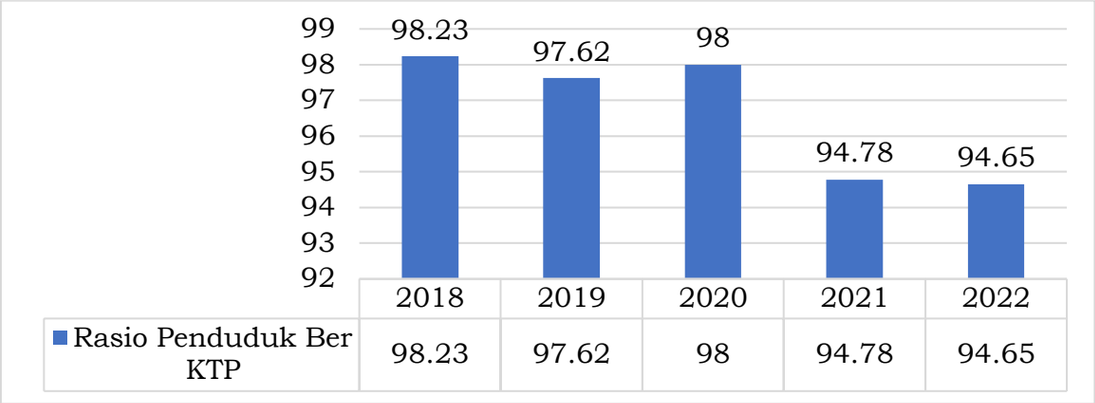

Grafik 2. 86 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Wajib KTP Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2022

Dari data diatas untuk capaian pengurusan adminduk di Kabupaten Tulungagung terkait KTP dilihat dari penduduk ber-KTP per satuan penduduk dibandingkan dengan penduduk wajib KTP (%) tertinggi sebanyak 98,23% pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2022 yaitu 94,65%. Di tahun 2021 capaiannya menurun dikarenakan situasi kondisi covid yang belum mereda sehingga penduduk wajib KTP pemula masih banyak yang belum melakukan perekaman selain itu juga jemput bola perekaman KTP yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah menengah belum bisa terlaksana dikarenakan pihak sekolah belum melaksanakan Pertemuan Tatap Muka 100%.

Jumlah bayi berakta kelahiran di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 21.288, lalu pada tahun 2020 sampai 2022 capaiannya meningkat. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

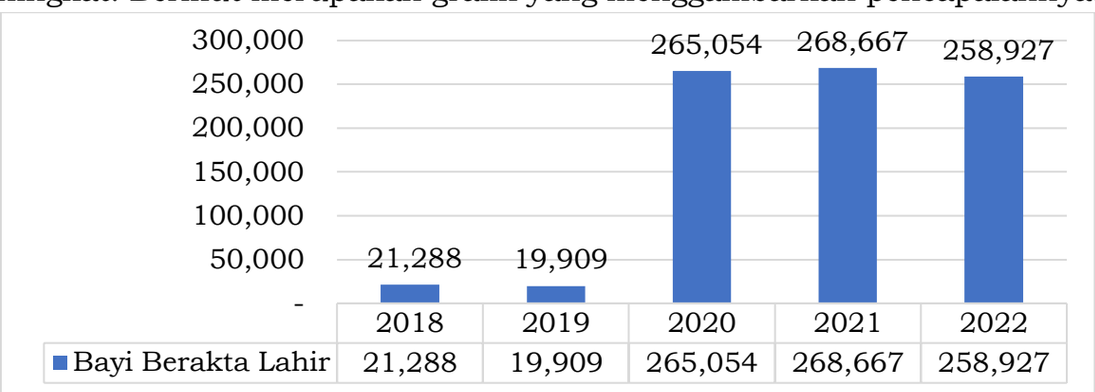

Grafik 2. 87 Jumlah bayi berakta kelahiran Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2023

Jumlah permohonan akte kelahiran dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan adanya pelayanan administrasi kependudukan yang sudah sampai ke desa-desa dan kelurahan melalui Klinik Adminduk PANDU CAKTI. Dengan adanya inovasi ini memudahkan penduduk dalam mengurus administrasi kependudukan tanpa harus ke kantor Dispendukcapil dan cukup diurus di desa/kelurahannya masing-masing.

Jumlah Pemohon Kartu Keluarga di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2018

sebanyak 71.580, pada tahun 2018 dan tahun 2019 angkanya cenderung meningkat. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 70.724 dan turun kembali ditahun 2021 menjadi 65.260. kemudian di tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 253.023 memlalui klinik Aminduk PANDU CAKTI. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

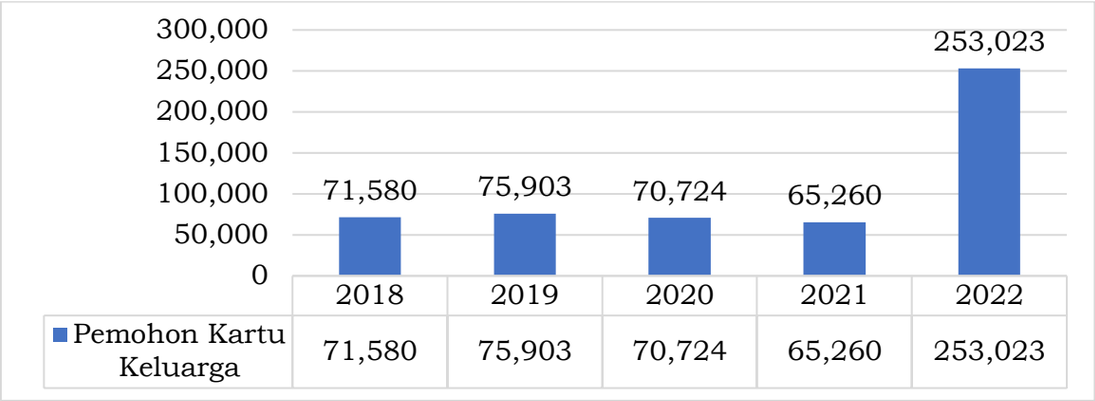

Grafik 2. 88 Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan data diatas, dengan menurunnya jumlah permohononan KK dapat diartikan bahwa hampir semua penduduk telah memiliki KK, karena dasar dalam pengurusan apapun semuanya berdasarkan NIK yang tercantum dalam KK, sehingga penduduk yang belum memiliki KK otomatis belum memiliki NIK dan mereka tidak bisa mengurus pelayanan apapun tanpan NIK.

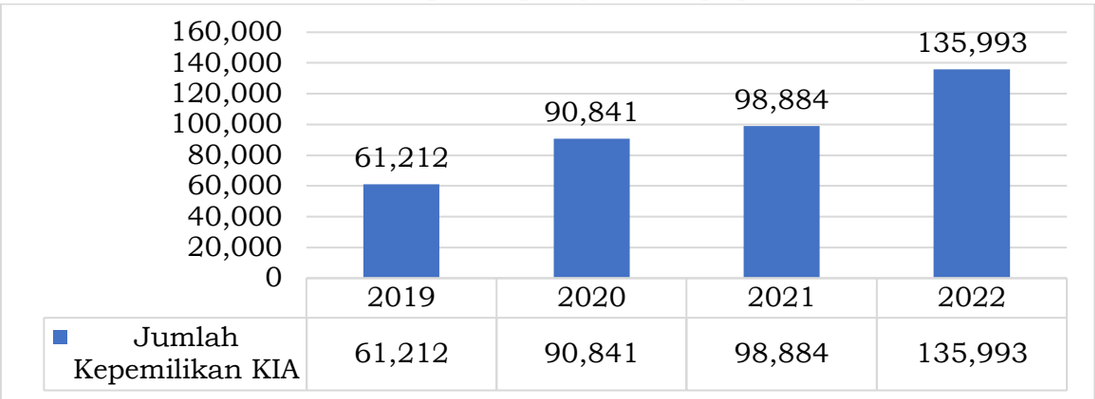

Grafik 2. 89 Jumlah Kepemilikan KIA Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan data diatas, diketahui terdapat peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah kepemilikan KIA mencapai 61.212 atau 18,20% dengan pembagian laki-laki sebesar 31.621 dan perempuan sebesar 29.591. Tahun 2020 jumlah kepemilikan KIA mengalami lonjakan sehingga mencapai 90.841 atau 31,80% dengan pembagian 46.779 laki-laki dan 44.062 perempuan. Tahun 2021 jumlah kepemilikan KIA mencapai 98.884 dengan cakupan sebesar 40,22% dengan pembagian 50.845 laki-laki dan 48.039 perempuan. Sedangkan untuk tahun 2022, jumlah kepemilikan KIA mencapai 135.993 atau 58,39% dengan pembagian sebesar 69.812 laki-laki dan 66,181 perempuan.

2.1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu aspek yang berperan penting dan strategis dalam menunjang pembangunan adalah Desa. Desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung. Pemberdayaan masyarakat dan desa berfungsi dalam pembangunan melalui peningkatan peran kelompok dalam masyarakat. Tingkat pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kategori desa tersebut. Berikut merupakan tabel yang menyajikan data jumlah desa mandiri dan desa tertinggal di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 2. 67 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa Tertinggal	6	0	0	0	0
Jumlah Desa Mandiri	3	4	4	6	51
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	6	6	Indikator ini dihapus karena tidak ada support data yang dibutuhkan		
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	0.6495	n/a	Indikator ini dihapus karena sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal		

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Tulungagung, 2023

Jumlah Desa Tertinggal mulai Tahun 2018 sudah tidak terdapat lagi hingga Tahun 2021 di Kabupaten Tulungagung. Sehingga tidak lagi diperlukan indikator Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Sementara itu indikator Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau, tidak terdapat data yang akurat. Data diatas merupakan data embung yang terpotret dalam wilayah desa yang terdapat embung desa.

Desa tertinggal merupakan desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah yang lain. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 tidak ada desa yang berstatus Desa Tertingal dan Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Tulungagung sedangkan pada tahun 2019 desa tertinggal masih berjumlah 6 desa. Namun pada tahun 2020, 6 desa tersebut telah berubah status menjadi desa berkembang. Beberapa diantaranya adalah Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir, Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki, Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki, Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung, Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki, dan Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo. Perubahan status di Desa Rejosari dikarenakan terdapat program berupa penghijauan benih alpukat, tanggap bencana (kentongan) dan pengadaan perpustakaan (buku dan rak). Di Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki terdapat program kios desa, tanggap bencana dan pengadaan perpustaakan desa. Di Desa Wateskroyo terdapat pengadaan perpustakan desa dan tanggap bencana. Di Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung terdapat pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan, pelatihan dan pembinaan yang dianggarkan oleh APBDes. Di Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki terdapat kios desa, perpustakaan dan

lapangan olahraga. Selanjutnya untuk di Desa- desa, perpustakaan dan lapangan olah raga. Selanjutnya untuk di Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo terdapat pengadaan MCK dan alat tanggap bencana. Program-program tersebut membuat keenam desa tertinggal berubah status menjadi desa berkembang. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

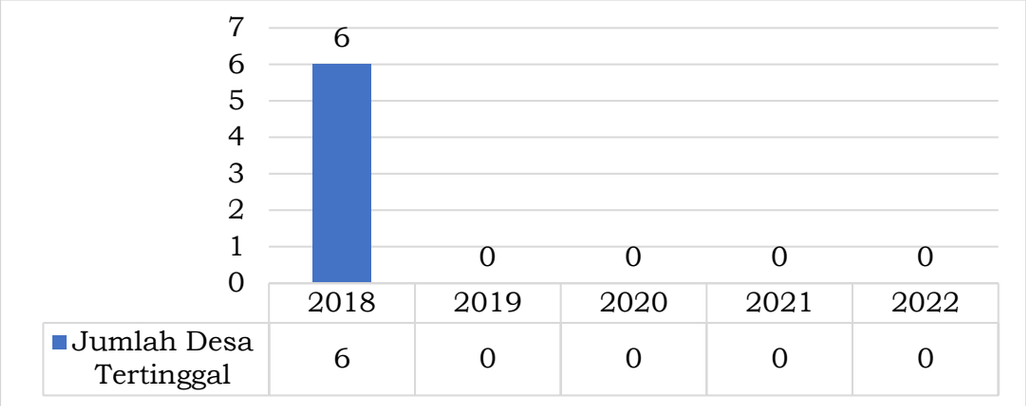

Grafik 2. 90 Jumlah Desa Tertinggal Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung, 2023

Bentuk pemberdayaan masyarakat dan desa juga melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). LPM bertujuan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Berikut data jumlah LPM berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 2. 68 Jumlah LPM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Besuki	10	10	10	10	10
2	Bandung	18	18	18	18	18
3	Pakel	19	19	19	19	19
4	Campurdarat	9	9	9	9	9
5	Tanggunggunung	7	7	7	7	7
6	Kalidawir	17	17	17	17	17
7	Pucanglaban	9	9	9	9	9
8	Rejotangan	16	16	16	16	16
9	Ngunut	18	18	18	18	18
10	Sumbergempol	17	17	17	17	17
11	Boyolangu	17	17	17	17	17
12	Tulungagung	14	14	14	14	14
13	Kedungwaru	19	19	19	19	19
14	Ngantru	13	13	13	13	13
15	Karangrejo	13	13	13	13	13
16	Kauman	13	13	13	13	13
17	Gondang	20	20	20	20	20
18	Pagerwojo	11	11	11	11	11
19	Sendang	11	11	11	11	11
Tulungagung		271	271	271	271	271

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2022

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah LPM di Kabupaten Tulungagung tahun 2021 sebanyak 271 lembaga. Kecamatan dengan jumlah LPM terbanyak adalah Gondang yakni sejumlah 20 lembaga. Kecamatan dengan LPM yang paling sedikit adalah Tanggunggunung yakni sejumlah 7 lembaga.

2.1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Tabel 2. 69 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kelahiran Total (TFR)	-	2,06	2,075	2,02	2,15	2,01
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contracetive prevalence rate/mCPR)	%	73,65	73,68	74,54	74,62	73,06
Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun	%	15.30	13,88	12,21	10,88	8,66

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2022

Capaian indikator dari urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki capaian yang fluktuatif. Angka kelahiran total adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator tersebut mengalami fluktuasi capaian di setiap tahunnya, pada tahun 2017 angkanya mencapai 2,00, pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,15, namun pada tahun 2021 dapat turun menjadi 2,01. Angka kelahiran total mengalami penurunan dikarenakan adanya Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang program Bangga Kencana yang dilakukan secara terus menerus. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

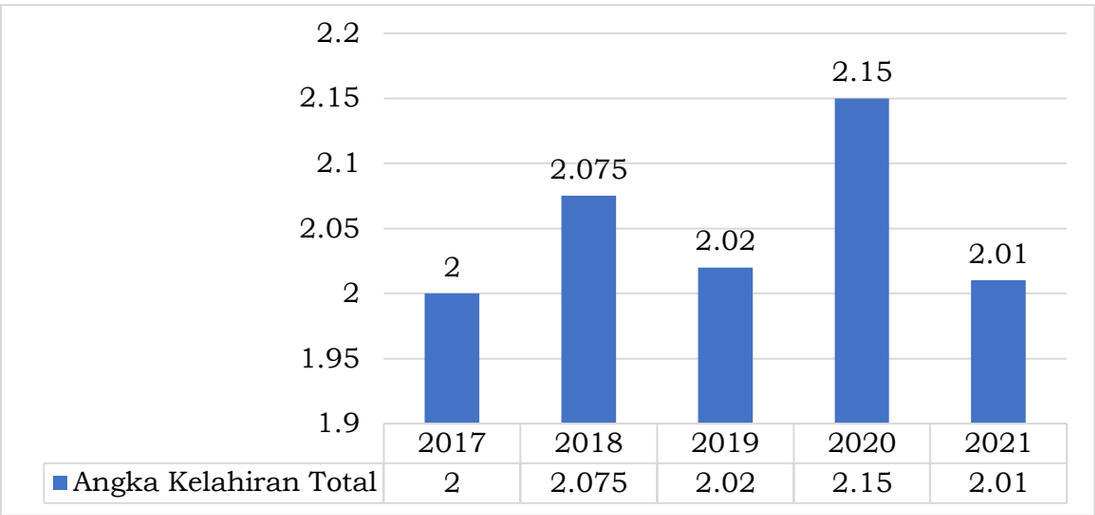

Grafik 2. 91 Angka Kelahiran Total Kab. Tulungagung Tahun 2017 - 2021

Sumber:Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2022

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

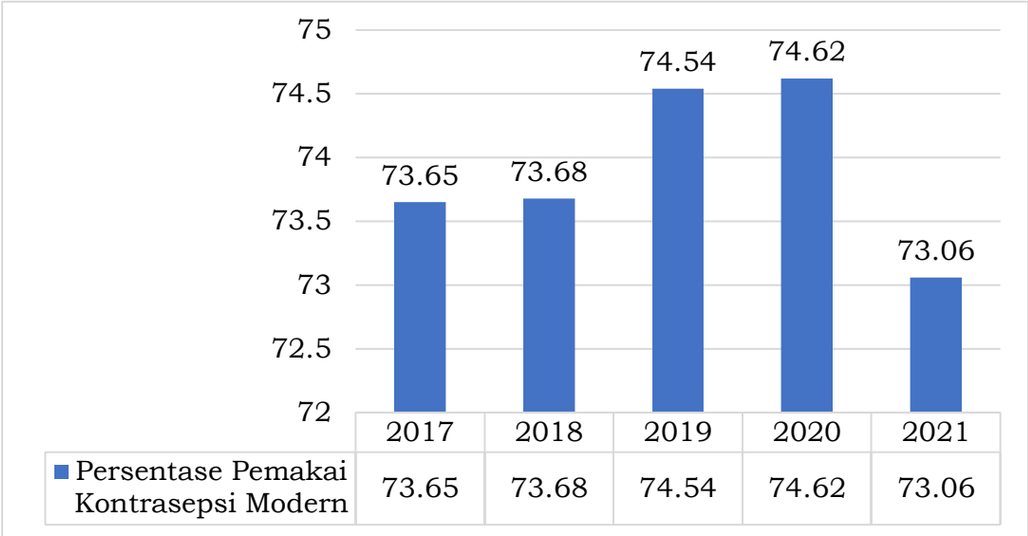

Grafik 2. 92 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021

Sumber:Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2022

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence rate*/MCPR di Kabupaten Tulungagung mengalami capaian yang fluktuatif pada tahun 2017 sebesar 73,65% dan pada tahun 2018 menjadi 73,68%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 74,54% dan pada tahun 2020 kembali menigkat sebesar 74,62%. MCPR 2021 sebesar 73,06% diperoleh dari perhitungan peserta kb aktif (mCPR) per pasangan usia subur (PUS) yakni 151.180/ 206.905*100%.

Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Capaian dalam Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2017 angkanya mencapai 15,30% kemudian pada tahun 2018 capaiannya menurun menjadi 13,88%, menurun pada tahun 2019 menjadi 12,21%, menurun pada tahun 2020 menjadi 10,88%, dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 8,66% Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

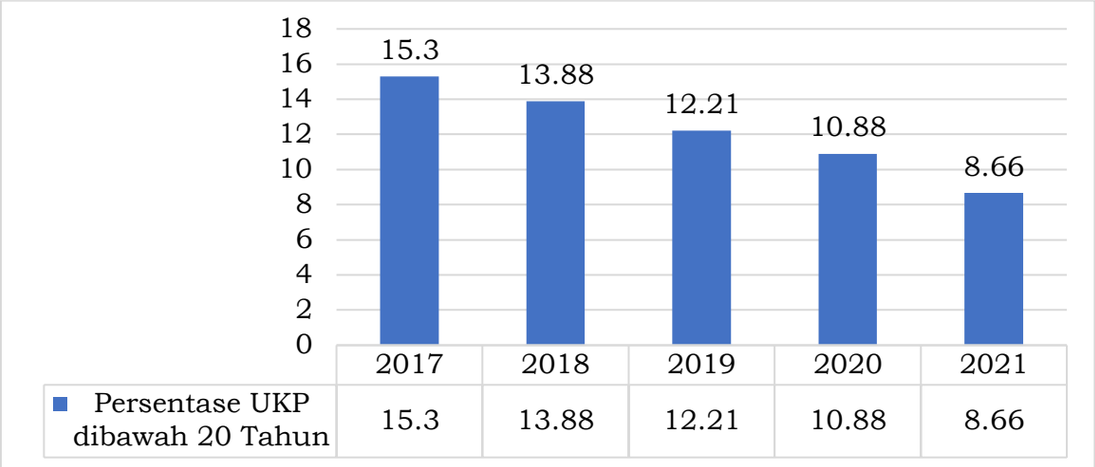

Grafik 2. 93 Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2021

Sumber:Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, 2022

2.1.3.1.15 Perhubungan

Persoalan wilayah perkotaan pada bidang perhubungan biasanya lebih mengarah pada persoalan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). Selain itu terdapat beberapa persoalan lain selain persoalan terkait lalu lintas dalam bidang perhubungan. Pemerintah daerah berusaha untuk memilah persoalan perhubungan dengan beberapa indikator lainnya. Beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut beserta kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 70 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat pelayanan jalan	Indeks	0,51	0,37	0,47	0,49	0,44
Tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan	Indeks	0,264	0,283	0,293	0,293	0,391
Tingkat pelayanan prasarana perhubungan	Indeks	0,857	0,952	0,952	0,952	0,952
Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	%	70,00	70,43	70,00	75,00	80,78
Persentase angkutan sungai yang aman/berkeselamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah kendaraan lulus uji kendaraan bermotor	Unit	31.372	31.028	24.826	25.932	24.735

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2023

Tingkat pelayanan jalan merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja lalu lintas pada suatu ruas jalan yang diperoleh melalui perhitungan volume kendaraan yang dibagi kapasitas ruas jalan. Tingkat pelayanan jalan bernilai 1 artinya ruas jalan mengalami antrian kendaraan yang besar atau mengalami kemacetan sehingga semakin rendah nilainya (kurang dari 1) maka semakin baik tingkat pelayanan jalannya. Tingkat pelayanan jalan tahun 2018

bernilai 0,51 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat C dimana arus lalu lintas stabil namun pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2019 bernilai 0,37 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat B dimana arus lalu lintas stabil dan pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya. Tingkat pelayanan jalan tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dikarenakan ruas jalan yang dilakukan survei lebih lengang dari tahun sebelumnya yang disebabkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tulungagung.

Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2020 bernilai 0,47 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat C dimana arus lalu lintas stabil namun pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Tingkat pelayanan jalan tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 dikarenakan ruas jalan yang dilakukan survei memiliki volume lalu lintas yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2021 bernilai 0,49 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat C dimana arus lalu lintas stabil namun pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2022 bernilai 0,44 artinya tingkat pelayanan jalan pada tingkat B dimana arus lalu lintas stabil dan pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya. Tingkat pelayanan jalan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021.

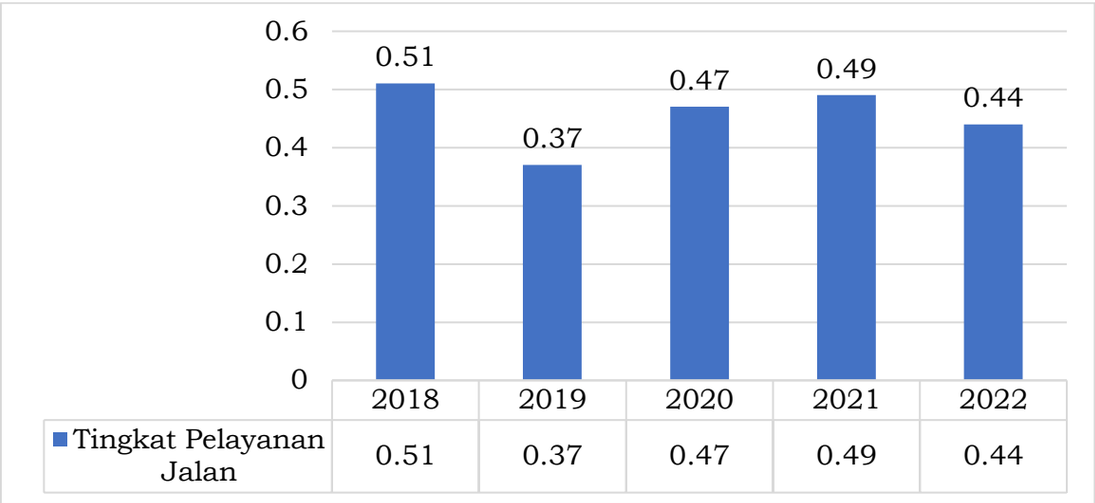

Grafik 2. 94 Tingkat Pelayanan Jalan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2023

Tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan merupakan rasio antara jumlah ruas jalan yang sudah dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan dibanding jumlah ruas jalan seluruhnya. Jumlah ruas jalan yang sudah dilengkapai fasilitas perlengkapan jalannya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah ruas jalan yang sudah dilengkapi berjumlah 270 ruas, tahun 2019 berjumlah 290 ruas, tahun 2020 berjumlah 300 ruas, tahun 2021 berjumlah 300 ruas dan tahun 2022 berjumlah 400 ruas. Sedangkan jumlah ruas jalan seluruhnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah 1.024 ruas. Tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu mengalami peningkatan, namun untuk tahun 2020 hingga 2021 nilai tingkat pelayanan

fasilitas perlengkapan jalan bernilai tetap. Nilai tingkat pelayanan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2018 bernilai 0,264, pada tahun 2019 bernilai 0,283, pada tahun 2020 dan tahun 2021 bernilai 0,293 dan pada tahun 2022 bernilai 0,391.

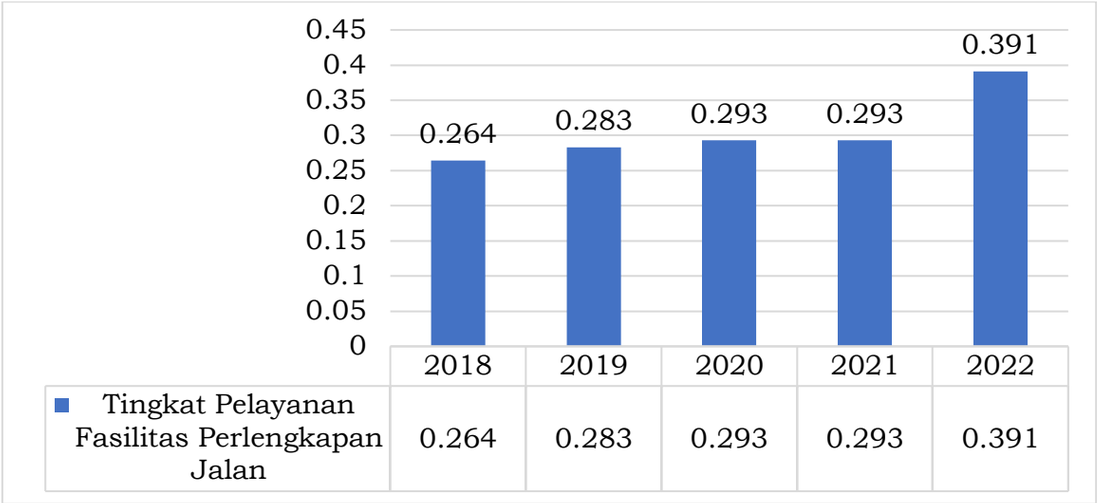

Grafik 2. 81 Tingkat Pelayanan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2023

Tingkat pelayanan prasarana perhubungan merupakan rasio antara jumlah prasarana jalan dibanding jumlah kebutuhan prasarana. Prasarana jalan yang dimaksud terdiri dari terminal, halte dan tempat uji berkala kendaraan bermotor. Jumlah prasarana jalan pada tahun 2018 adalah 18 unit, pada tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah 20 unit. Sedangkan jumlah kebutuhan prasarana jalan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah 21 unit. Sehingga nilai tingkat pelayanan prasarana perhubungan dari tahun 2018 adalah 0,857 dan tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah 0,952.

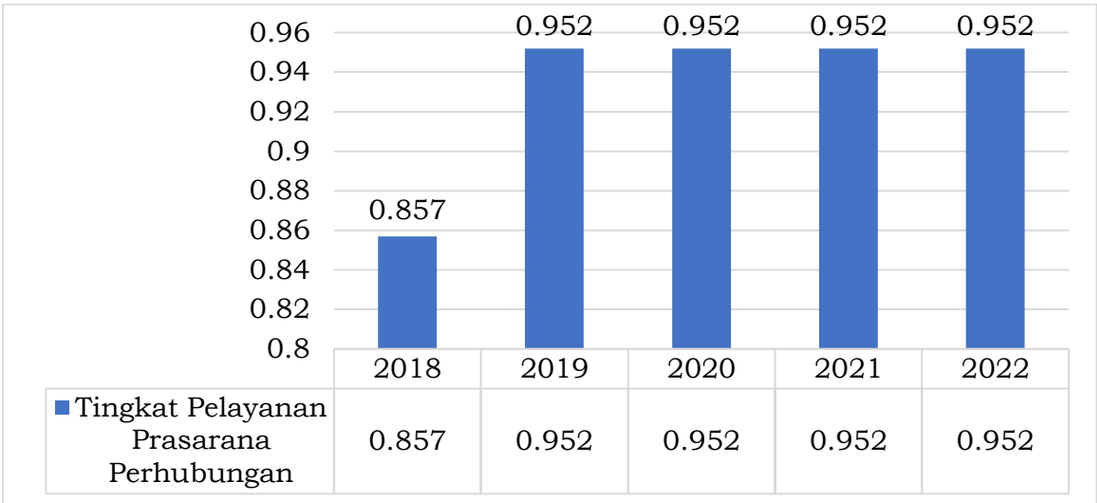

Grafik 2. 82 Tingkat Pelayanan Prasarana Perhubungan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2023

Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi dipengaruhi oleh realisasi dan target pemasangan perlengkapan jalan, sarana dan prasana perhubungan yang layak fungsi. Persentase

perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi pada tahun 2018 adalah 70%, pada tahun 2019 adalah 70,43%, pada tahun 2020 adalah 70%, pada tahun 2021 adalah 75% dan pada tahun 2022 adalah 80,78%.

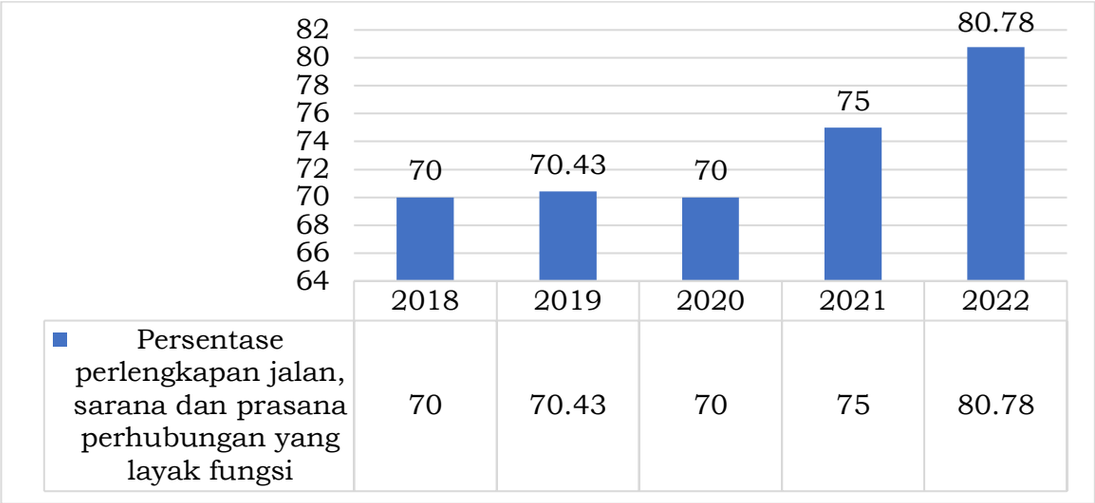

Grafik 2. 83 Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2023

Persentase angkutan sungai yang aman/berkeselamatan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 bernilai 100%. Persentase angkutan sungai yang aman/berkeselamatan dipengaruhi oleh jumlah angkutan sungai yang dilengkapi peralatan keamanan dan dipengaruhi oleh jumlah angkutan sungai yang tersedia. Jumlah angkutan sungai yang tersedia berjumlah 23 dan seluruh angkutan sungai tersebut telah dilengkapi dengan peralatan keamanan dari tahun 2018 hingga 2022, sehingga diperoleh persentasenya sebesar 100% untuk persentase angkutan sungai yang aman/berkeselamatan pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

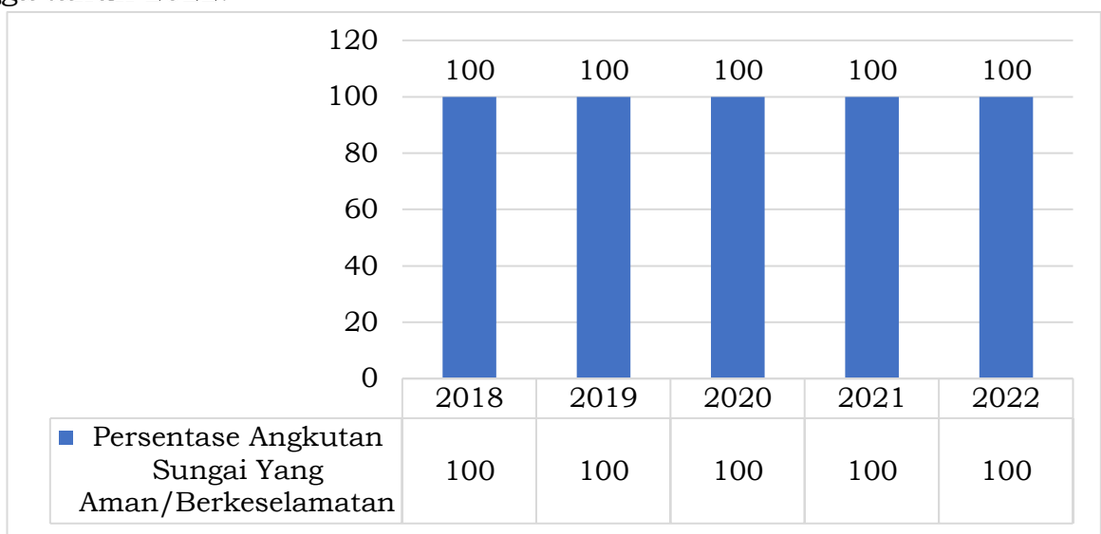

Grafik 2. 84 Persentase Angkutan Sungai Yang Aman/Berkeselamatan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2023

Jumlah kendaraan yang lulus uji kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif selama periode tahun 2018-2022. Jumlah kendaraan yang lulus uji kendaraan bermotor pada tahun 2018 mencapai 31.372 unit dan terus menurun pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai 31.028 unit. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah kendaraan yang lulus uji kendaraan bermotor secara berurutan mencapai 24.826 unit dan 25.932 unit. Penurunan yang signifikan pada periode tahun 2020-2021 disebabkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan yang lulus uji kendaraan bermotor mencapai 24.735 unit. Hal tersebut dikarenakan masa pemulihan kegiatan perekonomian pasca Pandemi Covid-19.

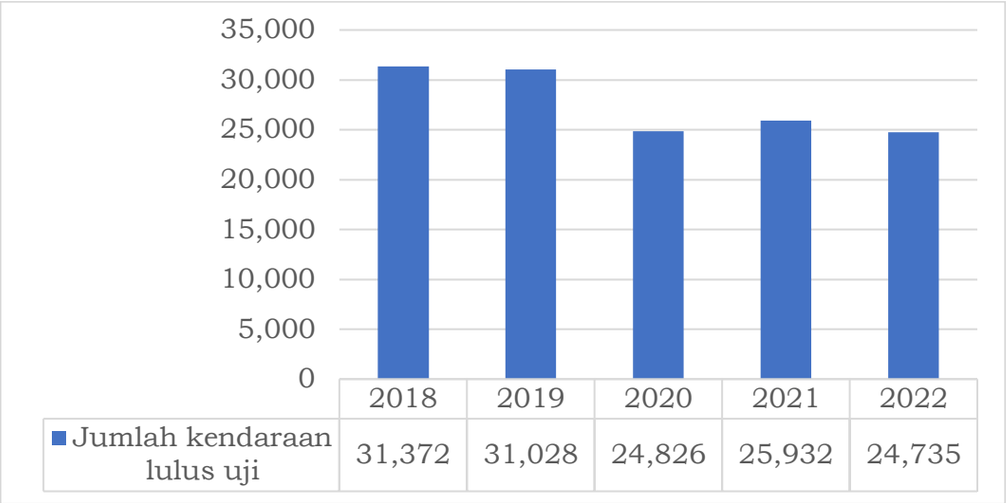

Grafik 2. 84 Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, bidang komunikasi dan informatika juga berperan sebagai *enabler* dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas *governance* di berbagai sektor pembangunan

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antar negara dan wilayah. Dengan kata lain, keberadaan bidang komunikasi dan informatika mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau *knowledge-based society.*

Adapun manfaat pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah:

- mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
- mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur;

- meningkatkan akses informasi dan pengetahuan;
- meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (human capacity building);
- mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi;
- membentuk masyarakat informasi (knowledge-based society).

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tulungagung ditandai dengan penerapan sistem IT dalam berbagai aspek kepemerintahan, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 71 Sistem Informasi dan Aplikasi yang Dikelola di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
Sekretariat Daerah	Website Sekretariat Daerah	setda.tulungagung.go.id	setda.tulungagung.go.id
Bag. Hukum	Jaringan dokumentasi dan informasi hukum	jdih.tulungagung.go.id	jdih.tulungagung.go.id
Bag. Organisasi	Website Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	organisasi.tulungagung.go.id	organisasi.tulungagung.go.id
	Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	sakip.tulungagung.go.id	sakip.tulungagung.go.id
	Demonstrasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah		demo.sakip.tulungagung.go.id
Bag. Pengadaan Barang Jasa		ulp.tulungagung.go.id	ulp.tulungagung.go.id
Bag. Pemerintahan	Website Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	pemerintahan.tulungagung.go.id	pemerintahan.tulungagung.go.id
Bakesbangpol	Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	bakesbangpol.tulungagung.go.id	bakesbangpol.tulungagung.go.id
BKPSDM	Website Badan Kepegawaian Daerah	bkd.tulungagung.go.id	bkd.tulungagung.go.id
			kms2.bkd.tulungagung.go.id
			kms.bkd.tulungagung.go.id
	Sistem Informasi Pegawai Online		sipo.bkd.tulungagung.go.id
		desk.tulungagung.go.id	desk.tulungagung.go.id
	Cuti Online	idaman.tulungagung.go.id	idaman.tulungagung.go.id
BPBD	Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.tulungagung.go.id	bpbd.tulungagung.go.id
BPKAD	Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	bpkad.tulungagung.go.id	bpkad.tulungagung.go.id
	Sistem Informasi Harta Overlay Online	sihoo.tulungagung.go.id	sihoo.tulungagung.go.id
Dinas KBPPPA	Website Dinas KBPPPA	dinaskbpppa.tulungagung.go.id	dinaskbpppa.tulungagung.go.id
Dinas Perikanan	Website Dinas Perikanan	dkp.tulungagung.go.id	dkp.tulungagung.go.id
		perikanan.tulungagung.go.id	perikanan.tulungagung.go.id
	Sistem Informasi Kendaraan Dinas Perikanan		sikendi.perikanan.tulungagung.go.id
Dinkes	Website Dinas Kesehatan	dinkes.tulungagung.go.id	dinkes.tulungagung.go.id

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
	Website Puskesmas Tanggunggunung		pkmtanggunggunung.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Dono		pkmdono.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Tulungagung		pkmtulungagung.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Kalidawir		pkmkalidawir.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Pagerwojo		pkmpagerwojo.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Bangunjaya		pkmbangunjaya.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Tunggangri		pkmtunggangri.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Sendang		pkmsendang.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Boyolangu		pkmboyolangu.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Ngunut		pkmngunut.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Gondang		puskesmasgondang.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Tiudan		pkmtiudan.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Karangrejo		pkmkarangrejo.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Banjarejo		pkmbanjarejo.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Pakel		pkmpakel.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Simo		pkmsimo.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Pucung		pkmpucung.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Bandung		pkmbandung.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Ngantru		pkmngantru.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Sembung		pkmsembung.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Bendilwungu		pkmbendilwungu.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Jeli		pkmjeli.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Kauman		pkmkauman.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Pucanglaban		pkmpucanglaban.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Campurdarat		pkmcampurdarat.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Besuki		pkmbesuki.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Kedungwaru		pkmkedungwaru.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Besole		pkmbesole.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Sumbergempol		pkmsumbergempol.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Beji		pkmbeji.tulungagung.go.id
	Website Puskesmas Rejotangan		pkmrejotangan.tulungagung.go.id

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
	Website Puskesmas Balesono		pkmbalesono.tulungagung.go.id
Dinkopum	Website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	dinkopum.tulungagung.go.id	dinkopum.tulungagung.go.id
	Lapak UMKM		lapakumkm.tulungagung.go.id
		kumkm.tulungagung.go.id	kumkm.tulungagung.go.id
Dinperkim	Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	perkim.tulungagung.go.id	perkim.tulungagung.go.id
Dinperta	Website Dinas Pertanian	diperta.tulungagung.go.id	diperta.tulungagung.go.id
Dinsos	Website Dinas Sosial	dinsoskbpppa.tulungagung.go.id	dinsoskbpppa.tulungagung.go.id
Disbudpar	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	disbudpar.tulungagung.go.id	disbudpar.tulungagung.go.id
Dishub	Website Dinas Perhubungan	dishub.tulungagung.go.id	dishub.tulungagung.go.id
Diskominfo	Website Pengembangan Aplikasi	dev.tulungagung.go.id	dev.tulungagung.go.id
	Website Pengembangan Aplikasi		dev1.tulungagung.go.id
	Website Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.tulungagung.go.id	diskominfo.tulungagung.go.id
	Sistem Inventaris Barang Dinas Komunikasi dan Informatika		inventaris.diskominfo.tulungagung.go.id
	Data Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika		datasektoral.diskominfo.tulungagung.go.id
	E-Office	eoffice.tulungagung.go.id	eoffice.tulungagung.go.id
	Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika	layanan.tulungagung.go.id	layanan.tulungagung.go.id
	Pengembangan Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika		dev.layanan.tulungagung.go.id
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	ppid.tulungagung.go.id	ppid.tulungagung.go.id
	Radio Guyub Rukun FM	rgrfm.tulungagung.go.id	rgrfm.tulungagung.go.id
	Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tulungagung	tulungagung.go.id	tulungagung.go.id
		webapi.tulungagung.go.id	webapi.tulungagung.go.id
		webmon.tulungagung.go.id	webmon.tulungagung.go.id
Disnakertrans	Website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans.tulungagung.go.id	disnakertrans.tulungagung.go.id
Dispendikpora	Website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	dispendikpora.tulungagung.go.id	dispendikpora.tulungagung.go.id
		lidisdik.tulungagung.go.id	lidisdik.tulungagung.go.id
Dispendukcapil	Layanan Administrasi Kependudukan	klinikadminduk.panducakti.dukcapil.tulungagung.go.id	klinikadminduk.panducakti.dukcapil.tulungagung.go.id
Disperindag		situ.tulungagung.go.id	situ.tulungagung.go.id
DLH	Website Dinas Lingkungan Hidup	dlh.tulungagung.go.id	dlh.tulungagung.go.id
	Sistem Informasi Dokumen Lingkungan		sidoli.dlh.tulungagung.go.id

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
DPKH	Website Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	disnak.tulungagung.go.id	disnak.tulungagung.go.id
DPMD	Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.tulungagung.go.id	dpmd.tulungagung.go.id
	Ragam Produk Unggulan BUMDesa		pasardeso.tulungagung.go.id
DPMPTSP		dpmptsp.tulungagung.go.id	dpmptsp.tulungagung.go.id
	Layanan Investasi dan Perizinan		perizinan.tulungagung.go.id
			ptsp.tulungagung.go.id
DPUPR	Website Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dpupr.tulungagung.go.id	dpupr.tulungagung.go.id
Inspektorat	Website Inspektorat	inspektorat.tulungagung.go.id	inspektorat.tulungagung.go.id
			sipitung.tulungagung.go.id
Kec. Bandung	Website Kecamatan Bandung	bandung.tulungagung.go.id	bandung.tulungagung.go.id
Kec. Besuki	Website Kecamatan Besuki	besuki.tulungagung.go.id	besuki.tulungagung.go.id
Kec. Boyolangu	Website Kecamatan Boyolangu	boyolangu.tulungagung.go.id	boyolangu.tulungagung.go.id
Kec. Campurdarat	Website Kecamatan Campurdarat	campurdarat.tulungagung.go.id	campurdarat.tulungagung.go.id
Kec. Gondang	Website Kecamatan Gondang	gondang.tulungagung.go.id	gondang.tulungagung.go.id
Kec. Karangrejo	Website Kecamatan Karangrejo	karangrejo.tulungagung.go.id	karangrejo.tulungagung.go.id
Kec. Kauman	Website Kecamatan Kauman	kauman.tulungagung.go.id	kauman.tulungagung.go.id
Kec. Kedungwaru	Website Kecamatan Kedungwaru	kedungwaru.tulungagung.go.id	kedungwaru.tulungagung.go.id
		sicantik.tulungagung.go.id	sicantik.tulungagung.go.id
Kec. Ngantru	Website Kecamatan Ngantru	ngantru.tulungagung.go.id	ngantru.tulungagung.go.id
Kec. Ngunut	Website Kecamatan Ngunut	kecamatanngunut.tulungagung.go.id	kecamatanngunut.tulungagung.go.id
Kec. Pagerwojo	Website Kecamatan Pagerwojo	pagerwojo.tulungagung.go.id	pagerwojo.tulungagung.go.id
Kec. Pakel	Website Kecamatan Pakel	pakel.tulungagung.go.id	pakel.tulungagung.go.id
Kec. Pucanglaban	Website Kecamatan Pucanglaban	pucanglaban.tulungagung.go.id	pucanglaban.tulungagung.go.id
Kec. Rejotangan	Website Kecamatan Rejotangan	rejotangan.tulungagung.go.id	rejotangan.tulungagung.go.id
Kec. Sendang	Website Kecamatan Sendang	sendang.tulungagung.go.id	sendang.tulungagung.go.id
Kec. Sumbergempol	Website Kecamatan Sumbergempol	sumbergempol.tulungagung.go.id	sumbergempol.tulungagung.go.id
Kec. Tanggunggunung	Website Kecamatan Tanggunggunung	tanggunggunung.tulungagung.go.id	tanggunggunung.tulungagung.go.id
Kec. Tulungagung	Website Kecamatan Tulungagung	keckota.tulungagung.go.id	keckota.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kampungdalem		kampungdalem.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Jepun		jepun.tulungagung.go.id

Perangkat Daerah	Sistem Informasi dan Aplikasi Yang Dikelola	Website	
		Domain Utama	Sub Domain
	Website Kelurahan Bago		bago.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Botoran		botoran.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Karangwaru		karangwaru.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kepatihan		kepatihan.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Tertek		tertek.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kenayan		kenayan.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Panggungrejo		panggungrejo.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kedungsoko		kedungsoko.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kauman		kelkauman.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Tamanan		tamanan.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Sembung		sembung.tulungagung.go.id
	Website Kelurahan Kutoanyar		kutoanyar.tulungagung.go.id
Kejaksaan RI Tulungagung	Website Kejaksaan RI Tulungagung	kejarita.tulungagung.go.id	kejarita.tulungagung.go.id
PDAU	Website Perusahaan Daerah Aneka Usaha	pdau.tulungagung.go.id	pdau.tulungagung.go.id
RSUD dr. ISKAK	Website RSUD dr. Iskak	rsud.tulungagung.go.id	rsud.tulungagung.go.id
Satpol-PP	Sistem Administrasi SATPOL PP	p4sc.tulungagung.go.id	p4sc.tulungagung.go.id
	Website SATPOL-PP	satpolpp.tulungagung.go.id	satpolpp.tulungagung.go.id

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulungagung, 2023

Untuk tahun 2022 sistem informasi dan aplikasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 129 yang terdiri website domain dan sub domain.

2.1.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah salah satu penggerak perekonomian nasional. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memandang gerakan koperasi sangat diperlukan keberadaanya. Pembinaan dan perhatian gerakan koperasi perlu ditingkatkan agar bisa berkembang dan berfungsi dengan baik. Hingga akhir tahun 2022 terdapat 1.438 koperasi yang berbadan hukum.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga membina masyarakat agar mempunyai jiwa wirausaha yang tangguh dan mandiri. Prioritas program tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan KUMKM di bidang kelembagaan, mendorong terwujudnya KUMKM yang mampu mengembangkan usaha dan menguasai teknologi informasi pasar, serta mendorong KUMKM yang mempunyai permodalan sehat dan mandiri. Secara umum perkembangan pembangunan koperasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 72 Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Koperasi					
1.	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	703	721	740	753	771
2.	Jumlah Koperasi Berkualitas	392	277	293	321	212
3.	Jumlah Koperasi yang sudah RAT (Unit)	436	308	326	357	235
4.	Koperasi Yang Diperiksa (Unit)	179	67	76	72	68
5.	Anggota (Orang)	181.487	177.395	85.502	115.178	107.119
6.	Modal Sendiri (Rp.000)	516.819.775	553.891.287	276.473.341.787	324.221.581.582	306.138.808.246
7.	Modal Luar (Rp.000)	356.845.901	393.497.025	296.650.482.223	399.417.660.741	351.979.568.218
8.	Volume Usaha (Rp.000)	592.322.656	708.345.306	542.521.080.970	666.342.548.324	1.011.986.231.967
9.	SHU (Rp.000)	23.066.223	22.251.978	19.155.077.262	22.567.049.716	21.711.949.842
10.	Asset/Harta (000 Rp)	890.276.929	945.626.782	573.153.824.010	623.639.242.330	658.118.376.464
11.	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi (%)	15,07	19,59	-5,89	22,81	85
12.	Persentase Koperasi Berkualitas	55,76	38,42	39,59	42,63	27,50
B.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					
1.	Jumlah (Unit)	57.897	62.818	64.144	66.375	139.386
2.	Jumlah Perijinan Usaha Mikro	838	232	1183	5.989	12.306
3.	Vol. Usaha (Rp.000)	1.817.105.969	1.971.559.976	2.004.477.503	2.113.151.020	447.813.551.668
4.	Jumlah Karyawan (org)	280.065	303.871	304.386	306.671	447.813
5.	Persentase Perijinan Usaha Mikro	0,68	0.19	0,96	4,3	8,83
6.	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro (%)	8,2	8,5	10,17	15,59	10

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2023

Wabah pandemi Covid-19 yang kini tengah terjadi di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Wabah pandemi covid-19 telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Koperasi menjadi salah satu yang terdampak pandemi covid-19, kebanyakan koperasi yang terkena dampak bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, saat ini banyak koperasi yang melaporkan kesulitan operasional. Sebab, para anggotanya tidak sanggup membayar cicilan dan banyak juga yang

sekarang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Dilihat dari segi kualitasnya koperasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun akan tetatpi apabila ditinjau dari segi kualitas maka sangat bertolak belakang.

Dari uraian data di atas dapat dijelaskan bahwa tetap terjadi peningkatan jumlah di tahun 2022 mulai dari jumlah koperasi yang terdaftar yang kebanyakan didominasi oleh koperasi Jasa dan Produsen. Untuk kenaikan secara umum pada indikator disaat pandemi ini dikarenakan adanya pendekatan yang dilakukan oleh koperasi kepada para anggotanya dalam melaksanakan kewajibannya yang kebanyakan dari anggota mereka adalah bergerak disektor UMKM. Kenaikan yang yerjadi di saat pandemi sangatlah rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung naik sejumlah 73.011 unit usaha atau sebesar 110% di bandingkan dengan Tahun 2021. Peningkatan Jumlah Unit terjadi karena pelaku usaha baru yang mendirikan usaha dengan melihat peluang pasar dan menyesuaikan permintaan barang maupun jasa. Peningkatan Jumlah Unit lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid.

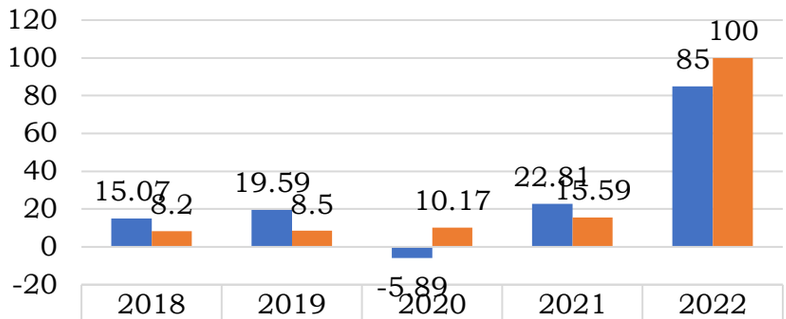

	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Omset Koperasi	15.07	19.59	-5.89	22.81	85
Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	8.2	8.5	10.17	15.59	100

Grafik 2. 95 Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Dan Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kab.Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2023

Pertumbuhan omset koperasi di tahun 2022 sebesar 85% hal ini menunjukkan bahwa koperasi mulai tumbuh setelah terkena dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Usaha mikro juga mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2022 mencapai 100% atau meningkat sebesar 85% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan omset usaha mikro dikarenakan mulai bangkitnya para pelaku usaha mikro setelah pandemi Covid-19 yang berangsur membaik, selain itu juga karena adanya PP Nomor 7 Tahun 2021 dimana untuk kategori usaha kecil sekarang berubah menjadi usaha mikro.

2.1.3.1.18 Penanaman Modal

Iklim usaha yang kondusif suatu daerah tercermin dari dinamika penanaman modal di daerah yang terus berkembang dengan signifikan. Pengembangan penanaman modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung selain dalam rangka menggali potensi unggulan daerah sekaligus

memperkenalkan dan menawarkan kepada calon investor baik dalam maupun luar negeri, juga mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berikut adalah data tentang kinerja urusan penanaman modal yang berhasil dihimpun melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Tabel 2. 73 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Investasi	Rp.	1,87 T	2,862 T	830,489 M	494,251 M	571,241 M
Ijin usaha yang diterbitkan (ijin)	Izin	947	1.761	2.844	1.273	8.890
Nilai investasi Non UMKM/ Non IUMK	Rp.	1,822,090,185,080	2,862,642,616,219	830.489.459.801	Indikator berubah menjadi nilai investasi PMA dan PMDN	Indikator berubah menjadi nilai investasi PMA dan PMDN
Nilai investasi IUMK/ UMKM	Rp.	49,160,385,280	96,783,582,400	167.746.421.680		
Nilai investasi PMA dan PMDN	Rp.	-	-	-	494,251 M	4,239 T
Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu	Pemohon Perijinan	947	1.761	2.844	1.273	8.809

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, 2023

Pada tahun 2020 berdasarkan data LKPM ada penurunan nilai investasi yang disebabkan beberapa hal antara lain situasi dan kondisi iklim investasi yang kurang kondusif dan penurunan migrasi data dari offline ke online. Dalam OSS berbasis resiko mulai bulan agustus 2021 tidak dikelompokkan menjadi IUMK dan Non IUMK, akan tetapi langsung beralih ke nilai investasi.

Nilai investasi dari kegiatan pelaku usaha IUMK dan Non IUMK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan berbanding lurus dengan jumlah izin yang diterbitkan. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan kondisi iklim investasi yang kurang kondusif.

Jumlah ijin yang telah diterbitkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena iklim investasi yang kurang kondustif di masa pandemi. Lalu pada tahun 2022 naik signifikan mencapai 8.890 dikarenakan iklim investasi sudah mulai kondusif pasca pandemic. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

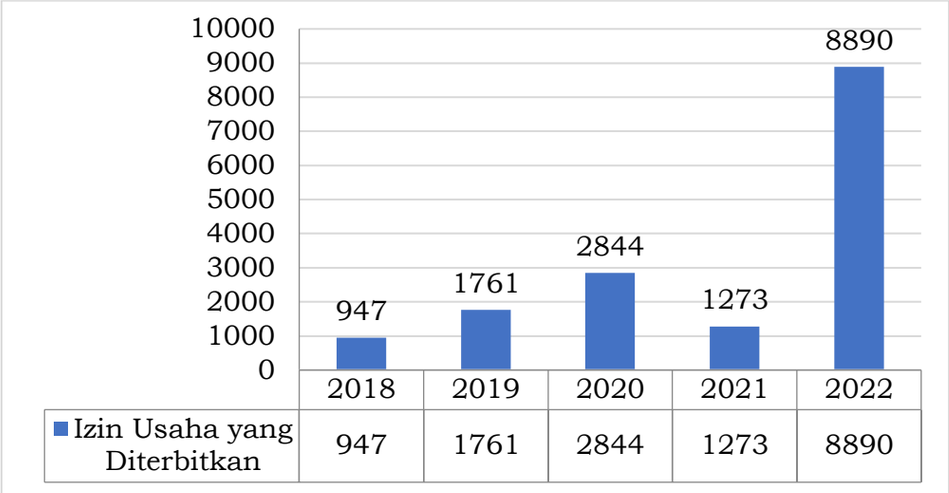

Grafik 2. 96 Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung, 2023

Berkaitan dengan data NIB (Nomor Induk Berusaha) sesuai regulasi PP Nomor 28 Tahun 2018 perijinan terpusat melalui aplikasi OSS (Online Single Submission), namun demikian karena adanya perubahan dari Sistem OSS Versi 1.0 ke versi 1.1 sehingga pada tahun 2018 dan 2019 data tidak dapat diakses. Jumlah unit usaha sebagaimana terdapat pada grafik berikut ini:

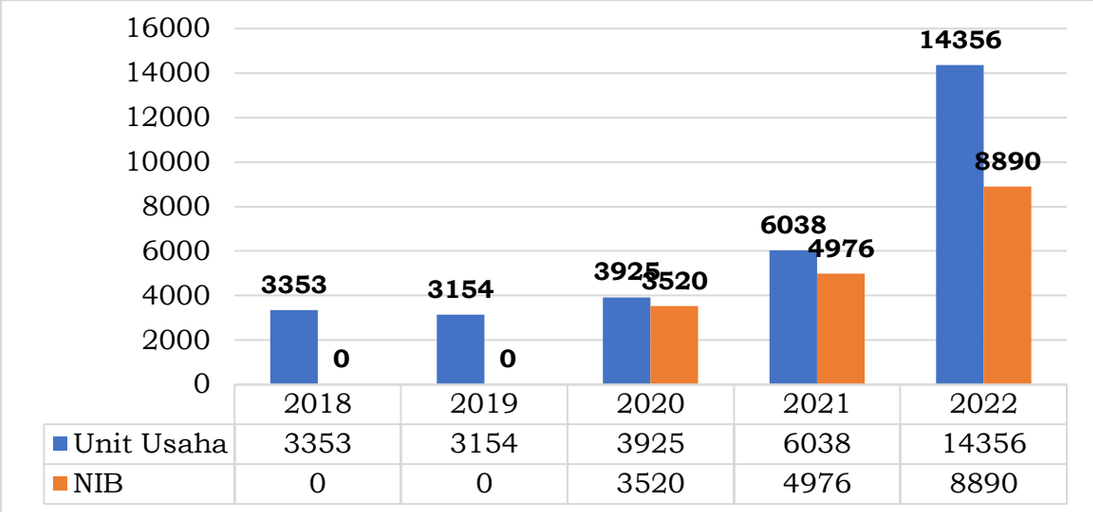

Grafik 2. 97 Unit Usaha Kab. Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan peranan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa terutama peranan pemuda dalam masyarakat. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penggunaan hak masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perkembangan karang taruna menggambarkan keberdayaan masyarakat terutama pemuda yang ada di Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan karang taruna di Kabupaten Tulungagung tahun 2022.

Tabel 2. 74 Perkembangan Karang Taruna Kab. Tulungagung Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah	Pasif	Aktif	Kreatif	Berprestasi
1	Besuki	10	4	6	v	-
2	Bandung	18	7	10	v	-
3	Pakel	19	4	15	v	-
4	Campurdarat	9	2	7	v	-
5	Tunggunggunung	7	2	5	v	-
6	Kalidawir	17	7	10	v	-
7	Pucanglaban	9	1	8	v	-
8	Rejotangan	16	4	12	v	-
9	Ngunut	18	8	10	v	-
10	Sumbergempol	17	3	14	v	-
11	Boyolangu	17	7	10	v	-
12	Tulungagung	14	6	7	v	-
13	Kedungwaru	19	9	10	v	-
14	Ngantru	13	4	9	v	-
15	Karangrejo	13	3	10	v	-
16	Kauman	13	5	8	v	-
17	Gondang	20	2	17	v	-
18	Pagerwojo	11	2	9	v	-
19	Sendang	11	4	7	v	-
Tulungagung		271	84	184	v	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah karang taruna di Kabupaten Tulungagung tahun 2022 sejumlah 271 dan jumlah karang taruna yang masih berperan aktif sebanyak 184.

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Pembangunan keolahragaan untuk menciptakan pemuda-pemuda yang berprestasi dan berdayasaing, maka harus menjadi keutamaan adalah penyediaan sarpras keolahragaan dan event-event rutin olahraga untuk mengasah kemampuan atlet.

Dukungan sarana olahraga di Kabupaten Tulungagung adalah berupa indikator Jumlah sarana dan prasarana olahraga sebanyak 877 di tahun 2022. Apabila melihat dari tahun sebelumnya, ini mengalami kondisi yang tetap dan tidak ada peningkatan. Berbanding terbalik dengan indikator Kegiatan/Event Olahraga yang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 14 event dan menurun menjadi sebanyak 4 pada tahun 2022, dikarenakan pandemi covid 19 sehingga pelaksanaan event olahraga yang ditiadakan. Berikut data keolahragaan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 75 Capaian Indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022

Uraian	satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kegiatan/Event Olahraga	kegiatan	14	14	8	2	4
Jumlah sarana dan prasarana olahraga	unit	877	877	877	877	877

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.3.1.20 Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Tulungagung memiliki peranan penting dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berikut tabel capaian urusan statistik di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 76 Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral	Buku	3	4	4	4	4

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Metadata statistik sektoral adalah suatu informasi mengenai kegiatan statistik yang dilakukan oleh instansi yang didalamnya dipaparkan tentang informasi kegiatan, penanggungjawab, variabel yang dikumpulkan dan periade atau waktu pengumpulannya. Urusan statistik indikatornya jumlah dokumen metadata sebanyak 4 tahun 2022 yang harus disusun yaitu buku data dan statistik ekonomi, buku data dan statistik sosial, buku data dan statistik umum dan indeks pembangunan masyarakat.

2.1.3.1.21 Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemerintah daerah bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukp penting, terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka. Berikut merupakan tabel berkaitan capaian Kabupaten Tulungagung dalam urusan persandian.

Tabel 2. 77 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Informasi/berita yang disandikan/diamankan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2023

Capaian indikator urusan persandian di Kabupaten Tulungagung memiliki pencapaian yang sangat memuaskan. Urusan persandian indikatornya jumlah berita/surat yang tersandikan/diamankan dan telah disebarluaskan yaitu sebanyak 1020 ditahun 2020 dan 1140 ditahun 2021. Berkaitan dengan Persentase Informasi/berita yang disandikan/diamankan capaiannya menyentuh angka 100%, capaian ini sudah didapatkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Hal ini tentu membuktikan bahwa segala informasi yang terbatas sangat dijaga kerahasiaannya. Kemudian berdasarkan indikator kedua yaitu Persentase Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD, capaiannya juga sangat memuaskan yaitu 100% pada tahun 2020 dan 2021. Apabila melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya setiap berita dan informasi yang ada di pemerintahan daerah kabupaten Tulunagagung terdistribusi secara maksimal. Berita yang masuk melalui email Sanapati dan Faksimili secara otomatis langsung naik ke atasan pada hari yang sama.

2.1.3.1.22 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Saat ini setiap Lembaga Pendidikan di Kabupaten Tulungagung telah dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran. Adapun jumlah fasilitas perpustakaan di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 2. 78 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil Perpustakaan Keliling	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
Motor Perpustakaan Keliling	3 unit	3 unit	3 Unit	3 unit	2 unit
Perpusda	1	1	1	1	1
Perpustakaan Kecamatan	19	19	19	19	1
Perpustakaan Desa	32	81	84	84	81
Taman Bacaan	21	21	21	14	14
Perpustakaan Sekolah	165	175	301	301	682
Tenaga Pengelola Perpustakaan	60	60	60	82	88

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, 2023

Jumlah mobil perpustakaan keliling pada tahun 2018-2022 meningkat menjadi 2 unit pada tahun 2019 dimana mobil tersebut merupakan mobil perpustakaan keliling yang hanya digunakan untuk menjangkau lokasi yang memungkinkan masyarakat untuk berkumpul (RTH, Taman Bermain) dan tidak semua lokasi dapat dicapai dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling. Sedangkan capaian pengadaan motor perpustakaan keliling pada tahun 2018-

2021 cenderung sama yaitu 3 unit per tahun, hal tersebut dikarenakan menyesuaikan tenaga perpustakaan keliling yang tersedia.

Capaian indikator perpusda pada tahun 2018-2022 tidak mengalami kenaikan yaitu sejumlah 1 unit dikarenakan telah memenuhi kebutuhan perpustakaan daerah lingkup Kabupaten Tulungagung. Sedangkan perpustakaan kecamatan pada tahun 2018-2022 telah ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung yaitu sebanyak 19 Kecamatan. Indikator Perpustakaan Desa pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Perangkat Daerah terkait dalam upaya pembentukan perpustakaan desa dan juga dukungan dari desa melalui Dana Desa untuk membentuk perpustakaan desa.

Pada capaian indikator taman bacaan tahun 2018-2022 terdapat kenaikan, namun walaupun tidak signifikan, hal tersebut mengingat terbatasnya tempat/lokasi untuk membangun taman bacaan. Pada tahun 2022, capaian indikator taman bacaan mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan banyak taman bacaan yang sudah tidak aktif lagi dan juga karena sekarang masyarakat lebih memilih bacaan digital. Capaian indikator Perpustakaan Sekolah pada tahun 2018-2022 cenderung naik, hal tersebut tidak terlepas dari dukungan dari Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya pengembangan minat baca pada anak usia sekolah. Untuk capaian indikator tenaga pengelola perpustakaan pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami kenaikan capaian yaitu dari 60 menjadi 88. Hal tersebut dikarenakan adanya program bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan kepada para pengelola perpustakaan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Fasilitas perpustakaan di Kabupaten Tulungagung cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Terutama perpustakaan sekolah dari tahun 2018 sebanyak 301 menjadi 682 pada tahun 2022. Untuk jumlah perpustakaan desa mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu sebanyak 81 perpustakaan, dikarenakan 1 perpustakan mengalami kebakaran dan 2 perpustakaan tidak layak. Dari 81 perpustakaan tersebut 9 perpustakaan masuk dalam standart nasional perpustakaan. Mobil untuk perpustakaan keliling juga bertambah sebanyak 1 buah menjadi 2 unit mobil dan sedangkan Motor untuk perpustakaan keliling di tahun 2022 menjadi 2 unit dikarenakan 1unit motor untuk perpustakaan keliling tidak layak dipergunakan.

2.1.3.1.23 Kearsipan

Kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Kearsipan mempunyai peranan yang penting sebagai pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi termasuk pemerintah daerah dalam rangka kegiatan perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian. Berikut ini merupakan capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 79 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Tertib Arsip di OPD	%	33	35	35	37	41
Persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku	%	9	10	10	12	15

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, 2023

Capaian indikator urusan kearsipan secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2018 hingga 2022. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan kompetensi dari pengelola arsip di setiap Perangkat Daerah dalam mengelola arsip sehingga persentase tertib arsip di setiap OPD meningkat. Peningkatan kompetensi pengelola arsip ini dilakukan melalui bimbingan teknis yang rutin dilaksanakan dengan sasaran pengelola arsip. Namun dengan capaian 41% pada tahun 2022 ini masih termasuk dalam kategori rendah sehingga diperlukan program untuk memperbaiki sistem pengelolaan administrasi kearsipan untuk menerapkan pengelolaan administrasi kearsipan yang efektif dan efisien dengan dukungan SDM kearsipan yang profesional.

Sedangkan capaian persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku dari tahun ke tahun juga konsisten meningkat hingga pada akhir tahun 2022 sebesar 15% Perangkat Daerah dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung. Meskipun demikian, capaian tersebut masih termasuk rendah dikarenakan kurangnya pemahaman pengelola arsip terkait standar pengelolaan arsip secara baku sesuai Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan sehingga perlu kegiatan pendampingan, sosialisasi, penyediaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana kearsipan untuk meningkatkan persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku.

Pada level nasional teradapat Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang selanjutnya disingkat GNSTA adalah upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsipserta. Persentase Tertib Arsip di OPD Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki capaian yang tidak terlalu tinggi yaitu 41%, dibutuhkan kesadaran yang lebih dari setiap perangkat daerah untuk mulai menata dan menertibkan kearsipan di masing-masing dinas. Persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku juga memiliki capaian yang tidak terlalu tinggi, hanya 15% pada tahun 2022.

2.1.3.1.24 Kebudayaan

Istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya sehingga memiliki keterkaitan makna. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang

kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Tabel 2. 80 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Daerah	kegiatan	1	1	1	2	0
Jumlah Situs dan Cagar Budaya	Objek	454	454	459	465	479
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	%	1	1	0,02	0,02	6,25
Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan	Seni budaya	4	2	1	1	2
Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	80

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungangung mengalami capaian dan angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Daerah di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan sebanyak satu kali setiap tahunnya pada tahun 2017-2021, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 2 kali kegiatan dan pada tahun 2022 tidal ada kegiatan pembinaan sejarah daerah. Berkaitan dengan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sangat maksimal yaitu 100% dari total 479 situs dan cagar budaya yang ada di kabupaten Tulungagung, capaian ini sudah didapatkan sejak 2018 dan bertahan hingga 2022, hal ini dapat disimpulkan bahwasanya cagar budaya yang ada di Kabupaten Tulungagung terjaga dan terkelola dengan baik. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

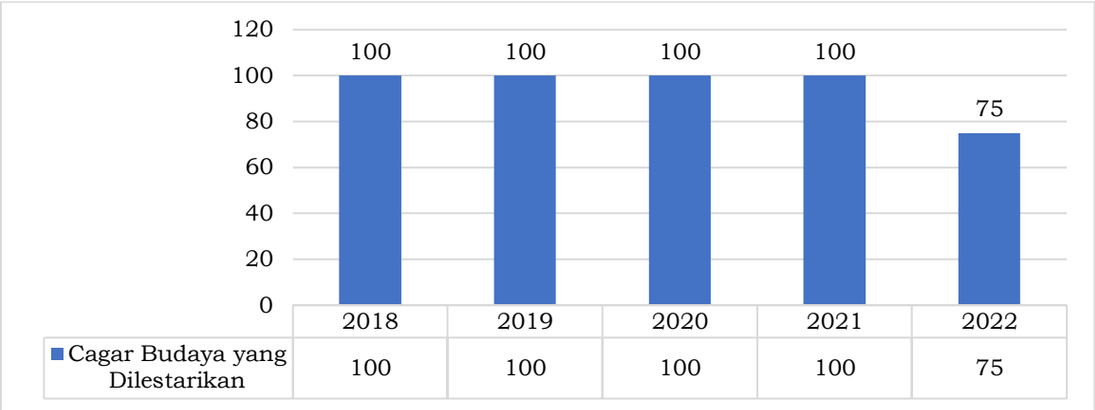

Grafik 2. 98 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Dikelola Kabupaten Tulungagung 2018-2022

Sumber:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, 2023

Jumlah seni budaya yang mendapatkan penghargaan di Kabupaten Tulungagung mengalami kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2018 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan sebanyak 4 budaya, pada tahun 2019 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan di Kabupaten Tulungagung

mengalami penurunan menjadi 2 budaya, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 1 budaya dan pada tahun 2022 naik mendapat 2 budaya.

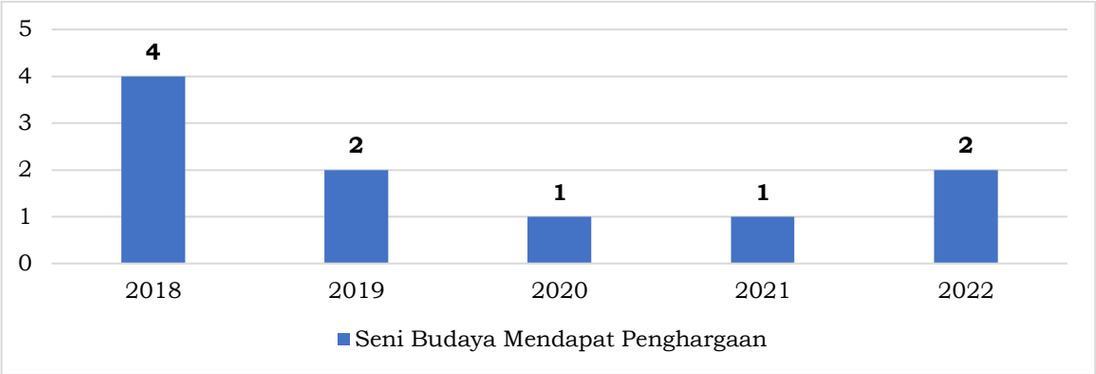

Grafik 2. 99 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.3.2 Fokus Urusan Pelayanan Pilihan

2.1.3.2.1 Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap mempertahankan sektor unggulan pertanian. Berdasarkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga. Berdasarkan peran sektor pertanian yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan wilayah Kabupaten Tulungagung maka sasaran Pembangunan pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung adalah tercapainya sasaran produksi pangan padi, jagung, dan kedelai guna mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, dan meningkatnya produksi pangan selain padi, jagung, dan kedelai untuk keamanan pangan dan cukupnya gizi masyarakat, meningkatnya produksi yang berdaya guna tinggi untuk tercapainya pasar domestik dan ekspor, meluasnya lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha produktif, meningkatnya kemandirian petani melalui pemberdayaan kelembagaan tanaman dan holtikultura, meningkatnya pendapatan masyarakat petani melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan hasil nilai tambah, tersedianya bahan baku tanaman pangan dan holtikultura untuk mendukung industri pengolahan, dan berkembangnya usaha-usaha ramah lingkungan.

Potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri dari lahan sawah dan tegalan dengan luas total sekitar 447.490 Ha atau sekitar 42,93% dari luas lahan di Kabupaten Tulungagung. Lahan sawah dan tegalan tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hasil produksi pertanian di Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend meningkat seperti produksi padi, sayuran, ubi kayu, dan jagung. Berikut ini adalah tabel potensi sektor pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2022:

Tabel 2. 81 Potensi Sektor Pertanian Kab. Tulungagung Tahun 2022

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Hasil (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
I	Tanaman Pangan			
1	Padi	44.813	138.74	319.543,46
2	Jagung	47.343	143,96	339.788,36
3	Kedelai	14	13,92	19,49
4	Ketela Pohon	3.653	512.97	94.794.57
5	Ubi Jalar	28	492.75	702.68
6	Kacang Tanah	335	39,86	660,27
7	Kacang Hijau	9	7,35	6,62
II	**Tanaman Sayur**	**Luas Panen (Ha)**	**Produksi (Kw) *Production***	**Harga Produsen (Rp per Kilo) *Price of Production***
1	Bawang Daun	58,0	2.748,0	7.381
2	Bawang Merah	222,5	18.165,0	23.180
3	Kubis	140,0	36.763,0	21.394
4	Petsai/Sawi	188,0	22.049,0	3.517
5	Wortel	27,0	1.635,0	5.756
6	Bayam	91,3	7.277,3	3.832
7	Buncis	3,0	120,0	3.875
8	Cabai Rawit	219,0	11.915,0	32.306
9	Kacang Panjang	16,1	176,2	5.433
10	Kangkung	103,6	5.125,2	3.451
11	Mentimun	12,7	2.980,1	3.774
12	Labu Siam	13,0	2.138,0	314
13	Terung	30,5	2.524,3	3.313
14	Tomat	29,5	3.166,5	6,551
15	Melon			
16	Semangka	45	10.479,00	5.056
III	**Tanaman Buah**			
1	Alpokat/Avocado	134.330	31.816,91	122.145
2	Mangga/Mango	96.664	194.037,89	6.827
3	Rambutan	39,900	23.483,86	5.893
4	Duku/langsat	1.627	2.024,47	17,100
5	Jeruk Siam	115.721	321.098,40	9.635
6	Durian/Durian	26.311	21.953,37	21.521
7	Jambu air	6.634	9.232,68	8.984
8	Jambu/ Biji	6.263	11.057,11	6.603
9	Sawo	9.724	3.654,68	8.983
10	Pepaya/Papaya	25.085	17.908,03	3.913
11	Pisang/Banana	557.818	549.797,80	6.029
12	Nenas/Pineaple	64	6,00	5.000
13	Salak/Salaca	11.596	2.424,19	5.139
14	Belimbing/Star Fruit	49.910	118.971,12	6.169
15	Nangka/Jackfruit	67.904	73.236,41	5.991
16	Manggis/Mangostoen	90	11,64	12.500
17	Sirsak	4.978	3.502,74	4.347
18	Sukun/Bread Fruit	8.899	12.509,40	4.962

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2023

Potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri dari lahan sawah dan tegalan, potensi tersebut harus dimanfaatkan oleh Petani, akan tetapi terdapat permasalahan yang terjadi karena banyaknya petani yang berubah pekerjaan dan kurangnya pemuda yang mau menjadi petani, berikut adalah data jumlah petani di Kabupaten Tulungagung:

Tabel 2. 82 Jumlah Petani Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2022

NO	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022
1	Rejotangan	5,123	5,694	620	590
2	Sumbergempol	4,748	5,034	4,360	4,049
3	Kalidawir	9,191	9,237	2,044	1,634
4	Tulungagung	581	585	5,816	6,029
5	Boyolangu	4,009	4,005	2,595	2,254
6	Campurdarat	4,897	5,340	7,259	6,724
7	Pakel	4,817	5,953	10,333	10,148
8	Bandung	4,958	4,959	4,716	3,927
9	Besuki	4,178	4,173	3,925	3,948
10	Gondang	3,064	3,120	5,605	5,438
11	Kauman	2,276	2,379	5,684	5,693
12	Pagerwojo	6,231	6,416	7,080	6,002
13	Sendang	6,060	8,206	6,847	6,405
14	Karangrejo	3,391	3,811	10,962	10,986
15	Kedungwaru	1,679	1,675	7,363	6,203
16	Tanggunggunung	1,656	5,553	7,879	7,915
17	Ngunut	3,759	3,753	6,972	5,996
18	Pucanglaban	4,558	5,056	8,363	8,057
19	Ngantru	2,943	3,769	6,326	6,785
TOTAL		**78,119**	**88,718**	**114,749**	**108,783**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2023

Semakin berkuranganya jumlah petani di Kabupaten Tulungagung akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat produksi pertanian sehingga Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan program pembentukan petani milenial untuk meregenerasi dan meningkatkan jumlah petani. Adapun pelaksanaan pembentukan petani milenial sebagai berikut:

Tabel 2. 83 Jumlah Petani Milenial Yang Ikut Pelatihan tahun 2021 - 2022

NO	Jenis Pelatihan	Peserta Tahun 2021	Peserta Tahun 2022
1.	Proposal Bisnis	644	-
2.	Manajemen Bisnis	622	-
3.	Literasi Keuangan	650	-
4.	Motivasi Bisnis	663	-
	JUMLAH	**2,579**	**-**
	Pelatihan Business Motivasi	-	675
	Pelatihan Management Business bagi Pemula	-	675
	Pelatihan Lanjutan Pertanian, Packaging dan Perijinan	-	750
	Pelatihan Keuangan bagi Kelompok Sasaran YESS	-	1,250
	Pelatihan Rencana Usaha	-	1,250
	JUMLAH	**-**	**3,925**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2022

Tabel 2. 84 Produksi Ternak/Unggas Menurut Jenis dan Hasilnya (Daging dlm Kg) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

No	Komoditi	2018	2019	2020	2021	2022
	Ternak Besar					
1	Sapi	3.984.860	5.533.316	4.078.350	12.414.190	10.714.800
2	Sapi Perah	293.525	582.035	335.400	663.000	676.550
3	Kerbau	23.540	25.740	18.920	21.042	22.400
	Ternak Kecil					
1	Babi	285.024	223.905	201.308	208.249	217.474
2	Kambing	4.371.634	4.306.848	2.425.755	2.646.264	2.649.255
3	Domba	559.323	484.590	270.395	41.318	43.446
	Unggas					
1	Ayam Kampung	9.858.150	9.391.753	7.514.749	2.201.122	2.256.700
2	Ayam Ras Petelur	3.428.022	3.342.346	2.899.216	1.650.711	3.204.915
3	Itik	1.070.321	1.188.622	1.681.961	580.382	612.009
4	Mentok	243.235	241.840	143.906	50.254	52.167
5	Ayam Broiler	13.655.115	12.756.957	13.354.672	18.265.440	18.610.495
	Aneka Ternak					
1	Kelinci	126.380	29.411	7.539	1.104	1.146
2	Burung Puyuh	21.385	6.688	7.840	6.988	7.164
3	Burung Dara	12.860	12.031	14.342	1.333	1.392
4	Burung Walet	0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2023

Produksi ternak menurut jenis dan hasilnya dibagi menjadi empat kelompok, antara lain ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak. Terdapat tiga jenis ternak yang masuk dalam kategori ternak besar yaitu, sapi potong, sapi perah dan kerbau. Berdasarkan tabel diatas, produksi ternak besar (daging dalam kilogram) di kabupaten Tulunggung pada tahun 2022 terdapat peningkatan dan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi sapi potong lebih tinggi dibandingkan jenis ternak besar lainnya yaitu 10.714.800 kg daging, sedangkan yang memiliki produksi paling sedikit adalah kerbau sebanyak 22.440 kg. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa daging sapi masih menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daging dibanding daging kerbau. Selain itu jumlah populasi pada sapi dan kerbau juga mempengaruhi jumlah produksi daging di Kabupaten Tulungagung, dimana populasi sapi lebih tinggi dibandingkan dengan kerbau sehingga produksi daging sapi lebih banyak dibandigkan kerbau. Peningkatan produksi juga dipicu adanya jumlah pemotongan ternak yang meningkat disebabkan permintaan dari masyarakat yang juga meningkat dikarenakan daya beli yang meningat akibat mulai meredanya pandemi Covid-19. Permintaan daging pada perayaan hari raya ataupun hajatan menjadi sangat tinggi karena tidak adanya pembatasan perayaan hari raya maupun hajatan sehingga jumlah ternak dipotong meningkat secara signifikan yang mengakibatkan produksi daging ternak besar di tahun 2021 lebih besar dibanding tahun 2020.

Babi, kambing dan domba adalah jenis ternak yang masuk dalam kategori ternak kecil. Produksi ternak kecil (daging dalam kilogram) di kabupaten

Tulunggung pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Sedangkan ternak babi tidak terlalu banyak mengalami peningkatan karena dikonsumsi hanya oleh masyarakat tertentu.

Ternak unggas merupakan salah satu penyuplai daging utama. Salah faktor utama yang mempengaruhi adalah pertumbuhan ternak unggas yang cepat. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2022 di Kabupaten Tulungagung ayam broiler menyumbang produksi daging yang paling tinggi dibandingkan dengan semua jenis ternak yaitu sebesar 18.610.495 kg daging. Produksi ayam broiler di Kabupaten Tulungagung juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pemenuhan daging banyak didapat dari ayam pedaging/broiler karena harganya yang relatif terjangkau oleh masyarakat sehingga permintaan akan daging ayam pun akan naik. Poduksi daging dari aneka ternak pada tahun 2021 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah kelinci, burung dara dan puyuh.

2.1.3.2.2 Pariwisata

Pembangunan bidang kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan minat pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan pengelolaan obyek daya tarik destinasiwisata, sarana dan prasarana pariwisata serta penyedia jasa dan pelaku pariwisata. Hasil pembangunan tersebut dapat terlihat pada capaian indikator sasaran meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengelolaan destinasi obyek wisata dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata.

Tabel 2. 85 Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah wisatawan nusantara (Jiwa)	1.250.771	1.503.225	1.233.478	436.037	1.713.670
2	Jumlah wisatawan mancanegara (Jiwa)	69	0	3	21	95
3	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	71,05	20,18	(-17,94)	(-64,65)	223,99
4	Jumlah pengelolaan destinasi wisata	8	8	10	10	9
5	Jumlah Destinasi Wisata	156	167	178	190	201
6	Kontribusi sektor pariwisata terhada PAD (%)	3,48	3,82	2,10	1,35	3,62

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2023

Jumlah kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tulungagung tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021, selain itu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten Tulungagung juga semakin naik menjadi 3,62 % pada tahun 2022 hal ini dikarenakan telah usainy Pandemi Covid-19 dan sudah terbuka Kembalinya semua destinasi wisata Kabupaten Tulungagung.

Pada tahun 2022 jumlah Destinasi Wisata Kabupaten Tulungagung mencapai 201 destinasi. Berbagai destinasi wisata Kabupaten Tulungagung

pada tahun 2022 dapat dilihat mulai dari wisata alam sampai wisata buatan, yang diantaranya yaitu wisata alam berjumlah 25 tempat, wisata buatan berjumlah 31 tempat, wisata purbakala sebanyak 44 tempat, wisata bahari berjumlah 23 tempat, wisata edukasi berjumlah 4 tempat, wisata kuliner berjumlah 12 tempat, wisata minat khusus berjumlah 12 tempat, wisata budaya berjumlah 15 tempat, dan yang terakhir adalah wisata belanja yang berjumlah 5 tempat yang mana semua destinasi wisata tersebut tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Tulungagung. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 86 Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

No	Nama	Alamat
WISATA ALAM		
1	Bumi Kandung	Ds. Tanen Kec. Rejotangan
2	Coban Kromo	Dsn. Jambu Ds. Pelem Kec. Campurdarat
3	Telaga Buret	Ds. Sawo Kec. Campurdarat
4	Telaga Baran	Ds. Banyu Urip Kec. Kalidawir
5	Telaga Ngambal	Ds. WinongKec. Kalidawir
6	Air Terjun Lawean	Desa Geger Kec. Sendang
7	Bukit Jodho	Desa Pakisrejo Kec. Tanggunggunung
8	Air Terjun Jurang Senggani	Desa Nglurup Kec. Sendang
9	Kedung Minten	Desa Nglurup Kec. Sendang
10	Air Terjun Parang Kikis	Desa Nggambiran Kec. Pagerwojo
11	Air Terjun Sarang Awan	Desa Kradinan Kec. Pagerwojo
12	Wisata Air Kalimas	Desa Sebalor, Kec. Bandung
13	Ranu Gumbolo	Desa Mulyosari Desa Pagerwojo
14	Gunung Budeg	Desa Tanggung Kec. Campurdarat
15	Air Terjun Watu Gedong	Desa Sebalor Kec. Ngondang
16	Bukit Lumpang	Desa Picisan Kec. Sendang
17	Air Terjun Kenteng Rejeng	Desa Sawo Kec. Campurdarat
18	Air terjun Parang Kikis	Desa Nggambiran Kec. Pagerwojo
19	Tumpak Bledek	Desa Mulyosari Desa Pagerwojo
20	Gunung Cemenung	Desa / Kecamatan Rejotangan
21	Bukit Dondong	Desa / Kecamatan Tanggunggunung
22	Nyawangan Park	Desa Nyawangan kec. Sendang
23	Gua Tenggar	Desa Tenggar kec. Tanggunggunung
24	Kedung Tretes	Desa Sukorejo Kec. Tanggunggunung
25	Bukit Tunggul Manik	Desa Kradenan Kec. Pagerwojo
WISATA BUATAN		
1	Waduk Wonorejo	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2	Pesanggahan Argo Wilis	Ds. Sendang Kec. Sendang
3	Taman Aloon-Aloon	Jl. RA Katini1 Kel. Kampungdalem Kec. Tulungagung
4	Kawasan Pinka Lembu Peteng	Kel. Tertek & Kutoanyar
5	Cowindo	Desa / Kec. Sendang
6	Koptan “Ori green”	Desa / Kec. Sendang
7	Kolam Renang Vidia Tirta	Kelurahan Kutoanyar Kec. Tulungagung
8	Taman Huko Ketanon	Desa Tanon Kec. Kedungwaru
9	Taman Huko Moyoketen	Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
10	Retjo Sewu	Desa Besole Kec. Besuki
11	Wisata Taman Anggrek Kahyangan	Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
12	Tugu Park	Desa Tugu Kec. Sendang
13	Taman Ketandan	Desa Bolo Kec. Kauman
14	Kawasan Wisata Agro Blimbing	Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
15	Splash Water Park	Desa Bendil wungu Kec. Sumbergempol
16	Brond Water Park	Desa Sobontoro Kec. Boyolangu
17	Gubuk Sawah	Desa Sumberjo Wetan Kec. Ngunut
18	Kampung Pelangi	Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo

No	Nama	Alamat
19	Rumah Hobit	Desa Karanganom Kec. Kauman
20	Jambo Land	Desa Karanganom Kec. Kauman
21	Nakula Park	Desa Kendalbulur Kec. Boyolangu
22	Njegong Park	Desa Waung Kecamatan Boyolangu
23	Gubuk Asmoro	Desa Pulosari Kec. Ngunut
24	Punakawan Park	Desa Banaran Kecamatan Kauman
25	Agro Blimbing Asri (ABA)	Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
26	Ceria Citra Gelanggang Renang	Desa / kec. Kalidawir
27	Kolam renang Tirta Kencana	Jl. Wahidin Sudiro Husodo 29 Desa / kec. Kedungwaru
28	Gubuk Sawah	Desa Sumberjo Wetan Kec. Ngunut
29	Singapore Waterpark	Desa Padangan Kec. Rejotangan
30	Dandy Sky View	Jl. Raya waduk Wonorejo, bantengan Mulyosari Pagerwojo
31	Warung Mertua	Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru
WISATA PURBAKALA (SEJARAH/RELIGI)		
1	Candi Gayatri	Desa Boyolangu Kec. Boyolangu
2	Candi Dadi	Desa Sumberagung Kec. Rejotangan
3	Candi Cungkup/Sanggrahan	Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu
4	Candi Gambar	Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu
5	Candi Ampel	Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol
6	Candi Tuban	Desa Ngampel kec. Sumbergempol
7	Candi Nilosuwarna	Desa Domasan Kec. Kalidawir
8	Candi AsmoroBangun/Penampihan	Desa Aryojeding Kec. Rejotangan
9	Makam Mbah Mlinjo	Desa Geger Kec. Sendang
10	Makam Srigading	Desa Bolo Kec. Kauman
11	Makam Setono Gedong	Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung
12	Makam Sunan Kuning	Desa Macanbang Kec. Pakel
13	Makam Patih	Desa Tiudan Kec. Gondang
14	Makam Ngadirogo	Desa Podorejo Kec. Sumbergempol
15	Makam Petung Ulung	Desa Bangunmulyo Kec. Pakel
16	Makam Astonopraloyo	Desa Demuk Kec. Kalidawir
17	Makam Sengguruh	Desa Rejotangan Kec. Rejotangan
18	Makam Soka	Desa Karangsari Kec. Rejotangan
19	Kuburan Wangi	Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
20	Makam Bedalem	Desa Besole Kec. Besuki
21	Makam Surontani I	Desa Tanggung Kec. Campurdarat
22	Makam Surontani II	Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu
23	Goa Selomangleng	Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu
24	Goa Tan Tik Syu	Desa Sendang Kec. Sendang
25	Goa Banyu	Desa Banyu Urip Kec. Kalidawir
26	Goa Pasir	Desa Junjung Kec. Sumbergempol
27	Goa PasetranGondomayit	Desa Kalibatur Kec. Kalidawir
28	Goa Tritis	Desa Tanggung Kec. Campurdarat
29	Situs Mbah Bodho	Desa Junjung Kec. Sumbergempol
30	Situs Mbah Bodho	Desa Kalidawir Kec. Klidawir
31	Situs Gembrong	Desa Sendang Kec. Sendang
32	Situs Kanigoro	Desa Domasan Kec. Kalidawir
33	Situs LemahDuwur	Desa Podorejo Kec. Sumbergempol
34	Situs Alas Kebutan	Desa Bantengan Kec. Bandung
35	Situs Watu Garit	Desa Keboireng Kec. Besuki
36	Situs Song Gentong I	Desa Wateskroya Kec. Besuki
37	Situs Song Gentong II	Desa Besole Kec. Besuki
38	Situs Omben Jago	Desa Besole Kec. Besuki
39	Situs Punden Gedong	Desa Nyawangan Kec. Sendang
40	Situs Kucur Sanga	Desa Nyawangan Kec. Sendang
41	Penemuan Fosil	Desa Nyawangan Kec. Sendang

No	Nama	Alamat
42	Balai Penyelamat (Museum Daerah)	Desa Gamping Kec. Campudarat Jalan Raya Popoh Kec. Boyolangu
43	Dwarapala (Reco Pentung)	Desa Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar.
44	Makam Majan	Desa Majan Kec. Kedungwaru
WISATA BAHARI		
1	Pantai Nglarap	Ds. Keboireng Kec. Besuki
2	Pantai Klatak	Ds. Keboireng Kec. Besuki
3	Pantai Gemah	Ds. Keboireng Kec. Besuki
4	Pantai Bayem	Ds. Keboireng Kec. Besuki
5	Pantai Popoh	Ds. Besuki Kec. Besuki
6	Pantai Sidem	Ds. Besuki Kec. Besuki
7	Pantai Neyama	Ds. Besuki Kec. Besuki
8	Pantai Coro	Ds. Besuki Kec. Besuki
9	Pantai Banyu Mulok	Ds. Besole Kec. Besuki
10	Pantai Gerangan	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
11	Pantai Brumbun	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
12	Pantai Sioro	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
13	Pantai Patok Gebang	Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
14	Pantai Sanggar	Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
15	Pantai Ngalur	Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
16	Pantai Sine	Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir
17	Pantai Dlodo	Ds. Rejosari Kec. Kalidawir dan Desa Panggungkalak Kec. Pucanglaban
18	Pantai Kelinci	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
19	Pantai Kedung Tumpang	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
20	Pantai Pacar	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
21	Pantai Lumbung	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
22	Pantai Pucang Sawit	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
23	Pantai Molang	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
WISATA EDUKASI		
1	Kampung Susu Dinasty	Desa Sidem Kec. Gondang
2	Kampung Tani	Desa Karanganom Kec. Kauman
3	Kampung Etnomatika	Desa Bangoan Kec. Kedungwaru
4.	Kampung Strowbery	Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo
WISATA KULINER		
1	Pinka Lembu Peteng	Kel. Tertek Kec. Tulungagung
2	Pujasera Stasiun Tulungagung	Jln. P. Antasari Tulungagung
3	Pujasera Pasar Ngemplak	Jln. KH. Abdul Fattah Tulungagung
4	Pujasera Pasar Senggol	Desa Bangoan, Kec. Kedungwaru
5	D'greenF oodcurt	Jl. Soekarno Hatta, Tulungagung
6	Teras Kota	Jl. Ig. Ngurah Rai
7	Food Truck	Komplek GOR lembupeteng
8	Tilapia Fish Zone	Kepatian
9	King Resto	Bago
10	AG ONE	Bago
11	Winna Joglo	Tapan
12	Soto Ayam Rempah	Kauman
WISATA MINAT KHUSUS		
1	Marmer & Onix	Desa Gamping Campurdarat
2	Batik	Desa Bangoan, DesaMojoarum, DesaMajan
3	Border	Mangunsari, Botoran
4	Bamboo Art	Boro
5	Kerajinan Wayang Kulit	Sendang, Pagerwojo
6	Kerajinan Logam & Aluminium	Kec. Karangrejo
7	Batik	Mojosari
8	Kerajinan logam	Ngunut

No	Nama	Alamat
9	Konveksi dan bordir	Sembung / Botoran
10	Kerajinan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Ngunut
11	Kerajinan Sapu Keset	Plosokandang
12	Kaos Gadhe	Kepatihan
WISATA BUDAYA		
1	Kirab Panji Lambang Daerah (Bersih Nagari)	Kec. Tulungagung
2	Jamasan Pusaka Kyai Upas	Ds. Kepatihan Kec. Tulungagung
3	Labuh Laut / Larung Sesaji (Sembonyo) Pantai Popoh	Ds. Besole Kec. Besuki
4	Sedekah Bumi Pantai Gemah	Ds. Kebo Ireng Kec. Besuki
5	Upacara Adat Ulur-Ulur Telaga Buret	Ds. Sawo Kec. Campurdarat
6	Upacara Adat Manten Kucing, Coban Kromo	Ds. Pelem Kec. Campurdarat
7	Jaranan	Se Kab. Tulungagung
8	Reog Kendang Tulungagung	Kab. Tulungagung
9	Wayang Kulit	
10	Kentrung	
11	Jedor	
12	Grebeg Wilis Candi Penampihan	Desa Geger Kecamatan Sendang
13	Labuh Laut Pantai Sine	Desa Kalibatur Kec. Kalidawir
14	Labuh Laut Pantai Kedungtumpang	Desa / Kecamatan Pucanglaban
15	Labuh Laut Pantai Sanggar	Desa Jenglungharjo Kec. Tanggunggunung
WISATA BELANJA		
1	Apollo Supermall	Jl. Diponegoro, Tulungagung
2	Pasar Wage	Jl. Wr. Supratman
3	Bravo Mall	Jl. Mayor Sujadi
4	Golden Swalayan	Jln. A. Yani Tulungagung
5	Belga Swalayan	Jln. KH Agus Salim Tulungagung

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2022

2.1.3.2.3 Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

Nilai perdagangan di Kabupaten Tulungagung sesuai data kontribusi sektoral pada PDRB menempati urutan tertinggi. Nilai perdagangan tersebut terdiri dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri terdiri atas perdagangan lokal dan antar daerah. Komoditas perdagangan meliputi hasil industri yang berbasis logam, tekstil (garmen, tenun, konveksi), dan kimia agro. Perdagangan luar negeri mampu memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi karena perbedaan nilai tukar rupiah. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang memiliki produk potensial untuk tujuan ekspor.

Badan usaha yang telah memiliki ijin ekspor adalah sebanyak 7 unit, dengan perincian 1 unit komoditas kertas dan 6 industri lainnya bergerak pada komoditi marmer serta berbagai produk kerajinan marmer. Pada tahun 2022,

nilai ekspor di Kabupaten Tulungagung naik menjadi 66,81 M seiring dengan peningkatan jumlah IKM eksportir menjadi sebanyak 24 IKM. Untuk ekspor pada tahun 2022 masih didominasi oleh ekspor barang-barang dengan kode HS (Harmonized System) 68 yakni benda-benda dari batu, gips dan semen dengan negara tujuan di Amerika Serikat, Polandia, Jerman, Belgia, Perancis, Yunani, Korea Selatan, Mesir, Vietnam, Singapura, Nepal, India dan Australia. Sedangkan untuk jenis-jenis makanan (asam jawa) dengan negara tujuan yakni Pakistan; jenis-jenis makanan negara tujuan yakni Malaysia; lainnya yakni cangkang sawit ke negara Jepang. Banyak pelaku ekspor baru yang melakukan ekspor di tahun 2021. Data industri kecil menengah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk IKM yang memiliki Ijin IUI dan SINAS masih belum sebanding dengan peningkatan IKMnya data pada OSS sebelumnya tidak melakukan pengelolaan sebelum tahun 2022.

Tabel 2. 87 Perkembangan IKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah IKM	8767	8834	9011	9256	9348
2	Jumlah IKM ber-IUI	n/a	n/a	31	23	120
3	Jumlah IKM Lapor SINAS	n/a	n/a	30	36	42
4	Nilai ekspor	23,5M	21,3 M	22,4M	48,44M	66,81 M
5	IKM eksportir	11 IKM	8 IKM	14 IKM	17 IKM	24 IKM

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2023

Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa komoditas perdagangan yang tidak hanya mampu memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing daerah, namun secara nyata juga mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Komoditas yang dihasilkan bervariasi dan memiliki karakteristik unik dan spesifik sebagai wujud dari berkembangnya tingkat kreatifitas dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung.

Komoditas dibidang garmen menghasilkan barang-barang konveksi mulai dari pakaian dalam berbagai jenis, ukuran dan kegunaan hingga barang-barang untuk keperluan khusus termasuk didalamnya barang kerajinan pengolahan limbah hasil konveksi yang secara keseluruhan tersebar di wilayah Kecamatan Tulungagung, Boyolangu, Kedungwaru dan Sumbergempol. Selain hal tersebut juga terdapat produk tenun *webbing set* yang memproduksi peralatan perbekalan militer telah mampu bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan RI, bahkan beberapa item produknya telah dipakai oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Organisasi Pertahanan (NATO).

Untuk komoditas perdagangan antar daerah di Kabupaten Tulungagung adalah barang-barang dari hasil industri, dimana masing-masing daerah saling bertukar komoditas sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya yang bukan merupakan penghasil dari barang tersebut. Selain itu masih banyak komoditas perdagangan antar daerah yang berbasis industri logam, kimia, agro dan hasil hutan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah, yang dapat memberikan ilustrasi tentang beberapa komoditi potensial perdagangan antar daerah.

Tabel 2. 88 Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

NO.	KOMODITAS	BIDANG USAHA	LOKASI
1.	Marmer/onyx, batu fosil, mozaik, batu kali	Pertambangan	Ds.Gamping, Ds.Campurdarat, Ds.Besole Kec.Besuki
2.	Busana muslim, Mukena	Industri tekstil	Ds.Moyoketen Kec.Boyolangu, Kel.Botoran, Kel.Sembung Kec.Tulungagung, Ds.Majan, Ds.Mangunsari Kec.Kedungwaru
3.	Pakaian dalam	Industri tekstil	Ds.Moyoketen, Ds.Sobontoro, Ds.Beji, Ds.Waung Kec.Boyolangu
4.	Cangkul, sabit, pisau	Industri Logam pande besi	Ds.Kendal, Ds.Kiping, Ds.Gondang Kec.Gondang, Ds.Bolorejo, Ds.Pucangan Kec.Kauman
5.	Tas kurir, tas ransel, tas jinjing, tas sekolah dan aneka tas	Industri aneka	Ds.Ngunut Kec.Ngunut
6.	Logam alat dapur (sendok, sotil/spatula, serok, tatakan kompor)	Industri logam	Ds.Kaliwungu, Ds.Gilang, Ds.Ngunut Kec.Ngunut
7.	Hanger	Industri logam	Ds.Kalangan Kec.Ngunut
8.	Genteng, bata bata	Industri kimia	Ds.Podorejo Kec.Sumbergempol, Ds.Pandansari, Ds.Sumberingin kulon Kec.Ngunut, Ds.Ngranti Kec.Boyolangu, Ds.Notorejo, Ds.Sidomulyo, Ds.Tiudan Kec.Gondang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.3.2.4 Perindustrian

Kabupaten memiliki potensi industri yang besar, terutama untuk skala industri kecil dan menengah. Banyak usaha berbasis industri logam, tekstil, agro, kimia dan dan hasil hutan dikembangkan secara tradisional maupun modern oleh masyarakat luas di Kabupaten Tulungagung. Industri ini berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun melalui pembinaan oleh dinas teknis yang terkait. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM pengusaha dan pelaku industri, pelatihan teknis ketrampilan dan manajemen usaha, bantuan sarana prasarana dan peralatan produksi, desain produk dan kemasan, serta pemasaran, kemitraan dan promosi.

Secara karakteristik industri di Kabupaten Tulungagung tumbuh dan berkembang dalam lingkup sentra industri. Hal ini dipahami sebagai dampak dari perkembangan kultural dan dinamika sosial masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya sentra industri logam yang terdapat di Desa Kiping Kecamatan Gondang. Sentra tersebut berkembang secara tradisional dan kultural sebagai bentuk interaksi sosial warga masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian keluarga melalui usaha industri logam. Informasi yang berkembang dalam suatu daerah tertentu, yang dipandang memiliki nilai kebenaran dan peluang perbaikkan masa yang akan datang itulah yang digunakan oleh masyarakat untuk memulai suatu usaha dibidang industri.

Sentra-sentra industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung terintegrasi secara fungsi dengan wilayah pemukiman masyarakat. Sentra

tersebut tidak berkembang dalam sebuah kawasan industri, namun berkembang dalam lingkup kawasan pemukiman dengan output barang industri. Sentra industri ini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan pengembangan industri tertentu. Keberadaan sentra produk industri ini juga memudahkan Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan, termasuk didalamnya adalah mengukur seberapa jauh kontribusinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Berikut ini adalah tabel laju pertumbuhan ekonomi dan distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung.

Berikut ini adalah tabel sentra produk industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung dan telah mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhan spesifik sentra tersebut.

Tabel 2. 89 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022

No.	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
1	Anyaman Bambu	Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Pagerwojo, Kec. Pakel, Kec. Sendang dan Kec. Sumbergempol
2	Genteng	Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Boyolangu
3	Batu Bata	Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol, Kec. Campurdarat, Kec. Boyolangu dan Kec. Ngunut
4	Batu Kapur	Kec. Besuki dan Kec. Campurdarat
5	Grabah Tanah Liat	Kec. Rejotangan, Kec. Kauman
6	Kerajinan Marmer/ Onyx, batu fosil, batu kali	Kec. Campurdarat, Kec. Besuki, Kec. Pakel
7	Batik	Kec. Kauman. Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru, Kec. Sendang
8	Konveksi	Kec. Tulungaung, Kec. Kedungwaru, Kec. Boyolangu
9	Bordir	Kec. Tulungagung
10	Sapu, Kesed	Kec. Kalidawir dan Kec. Sumbergempol
11	Peralatan Dapur dari logam	Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Rejotangan
12	Barang dari Logam	Kec. Ngunut, Kec. Karangrejo, Kec. Kedungwaru
13	Peralatan Pertanian (pande besi)	Kec. Gondang, Kec. Kauman
14	Emping Mlinjo	Ds. Pojok Kec. Ngantru
15	Makanan Kecil/ Ringan	Kec. Tulungagung dan Kec. Sumbergempol
16	Gula Merah	Kec. Bandung, Kec. Boyolangu dan Kec. Sumbergempol
17	Keripik Gadung	Ds. Pelem Kec. Campurdarat dan Ds. Joho Kec. Kalidawir
18	Krupuk Ketela	Kec. Bandung
19	Krupuk Rambak	Kec. Tulungagung
20	Mebel	Kec. Pucanglaban dan Kec. Sendang
21	Tahu	Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Rejotangan dan Kec. Ngantru
22	Tempe	Kec. Gondang, Kec. Bandung, Kec. Rejotangan dan Kec. Kalidawir
23	Sangkar Burung	Ds. Wajak Lor Kec. Boyolangu
24	Kerajinan Tali Temali	Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol
25	Olahan ikan	Kec. Gondang

No.	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
26	Lemper dan ulegan batu kali	Ds. Wajak Kidul Kec. Boyolangu

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2023

Untuk sentra sampai dengan 2021 keberadaannya masih sama dengan tahun 2020. Karena definisi sentra IKM sendiri yakni Sentra IKM merupakan salah satu wadah pemusatan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan input, serta adanya proses produksi yang sama dan dilengkapi fasilitas berupa sarana penunjang, yang dirancang sebagai pengembangan potensi industri daerah. Dan sentra-sentra IKM di Kabupaten Tulungagung merupakan sentra Industri yang terbentuk secara alami. Sentra-sentra industry yang ada di Kabupaten Tulungagung menjadi pandorong laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha industry pengolahan. Berikut dibawah ini table laju pertumbuhan ekonomi beserta distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industry pengolahan.

Tabel 2. 90 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Industri Pengolahan (%)	7,59 %	6,81 %	-2,00%	3,94	8,73
2.	Distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan (%)	21,71 %	22,10 %	22,33 %	22,81 %	23,44 %

Sumber: Badan Pusat Stastistik Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan ekonomi dan distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022 di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha industri pengolahan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,81%, akan tetapi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 pertumbuhan mengalami kontraksi menjadi sebesar -2.00%, pada tahun 2021 Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami peningkatan mencapai 3,94% dan pada tahun 2022 naik cukup signifikan menjadi 8,73% padca pandemic Covid-19 telah usai. Sedangkan untuk indikator distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami kenaikan dengan capaian 2022 sebesar 23,44%.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung tidak lepas dari adanya sentra-sentra industri yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Berikut ini adalah tabel sentra produk industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung dan telah mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhan spesifik sentra tersebut.

Tabel 2. 91 Sentra Produk Industri di Kab. Tulungagung Tahun 2022

No.	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
1	Anyaman Bambu	Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Pagerwojo, Kec. Pakel, Kec. Sendang dan Kec. Sumbergempol
2	Genteng	Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Boyolangu
3	Batu Bata	Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol, Kec. Campurdarat, Kec. Boyolangu dan Kec. Ngunut
4	Batu Kapur	Kec. Besuki dan Kec. Campurdarat
5	Grabah Tanah Liat	Kec. Rejotangan, Kec. Kauman
6	Kerajinan Marmer/ Onyx, batu fosil, batu kali	Kec. Campurdarat, Kec. Besuki, Kec. Pakel
7	Batik	Kec. Kauman. Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru, Kec. Sendang
8	Konveksi	Kec. Tulungaung, Kec. Kedungwaru, Kec. Boyolangu
9	Bordir	Kec. Tulungagung
10	Sapu, Kesed	Kec. Kalidawir dan Kec. Sumbergempol
11	Peralatan Dapur dari logam	Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Rejotangan
12	Barang dari Logam	Kec. Ngunut, Kec. Karangrejo, Kec. Kedungwaru
13	Peralatan Pertanian (pande besi)	Kec. Gondang, Kec. Kauman
14	Emping Mlinjo	Ds. Pojok Kec. Ngantru
15	Makanan Kecil/ Ringan	Kec. Tulungagung dan Kec. Sumbergempol
16	Gula Merah	Kec. Bandung, Kec. Boyolangu dan Kec. Sumbergempol
17	Keripik Gadung	Ds. Pelem Kec. Campurdarat dan Ds. Joho Kec. Kalidawir
18	Krupuk Ketela	Kec. Bandung
19	Krupuk Rambak	Kec. Tulungagung
20	Mebel	Kec. Pucanglaban dan Kec. Sendang
21	Tahu	Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Rejotangan dan Kec. Ngantru
22	Tempe	Kec. Gondang, Kec. Bandung, Kec. Rejotangan dan Kec. Kalidawir
23	Sangkar Burung	Ds. Wajak Lor Kec. Boyolangu
24	Kerajinan Tali Temali	Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol
25	Olahan ikan	Kec. Gondang
26	Lemper dan ulegan batu kali	Ds. Wajak Kidul Kec. Boyolangu

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2023

Untuk sentra sampai dengan 2021 keberadaannya masih sama dengan tahun 2020. Karena definisi sentra IKM sendiri yakni Sentra IKM merupakan salah satu wadah pemusatan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan input, serta adanya proses produksi yang sama dan dilengkapi fasilitas berupa sarana penunjang, yang dirancang sebagai pengembangan potensi industri daerah. Dan sentra-sentra IKM di Kabupaten Tulungagung merupakan sentra Industri yang terbentuk secara alami.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.3.1 Pemerintahan Umum

Bidang Urusan Pemerintahan Umum dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Kabupaten

Tulungagung pada tahun 2021. IKD di Kabupaten Tulungagung pada periode tersebut antara lain sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:.

Tabel 2. 92 Capaian Indikator Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

IKD Bidang Urusan Pemerintahan Umum	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	63.57	65.00	66,09	66,29	68,74
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	n/a	0,673	0,717	0,70	0,73
Nilai SAKIP Kabupaten	72.83	75,38	76,80	76,85	75,63
Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	29	51,59	55,40	53,84	57,63
Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,93	3,92	3,91	4,35
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,21	80,68	82,12	83,49	85,29

Sumber: Bag.Organisasi, Dinas Kominfo dan BKD Kabupaten Tulungagung, 2023

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 sebesar 68,74. Upaya-upaya strategis diantaranya :

- Melakukan pengawalan hasil antara dan Menyusun rencana perbaikan melalui koordinasi dengan instansi leading sector hasil antara
- Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan RB berdasarkan rencana aksi road map
- Menerapkan pejabata administrator sebagai agen perubahan sebagai wujud one agency one innovation
- Membanguan aplikasi BerAkhlak yang dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi core values ASN dan penilaian terhadap implementasi unit kerja dala menerapkan nilai-nilai organisasi tersebut
- Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapabilitas APIP
- Melakukan pendampingan pembangunan zona integritas terhadap 14 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi standar pelayanan publik dan melakukan pembinaan ke unit pelayanan public.

Nilai SAKIP Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 adalah 75,63. upaya-upaya strategis yang telah dilaksanakan diantaranya :

- Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja di tingkat PD dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam perumusan kinerja
- Melakukan reviu dan penyempurnaan atas pohon kinerha dan cascading kinerja yang disusun untuk memastikan kualitas cascading kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah
- Melakukan reviu dan penyempurnaan atas crosscutting yang telah disusun dalam cascading kinerja PD dengan memperhatikan kebutuhan akan pencapaian kinerja sesuai dengan level kinerja dalam PD
- Mengembangkan system aplikasi manajemen kinerha yang telah dibangun agar dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dan terintgreasi

Namun demikian masih ada perangkat daerah yang masih perlu adanya perbaikan minor dan mendasar pada sistem manajemen kinerja internalnya, serta ada beberapa yang masih perlu sedikit perbaikan.

2.1.3.3.2 Penunjang Keuangan

Dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam bidang penunjang keuangan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 93 Capaian Indikator Bidang Penunjang Keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

IKD BIDANG PENUNJANG KEUANGAN	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	Belum rilis
Persentase SKPD yg menyampaikan LK tepat waktu sesuai SAP	96,19	96,23	96,49	96,78	97,01
Realisasi Belanja SP2D	92	86	89	85,7	87,45
Presentase PD yang tertib dan akuntabel dalam pengelolaan BMD (Aset)	80	85	80	100	96
Rasio PAD terhadap total pendapatan	15,94	18,34	19,65	29,82	21,86

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator opini BPK Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 dan 2018 mendapat predikat predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Selanjutnya pada tahun 2019-2021 meningkat dengan mendapatkan predikat WTP dan pada tahun 2022 belum rilis.

2.1.3.3.3 Perencanaan

Perencanaan merupakan komponen yang sangat penting dalam hal menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya perencanaan yang baik maka dapat diapastikan bahwa aktor-aktor pemerintah baik pusat sampai daerah dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada guna kepentingan masyarakat umum. Perencanaan dalam sektor pemerintahan sangat erat kaitannya dengan agenda perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Keberhasilan urusan perencanaan yang ada di Kabupaten Tulungagung diukur dengan beberapa indikator di bawah ini.

Tabel 2. 94 Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ketepatan waktu aktivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	n/a	n/a	n/a	80 %	100 %
Persentase keselarasan Program RPJMD	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan persentase ketepatan waktu aktivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada tahun 2022 terjadi peningkatan dari tahun

sebelumnya menjadi 100%. Sedangkan untuk indikator persentase keselarasan program RPJMD telah mencapai 100% mulai tahun 2021 dan 2022.

2.1.3.3.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) berperan penting dalam mendorong perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Hasil kelitbangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat direkomendasikan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu daerah hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan. Sehingga memang sangat diperlukan para pengambil kebijakan di lingkup pemerintahan baik pusat dan daerah terlebih dulu melakukan kegiatan kajian/penelitian sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu tindakan (policy). Urusan penelitian dan pengembangan yang ada di Kabupaten Tulungagung terdiri dari beberapa indikator sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 95 Indikator Urusan Kelitbangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Hasil Penelitian yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Inovasi Daerah	n/a	580	1012	33,91*	49,27

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2023
**Metode Penghitungan Baru*

Berdasarkan tabel diatas, indikator persentase hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan pada tahun 2022 telah 100% ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pengambilan kebijakan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah dan hal ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana kelitbangan harus berdasarkan pada visi, misi, arah kebijakan, strategi, kebutuhan daerah dan sektor unggulan daerah serta penggalian sumber daya alam lokal Kabupaten Tulungagung.

Persentase hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan pada tahun 2022 sebesar 100% dibandingkan target pada tahun 2021 sebesar 100 % telah memenuhi target. Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 dengan kategori inovatif dengan skor 49,27 yang mengalami peningkatan dari skor tahun 2021 yaitu 33,91.

2.1.3.3.5 Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator yang menggambarkan kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terbagi menjadi 2 pembahasan antara lain indikator politik yang terdiri dari jumlah partai politik, jumlah anggota DPRD, dan tingkat partisipasi pemilih. Sedangkan untuk indikator kesatuan bangsa terdiri dari Jumlah Organisasi Masyarakat, Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, Jumlah Suku Bangsa, Jumlah Kejadian Potensi Konflik, Jumlah Kelompok Penghayatan/Alur Kepercayaan.

Nilai tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan, partisipasi pemilih dinilai tidak hanya saat pemilihan umum serentak kepala daerah melainkan juga pemilihan kepala desa yang masing-masing desa memiliki waktu dan periode masing-masing hal ini terlihat pada tahun 2018 tingkat partisipasi pemilih sebesar 70,56 naik pada tahun 2022 menjadi 80,5. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan hak politiknya meningkat.

Tabel 2. 96 Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Partai Politik	16	16	11	11	11
Jumlah Anggota DPRD	50	50	50	50	50
Tingkat Partisipasi Pemilih	70,56	70,56	72,11	72,11	80,5
Jumlah Organisasi Masyarakat	-	6	37	58	82
Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat	10	16	72	72	52
Jumlah Suku Bangsa	7	7	7	7	8
Jumlah Kejadian Potensi Konflik	1	1	2	2	50
Jumlah Kelompok Penghayatan / Alur Kepercayaan	7	7	7	7	30

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, 2023

Jumlah partai politik merupakan data yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2014 dan 2019. Penurunan jumlah partai politik pada tahun 2020 dan 2021 adalah dampak dari Pemilu 2019, dimana terdapat beberapa partai politik yang tidak lolos *electoral threshold* maupun partai politik yang tidak menyumbangkan kursi di lembaga legislatif daerah.

Peningkatan partisipasi pemilih merupakan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam berpolitik, demikian halnya juga penambahan ORMAS/LSM sebagai salah satu infrastruktur politik di daerah. Sedangkan peningkatan potensi konflik, yang merupakan jumlah potensi konflik adalah jumlah potensi konflik di masyarakat yang berhasil di identifikasi dan dilaporkan oleh Tim Kewaspadaan Dini Daerah, di tahun 2020 dan 2021 merupakan dampak dari pelaksanaan Pemilu, Pilpres sekaligus Pilkades di beberapa desa, serta dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID19.

2.1.3.3.6 Kepegawaian

Untuk mengukur capaian kinerja urusan kepegawaian, digunakan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan metode *composite index*. Dimensi yang digunakan, antara lain: kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja.

Dengan mengukur profesionalitas ASN berdasarkan indikator tersebut, maka potensi ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan

kepemimpinannya dapat teridentifikasi sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan SDM khususnya ASN agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran sehingga akan dapat meningkatkan kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja ASN yang akan berdampak pada profesionalitas ASN. Berikut adalah capaian indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022.

Tabel 2. 97 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Tulungagung Tahun 2018-2022

Indikator/Dimensi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	**29,00**	**51,59**	**55,40**	**53,84**	**57,63**
Dimensi Kualifikasi	13,00	12,99	12,08	13,10	13,13
Dimensi Kompetensi	1,00	16,75	20,19	10,93	14,68
Dimensi Kinerja	10,00	25,00	24,99	24,82	24,84
Dimensi Disiplin	5,00	5,00	5,00	5,00	4,99

Sumber: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian indeks profesionalisme ASN di Kabupaten Tulungagung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021, dan di tahun 2022 meningkat menjadi 57,63. Capaian IP ASN di Kabupaten Tulungagung termasuk dalam kategori sangat rendah. Capaian kategori sangat rendah ini dihasilkan dari capaian tiap dimensi IP ASN yang juga sangat rendah sehingga diperlukan kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme ASN baik dari sisi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN.

Capaian IP ASN pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,56 poin dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dimana lembaga penyelenggara mengurangi kegiatan pendidkan dan pelatihan (diklat) secara klasikal atau tatap muka. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan upaya antara lain mengikutkan diklat 20 JP per tahun bagi ASN meskipun masih belum dapat menjangkau seluruh ASN sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang pengembangan kompetensi setiap PNS.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Daya Saing Daerah dibagi menjadi 4 fokus, yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, serta fokus sumberdaya manusia.

2.1.4.1 Profil BUMD Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung memiliki 3 (tiga) BUMD yaitu, Perumda Air Minum “Tirta Cahya Agung”, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung, yang diuraiakan sebagai berikut :

2.1.4.1.1 Perumda Air Minum "Tirta Cahya Agung"

a. Bergerak di bidang usaha penyediaan air berish, ikut serta dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tulungagung.

b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 8 Februari 1984 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 dan diubah lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung. Diubah lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung. Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung adalah untuk :
   - Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya
   - Memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah
   - Meningkatkan perekonomian daerah

   Sedangkan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat Kota Tulungagung dan sekitarnya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut kegiatan perusahaan meliputi :
   - Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkan kepada pelanggan
   - Membangun jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka untuk mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya
   - Melakukan pemeliharaan jaringan distribusi dan transmisi untuk menekan kebocoran/kehilangan

c. Pemodalan

Tabel 2. 98 Investasi Permanen/Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemda pada Perumda Air Minum "Tirta Cahya Agung"

No.	Tahun	Bentuk Investasi	Nilai	Perda
1	2008	Aset	6,132,273,147.11	Perda Nomor 3 Tahun 2008
2	2011	Uang Tunai	2,000,000,000.00	Perda Nomor 8 Tahun 2011
3	2012	Uang Tunai	5,900,000,000.00	Perda Nomor 9 Tahun 2012
4	2012	Aset	1,850,980,000.00	Perda Nomor 9 Tahun 2012

No.	Tahun	Bentuk Investasi	Nilai	Perda
5	2014	Uang Tunai	2,000,000,000.00	Perda Nomor 6 Tahun 2014
6	2015	Uang Tunai	1,998,000,000.00	Perda Nomor 6 Tahun 2014
7	2016	Uang Tunai	1,998,000,000.00	Perda Nomor 6 Tahun 2014
8	2016	Non Kas	14,685,429,867.74	
9	2017	Uang Tunai	3,000,000,000.00	Perda No. 14 Tahun 2017
10	2018	Uang Tunai	3,000,000,000.00	Perda No. 14 Tahun 2017
11	2019	Uang Tunai	3,000,000,000.00	Perda No. 14 Tahun 2017
12	2022	Uang Tunai	6,580,281,000.00	Perda No. 4 Tahun 2022
TOTAL			**52,144,964,014.85**	

2.1.4.1.2 Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kab. Tulungagung

a. Bergerak di bidang aneka usaha
b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 13 Agustus 2009 telah didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah:
   - Mengembangjan potensi sumber= daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha
   - Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tulungagung
   - Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah
   - Meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipaso perkembangan ekonomi nasonal maupun global.

   Perusahaan Daerah Aneka Usaha telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100231002 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 10 Februari 2020 dengan perubahan ke-4 pada tanggal 2 November 2022, bahwa kegiatan usaha atau KBLI adalah jasa reservasi lainnya YBDI YTDL, kegiatan jasa penunjang pencetakan, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat kebutuhan MICE, perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan liquefied petroleum gas (LPG), selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut dan udara, wisata agro dan restoran. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2018, Perusahaan Umum Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan usaha industry, perdagangan dan jasa bidang percetakan, pertanian, pariwisata, pengolahan limbah medis, kesehatan, pertambangan, konstruksi, perdagangan umum dan usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

c. Pemodalan

Tabel 2. 99 Investasi Permanen/Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemda pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kab. Tulungagung

No.	Tahun	Bentuk Investasi	Nilai	Perda
1	2014	Percetakan	160,026,000.00	Perda Nomor 12 Tahun 2013
2	2014	Kendaraan	6,600,000.00	Perda Nomor 12 Tahun 2013
3	2010	Uang Tunai	750,000,000.00	Perda nomor 5 Tahun 2010
4	2011	Uang Tunai	1,250,000,000.00	Perda nomor 5 Tahun 2010
5	2017	Uang Tunai	3,000,000,000.00	Perda nomor 6 Tahun 2017
6	2018	Uang Tunai	5,000,000,000.00	Perda nomor 6 Tahun 2017
7	2019	Uang Tunai	2,000,000,000.00	Perda nomor 6 Tahun 2017
8	2020	Uang Tunai	2,936,840,000.00	Perda nomor 6 Tahun 2017
9	2021	Tanah dan Bangunan	7,063,160,000.00	Perda nomor 6 Tahun 2017
TOTAL			**22,166,626,000,00**	

2.1.4.1.3 Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kab. Tulungagung

a. Bergerak di bidang perbankan

b. PD bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung (selanjutnya disebut Bank) dahulu PD Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Kedungwaru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Tingkat II Tulungagung Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 23 Desember 1992. Pada tanggal 13 Agustus 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 telah diganti namanya menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tulungagung. Atas perubahan nama tersebut Bank telah mendapat persetujuan dari bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia dengan nomor 10/2/SK/PBI/DKBU/Kd/2008.

   Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 13 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung berdasarkan pertimbangan guna mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta dalam rangka memperkuat kelembagaan, struktur pemodalan dan peningkatan kinerja maka berdasarkan pasal 2 perlu merubah bentuk Badan Hukum bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Tulungagung dan Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) dengan Peraturan Daerah.

c. Permodalan

Tabel 2. 100 Investasi Permanen/Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemda pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung

No.	Tahun	Bentuk Investasi	Nilai	Perda
1	2006	Uang Tunai	1,000,000,000.00	Perda Nomor 10 Tahun 2007
2	2011	Uang Tunai	2,245,255,312.00	Perda Nomor 10 Tahun 2007
3	2012	Uang Tunai	1,000,000,000.00	Perda Nomor 32 Tahun 2012
4	2012	Tanah dan Bangunan	1,025,430,000.00	Perda Nomor 31 Tahun 2012
5	2013	Uang Tunai	2,500,000,000.00	Perda Nomor 32 Tahun 2014
6	2014	Uang Tunai	3,254,745,000.00	Perda Nomor 32 Tahun 2014
7	2015	Konversi Modal Bergulir	4,950,000,000.00	Perda Nomor 6 Tahun 2015
8	2015	Uang Tunai	2,000,000,000.00	Perda Nomor 6 Tahun 2015
9	2016	Uang Tunai	2,000,000,000.00	Perda Nomor 6 Tahun 2015
10	2017	Uang Tunai	2,000,000,000.00	Perda Nomor 6 Tahun 2015
11	2018	Uang Tunai	4,050,000,000.00	
12	2020	Uang Tunai	10,000,000,000.00	Perda Nomor 8 Tahun 2020
13	2021	Uang Tunai	7,000,000,000.00	Perda Nomor 8 Tahun 2020
14	2022	Uang Tunai	6,874,569,688.00	Perda Nomor 8 Tahun 2020
TOTAL			**49,900,000,000.00**	

2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.1.4.2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung selalu berupaya melakukan percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Namun, seiring dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBN dan APBD, pemerintah membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang potensial. Salah satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi alternatif sumber pendanaan dari perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)/ Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP).

Di Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) yang kemudian

dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang TSP.

Dalam rangka efisiensi program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung, maka dibentuk Forum Perusahaan Pelaksana TSP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Sehubungan dengan adanya perubahaan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar supaya pelaksanaan program TSP tetap terlaksana secara efektif dan efisien maka dibentuk Tim Pelaksana yang juga ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Forum CSR di Bantuan Kabupaten Tulungagung beranggotakan perusahaan-perusahaan yang peduli dengan lingkungan sekitar dan telah terbentuk sejak tahun 2012. Pada tahun 2021 capaian anggaran melalui Forum CSR sebesar Rp.500.000.000,00 dengan kegiatan di bawah ini.

Tabel 2. 101 Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tahun 2021

NO	INSTANSI	KEGIATAN	DANA
1	PT BPD Jatim, Tbk	Pembangunan tugu Reog Gendang	Rp 488.450.000,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2023

Pemerintah Kabupaten Tulungagung selalu berupaya melakukan percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Namun, seiring dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBN dan APBD, pemerintah membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang potensial. Salah satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi alternatif sumber pendanaan dari perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)/Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP). Di Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang TSP.

Dalam rangka efisiensi program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tulungagung, maka dibentuk Forum Perusahaan Pelaksana TSP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Sehubungan dengan adanya perubahaan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar supaya pelaksanaan program TSP tetap terlaksana secara efektif dan efisien maka dibentuk Tim Pelaksana yang juga ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Forum CSR di Bantuan Kabupaten Tulungagung beranggotakan perusahaan-perusahaan yang peduli dengan lingkungan sekitar dan telah terbentuk sejak tahun 2012.

Pada tahun 2021 data tanggung jawab sosial yang masuk dalam ke dalam kegiatan Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung berjumlah Rp 500.000.000,-. Tanggung jawab sosial ini di berikan oleh PT BPD Jatim, Tbk. Kegiatan dalam tanggung jawab sosial ini adalah berupa peningkatan sarana dan prasarana taman Aloon-Aloon.

2.1.4.2.2 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas

Rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditi digunakan untuk melihat pola pengeluaran penduduk yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditi menunjukkan proporsi pengeluaran menurut kelompok komoditi terhadap total pengeluaran.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan. Kelompok konsumsi makanan adalah pengeluaran untuk makanan. Sedangkan kelompok konsumsi bukan makanan adalah persentase dari rupiah pengeluaran rata-rata perkapita dalam sebulan pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang digolongkan berdasarkan kelompok bukan makanan seperti pengeluaran rumah tangga dan fasilitas rumah tangga, hingga pengeluaran keperluan upacara dan pesta. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut komoditas di Kabupaten Tulungagung sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 102 Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 (Rupiah)

Kelompok Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
Makanan	442.533,57	447.334,60	504.173	545.930	670.291
Bukan Makanan	468.361,72	449.239,63	528.687	528.823	529.725
Total	910.895,29	896.574,23	1.032.860	1.074.754	1.200.017

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2022

2.1.4.3 Fokus Pembangunan Infrastruktur

Pada fokus pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai konektivitas wilayah, obyek wisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel dan kantor bank untuk menggambarkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.1.4.3.1 Konektivitas Wilayah

Orientasi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur memiliki dua arah pengembangan. Pertama, daerah yang berorientasi ke arah laut jawa di sisi utara, umumnya dikenal dengan sebutan kawasan pantura (pantai utara). Kedua, daerah yang berorientasi ke arah lautan Indonesia di sisi selatan, yang umumnya dikenal dengan sebutan kawasan pansela (pantai selatan). Di samping posisi geografisnya tersebut, ditambah pula dengan kondisi sumberdaya alam yang dimilikinya, maka wilayah-wilayah daerah kabupaten di kawasan Pantura dan Pansela, masing-masing memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayahnya masing-masing.

Saat ini masih ditemukan kesenjangan antara kawasan utara dan kawasan selatan Provinsi Jawa Timur. Secara fisik Kawasan, Kawasan utara Pulau Jawa lebih berkembang dari pada kawasan selatan. Kondisi infrastruktur jalan di kawasan utara Jawa, seperti jalur pantura telah mampu mengangkat roda perekonomian, aktivitas sosial, dan mobilitas warga. Sebaliknya, karena keterbatasan infrastruktur jalan di kawasan selatan Jawa, mengakibatkan perkembangan wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Realita itu khususnya banyak ditemui daerah-daerah terisolir.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan percepatan pembangunan cluster wilayah dan

ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusilo (Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo – Lamongan), Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dalam perpres tersebut ada beberapa kegiatan super prioritas di Kawasan Mataraman antara lain Pembangunan Bandara Kediri, Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Keidiri, Pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung dan Pembangunan Jalan Lintas Selatan/Pansela.

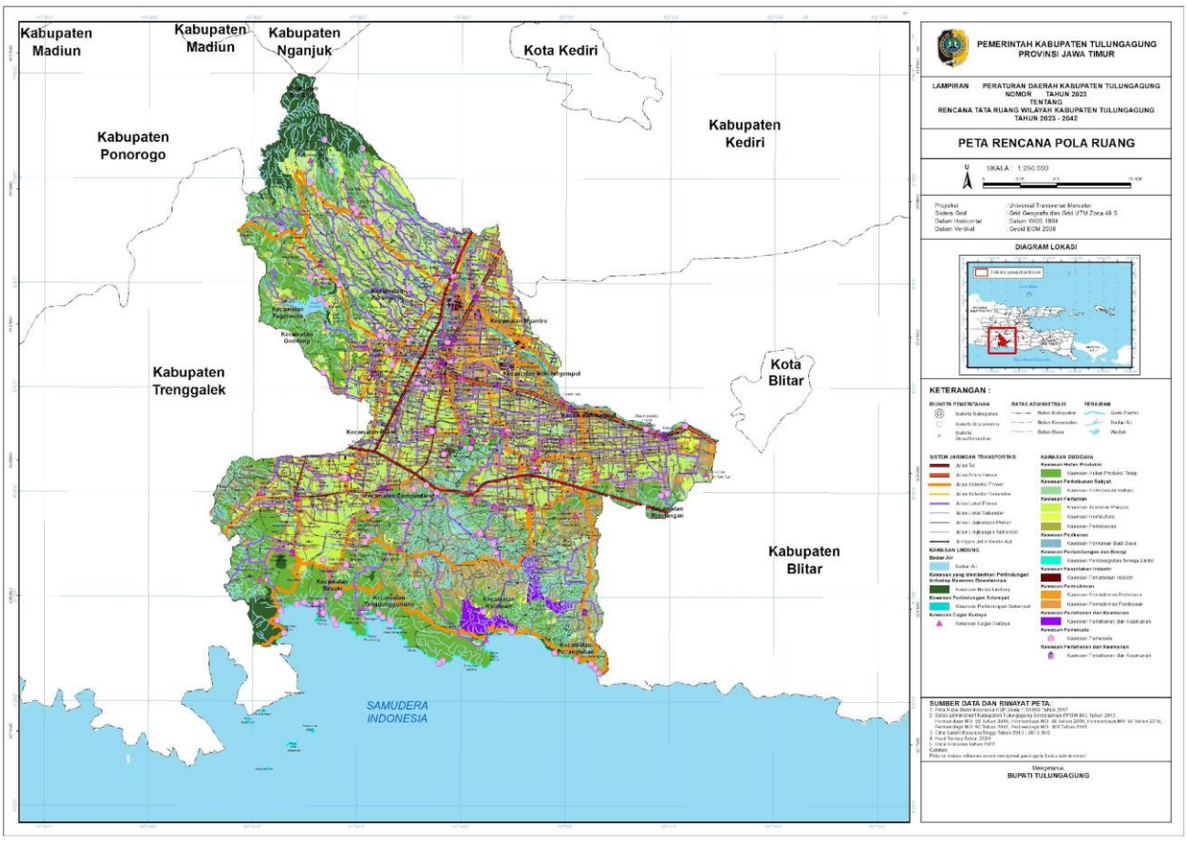

Gambar 2. 20 Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: Perda 4/2023 RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2042

Panjang JLS/Pansela di Kabupaten Tulungagung sekitar 50,97 Km dengan kondisi sudah terbangun sepanjang 23,62 Km, dalam proses pembangunan (2022) sepanjang 14,09 Km dan belum terbangun sepanjang 13,26 Km. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembangunan Pansela di Kabupaten Tulungagung Ruas Pantai Sine – Molang dan sepanjang 14,09 km (Kec. Kalidawir dan Kec. Pucanglaban). Pembangunan Ruas Pantai Sine – Molang dibagi menjadi 2 (dua) yakni Lot 6A sepanjang ± 6,5 km dimulai di Pantai Sine – Pantai Dlodo yang dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan Lot 6B sepanjang ± 7,5 km dimulai di Pantai Dlodo – Pantai Molang yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya. Pembangunan Pansela Lot 6 A dan 6 B ditargetkan selesai pada bulan November 2023. Pada pertengahan tahun 2023 direncanakan akan dilanjutkan pembangunan Pansela Ruas Brumbun – Pantai Sine (Lot 1A dan 1B) sepanjang 13,26 km (Kec. Tanggunggunung) sehingga diharapkan pada tahun 2024 JLS/Pansela di Kabupaten Tulungagung terbangun secara keseluruhan.

Pembangunan Jalan Tol Kediri - Tulungagung dengan skema KPBU *Unsolicited* dengan pemrakarsa PT Gudang Garam, Tbk. Untuk Kabupaten Tulungagung rencana ruas jalan Tol Kediri – Tulungagung seluas 1.072.428,78 m^2 meliputi 4 (empat) kecamatan dan 14 (empat belas) desa/ kelurahan. Ruas Utama Jalan Tol Kediri – Tulungagung yang melintasi Kabupaten Tulungagung sepanjang 13,212 km dengan rencana exit tol yang berada di Desa Balerejo Kecamatan Kauman. Perencanaan Ruas Jalan Tol Kediri – Tulungagung wilayah Provinsi Jawa Timur telah dimulai sejak tahun 2020, dan telah melalui penyesuaian - penyesuaian *basic design* sesuai kebutuhan. Pada tanggal 30 Desember 2022 Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur. Saat ini telah dilaksanakan pengukuran lahan dan bangunan oleh satgas tim pengadaan tanah di beberapa desa di Kabupaten Tulungagung. Sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pembangunan Jalan Tol Kertosono – Kediri – Tulungagung ditarget selesai pada akhir tahun 2023 dengan tujuan untuk mendukung konektivitas dari atau pun menuju Bandar Udara Doho di Kabupaten Kediri.

Kabupaten Tulungagung memiliki satu terminal bus yaitu Terminal Gayatri dan lima stasiun kereta api sebagai salah satu bentuk usahanya dalam memperlancar urusan dibidang perhubungan. Keberadaan terminal dan stasiun ini sangat membantu aktifitas masyarakat Kabupaten Tulungagung baik itu warga pendatang maupun warga lokal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah penumpang yang memanfaatkan sarana dan prasarana ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 103 Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Tahun	Keberangkatan		Kedatangan	
		Bus	Penumpang	Bus	Penumpang
1	2018	100.316	1.639.602	108.414	1.408.560
2	2019	95.169	1.503.200	102.585	1.201.361
3	2020	62.905	607.804	74.620	456.905
4	2021	64.596	552.607	87.960	422.404
5	2022	87.226	933.423	81.701	686.861

Sumber: Kabupaten Tulungagung dalam Angka dan Terminal Gayatri, 2023

Kegiatan transportasi untuk pola pergerakan manusia dan barang terjadi depresiasi semenjak pengumuman pandemi Bulan Maret tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021. Kegiatan pembatasan wilayah, PPKM mikro berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pergerakan orang (penumpang) dan barang. Kewenangan pengelolaan Satuan Pelayanan Terminal Gayatri di bawah BPTD XI Provinsi Jawa Timur.

Keberadaan terminal dan stasiun ini sangat membantu aktifitas masyarakat Tulungagung baik itu warga pendatang maupun warga lokal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya lalu lintas penumpang dan barang di Kabupaten Tulungagung. Data jumlah penumpang untuk tahun 2022 didapatkan dari data yang diperoleh konsultasi ke Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Gayatri. Lalu lintas penumpang selama Pandemi Covid-19 dari Bulan Maret Tahun 2020 sampai Tahun 2021 mengalami penurunan namun tidak terlalu berdampak

terhadap kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilayani oleh angkutan penumpang.

Tabel 2. 104 Lalu Lintas Penumpang Terminal Gayatri Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penumpang (orang)	1.524.081	1.352.280	532.354	975.011	1.620.284

Sumber: Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung, 2023

Perkembangan Koridor Kediri – Tulungagung – Trenggalek – Blitar – Malang semakin pesat sebagai imbas perkembangan kawasan utara (pantura) dan kawasan selatan (jalan lintas selatan). Lalu lintas yang melewati ruas jalan tersebut bersifat *"mixed traffic"* yaitu mulai dari kendaraan roda dua, mobil penumpang dan truk-truk angkutan barang maupun material. Dengan penyediaan infrastruktur jalan dan transportasi yang handal maka posisi strategis Kabupaten Tulungagung sebagai titik temu pergerakan lalu lintas tentunya berpeluang untuk menjadikan Kabupaten Tulungagung sebagai pusat kegiatan skala regional sesuai dengan arahan rencana struktur ruang (Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2042). Lebih lanjut, peluang tersebut diharapkan akan memberikan efek pengganda terhadap perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

2.1.4.3.2 Obyek Wisata Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung

Obyek wisata menurut jenis di Kabupaten Tulungagung dipisahkan menjadi 9 jenis obyek wisata, yaitu Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Purbakala, Wisata Bahari, Wisata Edukasi, Wisata Kuliner, Wisata Minat Khusus, Wisata Budaya dan Wisata Belanja, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 105 Obyek wisata menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Jenis Wisata	Jumlah
Wisata Alam	25
Wisata Buatan	31
Wisata Purbakala	44
Wisata Bahari	23
Wisata Edukasi	4
Wisata Kuliner	12
Wisata Minat Khusus	12
Wisata Budaya	15
Wisata Belanja	5
Total Obyek Wisata	171

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2022

2.1.4.3.3 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Tulungagung

Jumlah wisatawan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel dibawah menunjukan bahwa jumlah wisatawan turun cukup signifikan menjadi 436.037 wisatawan pada tahun 2021, hal ini dikarenakan selama tahun 2021 dilaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diwilayah Jawa dan Bali guna pengendalian penyebaran Covid-19.

Tabel 2. 106 Jumlah Wisatawan di Kab. Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Wisatawan	1.250.771	1.503.225	1.233.478	436.037	1.713.765

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2023

2.1.4.3.4 Jumlah Hotel di Kabupaten Tulungagung

Semakin besar suatu daerah, akan membutuhkan berbagai macam akomodasi seiring dengan tingginya lalu-lintas barang dan manusia. Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung terakhir pada tahun 2022 adalah sebanyak 31 hotel. Data yang menunjukan jumlah hotel/akomodasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 107 Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Hotel/Akomodasi	29	31	31	31	31

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2023

2.1.4.3.5 Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung

Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung dipisahkan berdasarkan jenis kantor antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, hingga payment point dan ATM yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan data yang dimaksud:

Tabel 2. 108 Kantor Bank Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Jenis Kantor	2018	2019	2020	2021	2022
Kantor Pusat	10	10	10	10	-
Kantor Cabang	13	13	14	14	7
Kantor Cabang Pembantu	40	54	54	54	67
Kantor Kas	54	74	78	78	6
Kantor Unit	-	3	-	-	-
Kantor Mobil	3	2	2	2	-
Payment Point	1	6	6	6	-
ATM	165	213	213	213	218

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2023

Jumlah seluruh unit kantor bank pada data diatas terdiri dari seluruh bank yang beredar dalam dunia perbankan sesuai dengan Bank Indonesia.

2.1.4.4 Fokus iklim berinvestasi

Pada Fokus Iklim Investasi di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai investasi daerah, angka kriminalitas dan penerimaan pajak pusat di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.1.4.4.1 Investasi Daerah

Perizinan dan nilai investasi merupakan dua faktor yang tidak dapat dilepaskan. Perizinan merupakan salah satu hal dalam meningkatkan dan memastikan kondisi nilai investasi daerah. Iklim investasi suatu daerah dapat kondusif ketika proses pelayanan perizinan dapat dipastikan efisien dan

responsif. Capaian indikator kinerja untuk perizinan dan nilai investasi di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 109 Perizinan dan Nilai Investasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Tahun	Izin Usaha yang Diterbitkan	Nilai Investasi Daerah PMA/PMDN (IUMK)
2018	947	49.160.385.280
2019	1.761	96.783.582.400
2020	2.844	167.746.421.680
2021	1.273	1.220.000.000.000
2022	8.890	4.239.267.657.910

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator izin usaha yang diterbitkan dan nilai investasi daerah PMA/PMDN pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami peningkatan yang signifikan berbanding lurus dengan jumlah izin usaha yang diterbitkan. Lonjakan kenaikan nilai investai daerah di Kabupaten Tulungaung ini terjadi sejak diberlakukannya PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dilaksanakan melalui aplikasi online single submission (OSS) maka mengakumulasi seluruh investasi yang masuk baik investasi dengan pemenuhan izin baru maupun yang pembaharuan dan penghitungan investasi tidak lagi dibatasi nomial 500 juta ke atas tetapi seluruh nilai investasi yang masuk.

2.1.4.4.2 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukan jumlah kejadian kriminalitas serta persentase penyelesaian atas kasus kriminalitas tersebut. Persentase penyelesaian kasus kriminal cenderung fluktuatif, namun pada tahun 2020 persentase penyelesaian meningkat menjadi lebih dari 80%. Berikut data angka kriminalitas di Kabupaten Tulungagung:

Tabel 2. 110 Angka Kriminalitas di Kab. Tulungagung Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Kriminal	Jumlah Kejadian	Penyelesaian	Persentase Penyelesaian (%)
2017		796	541	67,96
2018	Krimum	468	287	61,32
	Krimsus	59	32	54,24
2019	Krimum	448	329	73,44
	Krimsus	34	27	79,41
2020	Krimum	442	443	100,23
	Krimsus	62	112	180,65
2021	Krimum	502	505	101,00
	Krimsus	41	46	112,00

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2022

2.1.4.4.3 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah)

Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak merupakan penerimaan Pajak Pusat yang dipungut pada wilayah pemungutan Kabupaten Tulungagung melalui Kantor Pelayanan Pajak. Jenis Pajak Pusat yang dipungut meliputi Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat diluar P2

(Perdesaan dan Perkotaan), serta Pajak lainya dan PIB. Berikut merupakan data yang dimaksud:

Tabel 2. 111 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022

Jenis Pajak	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Penghasilan	290.239	314.933	295.561	283.298	377.759,43
PPN dan PPnBM	281.568	339.952	256.207	254.673	273.080,70
PBB pusat	11.533	367	6.913	6.913,70	7.504,04
Pajak lainnya dan PIB	16.340	16.793	15.106	15.106,10	22.635,19
Jumlah	**599.681**	**672.047**	**566.877**	**566.877,48**	**568.141**

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa pajak penghasilan dan PPN dan PPnBM pada tahun 2022 mengalami peningkatan, sedangkan PBB pusat dan Pajak lainnya dan PIB meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Namun demikian, Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan memperoleh peningkatan dalam penerimaan pajak.

2.1.4.5 Fokus Sumberdaya Manusia

Pada Fokus Sumberdaya Manusia di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai jumlah penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.1.4.5.1 Pencari Kerja yang telah Ditempatkan menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pencari kerja yang telah ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2022 dipisahkan berdasarkan tingkat pendidikan mulai Sekolah Dasar hingga tingkat Pendidikan Universitas, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 112 Pencari Kerja yang telah Ditempatkan menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2022

Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
Sekolah Dasar	668	682	261	162	666
Sekolah Menengah Pertama	1.973	1.898	676	459	1.784
Sekolah Menegah Atas	1.459	1.521	1132	653	2.376
Diploma I/II/III/ Akademi	29	14	20	28	25
Universitas	25	33	122	84	101

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel diatas, pencari kerja yang telah ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 mayoritas merupakan tamatan SMA yaitu sebanyak 653 orang, sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah pencari kerja dari lulusan Diploma I/II/III/Akademi yaitu sebanyak 28 orang.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai upaya prioritas pembangunan untuk tiga tahun ke depan melalui RPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Sedangkan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut: (1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) Penerimaan daerah; (4) Pengeluaran daerah; (5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah di yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (1), Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (2) meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (3) meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis APBD Kabupaten Tulungagung dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menggunakan data dengan rentang tahun anggaran 2018-2022. Penentuan batas rentang waktu ini ditujukan untuk memudahkan analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Melalui analisis keuangan dengan rentang tahun tersebut, diharapkan proyeksi keuangan daerah di masa depan semakin akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang menjadi optimal dan lebih tepat sasaran.

A. Pendapatan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (39), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak Pendapatan Daerah.

Secara umum, terdapat fluktuasi realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, baik untuk Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah cenderung fluktuaktif. Adanya Pertumbuhan pendapatan yang melambat, salah satunya dikarenakan adanya kebijakan dari pusat terkait pengurangan dana transfer untuk daerah.

Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022 Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	**PENDAPATAN**	**2.701.548.608.847,46**	**2.762.645.223.248,10**	**2.598.322.054.180,68**	**3.095.975.320.366,44**	**2.642.478.582.447,22**	**0,20**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**453.153.465.280,26**	**486.358.101.284,37**	**510.549.330.895,05**	**953.892.026.423,44**	**577.544.166.624,22**	**14,92**
1.1.1.	Pajak Daerah	95.755.873.390,28	102.597.232.045,00	93.357.599.038,00	112.058.312.343,00	133.576.824.382,00	9,34
1.1.2.	Retribusi Daerah	25.242.170.763,00	28.267.220.049,00	22.413.998.868,13	20.602.266.523,00	18.081.749.300,00	-7,26
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.301.851.819,50	6.459.328.149,20	6.745.450.182,80	6.400.865.514,75	6.460.163.497,56	5,52
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	326.853.569.307,48	349.034.321.041,17	388.032.282.806,12	814.830.582.042,69	419.425.429.444,66	19,86
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.156.284.471.202,00**	**2.176.111.195.871,00**	**1.993.289.537.476,00**	**2.051.224.047.043,00**	**2.064.526.415.823,00**	**-0,98**
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.907.630.827.757,00	1.975.860.870.010,00	1.557.961.745.035,00	1.830.131.194.880,00	1.853.764.717.475,00	0,30
1.2.2.	Transfer antar - daerah	248.653.643.445,00	200.250.325.861,00	435.327.792.441,00	221.092.852.163,00	210.761.698.348,00	11,01
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**92.110.672.365,20**	**100.175.926.092,73**	**94.483.185.809,63**	**90.859.246.900,00**	**408.000.000,00**	**-25,08**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	92.110.672.365,20	100.175.926.092,73	94.483.185.809,63	90.859.246.900,00	408.000.000,00	-25,08
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
1.3.3.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Berdasarkan data mulai tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tahun 2018 dengan total pendapatan daerah mencapai sebesar Rp.2.701.548.608.847,46 dengan angka tersebut naik pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.2.598.322.054.180,68, dikarenakan adanya dampak dari Covid-19 sehingga cukup menekan sektor perekonomian di daerah Tulungagung. Sedangkan untuk tahun 2021, total pendapatan kembali meningkat menjadi sebesar Rp.3.095.975.320.366,44, namun demikian pada tahun 2022 angka total pendapatan kembali turun menjadi Rp.2.642.478.582.447,22. Adapun dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 0,20% ini menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan pendapatan daerah dengan membuat suatu inovasi yang dapat mendukung tingkat kemandirian dan peningkatan ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.

Selama periode tahun 2018-2022, kontribusi dari ketiga komponen Pendapatan Daerah memiliki proporsi yang berbeda, dimana Pendapatan Transfer selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2018, kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 79,82% dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 78,13% pada tahun 2022. Selama rentang tahun 2018-2022, rata-rata kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 75,94%. Besarnya kontribusi sumber pendapatan ini menunjukkan bahwa pendanaan Kabupaten Tulungagung masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Kontribusi terbesar ke dua selama tahun 2018-2022 setelah Pendapatan Transfer adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,34%. Pada tahun 2018, kontribusi PAD sebesar 16,77%. Angka ini kemudian mengalami fluktuasi menjadi 21,86% pada tahun 2022. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan komponen Pendapatan Daerah dengan kontribusi terkecil dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,72%. Pada tahun 2018, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 3,41% dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 0,02% pada tahun 2022.

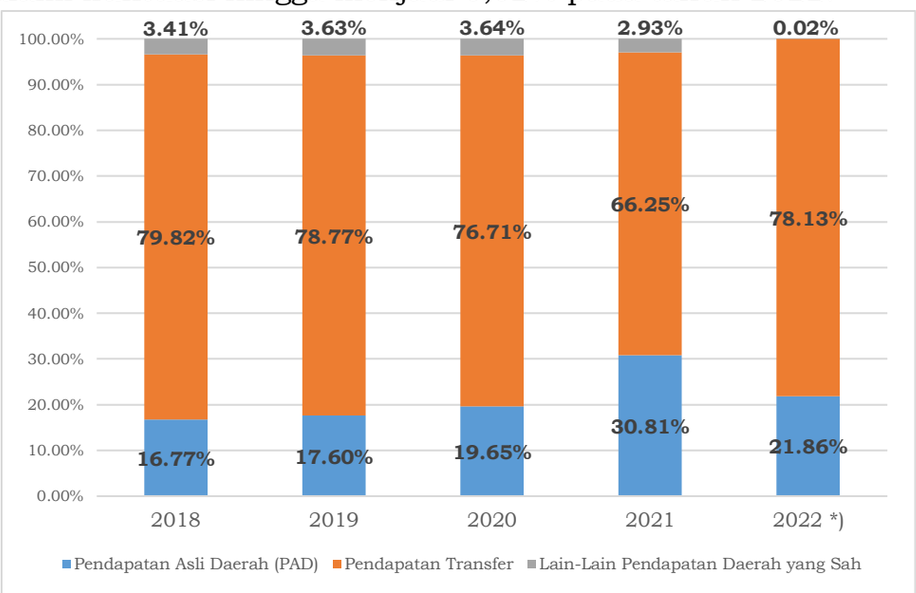

Grafik 3. 1 Kontribusi Komponen Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber : LKPD Kab. Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kab. Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, pertumbuhan Pendapatan Daerah yang bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya pertumbuhan komponen Pendapatan Daerah. Laju rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam rentang tahun 2018-2022 mencapai 0,20% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 19,15% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 dengan nilai -14,65%. Rendahnya pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 terjadi karena adanya penurunan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara signifikan sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, pertumbuhan PAD mengalami penurunan yang signifikan menjadi -39,45%, yang merupakan pertumbuhan PAD paling rendah selama tahun 2018-2022. Meskipun demikian, nilai PAD pada tahun 2022 (577,54 miliar rupiah) masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai PAD pada tahun 2020 (510,55 miliar rupiah), dimana nilai PAD cenderung meningkat mulai tahun 2018-2020. Selanjutnya, Pendapatan Transfer selama tahun 2018-2022 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -0,98% per tahun, dengan pertumbuhan terbesar di tahun 2021 sebesar 2,91% dan pertumbuhan terkecil di tahun 2020 sebesar -8,40%. Sedangkan laju pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam periode tahun 2018-2022 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -25,08%, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,76% dan pertumbuhan terkecil di tahun 2022 sebesar -99,55%.

Tabel 3. 2 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022 *)	
1.	**Pendapatan**	**2,26**	**-5,95**	**19,15**	**-14,95**	**0,20**
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,33	4,97	86,84	-39,45	14,92
1.2.	Pendapatan Transfer	0,92	-8,40	2,91	0,65	-0,98
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8,76	-5,68	-3,84	-99,55	-25,08

Sumber: LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

1. Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung yang bertumpu pada sektor industri pengolahan sangat berpengaruh pada Pendapatan Daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD yang dominan berasal dari Lain-lain PAD yang Sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.

Realisasi PAD selama periode tahun 2018-2022 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk PAD. Urutan komponen PAD dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan nilai rata-rata kontribusi

sebesar 75,59% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 72,62%; (2) Pajak Daerah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 19,08% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 23,13%; (3) Retribusi Daerah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 4,21% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 3,13%; dan (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 1,12% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 1,12%.

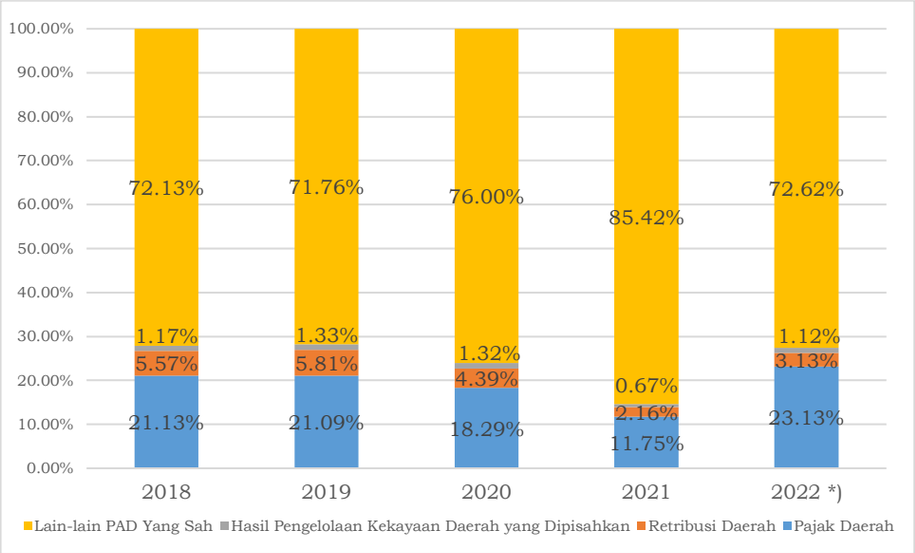

Grafik 3. 2 Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber: LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, selama tahun 2018-2022 hanya ada satu komponen pembentuk PAD yang memiliki rata-rata pertumbuhan bernilai negatif. Urutan komponen PAD dengan pertumbuhan terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 19,84% per tahun; (2) Pajak Daerah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 9,34% per tahun; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,52% per tahun; dan (4) Retribusi Daerah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -7,26% per tahun, dimana komponen ini merupakan satu-satunya komponen PAD yang memiliki rata-rata pertumbuhan bernilai negatif.

Sebagimana terlihat dalam tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa masing-masing komponen PAD mengalami fluktuasi pertumbuhan, dimana pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan jumlah PAD. Dalam rangka optimalisasi PAD Kabupaten Tulungagung, diharapkan pertumbuhan PAD terus berjalan signifikan sehingga struktur PAD pada Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat semakin menguat. Penguatan PAD salah satunya dapat dilakukan dengan optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 3. 3 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022 *)	
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	7,33	4,97	86,84	-39,45	14,92
1.1.1.	Pajak Daerah	7,14	-9,01	20,03	19,20	9,34
1.1.2.	Retribusi Daerah	11,98	-20,71	-8,08	-12,23	-7,26
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,83	4,43	-5,11	0,93	5,52
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	6,79	11,17	109,99	-48,53	19,86

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer Antar Daerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2018-2022 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Pendapatan Transfer. Urutan komponen Pendapatan Transfer dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Transfer Pemerintah Pusat, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 87,29% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 89,79%; dan (2) Transfer Antar Daerah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 12,71% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 10,21%.

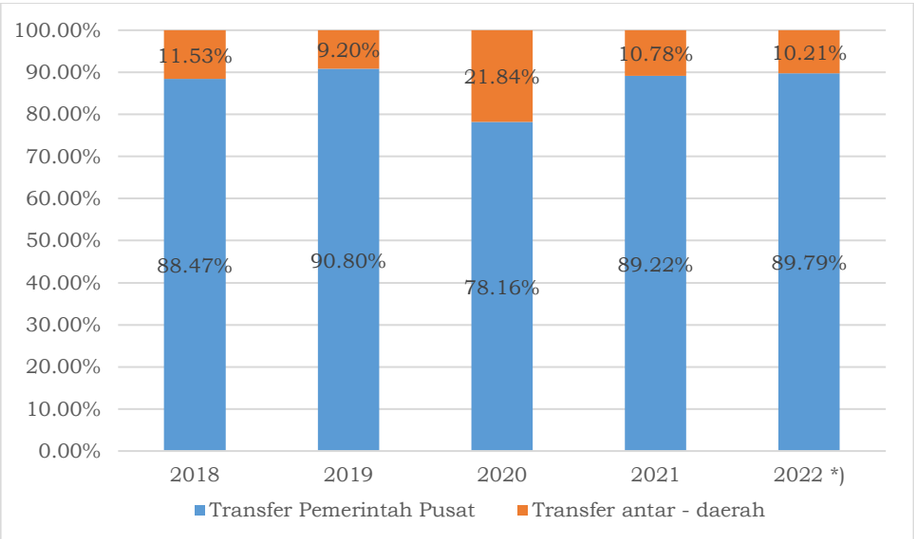

Grafik 3. 3 Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, pertumbuhan Pendapatan Transfer yang bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya pertumbuhan komponen Pendapatan Transfer. Laju rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer dalam rentang tahun 2018-2022 mencapai -0,98% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 2,91% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -8,40%. Urutan komponen Pendapatan Transfer dengan pertumbuhan terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Transfer Antar Daerah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 11,01% per tahun; dan (2) Transfer Pemerintah Pusat, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,30% per tahun.

Tabel 3. 4 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022 *)	
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	0,92	-8,40	2,91	0,65	-0,98
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	3,58	-21,15	17,47	1,29	0,30
1.2.2.	Transfer antar - daerah	-19,47	117,39	-49,21	-4,67	11,01

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi atas tiga komponen utama, yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada periode tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif. Urutan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2018-2022 dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Pendapatan Hibah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 100% dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 100%; (2) Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana tidak terdapat target maupun realisasi untuk komponen ini. Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersifat fluktiatif yang dipengaruhi oleh pertumbuhan komponen pendapatan hibah.

Tabel 3. 5 Pertumbuhan Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022 *)	
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	8,76	-5,68	-3,84	-99,55	-25,08
1.3.1.	Pendapatan Hibah	8,76	-5,68	-3,84	-99,55	-25,08
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

B. Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Daerah tahun 2018-2022 memiliki kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2022, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung mencapai 2,914 triliun rupiah. Berikut Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022, sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2022 Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.	**BELANJA**	**2.576.191.955.190,08**	**2.609.242.216.162,64**	**2.643.649.523.202,12**	**2.753.992.368.427,47**	**2.913.728.342.334,53**	**3,14**
2.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.860.370.263.551,99**	**1.960.227.863.473,07**	**1.881.525.437.967,32**	**2.064.101.812.477,69**	**2.141.947.392.795,99**	**3,71**
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.009.561.141.629,33	1.119.726.914.953,33	1.087.178.725.221,42	1.177.487.042.959,42	1.105.948.316.423,44	2,56
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	705.929.658.162,66	733.305.577.351,80	704.286.791.456,84	773.538.004.507,16	899.037.878.945,10	6,49
2.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Belanja Hibah	134.159.680.060,00	97.545.501.653,00	82.570.119.592,00	91.303.782.511,11	102.827.446.326,46	-4,86
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	10.719.783.700,00	9.649.869.514,94	7.489.801.697,06	21.772.982.500,00	34.133.751.100,99	53,78
2.2.	**BELANJA MODAL**	**370.661.902.571,09**	**247.730.648.459,57**	**246.376.998.498,80**	**288.291.855.548,78**	**352.055.018.665,54**	**1,35**
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	970.254.317,00	1.657.114.969,00	665.827.177,95	5.430.000.000,00	13.388.794.832,00	218,27
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.741.474.893,24	71.740.863.108,96	44.018.209.581,54	148.480.353.467,60	132.389.102.696,19	65,98
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.586.746.744,00	63.008.353.554,76	74.381.004.716,43	69.246.688.066,80	94.083.313.985,28	27,58
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	259.526.264.765,85	82.347.836.281,14	56.942.578.981,05	59.715.735.094,38	104.920.363.082,07	-4,64
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.755.616.851,00	28.165.270.545,71	69.663.077.841,83	5.419.078.920,00	7.273.444.070,00	21,00
2.2.6.	Aset Lainnya	1.081.545.000,00	811.210.000,00	706.300.200,00	0,00	0,00	-34,48
2.3.	**BELANJA TAK TERDUGA**	**0,00**	**2.466.147.300,00**	**131.911.563.936,00**	**17.151.113.610,00**	**1.228.684.101,00**	**1.292,26**
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	0,00	2.466.147.300,00	131.911.563.936,00	17.151.113.610,00	1.228.684.101,00	1.292,26
2.4.	**BELANJA TRANSFER**	**345.159.789.067,00**	**398.817.556.930,00**	**383.835.522.800,00**	**384.447.586.791,00**	**418.497.246.772,00**	**5,20**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.796.562.147,00	8.398.666.505,00	7.125.517.801,00	9.786.824.291,00	10.870.929.772,00	10,25
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	337.363.226.920,00	390.418.890.425,00	376.710.004.999,00	374.660.762.500,00	407.626.317.000,00	5,12

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Selama periode tahun 2018-2022, kontribusi dari keempat komponen Belanja Daerah memiliki proporsi yang berbeda, dimana Belanja Operasi selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2018, kontribusi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah sebesar 72,21% dan fluktuatif pada tahun-tahun selanjutnya hingga menjadi 73,51% pada tahun 2022. Selama rentang tahun 2018-2022, rata-rata kontribusi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah sebesar 73,39%. Kontribusi terbesar kedua selama tahun 2018-2022 adalah Belanja Transfer, dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,30% per tahun. Pada tahun 2018, kontribusi Belanja Transfer sebesar 13,40% dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 14,36% pada tahun 2022. Kontribusi terbesar ketiga selama tahun 2018-2022 setelah Belanja Transfer adalah Belanja Modal, dengan rata-rata kontribusi sebesar 11,15%. Pada tahun 2018, kontribusi Belanja Modal sebesar 14,39% dan mengalami fluktuasi menjadi 12,08% pada tahun 2022. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga merupakan komponen belanja daerah dengan kontribusi terkecil dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,15%. Pada tahun 2018, kontribusi Belanja Tidak Terduga sebesar 0,00% dan mengalami fluktuasi menjadi 0,04% persen pada tahun 2022.

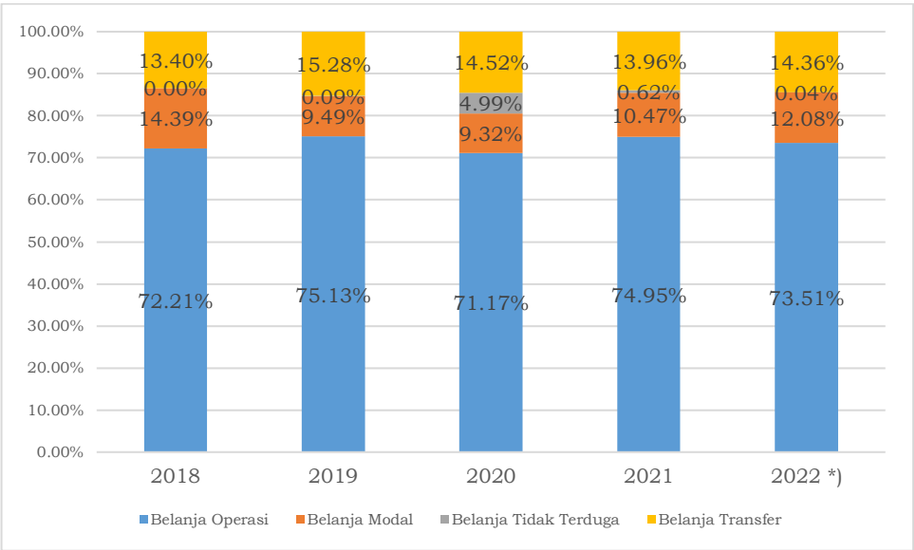

Grafik 3. 4 Kontribusi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, pertumbuhan Belanja Daerah yang bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya pertumbuhan komponen Belanja Daerah. Laju rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah dalam rentang tahun 2018-2022 mencapai 3,14% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 5,80% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 1,28% dan pada tahun 2020 sebesar 1,32%. Rendahnya pertumbuhan Belanja Daerah pada tahun 2019 terjadi karena adanya penurunan Belanja Modal. Sedangkan pada tahun 2020, rendahnya pertumbuhan belanja daerah disebabkan karena adanya penurunan pada Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer.

Namun demikian pada tahun 2021, pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 9,70% yang juga merupakan

pertumbuhan belanja operasi paling tinggi selama tahun 2018-2022, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,71% per tahun. Sedangkan untuk Belanja Modal mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 22,12%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,35% per tahun.

Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga selama tahun 2018-2022 memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar di antara komponen Belanja Daerah lainnya, yaitu mencapai 1.292,26% per tahun, dengan pertumbuhan terbesar di tahun 2020 sebesar 5.248,89% dan pertumbuhan terkecil di tahun 2022 sebesar -92,84%, yang merupakan pertumbuhan Belanja Tidak Terduga paling rendah selama tahun 2018-2022. Tingginya pertumbuhan Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Sedangkan untuk Belanja Transfer, rata-rata pertumbuhan selama tahun 2018-2022 sebesar 5,20% per tahun, dengan pertumbuhan terbesar di tahun 2019 sebesar 15,55% dan pertumbuhan terkecil di tahun 2020 sebesar -3,76%.

Tabel 3. 7 Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022 *)	
2.	Belanja	1,28	1,32	4,17	5,80	3,14
2.1.	Belanja Operasi	5,37	-4,01	9,70	3,77	3,71
2.2.	Belanja Modal	-33,17	-0,55	17,01	22,12	1,35
2.3.	Belanja Tak Terduga	100,00	5248,89	-87,00	-92,84	1.292,26
2.4.	Belanja Transfer	15,55	-3,76	0,16	8,86	5,20

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (1), Belanja Operasi terdiri atas: (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; (3) Belanja Bunga; (4) Belanja Subsidi; (5) Belanja Hibah; dan (6) Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi selama periode tahun 2018-2022 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Belanja Operasi. Urutan komponen Belanja Operasi dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Belanja Pegawai, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 55,57% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 51,63%; (2) Belanja Barang dan Jasa, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 38,45% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 41,97%; (3) Belanja Hibah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 5,16% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 4,80%; (4) Belanja Bantuan Sosial, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,82% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 1,59%; sedangkan untuk (5) Belanja Bunga dan (6) Belanja Subsidi tidak terdapat target dan realisasi.

Tabel 3. 8 Kontribusi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Kontribusi (%)					Rata-rata kontribusi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022 *)	
2.1.	**BELANJA OPERASI**	72,21	75,13	71,17	74,95	73,51	73,39
2.1.1.	Belanja Pegawai	54,27	57,12	57,78	57,05	51,63	55,57
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	37,95	37,41	37,43	37,48	41,97	38,45
2.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Belanja Hibah	7,21	4,98	4,39	4,42	4,80	5,16
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	0,58	0,49	0,40	1,05	1,59	0,82

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (2), disebutkan bahwa Belanja Modal dirinci atas jenis Belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal selama periode tahun 2018-2022 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Belanja Modal. Urutan komponen Belanja Modal dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 35,38% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 29,80%; (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 29,39% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 37,60%; (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 23,36% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 26,72%; (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 10,32% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 2,07%; (5) Belanja Modal Tanah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 1,38% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 3,80%; dan (6) Belanja Modal Aset Lainnya, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,18% sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat target dan realisasi.

Tabel 3. 9 Kontribusi Komponen Belanja Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Kontribusi (%)					Rata-rata kontribusi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022 *)	
2.2.	**BELANJA MODAL**	14,39	9,49	9,32	10,47	12,08	11,15
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	0,26	0,67	0,27	1,88	3,80	1,38
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,99	28,96	17,87	51,50	37,60	29,39
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,41	25,43	30,19	24,02	26,72	23,36
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	70,02	33,24	23,11	20,71	29,80	35,38
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,03	11,37	28,27	1,88	2,07	10,32
2.2.6.	Aset Lainnya	0,29	0,33	0,29	0,00	0,00	0,18

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (3), disebutkan bahwa Belanja Tidak Terduga dirinci atas jenis Belanja Tidak Terduga.

Selama tahun 2018-2022, Belanja Tak Terduga hanya didukung oleh Belanja Tak Terduga, sehingga kontribusi komponen Belanja Tak Terduga pada rentang tahun tersebut mencapai 100%. Kontribusi Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah selama periode tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif, dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,15%. Pada tahun 2018, kontribusi Belanja Tidak Terduga sebesar 0,00% yang merupakan kontribusi terendah pada periode tahun 2018-2022. Angka kontribusi ini kemudian meningkat menjadi 0,09% pada tahun 2019, meningkat drastic menjadi 4,99% pada tahun 2020. Namun, kontribusi ini menurun drastis kembali menjadi 0,62% pada tahun 2021 dan 0,04% pada tahun 2022.

Tabel 3. 10 Kontribusi Komponen Belanja Tak Terduga Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Kontribusi (%)					Rata-rata kontribusi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022 *)	
2.3.	**BELANJA TAK TERDUGA**	0,00	0,09	4,99	0,62	0,04	1,15
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (4), Belanja Transfer terdiri atas: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Selama tahun 2018-2022, Belanja Transfer didukung oleh Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi Belanja Transfer selama periode tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif yang dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Belanja Transfer. Urutan komponen Belanja Transfer dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Belanja Bantuan Keuangan, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 97,73% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 97,40%; dan (2) Belanja Bagi Hasil, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 2,27% dan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 2,60%.

Tabel 3. 11 Kontribusi Komponen Belanja Trasfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Kontribusi (%)					Rata-rata kontribusi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022 *)	
2.4.	**BELANJA TRANSFER**	13,40	15,28	14,52	13,96	14,36	14,30
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2,26	2,11	1,86	2,55	2,60	2,27
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	97,74	97,89	98,14	97,45	97,40	97,73

LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

C. Pembiayaan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (41), Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, dimana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran. Nominal Pembiayaan Netto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi Pengeluaran Pembiayaan dikarenakan Penerimaan Pembiayaan yang lebih besar.

Tabel 3. 12 Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	**PEMBIAYAAN**	**214.337.518.827,20**	**352.383.248.989,39**	**492.607.249.424,85**	**440.279.780.403,41**	**748.807.881.654,38**	**40,91**
3.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**232.749.197.215,53**	**357.383.248.989,39**	**505.544.089.424,85**	**447.279.780.403,41**	**782.262.732.342,38**	**39,59**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	207.749.197.215,53	339.694.172.484,53	505.544.089.424,85	447.279.780.403,41	782.262.732.342,38	43,93
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	17.689.076.504,86	0,00	0,00	0,00	-32,31
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.411.678.388,33**	**5.000.000.000,00**	**12.936.840.000,00**	**7.000.000.000,00**	**33.454.850.688,00**	**104,48**
3.2.1.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.361.678.388,33	5.000.000.000,00	12.936.840.000,00	7.000.000.000,00	13.454.850.688,00	34,33
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	12.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	46,43
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**214.337.518.827,20**	**352.383.248.989,39**	**492.607.249.424,85**	**440.279.780.403,41**	**748.807.881.654,38**	**40,91**
	SILPA	**339.694.172.484,58**	**505.786.256.074,85**	**447.279.780.403,41**	**782.262.732.342,38**	**477.558.121.767,07**	**18,32**

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Selama tahun 2018-2022, Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tulungagung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Tingginya Penerimaan Pembiayaan banyak didukung oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan proporsi yang selalu berada di atas 89%. Pada tahun 2022, Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tulungagung mencapai 782,26 miliar rupiah, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mencapai 33,46 miliar rupiah dimana proporsi pengeluaran paling besar adalah Penyertaan Modal/Investasi Daerah. Persentase Pengeluaran Pembiayaan dibandingkan Penerimaan Pembiayaan berkisar antara 1-8 persen sehingga Pembiayaan Netto dan SiLPA yang dihasilkan cukup besar. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan realisasi keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. SiLPA pada tahun 2018 mencapai 339,69 miliar rupiah dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 477,56 miliar rupiah pada tahun 2022.

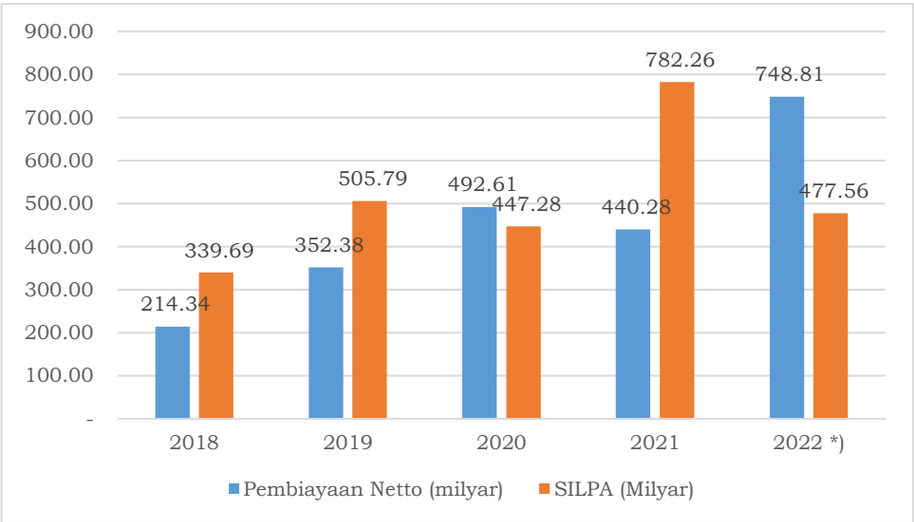

Grafik 3. 5 Perkembangan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

Pembiayaan Netto Kabupaten Tulungagung selama periode 2018-2022 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 40,91% per tahun, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 70,08% dan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar -10,62%. Sedangkan SiLPA selama periode tahun 2018-2022 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 18,32% per tahun, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 74,89 persen dan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar -38,95%.

Tabel 3. 13 Pertumbuhan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022 *)	
Pembiayaan Netto	64,41	39,79	-10,62	70,08	40,91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	48,89	-11,57	74,89	-38,95	18,32

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Neraca Daerah ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Keberadaan Neraca Daerah sebagai salah satu komponen LKPD diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal. Elemen utama neraca daerah meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; dan (3) ekuitas dana, yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar (current asset) dan Aset Non Lancar/Tetap (long-term asset).

Pada umumnya, jumlah aset Kabupaten Tulungagung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik Aset Lancar maupun Aset Tetap. Pada tahun 2022, jumlah aset Kabupaten Tulungagung mencapai 4,60 triliun rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,56% per tahun selama tahun 2018-2022. Komponen aset dengan jumlah paling dominan yaitu Aset Tetap sebesar 3,689 triliun rupiah (80,12% dari total aset) pada tahun 2022 dan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,68% per tahun. Pada tahun 2022, komponen lainnya yaitu Aset Lancar sebesar 633,66 miliar rupiah (13,76% dari total aset); Investasi Jangka Panjang sebesar 164,89 miliar rupiah (3,58% dari total aset); Aset Lainnya sebesar 96,96 miliar rupiah (2,11% dari total aset); dan Dana Cadangan sebesar 20,00 miliar rupiah (0,43% dari total asset). Sedangkan dalam komponen Aset Tetap didominasi oleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 2,46 miliar rupiah (66,71% dari total aset tetap); Tanah sebesar 1,13 miliar rupiah (30,58% dari total aset tetap); dan Gedung dan Bangunan sebesar 1,09 miliar rupiah (29,67% dari total aset tetap).

B. Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam Kewajiban Jangka

Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada periode tahun 2018-2022, rata-rata pertumbuhan kewajiban daerah Kabupaten Tulungagung yaitu 30,56% per tahun, dimana seluruh kewajiban berasal dari komponen Kewajiban Jangka Pendek. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar -33,65%. Pada tahun 2022, total kewajiban dalam neraca daerah Kabupaten Tulungagung sebesar 48,24 miliar rupiah, yang berarti jumlah aset lebih besar dibandingkan jumlah kewajiban daerah. Kewajiban ini terdiri dari Utang Belanja sebesar 46,84 miliar rupiah (97,10% dari total Kewajiban Jangka Pendek); Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar 1,11 miliar rupiah (2,31% dari total Kewajiban Jangka Pendek); Pendapatan Diterima Dimuka sebesar 285,6 juta rupiah (0,59% dari total Kewajiban Jangka Pendek); dan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar 299.744 rupiah (0,001% dari total Kewajiban Jangka Pendek).

C. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2018-2022, rata-rata pertumbuhan ekuitas sebesar 4,46% per tahun, dengan pertumbuhan ekuitas tertinggi sebesar 13,71% pada tahun 2021 dan pertumbuhan terendah sebesar -1,83% pada tahun 2020. Pada tahun 2022, jumlah ekuitas dana Kabupaten Tulungagung sebesar 4,56 triliun rupiah dengan pertumbuhan 1,60% dibandingkan tahun sebelumnya

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan aktivitas urusan pemerintahan daerah setiap tahunnya memiliki dampak terhadap perubahan kondisi keuangan, baik pada posisi aset, kewajiban, maupun ekuitas. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kabupaten Tulungagung, berikut disajikan data pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir (2018-2022).

Tabel 3. 14 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	**ASET**						
1.1.	**ASET LANCAR**	**439.086.898.325,02**	**600.953.279.430,80**	**524.273.418.359,86**	**856.565.542.989,26**	**633.657.463.806,51**	**15,37**
1.1.1	Kas	340.351.921.115,71	505.911.399.228,67	448.973.947.636,21	782.288.867.149,38	477.561.746.511,07	18,17
1.1.2	Piutang	76.140.680.326,18	53.514.224.249,26	26.110.129.600,92	17.764.836.524,46	20.430.792.406,15	(24,47)
1.1.6	Persediaan	22.251.220.419,66	35.238.858.146,18	49.006.553.615,31	56.412.732.619,48	135.664.924.889,29	63,26
1.1.7	Beban Dibayar Dimuka	343.076.463,47	6.288.797.806,69	182.787.507,42	99.106.695,94	0	372,55
1.2.	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**120.572.794.402,59**	**126.316.040.512,48**	**138.128.917.968,58**	**149.732.595.636,91**	**164.899.887.138,43**	**8,16**
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	120.572.794.402,59	126.316.040.512,48	138.128.917.968,58	149.732.595.636,91	164.899.887.138,43	8,16
1.3.	**ASET TETAP**	**3.198.851.574.024,93**	**3.243.547.821.167,32**	**3.238.909.454.347,43**	**3.415.133.696.678,31**	**3.689.002.055.248,56**	**3,68**
1.3.1	Tanah	1.019.866.859.164,00	1.026.152.675.936,00	1.010.625.043.131,50	1.111.938.931.410,50	1.128.177.506.242,50	2,65
1.3.2	Peralatan dan Mesin	569.344.168.148,08	698.080.271.051,80	770.812.311.972,03	934.025.533.074,68	1.054.867.971.526,67	16,79
1.3.3	Gedung dan Bangunan	775.268.849.039,12	836.799.160.437,80	920.721.136.897,34	995.632.300.854,91	1.094.564.365.661,86	9,01
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.105.307.405.114,81	2.183.754.570.125,64	2.245.711.326.641,97	2.365.612.150.503,26	2.460.980.254.585,33	3,98
1.3.5	Aset tetap Lainnya	90.386.991.423,38	104.781.051.146,81	113.143.655.156,81	117.249.497.003,81	127.541.027.703,81	9,08
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	13.197.559.500,00	18.098.488.275,59	30.614.104.053,00	7.445.729.040,00	7.445.729.040,00	7,65
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.374.520.258.364,46	-1.624.118.395.806,32	-1.852.718.123.505,22	-2.116.770.445.208,85	-2.184.574.799.511,61	12,42
1.3.	**ASET LAINNYA**	**97.619.796.109,88**	**99.313.637.205,65**	**95.046.141.976,05**	**97.883.463.493,46**	**96.963.418.622,87**	**(0,13)**
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	72.725.037.316,00	72.717.990.984,00	69.228.059.427,00	70.370.099.415,00	70.374.599.415,00	(0,79)
1.3.4	Aset tak berwujud	1.469.816.000,00	1.454.799.250,00	1.256.678.900,00	2.910.811.200,00	4.456.446.882,50	42,52

No	Uraian	2018 (Audited)	2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.5	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	3.523.500,00	385.496.063,48	319.866.216,40	348.897.396,81	689.439.136,05	2.732,59
1.3.6	Aset Lain-lain	23.421.419.293,88	24.755.350.908,17	24.241.537.432,65	24.253.655.481,65	21.442.933.189,32	(1,98)
1.4.	**DANA CADANGAN**	**17.689.076.504,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000.000,00**	**0,00**
1.4.1	Dana Cadangan	17.689.076.504,86	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH ASET DAERAH	**3.873.820.139.367,28**	**4.070.130.778.316,25**	**3.996.357.932.651,92**	**4.519.315.298.797,94**	**4.604.522.824.816,37**	**4,56**
2.2.	**KEWAJIBAN**	**24.223.696.508,87**	**52.755.447.325,68**	**52.381.973.789,40**	**34.754.159.603,69**	**48.237.639.081,18**	**30,56**
2.1.	**Kewajiban Jangka Pendek**	**24.223.696.508,87**	**52.755.447.325,68**	**52.381.973.789,40**	**34.754.159.603,69**	**48.237.639.081,18**	**30,56**
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	657.335.374,54	510.401.255,82	2.011.736.603,80	24.504.367,00	299.744,00	18,56
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	141.925.468,92	184.494.760,15	224.499.061,67	237.418.065,00	285.604.190,00	19,43
2.1.4	Utang belanja	23.102.283.921,41	52.060.551.309,71	46.206.484.492,93	33.721.647.784,69	46.839.107.298,18	31,50
2.1.5	Utang jangka pendek lainnya	300.551.744,00	0,00	3.939.253.631,00	770.589.387,00	1.112.627.849,00	(9,01)
2.1.6	Utang Pihak ketiga lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Pendapatan yang Ditangguhkan	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
3.	**EKUITAS**	**3.849.596.442.858,41**	**4.017.375.330.990,57**	**3.943.975.958.862,52**	**4.484.561.139.194,25**	**4.556.285.185.735,19**	**4,46**
3.1.	Ekuitas	3.849.596.442.858,41	4.017.375.330.990,57	3.943.975.958.862,52	4.484.561.139.194,25	4.556.285.185.735,19	4,46
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.873.820.139.367,28**	**4.070.130.778.316,25**	**3.996.357.932.651,92**	**4.519.315.298.797,94**	**4.604.522.824.816,37**	**4,56**

Sumber: LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, Laporan Keuangan (Unaudited) Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Melihat pada data dalam neraca daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam setiap tahun selama tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,56%. Pada tahun 2018 jumlah aset tercatat sebanyak Rp.3.873.820.139.367,28, sedangkan pada tahun 2022 menjadi Rp.4.604.522.824.816,37. Pertumbuhan jumlah aset daerah terdorong oleh adanya peningkatan jumlah aset lancar dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir sebesar 15,37%, investasi jangka panjang sebesar 8,16%, aset tetap sebesar 3,68%, dan untuk aset lainnya sebesar -0,13%. Komposisi aset lancar Pemerintah Kabupaten Tulungagung setiap tahun lebih banyak berwujud kas yang rata-rata pertumbuhan pada tahun 2018 hingga 2022 tercatat sebesar 18,17%. Investasi jangka panjang lebih didominasi oleh investasi jangka panjang permanen yang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 8,16%. Aset tetap sebagian besar berbentuk jalan, irigasi, dan jaringan, disamping berupa tanah, Gedung, bangunan, peralatan dan mesin. Adapun pertumbuhan nilai aset tetap dalam bentuk jalan, irigasi, dan jaringan selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 3,98%. Sedangkan untuk Aset lainnya di Kabupaten Tulungagung sebagian besar dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga yang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -0,79%.

Posisi dana cadangan selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,00%, hal ini disebabkan oleh menurunnya posisi dana cadangan dari Rp.17.689.076.504,86 pada tahun 2018 menjadi Rp.0,00 pada tahun 2019 hingga 2021 atau tidak terdapat pembentukan dana cadangan, dan pada tahun 2020 jumlah dana cadangan kembali dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah sebanyak Rp.20.000.000.000,00. Keberadaan dana cadangan memang tidak setiap tahun dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut tergantung pada tingkat kebutuhan untuk membiayai pengeluaran yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, seperti halnya untuk penyelenggaraan Pilkada.

Kewajiban daerah dalam 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022) berdasarkan data pada tabel di atas tercatat mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 30,56%, dimana pada tahun 2018 jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak Rp.24.223.696.508,87, sedangkan pada tahun 2022 mencapai Rp.48.237.639.081,18. Pertumbuhan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara signifikan terjadi pada tahun 2019 yang tercatat sebanyak Rp.52.755.447.325,68. Tingginya rata-rata pertumbuhan pada kewajiban daerah selama 5 tahun terakhir disebabkan oleh meningkatnya kewajiban jangka pendek dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 30,56%. Sedangkan untuk kewajiban jangka Panjang, sejak tahun 2018 hingga 2022 Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak memiliki kewajiban jangka panjang, baik yang bersumber dari utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Peningkatan jumlah kewajiban jangka pendek pada dasarnya terdorong oleh peningkatan pada posisi utang belanja di tahun 2019 yang mencapai 125,35% dan utang belanja pada tahun 2022 yang mencapai 38,90%.

Selain aset dan kewajiban, ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,46%. Pada tahun 2018 nilai ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak Rp.3.849.596.442.858,41, sedangkan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan hingga menjadi Rp.4.556.285.185.735,19. Pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 13,71%, sedangkan pada tahun 2020 jumlah ekuitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -1,83%. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 4,56% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan asetnya.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel neraca selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain:
   a. Rasio lancar
      Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Rumus perhitungan rasio lancar yang digunakan adalah sebagai berikut:
      Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
   b. Rasio *quick*
      Rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rumus perhitungan rasio *quick* yang digunakan adalah sebagai berikut:
      Rasio *quick* = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek
2. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain:
   a. Rasio total hutang terhadap total aset
      Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap total aset yang digunakan adalah sebagai berikut:
      Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
   b. Rasio total hutang terhadap modal
      Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap modal yang digunakan adalah sebagai berikut:
      Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Hasil penghitungan neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 15 Analisis Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022 *)
A	**RASIO LIKUIDITAS**					
1	Rasio Lancar	18,1263	11,3913	10,0087	24,6464	13,1362
2	Rasio *Quick*	12,9958	9,1680	7,8984	21,0991	8,7307
B	**RASIO SOLVABILITAS**					
1	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,0063	0,0130	0,0131	0,0077	0,0105
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0063	0,0131	0,0133	0,0077	0,0106

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2022 (diolah)
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga 2022 sebagai berikut:

1. Rasio Lancar *(Current Ratio)* pada tahun 2018 hingga 2022 dalam setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,0087 dan tahun 2021 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 24,6464. Melihat pada besarnya nilai rasio lancar dalam setiap tahun mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan seluruh aset lancar secara umum sudah baik, dimana dalam setiap tahun nilai rasionya berada di atas angka 1 (satu). Kondisi yang terjadi pada tahun 2021 dinilai lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2020, dimana kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 hanya sebanyak 10 kali, sedangkan pada tahun 2021 lebih dari 24 kali, artinya kemampuan yang dimiliki pada tahun 2021 lebih besar 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Semakin tinggi nilai rasio lancar pada dasarnya menunjukkan bahwa kemampuan keuangan (penggunaan aset lancar) untuk membayar kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Sedangkan pada tahun 2022, terjadi penurunan nilai rasio lancar jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu hanya sebesar 13 kali atau turun lebih dari 0,5 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Menurunnya nilai rasio lancar pada tahun 2022 selain disebabkan oleh adanya penurunan posisi aktiva lancar (kas), juga disebabkan oleh adanya peningkatan kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terutama pada posisi utang belanja.
2. Rasio *Quick* (Cair) selama tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 nilai rasio *quick* tercatat sebesar 12,9958, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan masing-masing menjadi 9,1680 dan 7,8984. Seperti halnya rasio lancar, pada tahun 2021 nilai rasio *quick* terjadi peningkatan hingga mencapai 21,0991. Pada tahun 2022 nilai rasio *quick* tercatat sebesar 8,7307 atau menurun jika dibandingkan tahun 2021, yang disebabkan oleh adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek dan penurunan posisi aktiva lancar, sehingga dengan adanya nilai persediaan yang semakin besar, maka nilai aktiva lancar yang lebih likuid (aktiva lancar – persediaan) akan semakin kecil. Melihat pada nilai rasio *quick* yang berada di atas 1 (satu) dalam setiap

tahunnya menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih lancar (likuid) sangat baik, karena apabila nilai rasio tersebut kurang dari 1 (satu), maka pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan yaitu mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.

3. Nilai rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022) tergolong masih rendah, walaupun terjadi fluktuasi dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilai rasio total hutang terhadap total aset tercatat sebesar 0,0063, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, seiring dengan meningkatnya nilai kewajiban pemerintah, maka nilai rasio total hutang terhadap total aset mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,0130 dan 0,0131. Pada tahun 2021 nilai rasio total hutang terhadap total aset mengalami penurunan menjadi 0,0077, sedangkan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 0,0105. Nilai rasio yang masih rendah menunjukan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan masih kecil, yaitu sebesar 1,05%. Semakin kecil nilai rasionya dapat diartikan semakin kecil pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, dan menandakan semakin kecil risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Nilai rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan/penurunan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilai rasio hutang terhadap modal tercatat sebesar 0,0063, pada tahun 2019 dan tahun 2020 nilai rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 0,0131 dan 0,0133, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,0077. Pada tahun 2022 seiring dengan meningkatnya nilai kewajiban pemerintah, maka nilai rasio hutang terhadap modal mengalami peningkatan menjadi 0,0106. Melihat pada nilai rasio tersebut dalam setiap tahun menunjukkan bahwa nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki, yaitu hanya sebesar 1,06%. Hal ini memberikan arti bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan keuangan hingga saat ini tidak bergantung pada hutang. Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri, yaitu tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain.

3.1.3 Kinerja BUMD Kabupaten Tulungagung

A. Kinerja Keuangan

Secara umum, kinerja keuangan BUMD Kabupaten Tulungagung selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Total Aset

Tabel 3. 16 Total Aset BUMD Kabupaten Tulungagung

NO	BUMD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perumda Aneka Usaha Tulungagung	10.399.701.191,00	12.451.282.290,00	14.555.501.667,00	21.448.470.937,00	21.029.202.356,00

NO	BUMD	2018	2019	2020	2021	2022
2	PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda)	159.921.473.352,00	180.153.797.465,00	187.918.167.990,00	214.474.389.044,00	219.473.793.669,00
3	Perumdam Tirta Cahya Agung Tulungagung	57.191.900.665,32	58.464.842.693,61	57.382.102.294,69	53.709.463.119,19	60.940.066.941,82

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung

2. Total Kewajiban

Tabel 3. 17 Total Kewajiban BUMD Kabupaten Tulungagung

NO	BUMD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perumda Aneka Usaha Tulungagung	65.251.004,00	59.907.606,00	51.763.254,00	63.376.133,00	66.860.335,00
2	PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda)	123.683.039.659,00	142.001.753.567,00	139.220.841.804,00	157.553.687.181,00	154.149.604.371,00
3	Perumdam Tirta Cahya Agung Tulungagung	1.161.181.585,46	866.714.513,13	624.542.674,11	457.157.898,28	2.528.214.700,71

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung

3. Total Ekuitas

Tabel 3. 18 Total Ekuitas BUMD Kabupaten Tulungagung

NO	BUMD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perumda Aneka Usaha Tulungagung	10.334.450.187,00	12.391.374.684,00	14.499.538.412,00	21.385.094.803,00	20.962.342.021,00
2	PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda)	36.238.433.693,00	38.152.043.898,00	48.697.326.186,00	56.920.701.863,00	65.324.189.298,00
3	Perumdam Tirta Cahya Agung Tulungagung	56.030.719.076,86	57.598.128.180,48	56.757.559.620,58	53.252.305.220,91	58.411.852.241,11

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung

4. Total Laba Bersih

Tabel 3. 19 Total Laba Bersih BUMD Kabupaten Tulungagung

NO	BUMD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perumda Aneka Usaha Tulungagung	120.224.444,00	142.176.254,00	0,00	0,00	0,00
2	PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda)	4.750.572.013,00	5.139.010.615,00	4.656.490.780,00	4.948.568.301,00	5.487.772.388
3	Perumdam Tirta Cahya Agung Tulungagung	755.422.953,06	767.771.168,74	696.126.497,21	83.427.989,65	311.389.734,09

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung

5. Total Kontribusi BUMD

Tabel 3. 20 Total Kontribusi BUMD Kabupaten Tulungagung

NO	BUMD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perumda Aneka Usaha Tulungagung	144.957.144	59.118.025,45	78.196.940,00	0,00	0,00

NO	BUMD	2018	2019	2020	2021	2022
2	PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda)	2.016.320.978,00	2.375.286.600,00	2.823.770.705,00	2.715.452.626,00	3.011.332.781,33
3	Perumdam Tirta Cahya Agung Tulungagung	415.482.624,18	422.274.124,80	382.869.573,00	45.885.394,31	171.264.353,75

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung

B. Kebijakan Penyertaan Modal

Selama tahun 2018-2022, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada BUMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Penyertaan Modal kepada BUMD Kabupaten Tulungagung

NO	BUMD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perumda Aneka Usaha Tulungagung	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.936.840.000,00	7.063.160.000,00	-
2	PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda)	4.050.000.000,00	-	10.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.874.569.688,00
3	Perumdam Tirta Cahya Agung Tulungagung	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	6.580.281.000,00

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan Kabupaten Tulungagung yang mencakup Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung, khususnya Belanja Pegawai. Proporsi Belanja Pegawai dapat menunjukkan apakah penggunaan keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi Belanja Pegawai maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin rendah proporsi Belanja Pegawai maka semakin tinggi penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah. Gambaran tentang belanja daerah yang

menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja Kabupaten Tulungagung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 22 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2018	1.113.539.354.507,33	2.594.603.633.578,46	42,92
2	Tahun 2019	1.151.496.037.884,56	2.614.242.216.162,64	44,05
3	Tahun 2020	1.145.749.475.681,20	2.656.586.363.202,12	43,13
4	Tahun 2021	1.177.487.042.959,42	2.760.992.368.427,47	42,65
5	Tahun 2022 *)	1.105.948.316.423,44	2.947.183.193.022,53	37,53

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah bersifat fluktuatif, dimana nilai proporsi berkisar antara 35-45%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Tulungagung relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi total pengeluaran dalam APBD, yang mengindikasikan kemajuan yang baik dalam hal peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan pembangunan daerah. Pada tahun 2018, nilai Belanja Aparatur sebesar 1.113,54 miliar rupiah atau 42,92% terhadap Belanja Daerah. Nilai Belanja Aparatur ini kemudian menjadi 1.105,95 miliar rupiah atau 37,53% terhadap Belanja Daerah pada tahun 2022, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu dengan nilai 1.151,49 miliar rupiah atau 44,05% terhadap Belanja Daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan ini mencakup: (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), (2) Pencairan dana cadangan, (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Penerimaan pinjaman daerah, (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan (6) Penerimaan piutang daerah.

Sementara, pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran ini terdiri dari: (1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, (2) penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, (3) Pembentukan dana cadangan, (4) Pemberian pinjaman daerah, dan (5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau berdasarkan surplus ataupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Tulungagung dalam periode tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, terjadi surplus sebesar 106,94 miliar rupiah. Angka surplus tersebut mengalami peningkatan sebesar 38,77% menjadi surplus 148,4 miliar rupiah pada tahun 2019, dan turun sebesar -139,26% menjadi defisit 58,26 miliar rupiah pada tahun 2020. Meskipun demikian, terjadi peningkatan surplus yang cukup drastis pada tahun 2021 menjadi surplus 334,98 miliar rupiah atau meningkat sebesar 674,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022 angka tersebut kembali menurun sebesar 192,46% menjadi defisit 309,71 miliar rupiah.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui komposisi penutup defisit riil anggaran di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 dan 2019 bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Sedangkan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, komposisi penutup defisit riil anggaran terdiri dai SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3. 23 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp) *)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.701.548.608.847,46	2.762.645.223.248,10	2.598.322.054.180,68	3.095.975.320.366,44	2.642.478.582.447,22
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.576.191.955.190,08	2.609.242.216.162,64	2.643.649.523.202,12	2.753.992.368.427,47	2.913.728.342.334,53
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.411.678.388,33	5.000.000.000,00	12.936.840.000,00	7.000.000.000,00	33.454.850.688,00
A	**Defisit Riil**	**106.944.975.269,05**	**148.403.007.085,46**	**(58.264.309.021,44)**	**334.982.951.938,97**	**(304.704.610.575,31)**
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	207.749.197.215,53	339.694.172.484,53	505.544.089.424,85	447.279.780.403,41	782.262.732.342,38
5	Pencairan dana cadangan	25.000.000.000,00	17.689.076.504,86	0,00	0,00	0,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**232.749.197.215,53**	**357.383.248.989,39**	**505.544.089.424,85**	**447.279.780.403,41**	**782.262.732.342,38**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	**339.694.172.484,58**	**505.786.256.074,85**	**447.279.780.403,41**	**782.262.732.342,38**	**477.558.121.767,07**

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

Berdasarkan data pada tabel Penutup Defisit Riil Anggaran di atas, selanjutnya disusun analisis untuk mengetahui gambaran tentang komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengisi data realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 24 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022 *)	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	339.694.172.484,53		505.786.256.074,85		447.279.780.403,41		782.262.732.342,38		477.558.121.767,07	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	41.197.710.588,49	12,13%	39.665.803.299,49	7,84%	121.235.416.401,94	23,97%	375.705.382.888,44	74,28%	37.816.373.276,22	7,48%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan dan Transfer	71.782.144.158,00	21,13%	50.065.971.697,00	9,90%	40.840.239.125,60	8,07%	105.750.558.396,00	20,91%	21.358.592.838,00	4,22%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	3.653.072.365,20	1,08%	3.731.726.092,73	0,74%	2.300.885.809,63	0,45%	(739.783.100,00)	-0,15%	408.000.000,00	0,08%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	222.403.909.998,30	65,47%	359.567.307.659,95	71,09%	230.521.265.276,84	45,58%	300.046.574.157,53	59,32%	369.753.710.071,67	73,10%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	657.335.374,54	0,19%	52.755.447.325,68	10,43%	52.381.973.789,40	10,36%	34.754.159.603,69	6,87%	48.221.445.581,18	9,53%

Sumber : LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021, LRA Unaudited Kabupaten Tulungagung Tahun 2022
*Keterangan: *) Angka Sementara (Unaudited)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2018-2022, dimana besaran realisasi SiLPA dari dari 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif. SiLPA paling rendah terealisasi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.339.694.172.484,53 dan dapat mencapai realisasi tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.782.262.732.342,38, namun demikian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.477.558.121.767,07.

3.3 Kerangka Pendanaan

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung bergantung pada anggaran selama tiga tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan history pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan unuk belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program RPD. Pada sub bab kerangka pendanaan dibahas secara lebih jelas mengenai proyeksi pendapatan, proyeksi belanja, dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 hingga 2026, beserta perhitungan mengenai kerangka pendanaan berdasarkan pada realisasi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 hingga 2026. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis trend yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain menggunakan pertimbangan hasil analisis tren, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Tulungagung, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Tulungagung diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah belanja daerah yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 hingga 2026, sehingga menjadi acuan dalam melakukan penyusunan anggaran keuangan. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah tren dari belanja daerah yang dihitung berdasarkan hasil analisis tren data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing jenis belanja. Selain menggunakan pertimbangan hasil trend, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan perilaku

belanja di Kabupaten Tulungagung, kebijakan terkait dengan belanja daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Proyeksi pembiayaan daerah diperlukan untuk memberikan informasi mengenai jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 sampai 2026. Komposisi pembiayaan daerah berdasarkan realisasi data historis pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3. 25 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026

KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2023	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**(0,80)**	**2.575.438.726.127**	**2.554.030.818.450**	**2.533.631.723.577**	**2.514.368.064.496**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2,63**	**564.447.235.603**	**579.302.938.210**	**594.512.274.549**	**610.213.730.314**
4.1.01	Pajak Daerah	5,00	120.397.000.000	126.416.850.000	132.737.692.500	139.374.577.125
4.1.02	Retribusi Daerah	1,24	16.635.204.500	16.922.756.545	17.091.984.110	17.262.903.952
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,00	6.414.278.103	6.542.563.665	6.673.414.939	6.806.883.237
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2,00	421.000.753.000	429.420.768.000	438.009.183.000	446.769.366.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**(1,80)**	**2.010.991.490.524**	**1.974.727.880.240**	**1.939.119.449.028**	**1.904.154.334.182**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	(1,78)	1.849.625.369.000	1.816.702.037.432	1.784.364.741.166	1.752.603.048.773
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	(2,07)	161.366.121.524	158.025.842.808	154.754.707.862	151.551.285.410
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Pendapatan	**(0,80)**	**2.575.438.726.127**	**2.554.030.818.450**	**2.533.631.723.577**	**2.514.368.064.496**
5	**BELANJA**	**(0,07)**	**2.735.438.726.127**	**2.769.030.818.450**	**2.748.631.723.577**	**2.729.368.064.496**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**0,29**	**1.973.335.595.585**	**2.028.593.040.030**	**2.008.715.145.779**	**1.989.583.619.528**
5.1.01	Belanja Pegawai	0,44	1.262.606.351.764	1.291.234.855.512	1.285.181.110.368	1.279.217.254.294
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,37	598.115.295.321	611.273.831.818	607.606.188.827	604.568.157.883
5.1.05	Belanja Hibah	(2,10)	87.091.098.500	100.000.000.000	90.000.000.000	80.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,37	25.522.850.000	26.084.352.700	25.927.846.584	25.798.207.351
5.2	**BELANJA MODAL**	**(2,61)**	**341.137.451.542**	**318.143.094.310**	**316.234.235.744**	**314.653.064.565**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	(31,61)	31.790.053.000	1.990.053.000	1.978.112.682	1.968.222.119
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,37	92.583.460.449	94.620.296.579	94.052.574.799	93.582.311.925
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,37	157.299.278.181	160.759.862.301	159.795.303.127	158.996.326.612

KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2023	2024	2025	2026
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	0,37	46.488.764.912	47.511.517.740	47.226.448.634	46.990.316.390
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,37	12.975.895.000	13.261.364.690	13.181.796.502	13.115.887.519
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5,00**	**20.000.000.000**	**21.000.000.000**	**22.050.000.000**	**23.152.500.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,00	20.000.000.000	21.000.000.000	22.050.000.000	23.152.500.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0,08**	**400.965.679.000**	**401.294.684.110**	**401.632.342.054**	**401.978.880.403**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2,63	12.509.700.000	12.838.705.110	13.176.363.054	13.522.901.403
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	388.455.979.000	388.455.979.000	388.455.979.000	388.455.979.000
	JUMLAH BELANJA	**(0,07)**	**2.735.438.726.127**	**2.769.030.818.450**	**2.748.631.723.577**	**2.729.368.064.496**
	Surplus/(Defisit)	**11,46**	**(160.000.000.000)**	**(215.000.000.000)**	**(215.000.000.000)**	**(215.000.000.000)**
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**7,09**	**180.000.000.000**	**230.000.000.000**	**215.000.000.000**	**215.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6,20	180.000.000.000	180.000.000.000	200.000.000.000	215.000.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	-		50.000.000.000	15.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**7,09**	**180.000.000.000**	**230.000.000.000**	**215.000.000.000**	**215.000.000.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**20.000.000.000**	**15.000.000.000**	**0,00**	**0,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	20.000.000.000	15.000.000.000	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**20.000.000.000**	**15.000.000.000**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**11,46**	**160.000.000.000**	**215.000.000.000**	**215.000.000.000**	**215.000.000.000**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi di atas, untuk mencapai realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung di masa mendatang (tahun 2024-2026), maka dapat dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proposional akan terus ditingkatkan, melalui.
   a. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara:
      - Memperkuat basis data dan potensi pajak daerah yang akurat berdasarkan pada data wajib pajak yang belum terdaftar dan sudah terdaftar, melalui pendataan.
      - Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
      - Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melalui: penyuluhan/ sosialisasi, peningkatan pelayanan, perbaikan sistem pemeriksaan dan penagihan, pemberian sanksi dan penegakan hukum, serta penyesuaian tarif dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang perlu disesuaikan, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan.
      - Melakukan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas, dan disertai dengan sistem pengendalian yang baik.
      - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah melalui berbagai pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
      - Memberikan stimulus berupa penghargaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berprestasi.
   b. Optimalisasi kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan BUMD dan bagi hasil laba BUMD ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.
   c. Peningkatan kinerja dan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan regulasi yang berlaku.
   d. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.
   e. Peningkatan sinergitas dan koordinasi antar instansi terkait, untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung yang efektif dan efisien.
   f. Memperbaiki penetapan target terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.
2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, peningkatan penerimaan pajak, serta peningkatan penerimaan bukan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terkait dalam

rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa.

4. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Tulungagung, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

Selanjutnya terkait dengan belanja daerah Kabupaten Tulungagung, berdasarkan hasil proyeksi pada tabel 3.19 di atas, dapat dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Semua belanja daerah harus mempunyai tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur.
2. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah. Alokasi kebutuhan belanja tersebut, antara lain belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, pembayaran pokok pinjaman, subsidi dan belanja barang/jasa yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun alokasi belanja penyelenggaraan pembangunan daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Adapun alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, dan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan.
3. Mengalokasikan Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
4. Belanja Tidak Terduga diasumsikan meningkat digunakan untuk mendanai keperluan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
5. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diarahkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Penguatan belanja daerah untuk program-program yang mendukung peningkatan SDM, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pembangunan sosial masyarakat,

peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

7. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik Kabupaten Tulungagung.
8. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah pada masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung, berdasarkan hasil proyeksi pada tabel 3.19 di atas, maka dapat dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Menutup defisit anggaran melalui penggunaan SiLPA secara terukur.
2. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
3. Menyusun alternatif sumber pembiayaan daerah sebagai terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan biaya, tingkat resiko, kemampuan dalam pengelolaan dan regulasi pemerintah.
4. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (public private partnership).
5. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha, para investor dan donatur dalam dan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan, untuk mendanai pembangunan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, serta memiliki daya dukung terhadap peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, diupayakan dengan memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah (BUMD), serta investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
7. Pencairan dana cadangan pada tahun 2024 sebesar 50 Milyar rupiah akan digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.
8. Sedangkan pencairan dana cadangan tahun 2025 sebesar 15 Milyar rupiah akan digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pembentukan dana cadangan yang telah dilakukan pada tahun 2024 sebesar 15 Milyar rupiah.

Selanjutnya terkait dengan penyertaan modal, meskipun pada tahun 2024-2026 direncanakan tidak ada penambahan penyertaan modal, namun demikian Pemerintah Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2022 telah memiliki penyertaan modal pada 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu, Perumda Air Minum “Tirta Cahya Agung”, Perusahaan Umum Daerah

Aneka Usaha dan Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung. Strategi dan rencana pengembangan BUMD Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah:

1. Melakukan restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis

   Perwujudan pengembangan BUMD dimulai dari proses konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan, SDM, dan bisnis. Restrukturisasi BUMD tersebut perlu dilakukan melalui proses internal dan eksternal. Di lingkup internal, proses restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan melihat potensi BUMD yang bersangkutan, meliputi kondisi keuangan, SDM dan manajemen. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melakukan proses seleksi terhadap Calon Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD. Proses seleksi ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga berupaya melakukan optimalisasi kinerja BUMD dengan melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan secara rutin melakukan evaluasi laporan realisasi RKAP dimaksud, baik laporan keuangan triwulanan, semesteran, maupun tahunan.

   Di tingkat eksternal, proses restrukturisasi perlu didukung dengan kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam pelaksanaan restrukturisasi dimaksud. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan pengelolaan dan pengawasan BUMD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta peraturan-peraturan pelaksananya.

2. Meningkatkan sinergitas dan kemitraan BUMD

   Mempertimbangkan keterbatasan permodalan serta kualitas SDM yang ada, maka penting bagi BUMD untuk melakukan sinergitas dan kemitraan antar BUMD atau dengan institusi lain termasuk Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung dalam rangka memperluas pasar dan memperkuat bisnisnya. Melalui kemitraan, nantinya akan dapat dikembangkan berbagai bentuk kerjasama yang saling mengisi dan saling memperkuat semua pihak. Namun demikian, kemitraan tersebut hanya dapat berjalan apabila dilandasi dengan kepercayaan diantara semua pihak. Terkait dengan hal ini, maka perlu dikembangkan proses komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan dan merawat kepercayaan tersebut.

3. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha

   Ekspansi merupakan strategi memperbesar dan memperluas bisnis, yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, dan rekruitmen SDM. Dalam pengembangan BUMD 3 (tiga) tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan bisnis. Selain itu, ekspansi juga dapat membantu mencapai sasaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diversifikasi merupakan usaha penganekaragaman produk atau lokasi usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan juga untuk mempertahankan keberlanjutan eksistensi produk di pasar. Diversifikasi tersebut sangat penting sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi BUMD atau produk BUMD di pasar. Ekspansi dan

diversifikasi tersebut perlu dilakukan dengan berlandaskan pada kompetensi yang kuat pada core business-nya. Oleh sebab itu perlu dipastikan agar ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan BUMD sejalan dengan peningkatan kompetensi dalam core business.

4. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

   Penerapan GCG dapat mendorong pengurus BUMD untuk mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih optimal. Selain itu, penerapan GCG juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sebagai sarana untuk mengukur kinerja BUMD juga ikut meningkat. Meningkatnya profitabilitas dan kepercayaan publik akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga nilai perusahaan.

   Terkait dengan hal tersebut diatas, langkah yang akan dilakukan dari sisi internal adalah melakukan penguatan sumber daya manusia BUMD, melakukan evaluasi terhadap potensi dan tantangan kelembagaan BUMD, serta menyehatkan BUMD dari sisi keuangan, manajemen, dan sebagainya. Adapun dari sisi eksternal adalah melakukan benchmark kelembagaan BUMD, baik di dalam maupun luar negeri, serta melakukan kerjasama dengan lembaga atau institusi bisnis lain, baik sesama BUMD maupun non BUMD.

5. Memperluas sumber permodalan BUMD

   Perluasan sumber permodalan dilakukan melalui pemupukan cadangan modal serta mencari investor strategis. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan hal ini antara lain dengan melakukan konsolidasi BUMD agar dapat memanfaatkan permodalan secara efektif, fokus dan terarah, melakukan evaluasi pengelolaan seluruh aset BUMD sehingga bisa dilihat kekuatan permodalan yang ada, memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan efisiensi dan pemasaran produk, serta meningkatkan kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor.

6. Meningkatkan pemberdayaan BUMD

   Pemberdayaan BUMD dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD. Kualitas tersebut akan meningkat apabila didukung oleh SDM dan sistem yang berkualitas. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan literasi manajemen resiko BUMD, memperkuat sistem dan manajemen mutu internal BUMD, melakukan *benchmarking* BUMD, membangun kompetisi yang sehat antar BUMD dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang rasional, terukur dan handal, serta menyusun regulasi yang pro BUMD.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 lima tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal sub bab ini. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah

setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 hingga 2026. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp.2.220.651.781.640 dan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.2.209.021.534.939. Sedangkan pada tahun 2026 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung diproyeksikan sebesar Rp.2.198.438.476.743. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2024 hingga 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 26 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

No	Uraian	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	2.554.030.818.450	2.533.631.723.577	2.514.368.064.496
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai dengan Perda)	50.000.000.000	15.000.000.000	-
3	Sisa Lebih riil Perhitungan Anggaran	180.000.000.000	200.000.000.000	215.000.000.000
	Total Penerimaan	**2.784.030.818.450**	**2.748.631.723.577**	**2.729.368.064.496**
	Dikurangi:	**563.379.036.810**	**539.610.188.638**	**530.929.587.754**
4	Belanja (belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga)	548.379.036.810	539.610.188.638	530.929.587.754
5	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**2.220.651.781.640**	**2.209.021.534.939**	**2.198.438.476.743**

Sumber : Data Proyeksi Diolah, 2022

Melihat pada hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 hingga 2026 selanjutnya dapat dilakukan alokasi dalam bentuk rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan. Berikut disajikan data terkait dengan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 hingga 2026.

Tabel 3. 27 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Prioritas I	2.423.526.016.360,32	2.531.091.728.809,21	2.625.885.293.136,79
2	Prioritas II	687.896.781.419,67	759.691.275.400,88	806.545.098.564,01
3	Prioritas III	82.997.646.482,79	17.621.475.980,28	17.915.865.925,28

Sumber : Data Proyeksi Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 adalah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja dalam rangka pendanaan 3 (tiga) tahun kemudian. Kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua dan ketiga, sebagaimana penjelasan alokasi prioritas sebagai berikut:

- Prioritas pertama (I) dialokasikan untuk membiayai belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- Prioritas kedua (II) dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan pencapaian tujuan dan sasaran RPD;
- Prioritas ketiga (III) dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini, menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung untuk periode tahun 2024 - 2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung. Perumusan isu-isu strategis di Kabupaten Tulungagung ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya.

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPD. Hal ini dikerenakan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Tulungagung akan menjadi dasar utama tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, dalam bab ini diuraikan tentang isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan daerah yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Sedangkan Isu Stategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Daerah. Isu Strategis dapat dikatakan sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap Pembangunan Daerah untuk memenuhi tujuannya. Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah atau bermuatan/bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Adapun hubungan antara Permasalahan dengan Isu Strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

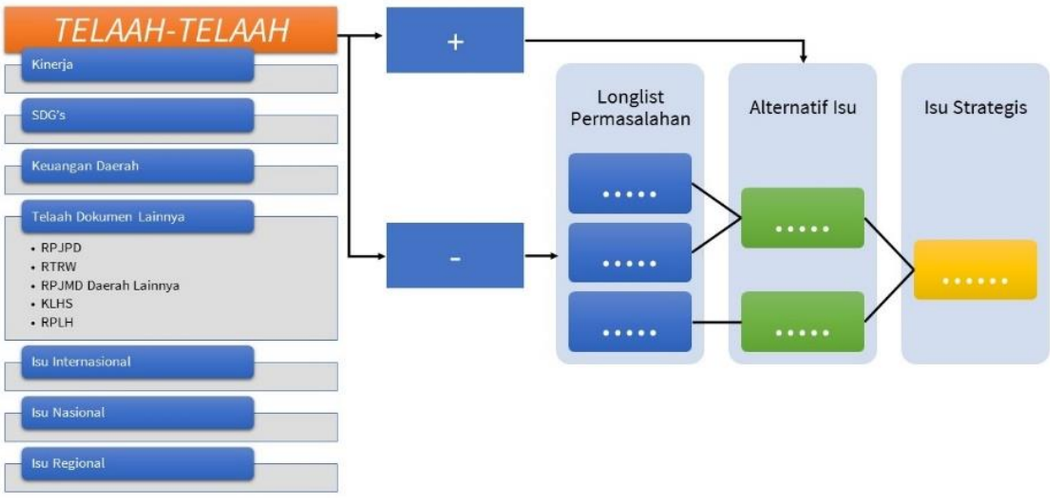

Gambar 4. 1 Proses Telaah Isu Strategis

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa dalam menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi pada pembangunan Kabupaten Tulungagung. Perumusan isu-isu strategis di Kabupaten Tulungagung dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis terhadap SDG's, analisis terhadap keuangan daerah, telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, telaah terhadap RPJMN Tahun 2020-2024, telaah terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, telaah terhadap isu internasional, telaah terhadap *platform* kepala daerah terpilih, telaah terhadap RPJMD Kabupaten sekitar, analisis teknokratis, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan beberapa standar, seperti misalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional/Target Tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya, atau tren, sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab II). Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan melalui indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya, atau tren).

kemudian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Tulungagung dapat petakan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
1	urusan pemerintahan bidang pendidikan	Pemberlakukan Sistem Zonasi penerimaan peserta didik baru SD/SMP	Pembagian wilayah terkait Zonasi PPDB	Pemetaan Lembaga Sekolah yang kurang merata atau kurangnya lembaga pada wilayah tertentu	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun	masih ada siswa yang putus sekolah	1. Terkait kasus orang tua 2. Masalah biaya 3. Melanjutkan ke Pondok 4. Sebagian beranggapan lebih baik kerja daripada sekolah	
		Pendidikan Inklusi	Untuk siswa inklusi masih banyak siswa yang belum mendapatkan fasilitas	1. Untuk sekolah yang menangani siswa inklusi masih minim(Kurang) , 2. Sumber Daya Manusia (pendidik) untuk siswa inklusi sangat sedikit /itupun dengan latar belakang akademi yang berbeda	
		Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dan berkualitas	Dengan banyaknya guru yang menjalani masa pensiun maka sangat kurang tenaga pendidik	Antara tenaga pendidik dengan sekolah dan siswa yang ada rasionya sangat kurang	
		Masih rendahnya terkait kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Honor atau insentif utk tenaga pendidik dan kependidikan sangat minim /rendah	Sebagian tenaga pendidikan dan kependidikan masa kerjanya ada yang sudah lama , sehingga utk harapan menjadi ASN peluanganya sangat sedikit	
2	urusan pemerintahan bidang kesehatan	Kualitas Kesehatan Masyarakat masih belum optimal	Akses dan mutu layanan kesehatan masih belum merata	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan UKM dalam Kategori Baik masih belum optimal	DINAS KESEHATAN
				Kapasitas sumber daya manusia kesehatan masih belum optimal	
				Kunjungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih rendah	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Kinerja Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD masih perlu ditingkatkan	
			Pembangunan Kesehatan Masyarakat masih belum tercapai	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan UKM dalam Kategori Baik masih belum optimal	
				Kapasitas sumber daya manusia kesehatan masih belum optimal	
				Sarana Produksi dan Distribusi sediaan, Alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standart yang dipersyaratkan belum sepenuhnya tersedia	
				Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat masih belum optimal	
3	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Kualitas infrastruktur rendah	Persentase jalan dengan kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat mencapai 31,50% dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun apabila tidak ditangani	Masih rendahnya panjang jalan yang mendapat penanganan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Indeks pelayanan irigasi belum optimal, saat ini hanya sekitar 58,00%	Luasan tanam irigasi teknis belum optimal,kondisi saat ini hanya mencapai 58,00%	
				Sekitar 42,00% jaringan irigasi masih membutuhkan rehabilitasi	
		Kualitas infrastruktur rendah	Pemanfaatan ruang belum seluruhnya sesuai dengan rencana tata ruang	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang)	
				Terdapat 27% bangunan gedung pemerintah yang memerlukan rehabilitasi	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
4	urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Kualitas infrastruktur rendah	Munculnya kawasan kumuh baru	Rumah Tidak layak huni masih 1,7% atau 4.731 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Sebanyak 30,6% PSU membutuhkan perbaikan	
				Masih ada 3,37% penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum	
				Pengelolaan sanitasi aman masih rendah yaitu 39,91%	
				Penduduk yang memiliki akses air limbah aman masih 5,52%	
			Belum optimalnya tingkat pelayanan perumahan	Jumlah backlog rumah masih sangat tinggi yaitu 21,9 %	
5	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan resiko bencana	Masih kurangnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pertumbuhan desa tangguh bencana hanya 0,33%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Perlengkapan mitigasi bencana yang tersedia hanya 27,72% dari kebutuhan perlengkapan mitigasi bencana	
				Capaian SPM Kebencanaan belum 100% dikarenakan masih belum lengkapnya dokumen penanggulangan bencana (81,82%) dan masih kurangnya peningkatan kapasitas SDM (65,22%)	
6	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Perlunya Peningkatan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Masih banyaknya pelanggaran Perda/Perbup yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum	Masih banyaknya orang yang belum mengetahui tentang Perda/Perkada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Kurang adanya efek jera bagi para pelanggar Perda/Perbup.	
				Belum efektifnya patroli	
				Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan Perda	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Belum tercapainya rasio ketersediaan Linmas di Kab. Tulungagung sesuai standart kebutuhan	
			Tidak tercapainya target response time (waktu tanggap) pemadaman kebakaran sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal (Permendagri No 114 Tahun 2018)	Posko pemadam kebakaran di Kabupaten Tulungagung hanya ada satu. Hal ini sangat tidak dapat menjangkau lokasi kebakaran yang jaraknya jauh dari posko. *catatan : Di Kab. Tulungagung ada 19 kecamatan.	
				Minimnya sarana prasarana pemadaman kebakaran dan rescue yang dimiliki Damkar,	
				Petugas pemadam kebakaran dan rescue di Kabupaten Tulungagung belum ada yang mempunyai sertifikasi kompetensi	
			Masih banyaknya kriminalitas di masyarakat		
			Masih adanya konflik horizontal di masyarakat		
7	urusan pemerintahan bidang sosial	Rendahnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Beban Pengeluaran Masyarakat	Rendahnya akurasi data penerima bantuan sosial	DINAS SOSIAL
				Belum Tersedianya Sumber Daya Bantuan Sosial	
			Belum Optimalnya Layanan terhadap Disabilitas , Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis	Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar terhadap lansia, anak, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis	
				Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang	
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembekalan	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Jumlah Pagu Anggaran Bantuan non APBD		
8	urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Masih cukup tingginya angka pengangguran	Penempatan pencari kerja belum optimal karena pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja	Informasi pasar kerja belum tersampaikan secara spesifik	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Belum terbentuknya jenjang karir pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri	
		Masih cukup rendahnya keterampilan, kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.	Tenaga kerja kurang dapat bersaing di bursa kerja	Mahalnya biaya uji kompetensi	
				Tidak adanya Instruktur BLK	
		Masih cukup tingginya angka perselisihan hubungan industrial akibat dari kurang optimalnya penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan oleh perusahaan.	Kurang optimalnya penerapan perundang - undangan Ketenagakerjaan oleh perusahaan	Banyaknya perusahaan yang belum menerapkan UMK	
				Beralihnya status dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan ke propinsi	
9	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan perlindungan Anak	Maraknya angka kekerasan pada anak(ABH)	Kondisi orang tua yang harus berjuang keras dengan ekonominya, maka sedikit menurunkan peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatkan perlindungan Perempuan	Maraknya angka kekerasan pada perempuan	faktor budaya yang menyebabkan perempuan takut dan malu untuk melakukan pengaduan	
				faktor pendidikan yang relatif rendah menyebabkan ketidaktahuan tentang hak-hak perempuan	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Penyediaan data responsif gender	Belum optimalnya penyediaan basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender dan anak	Penyusunan Profil Gender dan Anak tidak dilaksanakan tiap tahun	
		Meningkatkan kesejahteraan anak	Masih adanya Forum Anak Kecamatan/Desa yang belum aktif sebagai wadah pengembangan perencanaan dan pembangunan, wadah penyampaian pendapat, tempat berkumpul dan berinteraksi, mengembangkan kemampuan diluar kebutuhan sekolah, sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah	Belum optimalnya dukungan/pendampingan kepada forum anak kecamatan/desa dari perangkat kecamatan/desa setempat	
		Penyediaan Data dan anggaran responsif gender	Rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	Kurangnya pemberdayaan perempuan di bidang politik	
			Rendahnya anggaran responsif gender	Belum semua anggaran di OPD responsif gender	
10	urusan pemerintahan bidang pangan	Ketahaan Pangan yang masih belum optimal	Masih Kurang optimalnya ketersediaan pangan	Masih rendahnya Produksi Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
				kurangnya Keterjangkauan Pangan	
			kurangnya cadangan pangan	Belum meratanya Infrastruktur Pangan	
				Lemahnya Kelembagaan Kelompok Pangan	
				Belum Optimalnya Manjemen Ketersediaan Pangan	
				Belum Optimalnya Penanggulangan bencana alam	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
			Belum Optimalnya penanganan Kerwanan Pangan	Kurang maksimalnya Intervensi Desa Rawan Pangan	
			Belum optimalnya Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Masih rendahnya konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
				Rendahnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat	
11	urusan pemerintahan bidang pertanahan	Belum optimalnya infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar	Belum optimalnya manajemen tanah aset pemerintah daerah	Belum optimalnya pengamanan aset pemerintah daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12	urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Resiko pencemaran air semakin meningkat	Terbatasnya jumlah titik lokasi pemantauan kualitas air	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Resiko pencemaran kualitas udara semakin meningkat	Keterbatasan dalam penanganan sampah	
				Keterbatasan pengurangan sampah	
			Resiko tutupan lahan yang semakin berkurang	Belum optimalnya pengelolaan tutupan lahan	
13	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya kualitas layanan dokumen kependudukan	Belum optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Keterbatasan SDM yang mengelola dan mengolah database kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Belum optimalnya peningkatan cakupan dokumen pendaftaran penduduk	Kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai manfaat dokumen pendaftaran penduduk keterbatasan SDM pelayanan, masih adanya anggapan masyarakat tentang sulitnya mengurus dokumen	
			Belum optimalnya peningkatan cakupan dokumen pencatatan sipil	Kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai manfaat dokumen pencatatan sipil, adanya perubahan peraturan administrasi	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				kependudukan yang belum dipahami masyarakat	
			ketersediaan data profil kependudukan yang belum optimal	Kurangnya peran serta instansi dan lembaga terkait dalam pemenuhan data profil	
14	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Rendahnya Tingkat Kemandirian Desa	Belum optimalnya Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial	Kurang Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Belum optimalnya Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi	Kurang maksimalnya fasilitasi pengembangan usaha BUMDes	
			Belum optimalnya Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan	Kurang maksimalnya pengembangan Kawasan Pedesaan	
				Kurangnya fasilitasi Penataan dan Kerja sama Desa	
			Rendahnya penerapan Sistem Informasi Desa (SID)	Kurangnya fasilitasi dan koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa	
				Kurang maksimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa	
15	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penyediaan Data Kependudukan	Belum optimalnya penyediaan data kependudukan	Belum tersedianya data di lini lapangan	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Peningkatan pelayanan KB	Prevalensi Peserta KB Modern (mCPR) rendah	1. Masih adanya Hamil yang tidak diinginkan	
				2. Putus kb (droup out)	
		Pendewasaan Usia Perkawinan	banyaknya kasus pernikahan usia dini	Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan	
				Pergaulan yang Bebas	
				Pola Asuh Anak yang kurang Optimal karena di tinggal Orang Tua Menjadi TKI / TKW	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
16	urusan pemerintahan bidang perhubungan	Kualitas infrastruktur rendah	Belum optimalnya konektivitas wilayah	Masih ada 29,30% perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang belum optimal	DINAS PERHUBUNGAN
				Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan	
				Tingkat pelayanan jalan cenderung mengalami penurunan	
17	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan	Rendahnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung	Belum optimalnya pengembangan aplikasi dalam menuju integrasi data	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Masih rendahnya penyelenggaraan informasi publik	Belum optimalnya infrastrukur dalam mendukung pelaksanaan Egoverment	
				Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Teknologi informasi dan komunikasi	
18	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Kualitas Koperasi dan Daya Saing Usaha Mikro masih belum sesuai harapan.	Masih rendahnya tingkat Kualitas koperasi dan Daya Saing Usaha Mikro	Belum optimalnya Kelembagaan dan pengawasan Bagi Koperasi.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
				Masih rendahnya perijinan bagi Usaha Mikro.	
19	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Masih rendahnya Realisasi Penanaman Modal	Rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tulungagung.	Tingginya Inflasi akibat perlambatan ekonomi global	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha dalam pelaporan Kegiatan Penanaman Modal.	
20	urusan pemerintahan			Minimnya Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
	bidang kepemudaan dan olahraga	Belum Optimalnya Peran Pemuda Dalam Pembanguan	Belum Optimalnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Belum Tersedianya Fasilitas untuk menunjang Kegiatan Kepemudaan	
		Belum Optimalnya Prestasi Olahraga	Belum Optimalnya Pembinaan Terhadap Organisasi Olahraga	Minimnya penyelenggaraan Even Olahraga	
				Sarana Prasarana Cabang Olahraga Belum Memadahi	
				Promosi dan Pembinaan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Disabilitas Kurang Optimal	
21	urusan pemerintahan bidang statistik	Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data	Belum terpenuhinya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral dan belum maksimalnya validasi data	Masih rendahnya pemahaman OPD tentang penyediaan data statistik sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Belum optimalnya komunikasi antar OPD dalam pelaksanaan validasi satu data	
22	urusan pemerintahan bidang persandian	Keamanan sistem informasi Pemerintah Daerah belum optimal	Masih rendahnya resiko keamanan aplikasi Pemerintah Daerah	Masih terbatasnya pelaksanaan pengelolaan pengamanan informasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Belum optimalnya pemenuhan sarana pendukung keamanan informasi	
23	urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Masih rendahnya seni budaya yang mendapatkan penghargaan	Masih relatif rendahnya kualitas kebudayaan	Kurang optimalnya pengembangan potensi kebudayaan dalam mendukung pengembangan pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Masih rendahnya SDM Kepariwisataan, kebudayaan dan Ekonomi Kreatif	
24	urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat	Masih terbatasnya jumlah pemustaka di Kabupaten Tulungagung	Kurang sarana dan prasarana layanan perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Kurangnya penerapan sistem E-library	
				Kurangnya kompetensi pengelolaan pelayanan perpustakaan	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Belum optimalnya kunjungan layanan perpustakaan keliling	
				Kurangnya kompetensi promosi dan publikasi perpustakaan	
			Belum Optimalnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno milik Daerah	Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk Pelestarian Naskah Kuno	
25	urusan pemerintahan bidang kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan atas dokumen/arsip daerah secara baku	Masih rendahnya Perangkat daerah yang menerapkan tata kelola arsip	Kurangnya sosialisasi pentingnya arsip bagi lembaga	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				Kurangnya pembinaan bagi perangkat daerah terkait pengelolaan arsip	
				Terbatasnya SDM khusus sebagai pengelola arsip	
			Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip di Perangkat Daerah	Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk yang menyebabkan banyaknya arsip yang belum terselamatkan	
26	urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Kurang maksimalnya produksi hasil perikanan	Belum maksimalnya permintaan pasar produk perikanan	Rendahnya reproduksi ikan	DINAS PERIKANAN
				Belum lancarnya distribusi perikanan	
				Kurang beragamnya produk perikanan	
			Belum optimalnya efektivitas penangkapan ikan	Kurangnya adopsi teknologi dan inovasi bidang perikanan	
				belum meratanya sarana dan prasarana penangkapan ikan	
			Masih rendahnya ketersediaan benih berkualitas	belum banyaknya ketersediaan induk berkualitas	
				kurangnya sarana dan prasarana perbenihan	
				Rendahnya adopsi teknologi perbenihan	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Masih kurangnya ketersedianya sumber air yang berkualitas	
				Belum optimalnya penyuluhan perikanan	
			Rendahnya ketersediaan pakan berkualitas	Belum maksimalnya pengawasan peredaran pakan ikan	
				Belum maksimalnya pengawasan produksi pakan ikan	
				Tingginya harga pakan ikan	
			Kurang Terkendalinya kesehatan ikan	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan budidaya perikanan	
				Rendahnya biosecurity perikanan	
27	urusan pemerintahan bidang pariwisata	Masih relatif rendahnya kunjungan Wisatawan, baik dalam dan luar negeri	kualitas pelayanan pariwisata masih relatif rendah	Relatif rendahnya SDM Kepariwisataan, kebudayaan dan Ekonomi Kreatif	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Kurangnya Industri dan jasa pariwisata	
			Belum optimalnya pemasaran pariwisata	Jumlah data dan informasi pariwisata yang tersedia masih sangat kurang	
				kurang optimalnya promosi destinasi wisata	
			Kurangnya optimalisasi Potensi obyek wisata	Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pariwisata	
28	urusan pemerintahan bidang pertanian	Kurang optimalnya produksi hasil pertanian	belum optimalnya penyediaan Sarana Pertanian	Tingkat penggunaan Alsintan yang masih rendah	DINAS PERTANIAN
				kurangnya penerapan teknologi Pertanian	
				Kurang optimalnya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi	
				Ketersediaan Benih Bersertifikat masih rendah	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				ketercukupan dan ketersediaan pestisida masih rendah	
				Kurangnya Akses Permodalan bagi Petani	
			Belum optimalnya Penyediaan Prasarana Pertanian	Optimalisasi Ketersediaan Lahan dan Air masih rendah	
			Kurangnya tingkat Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	kurang beragamnya agen Hayati	
				penggunaan benih varietas unggul masih rendah	
				kurangnya peningkatan SDM petani terhadap PHT	
			Rendahnya Mitigasi bencana pertanian	Dampak Perubahan Iklim yang belum optimal tertangani	
				Belum optimalnya fungsi Kelembagaan petani	
				Masih kurangnya kompetensi Penyuluh	
				Masih rendahnya penyaluran Asuransi Usaha Tani	
29	urusan pemerintahan bidang pertanian	Kurang optimalnya produksi hasil peternakan	Masih Kurangnya populasi ternak	Masih rendahnya tingkat kelahiran ternak	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Masih banyaknya tingkat kematian ternak	
				Belum optimalnya Peningkatan kesehatan hewan	
			Masih rendahnya produktivitas ternak	Peningkatan mutu pakan	
				Kurangnya ketersediaan pakan	
				Belum tingginya tingkat mutu benih / bibit	
				Belum optimalnya manajemen pemeliharaan	
				rendahnya mutasi ternak yang masuk ke dalam kabupaten	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
			Masih rendahnya Kapasitas SDM Peternakan	rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan	
				belum maksuimalnya peran dan fungsi penyuluh peternakan	
			Belum tingginya tingkat kesehatan masyarakat veteriner	Penerapan kesejahteraan hewan belum maksimal	
				Masih kurangnya penerapan produk hewan yang ASUH	
				sertifikasi unit usaha produk hewan belum maksimal	
			Belum optimalnya Penanganan bencana peternakan	rendahnya mitigasi bencana peternakan	
				Kurang maksimalnya penanggulangan bencana peternakan	
30	urusan pemerintahan bidang perdagangan	Rendahnya pertumbuhan sektor Perdagangan	Kurangnya Fasilitas Perdagangan dalam Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban & Pentingnya Tera / Tera Ulang UTTP Rutin Setiap Tahun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Tera / Tera Ulang	
				Kurangnya SDM Petugas Pelayanan dan Pengawas Tera dan Tera Ulang	
			Masih ada komoditi yang mengalami fluktuasi harga	Tidak seimbangnya permintaan pasar dengan ketersediaan stok bahan pokok dan bahan penting lainnya	
			Para pelaku usaha belum memahami tentang pentingnya perijinan	rendahnya komitmen dari pelaku usaha	
			Belum dimilikinya pasar ber-SNI	kualitas pelayanan pasar belum bisa maksimal (rendah)	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
31	urusan pemerintahan bidang perindustrian	Rendahnya Pertumbuhan Industri kecil dan Menengah	Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dibina masih sedikit	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum memahami tentang pentingnya perijinan	Rendahnya komitmen dari pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
			Belum memanfaatkan aplikasi SIINAS untuk perolehan ijin usaha	pelaku industri belum mengenal SIINAS	
32	urusan pemerintahan bidang transmigrasi	Rendahnya minat calon transmigran	Sosialisasi transmigrasi yang intensif kepada keluarga miskin	Kepastian alokasi transmigrasi dari pusat yang terlalu lama	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
33	unsur Sekretariat daerah	Belum optimalnya kualitas penerapan kebijakan Pemerintah	Belum optimalnya penerapan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi dengan OPD terkait masih belum optimal	SEKRETARIAT DAERAH
				Dinamika perubahan di masyarakat dan pemerintahan yang berlangsung sangat cepat	
				Kualitas dokumen dan ketepatan waktu pengumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari OPD yang masih belum optimal	
				Kualitas dokumen dan ketepatan waktu pengumpulan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari OPD yang masih belum optimal	
				Data lapangan Badan/Lembaga, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga penerima bantuan pembinaan, hibah, dan bantuan sosial belum optimal karena adanya konflik kepentingan lembaga lain	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Masih terdapat peraturan perundang-undangan di daerah yang tumpang tindih atau berdiri sendiri	
				Kurang optimalnya penyebarluasan informasi produk hukum daerah	
				Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara online masih terkendala teknis	
				Sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena pembatasan-pembatasan sebagai dampak pandemi	
			Belum optimalnya penerapan kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi dengan OPD terkait masih belum optimal	
				Fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok berlangsung sangat cepat dan dinamis berdampak pada pembuatan kebijakan	
				Terkait permasalahan perizinan pertambangan, adanya ketidaksinkronan antara pusat, provinsi dan kabupaten	
				Monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan daerah masih belum optimal karena OPD seringkali terlambat dalam mengirim dokumen	
				Terkait pengadaan barang/jasa, umumnya OPD tidak mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa, misalnya judul paket seringkali tidak sesuai dengan barang/jasa yang	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				dibutuhkan, RUP tidak dibuat dan tidak dimasukkan ke SIRUP	
				Bimbingan teknis SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat pembatasan-pembatasan sebagai dampak pandemi	
			Belum optimalnya penerapan kebijakan Pelayanan Bidang Administrasi Umum	Masih rendahnya capaian pelayanan administrasi umum	
				Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kinerja belum optimal karena kendala spesifikasi barang yang sulit	
				Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kinerja belum optimal karena cakupan pekerjaan yang luas dengan pertimbangan prioritas	
				Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan sering terkendala kualitas dari laporan OPD	
				Pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja yang telah tersusun belum dilaksanakan secara optimal oleh aparatur	
				Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah belum dilaksanakan secara optimal oleh aparatur	
				Kualitas dan ketepatan waktu pengiriman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh OPD masih belum optimal	
				Nilai SAKIP dan RB masih perlu perbaikan dan untuk lebih ditingkatkan	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Kurang optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan dan kegiatan pimpinan	
				Kurangnya kualitas tata kelola dokumentasi pimpinan	
				Evaluasi rencana kerja sering terjadi keterlambatan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bagian	
34	unsur Sekretariat DPRD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Belum Optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas	SEKRETARIAT DPRD
				Beban kerja sekretariat DPRD yang belum merata	
				Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
35	unsur perencanaan	Adanya Sasaran Pembangunan Daerah yang Tidak Tercapai	Adannya Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya Tindak Lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Verifikasi Bappeda terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Tidak ada instrumen yang mengawal kesesuaian program/kegiatan pada dokumen perencanan dan dokumen penganggaran	
			Kurangjelasnya Peritungan Realisasi Kinerja dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Belum Memahami Definisi Operasional Data yang Digunakan sebagai Indikator Ketercapaian Program/Kegiatan	
				Kurangnya Pengendalian terhadap Aktivitas Perangkat Daerah yang dapat Menyebabkan Tidak Sesuainnya Output dan Outcome	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Data yang diisikan tidak sesuai dengan karakteristik indikator program/kegiatan/sub kegiatan	
			Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan belum Memadai	Masih Lemahnya Manajemen Data Perencanaan	
				Adanya Perbedaan Hasil/Nilai Data dari Jenis Data yang Sama	
				Masih terjadinya Keterlambatan Data Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan	
36	unsur keuangan	Pengelolaan keuangan daerah yang belum akuntabel	Masih terdapat ketidakpatuhan terhadap aturan/ketentuan pencairan belanja.	Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam proses pencairan belanja	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Belum optimalnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman terkait penyusunan Lapaoran Keuangan yang sesuai SAP oleh Perangkat Daerah	
			Belum optimalnya perencanaan belanja daerah oleh Perangkat Daerah	Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA/RKA-PERUBAHAN	
		Pengelolaan aset daerah yang belum akuntabel	Belum optimalnya pengelolaan BMD oleh Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan BMD oleh Perangkat Daerah	
		Masih belum optimalnya Penerimaan PAD	Pengembangan dan Pengelolaan Pajak Daerah belum Optimal	Belum optimalnya Pendapatan Pajak Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Kurang optimalnya Proyeksi terhadap data Potensi Pajak Daerah	
			Masih belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah yang masih perlu ditingkatkan	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Masih kurang lengkpanya sarana dan Prasaranan dalam menunjang pelayanan Pajak Daerah	
37	unsur kepegawaian	Profesionalisme ASN masih sangat rendah	Masih adanya penempatan ASN yang belum sesuai kualifikasi pendidikan	Jumlah ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan saat ini masih belum memenuhi kebutuhan.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Mutasi dan promosi pegawai belum memperhatikan kualifikasi pendidikan	
				Anggaran untuk pemberian beasiswa sangat rendah/tidak ada (masih mengandalkan program beasiswa dari pemerintah pusat)	
			Rendahnya kompetensi ASN	Belum memiliki standar kompetensi jabatan.	
				Pelaksanaan penempatan dalam jabatan (mutasi dan promosi) belum berpedoman pada standar kompetensi jabatan.	
				Jabatan Administrasi yang sudah melaksanakan uji kompetensi hanya Jabatan Administrator.	
				Pelaksanaan pengembangan kompetensi belum menggunakan analisis gap kompetensi.	
				Belum adanya komitmen dan dukungan dari pengambil kebijakan di tingkat pimpinan pemerintah kabupaten terkait pengembangan kompetensi pegawai.	
				Terbatasnya jumlah tim penilai kinerja jabatan fungsional.	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Masih adanya ASN yang belum memenuhi syarat jabatan fungsional.	
				Anggaran untuk pengembangan kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi belum memadai.	
				Belum melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi/ diklat/bimtek secara mandiri melalui anggaran APBD, tetapi masih bergantung pada program Pemerintah Pusat maupun Provinsi dengan biaya yang bersumber dari APBN, APBD Prov, maupun biaya mandiri dari peserta diklat.	
				Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai belum menggunakan analisis gap kompetensi dan gap kinerja.	
				Pelaksanaan pengembangan diklat masih berdasarkan usul dari Perangkat Daerah.	
			Kinerja ASN tidak optimal	Masih banyak ASN yang tidak memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsinya	
				Belum diterapkan secara optimal sistem pemberian reward and punishment pegawai berbasis kinerja	
		Pelaksanaan sistem merit belum optimal	Manajemen Talenta PNS belum terlaksana secara optimal (baru ditetapkan	Sistem pelaporan dan penindakan kasus indisipliner belum berjalan optimal.	
				Upaya pembinaan dan pencegahan belum optimal.	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
			pada tanggal, 14 September 2022)	Kepatuhan PNS dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan masih rendah.	
				Jumlah PNS di Kabupaten Tulungagung yang mengikuti Penilaian Potensi dan Kompetensi Dalam Rangka Penyusunan (Talent Pool) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator masih sangat sedikit.	
				Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum melaksanakan Penilaian Potensi dan Kompetensi Dalam Rangka Penyusunan (Talent Pool) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator secara mandiri. (masih mengandalkan bantuan program dari Pemerintah Pusat atau Provinsi).	
				Belum tersusunnya Kotak Manajemen Talenta.	
				Pelaksanaan kebijakan rencana suksesi kepemimpinan belum optimal.	
				Alokasi anggaran untuk menyelenggarakan kebijakan talent pool tidak memadai.	
		Pelayanan kepegawaian belum optimal.	Sumber daya penunjang kinerja pelayanan tidak memadai.	Kurangnya kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan karena jumlah staf pelayanan yang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah pemohon pelayanan.	
				Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai (khususnya tempat pelayanan).	
				Alokasi anggaran untuk meningkatkan kinerja pelayanan tidak memadai.	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
38	unsur pendidikan dan pelatihan	Kesesuaian tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsinya masih sangat sedikit	Pemkab Tulungagung belum menyelenggarakan pengembangan kompetensi (diklat) secara mandiri	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
39	unsur penelitian dan pengembangan	Belum Optimalnya Kualitas Hasil Riset Daerah	Kurang Optimalnya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Riset Daerah, serta Diseminasi dan Publikasi Hasil Riset	Perlunya Pengelolaan Data Riset Kelitbangan dan Peraturan Terpadu sebagai Bank Data Riset Daerah	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				Kurangnya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan, Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan maupun Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Kurangnya Pelaksanaan Publikasi Hasil Riset dan Sertifikasi HKI Riset di Daerah	
			Minimnya Kolaborasi Riset di Daerah	Minimnya Koordinasi dan Mitra Kerjasama Riset Daerah dengan Pihak Lain	
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Inovasi Daerah	Kurang Optimalnya Pelaksanaan Inovasi dan Teknologi Daerah	Kurang Optimalnya Pelaksanaan Sosialisasi, Pengembangan Inovasi, serta Monitoring Inovasi dan Teknologi di Daerah	
				Belum Optimalnya Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah	
				Belum Adanya Fasilitasi Invensi dan Difusi Inovasi	
			Kurangnya Optimalnya Pelaksanaan Fasilitasi HKI di Daerah	Belum Optimalnya Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelayanan Pendaftaran HKI di Daerah	
				Belum Optimalnya Sertifikasi HKI Hasil Inovasi di Daerah	
40	Unsur pengawasan urusan pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Belum optimalnya penerapan kesesuaian kebijakan pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	INSPEKTORAT DAERAH
				Belum optimalnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Pengawasan	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Belum optimalnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan APBD dan adanya kecenderungan terjadi penyimpangan	Belum berjalannya pengawasan internal secara maksimal	
				Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian Internal	
41	urusan pemerintahan umum	Penguatan toleransi di masyarakat	Masih terdapat potensi radikalisme ditengah tengah masyarakat	Perlunya pendidikan dan pelatihan bela negara	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Masih terjadi konflik antar kelompok masyarakat	Perlunya pendidikan wawasan kebangsaan	
			Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik	Kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat	
42	Unsur Kewilayahan	Adanya regulasi / kebijakan yang sering kali berubah sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban umum	Belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah terbangun di kelurahan - kelurahan	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM di kecamatan dan Kelurahan	KECAMATAN TULUNGAGUNG

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Adanya unsur dalam survey kepuasan masyarakat yang score nya masih belum sesuai dengan yang diharapkan	Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga kemasyarakatan /pelaku usaha kecil mikro dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat		
		Adanya urusan yang dilimpahkan belum disertai dengan sarana dan prasarana pendukungnya	Belum sinerginya antar lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan peran dan fungsinya	Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan	
			Masih adanya pelanggaraan dibidang keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		
			Dukungan untuk meningkatkan pelayanan publik belum optimal		
			Belum optimalnya penataan kawasan lingkungan permukimam kelurahan		
		Sarana dan prasarana pelayanan tidak campatible dengan aplikasi yang baru	Dinas terkait belum Optimal dalam menangani fasilitas yang diberikan Kecamatan	Kurang maksimalnya fasilitas dari Dinas terkait pengembangan aplikasi terbaru dalam mendukung pelayanan	KECAMATAN KEDUNGWARU
				Kurang maksimal respon dari Dinas terkait terkait fasilitas pelayanan yang diberikan	
		Belum optimalnya Pemerintah Desa yang tertib administrasi	sistem pengawasan, perencanaan dan pelaporan yang belum efektif	Kurangnya pemerataan kinerja pegawai karena kuantitas pegawai yang masih belum memenuhi dengan jabatan yang dibutuhkan	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Sistem punishment kepada desa yang tidak efektif	
		Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Masih rendahnya kualitas SDM aparatur desa	KECAMATAN SENDANG
				Kurangnya SDM Kecamatan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas	
				Belum maksimalnya pengelolaan APBdes akibat kurangnya disiplin aparatur desa dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ke kecamatan	
			Pelayanan publik yang belum optimal	Masih rendahnya kualitas SDM aparatur desa terutama dalam pengoperasian komputer	
				Kurangnya personil kecamatan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas	
				Masih Kurangnya Sistem Informasi berbasis IT yang terintegrasi antara desa, kecamatan dan dispendukcapil untuk meningkakan pelayanan publik	
		Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/ pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan	Setiap bagian bidang masih kurang menguasai beberapa kemampuan teknis tertentu	Terdapat berbagai macam aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan data kecamatan, sehingga membuat beberapa pihak mengalami kesulitan	KECAMATAN NGANTRU

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Standar pelayanan yang ditetapkan belum sepenuhnya mewadahi seluruh jenis pelayanan kecamatan	Terdapat beberapa jenis pelayanan di Kecamatan yang masih kurang dari standart yang sudah ditetapkan	Terdapat beberapa fasilitas yang kurang memadai yang ada di pelayanan.	
		Administrasi pemerintahan desa yang belum berjalan efektif	Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dilakukan oleh pejabat Kecamatan kurang berjalan maksimal	Koordinasi yang kurang antara Kepala Desa dan Pejabat Kecamatan yang melakukan Monev	
		Kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal	Beberapa kegiatan membutuhkan anggaran lebih dalam pelaksanaannya	Anggaran yang kurang mengakibatkan beberapa kegiatan belum terlaksana	
		Belum optimalnya kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terdapat beberapa pelanggaran yang ada di wilayah Desa se Kecamatan Ngantru	Koordinasi yang masih kurang mengenai ketertiban yang ada di Desa serta Wilayah Kecamatan Ngantru dengan semua pihak terkait	
		Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat desa	Terdapat banyak tugas yang harus diselasaikan yang berkaitan dengan masyarakat Desa	Sumber Daya Manusia di Kecamatan yang masih kurang dalam mencukupi semua kegiatan yang ada pada Desa	
		Belom optimalnya kinerja Pelayanan Publik	Perkembangan kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin kritis sehingga berdampak pada tuntutan pemehunan pelayanan publik yang cepat dan optimal	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik dan Aparatur yang menangani pelayanan publik masih belum memahami tugas dan fungsinya	KECAMATAN GONDANG

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Belom optimalnya desa yang tertib administrasi	Sistem pelaporan Pemdes yang belom efektif	Masih rendahnya Kapasitas SDM Perangkat Desa dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Kepala Desa	
		Belum optimalnya kinerja pelayanan publik kecamatan	Standar pelayanan yang ditetapkan belum sepenuhnya mewadahi seluruh jenis pelayanan kecamatan	Kualitas aparatur pelayanan yang belum maksimal	KECAMATAN KAUMAN
				Sarana dan Prasarana yang belum memadai	
				Perkembangan Teknologi yang semakin menjadi Perioritas warga masyarakat di era modern	
				Perkembangan kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin kritis, sehingga berdampak pada standar pelayanan	
		Belum Optimalnya desa yang tertib administrasi	Sistem pengawasan, perencanaan dan pelaporan yang belum efektif	Sistem punishment kepada desa yang tidak efektif	
			Kurangnya Inovasi Desa untuk mengembangkan Potensi ungulan Desa dari segi Pariwisata maupun SDM warga Sekitar	Rendahnya komitmen Kepala Desa	
				Kualitas aparatur Perangkat Desa yang belum maksimal	
				Sarana dan Prasarana kurang mendukung untuk memulai era digitalisasi	
		Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan	Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan	
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	Masih terjadinya konflik-konflik sosial kemasyarakatan di desa	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepentingan umum	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai	
		Belum optimalnya kinerja pelayanan publik kecamatan	standar pelayanan yang ditetapkan belum sepenuhnya mewadahi seluruh jenis pelayanan kecamatan	perkembangan kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin kritis, sehingga berdampak pada standar pelayanan	KECAMATAN PAGERWOJO
				Kurangnya kepekaan masyarakat dalam menyampaikan informasi publik secara massive pada sebuah portal resmi sehingga sarana yang memadai belum maksimal terlaksana,	
		Belum optimalnya desa yang tertib administrasi	sistem pengawasan, perencanaan dan pelaporan yang belum efektif	Kurangnya pemerataan kinerja pegawai karena kuantitas pegawai yang masih belum memenuhi dengan jabatan yang dibutuhkan	
				Sistem punishment kepada desa yang tidak efektif	
				Kurangnya Inovasi Desa untuk Pengembangan Potensi Unggulan Desa dari segi Pariwisata maupun SDM warga sekitar	
		Sumber daya manusia sebagai operator pemberi pelayanan masih terbatas	Pelaksanaan pelayanan kurang maksimal	kurangnya kualitas dan kuantitas petugas pelayanan pada masyarakat	KECAMATAN BANDUNG

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum maksimal, sehingga masih sering terjadi ketidakpastian wewenang.	Kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten	Proses dan mekanisme koordinasi tidak berjalan tepat waktu Pemberian wewenang dari Dinas terkait belum jelas	
		Belum optimalnya kinerja Pelayanan Publik	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik dan Aparatur yang menangani pelayanan publik masih belum memahami tugas dan fungsinya	Perkembangan kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin kritis sehingga berdampak pada tuntutan pemehunan pelayanan publik yang cepat dan optimal	KECAMATAN CAMPURDARAT
		Belum optimalnya desa yang tertib administrasi	Sistem pelaporan Pemdes yang belum efektif	Masih rendahnya Kapasitas SDM Perangkat Desa dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Kepala Desa	
		Belom optimalnya kinerja Pelayanan Publik	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik dan Aparatur yang menangani pelayanan publik masih belum memahami tugas dan fungsinya	Perkembangan kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin kritis sehingga berdampak pada tuntutan pemehunan pelayanan publik yang cepat dan optimal	KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG
		Belom optimalnya desa yang tertib administrasi	Sistem pelaporan Pemdes yang belom efektif	Masih rendahnya Kapasitas SDM Perangkat Desa dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Kepala Desa	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Belom optimalnya kinerja Pelayanan Publik	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik dan Aparatur yang menangani pelayanan publik masih belum memahami tugas dan fungsinya	Perkembangan kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin kritis sehingga berdampak pada tuntutan pemehunan pelayanan publik yang cepat dan optimal	KECAMATAN BESUKI
		Belom optimalnya desa yang tertib administrasi	Sistem pelaporan Pemdes yang belom efektif	Masih rendahnya Kapasitas SDM Perangkat Desa dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Kepala Desa	
		Adanya regulasi / kebijakan yang sering kali berubah sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban umum	Belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah terbangun di kelurahan - kelurahan	Terbatasnya kuantittas dan kualitas SDM di kecamatan dan Kelurahan	KECAMATAN NGUNUT
		Adanya unsur dalam survey kepuasan masyarakat yang score nya masih belum sesuai dengan yang diharapkan	Belum optimalnya upaya peningkatan kaasitas masyarakat/lembaga kemasyarakatan /pelaku usaha kecil mikro dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat		

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Adanya urusan yang dilimpahkan belum disertai dengan sarana dan prasarana pendukungnya	Belum sinerginya antar lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan peran dan fungsinya	Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan	
			Masih adanya pelanggaraan dibidang keamanan dan ketertiban umum d wilayah kecamatan		
			Dukungan untuk meningkatkan pelayanan publik belum optimal		
			Belum optimalnya penataan kawasan lingkungan permukimam kelurahan		
		Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Kecamatan & Sarana Prasarana Pelayanan yang Kurang campatible	Pelayanan Publik Kurang Maksimal	kurangnya kualitas dan kuantitas petugas pelayanan pada masyarakat serta kualitas sarana & prasarana pelayanan	Kecamatan Pucanglaban
		Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum maksimal, sehingga masih sering terjadi ketidakpastian wewenang.	Kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten	Proses dan mekanisme koordinasi tidak berjalan tepat waktu Pemberian wewenang dari Dinas terkait belum jelas	Kecamatan Pucanglaban

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
		Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik kecamatan	Standar pelayanan yang ditetapkan belum sepenuhnya mewadahi seluruh jenis Pelayanan kecamatan	Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan yang kurang maksimal	KECAMATAN REJOTANGAN
				Belum memadahinya sarana prasarana pelayanan publik	
				Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin kritis, sehingga berdampak pada standar pelayanan	
		Mengoptimalkan Fungsi Pemerintahan umum	Administrasi pemerintahan desa yang belum berjalan secara efektif	Masih rendahnya kualitas SDM aparatur desa	KECAMATAN REJOTANGAN
				Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan Desa	
				Tindak lanjut Hasil Monev masih kurang optimal.	
			Belum optimalnya kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kurangya pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) desa/kelurahan belum berjalan optimal	
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pembinaan bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang belum optimal	

No	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Perangkat Daerah
				Kurang Harmonisasnya Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa.	
				Belum Efektifitasnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Belum optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Globalisasi telah Mendorong lemahnya Semangat nilai-nilai wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Kurangnya Pembinaan Kerukunan guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan Nasional	
				Berbagai Potensi Konflik Sosial di masyarakat.	
		Belum Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Publik Kantor Kecamatan	Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (Personil) di dalam pelaksanakan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sumbergempol dan Kurangnya sarana dan prasarana gedung kantor	KECAMATAN SUMBERGEMPOL
		Belom optimalnya desa yang tertib administrasi	Sistem pengawasan, Perencanaan dan Pelaporan Desa banyak yang belum maksimal	Masih rendahnya Kapasitas SDM Perangkat Desa, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Kepala Desa dan Banyaknya SDM yang belum menguasai IT	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1 Isu Internasional

4.2.1.1 Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut:

1) **Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)** – pemerintah daerah seperti halnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung berada pada posisi yang ideal untuk dapat mengidentifikasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan lebih dekat, dan memberikan sumber daya dan pelayanan untuk membantu membebaskan mereka dari kemiskinan secara tepat sasaran. Tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait pelayanan dasar yang bersifat lokal, seperti air dan sanitasi, menjadikan berbagai pihak yang terkait sebagai mitra utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Daerah juga dapat memainkan peran penting untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

2) **Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)** – Sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja, dimana diharapkan pada tahun 2030, kondisi kelaparan di Kabupaten Tulungagung sudah tidak ada dan dipastikan akses oleh semua orang, terutama orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, termasuk bayi, makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.
3) **Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*)** – Jumlah total indikator untuk tujuan 3 yaitu 34 indikator dan dari jumlah tersebut indikator yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Terdapat beberapa target SDG's di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih. Program yang diusung untuk mewujudkan SDG's dalam bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
4) **Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)** – Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam dimana gap paling besar terdapat pada indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.
5) **Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)** – Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Proporsi individu yang menguasai/

memiliki telepon genggam, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.

6) **Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water Access and Decent Sanitation*)** – Tujuan ini berupaya sebisa mungkin memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Tujuan 6 (Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak) memiliki jumlah indikator sebanyak 18 indikator. Dari indikator yang belum tercapai, terdapat sebanyak 2 indikator yang dalam perhitungan capaiannya bukan menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, dan sebanyak 1 indikator diperuntukkan khusus untuk daerah yang memiliki danau, sedangkan di Kabupaten Tulungagung tidak terdapat danau. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
7) **Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)** – Pemerintah daerah memiliki posisi terbaik untuk dapat mengidentifkasi kesenjangan terkait akses terhadap energi yang terjangkau bagi kelompok rentan di dalam masyarakat. Pemerintah daerah dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan efsiensi energi dengan berinvestasi dalam gedung-gedung hemat energi dan sumber energi terbarukan untuk fasilitas publik. Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) memiliki 2 indikator, yaitu Indikator Bauran Energi terbarukan dan Intensitas energi primer, dimana kedua indikator tersebut belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional karena menjadi kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
8) **Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth)*** – Pentingnya pekerjaan layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk "mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua". Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Jumlah wisatawan mancanegara sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
9) **Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)** – Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Jumlah dermaga penyeberangan, sedangkan gap paling kecil

terdapat pada indikator Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

10) **Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)** – Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

11) **Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Cities and Sustainable Settlements*)** – Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Kemiskinan ekstrem seringkali terpusat di wilayah perkotaan, dan pemerintahan nasional serta kota berjuang keras mengakomodasi pertambahan populasi di wilayah-wilayah ini. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang), yaitu terdapat pada indikator Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

12) **Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*)** – Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan Tujuan 12, yaitu menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi memiliki 5 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, termasuk Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan TPB pada tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Tujuan 12 pada TPB lebih spesifik pada pengendalian dan pencemaran terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas produksi dan industri.

13) **Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Change*)** – Penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan wilayah dan kota untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap gangguan lingkungan. Berdasarkan hasil analisis pencapaian TPB Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan TPB Tujuan 13 (Penanganan Perubahan iklim) memiliki 2 indikator, dimana dari 2 indikator tersebut satu indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, yakni indikator Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dan satu indikator sisanya sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, yaitu indikator Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Sementara untuk OPD yang melaksanakan indikator tersebut yakni BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Tulungagung. Sehingga gap indikator yang belum tercapai dan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan TPB adalah

indikator berkaitan dengan Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dimana terjadi peningkatan jumlah korban meninggal sebanyak 4 orang yang sebelumnya tidak terjadi di tahun 2019. Dari kedua indikator tersebut hanya 1 indikator yang memiliki gap dengan target nasional.

14) **Ekosistem Laut (*Marine Ecosystems*)** – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan kondisi yang terjadi berdasarkan indikator-indikator pada tujuan tersebut, mengingat Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan laut. Bila melihat pada indikator-indikator yang terdapat pada tujuan 14, beberapa data yang dimiliki dan dapat disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Perikanan adalah terkait dengan indikator Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, dan indikator Jumlah nelayan yang terlindungi. Dari data yang tersedia menunjukkan bahwa tangkapan jenis ikan yang berada di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Membandingkan antara data yang tersedia dengan target secara nasional yang telah ditetapkan, maka dapat terlihat bahwa untuk indikator Jumlah nelayan yang terlindungi di Kabupaten Tulungagung telah memenuhi target yang ditetapkan, dimana jumlahnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan untuk indikator tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman bila melihat pada target yang ditetapkan (skala nasional), maka di Kabupaten Tulungagung berdasarkan data pada tahun 2020 menunjukkan adanya hasil yang masih sangat kecil, sehingga dengan demikian pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan.

15) **Ekosistem Daratan (*Land Ecosystem*)** – Peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan ditambah dengan kemampuan untuk merubah perilaku dalam kehidupan masyarakat, menempatkan pemerintah daerah didalam posisi yang strategis untuk melindungi sumber daya alam dan habitat. Kebaradaan Tujuan 15 yaitu melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah memiliki 4 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, termasuk Kabupaten Tulungagung. Keberadaan indikator pada tujuan 15 di Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebanyak 4 indikator menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung. Hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk tujuan melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah (ekosistem daratan) di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil analisis 4 indikator tersebut pada tujuan 15 dapat ditentukan pemeringkatan berdasarkan pencapaian indikator yakni sebagai berikut: 1. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan; 2. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan; 3. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi

dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata; 4. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

16) **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*)** – Tujuan ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan usaha-usaha dalam melibatkan masyarakat dan menjadi lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhannya. Hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk Tujuan 16 menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh) di Kabupaten Tulungagung.

17) **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*)** – Pemerintah daerah memiliki posisi yang ideal untuk memfasilitas kerjasama antara badan publik, sektor swasta dan masyarakat madani, membangun kesiapan pemerintah pada level global. Selanjutnya untuk mengkategorikan pencapaian indikator TPB pada Tujuan 17 akan dipisahkan berdasarkan pencapaian indikator yang memiliki status sudah dilaksanakan dan belum mencapai target. Dari keterangan tersebut lalu diranking berdasarkan gap tertinggi dengan maksud memberikan penjelasan indikator mana dari Tujuan 17 yang memiliki effort paling besar dalam pencapaian TPB, yaitu : 1. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; 2. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; 3. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik ; 4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS); 5. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Tulungagung memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Rencana aksi SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan daerah. Kemudian, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah, dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Kabupaten Tulungagung.

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:

Gambar 4. 2 Pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sumber: Kementerian Republik Indonesia, 2022

4.2.1.2 Peluang dan Tantangan Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri merupakan titik tolak perubahan industri secara fundamental dikenal dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0.

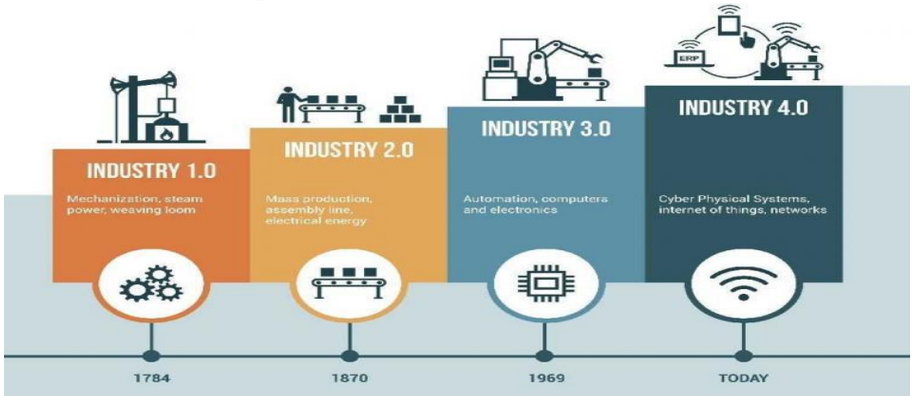

Gambar 4. 3 Titik Tolak Perubahan Industri

Sumber: Audi Rahmantio, 2020

Revolusi 1.0 atau revolusi pertama dimulai pada akhir abad ke 18 dengan ditandai ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Pada revolusi industri pertama, proses industri yang awalnya membutuhkan tenaga manusia dan hewan, digantikan dengan mesin uap tersebut.

Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad 20 dimana pada tahap ini listrik menggantikan peran tenaga uap dan air menjadi sumber utama indutsri. Pada tahap ini berkembangnya jumlah program manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu dikembangnya juga produksi masal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinati pada 1870.

Revolusi industri 3.0 ditengarai muncul perdana pada awal tahun 1970. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna

otomatisasi produksi. Revolusi industri generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni model 084-969. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya adalah biaya produksi menjadi lebih murah, namun isu tenaga kerja tentunya masih menjadi masalah pada tahap ini.

Sedangkan revolusi industri 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bukunya "*The Fourth Industrial Revolution*". Beliau menegaskan bahwa revoluasi industri 4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industri telaah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data. Sebagai contoh berikut merupakan bidang-bidang yang memperoleh terobosan berkat kemajuan teknologi 1) Robot Kecerdasan Buatan; 2) Teknologi Nano, 3) Bioteknologi; 4) Teknologi Kuantum, 5) Blockhain; 6) Teknologi Berbasis Internet; dan 7) Printer 3D.

Sebagai contoh telah berjalannya revolusi industri 4.0 di Indonesia adalah transportasi online. Bahkan yang terjadi adalah sempat terjadinya perseteruan antara transportasi umum konvensional, dengan transportasi online pada tahun 2017. Hal tersebut ditengarai disebabkan belum siapnya masyarakat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Angkutan online dengan inovasinya dengan memanfaatkan internet dan smartphone merupakan terobosan yang tentunya sedikit banyak menyelesaikan problem di masyarakat. Selain itu, berkembangnya industri 4.0 di Indonesia lainnya adalah berkembangnya sistem belanja online, startup, dan industri kreatif di Indonesia.

Semenjak diresmikannya roadmap revolusi industri 4.0 oleh Presiden Joko Widodo pertanyaan terbesar adalah bagaimana perkembangan industri 4.0 di Indonesia, dapatkan menjadikan tantangan menjadi peluang, atau industri 4.0 menjadi sebuah bumerang untuk Indonesia. Salah satu yang menjadi peluang terbesar Indonesia saat ini adalah jumlah penduduk yang mencapai 260 juta, dengan proporsi 160 juta penduduk berusia produktif 14-64 tahun. Seperti yang kita tahu, konsep yang berkembang dari Industri 4.0 yang telah dijelaskan diatas adalah berkembangnya industri dengan internet melalui konektivitas tanpa batas, dan hal tersebut menjadi tantangan untuk manusia dimana perannya semakin tergantikan dengan teknologi. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa bila kita lihat bertentangan dengan konsep yang dikembangkan oleh Industri 4.0. Tentunya hal yang menjadi tantangan besar pertama adalah, bagaimana Indonesia menyiapkan 260 juta penduduknya siap terhadap revolusi industri ini. Dengan kesiapan Sumber daya manusia, tentunya dapat menjadikan tantangan sebagai peluang. Sedangkan isu selanjutnya adalah, bagaimana mendekatkan teknologi dan konektivitas khususnya di 5 sektor PDB terbesar di Indonesia yang meliputi 1) Industri makanan dan minuman; 2) tekstil dan pakaian; 3) otomotif; 4) Kimia; dan 5) elektronik.

Bila mengerucut Kabupaten Tulungagung tentunya ada beberapa sektor yang masih menjadi unggulan yang meliputi pertanian, industri tekstil dan industri makanan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tentunya harus dapat mengintegrasikan sektor tersebut dengan berkembangnya

industri 4.0. Selain itu meskipun kita tahu bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota hanya hingga pendidikan 9 tahun atau SMP sederajat. Namun melihat perkembangan sekarang, tidak cukup berhenti disitu. Pendidikan vokasi khususnya, harus disesuaikan dan didekatkan dengan potensi unggulan dan perkembangan industri 4.0.

4.2.2 Isu Nasional

4.2.2.1 Isu RPJPN 2005-2025

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR". RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan.

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020 - 2025) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang tinggi.

4.2.2.2 Isu RPJMN 2020-2024

Adapun isu penting dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**

Salah satu isu strategis pembangunan nasional 5 (lima) tahun mendatang, adalah berkaitan dengan ekonomi. Mengingat isu ekonomi adalah isu yang penting karena memiliki dampak yang luas terhadap tingkat kesejahteraan, dan berdampak pula terhadap segala aspek/urusan dalam upaya menjalankan roda pemerintahan. Salah satu cara agar kita dapat mengetahui kondisi ekonomi yaitu melalui pemetaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang mana menjadi fokus internasional untuk dilakukan upaya pencapaiannya. Hal itu tertera dalam SDG's yang terletak pada fokus kedelapan yang berbunyi pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (*decent work and economic growth*).

Tujuan dari upaya pembangunan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan bekelanjutan. Berkaitan dengan upaya tersebut, Pemerintah Pusat berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melalui pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk

memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Melalui peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi harapannya dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas dengan adanya keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini dilakukan dengan dasar agar membentuk sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Adapun implementasi dari kedua pendekatan tersebut akan didukung dengan perbaikan data sehingga mampu menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan dalam upaya mencapai kualitas kebijakan.

Adapun hal strategis yang dapat dilakukan dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yaitu:

- Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
- Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
- Transformasi Struktural; dan
- Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

Adapun Arah kebijakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi
- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
- Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
- Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan.
- Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
- Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

Isu mengenai pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah salah satu bentuk integrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Hal ini karena, selain syarat akan berlangsungnya pembangunan berkelanjutan juga sebagai upaya pembangunan untuk membentuk perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai upaya untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, maka dibutuhkan pendekatan dan strategi melalui optimalisasi pengembangan wilayah. Adapun pengembangan wilayah nanti diharapkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) strategi utama, yaitu pertumbuhan dan strategi pemerataan berbasis wilayah pulau.

Strategi pertumbuhan adalah transformasi dan akselerasi pembangunan pulau dan kepulauan, sementara strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (leave no one behind). Sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi dari strategi pertumbuhan dan pemerataan yang berkualitas maka dibutuhkan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang terdistribusi secara merata, pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Tidak hanya itu, juga dibutuhkan suatu keterkaitan antar wilayah serta penguatan rantai antara penghasil sumberdaya. Harapannya melalui 2 (dua) strategi tersebut dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Adapun arah kebijakan dan strategi dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan
1	Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah
2	Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah
3	Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum
4	Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah
5	Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa
6	Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan
7	Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan
8	Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional
9	Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat
10	Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah

Sumber: RPJMN 2020-2024

Tidak hanya arah kebijakan dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan, tetapi juga terdapat strategi untuk mendukung arah kebijakan yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan

No	Fokus Strategi	Strategi
1	Pertumbuhan Ekonomi	Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya
		pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya
2	Pemerataan Ekonomi	pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya
		pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan

Sumber: RPJMN 2020-2024

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing

Meningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing menjadi fokus dari pembangunan Indonesia kedepan, yaitu dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. Sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada:

1) Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

2) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
3) Pemenuhan Layanan Dasar;
4) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; dan
5) Pengentasan Kemiskinan; dan
6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Oleh karena itu, kedepan pula pemerintah harus memperhatikan dan mempersiapkan arah pembangunan serta strategi pembangunan, sehinga mampu mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai kebijakan pembangunan manusia sebagai berikut:

Tabel 4.4 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	Percepatan cakupan administrasi kependudukan
		Integrasi sistem administrasi kependudukan
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
2	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	Penguatan pelaksanaan jaminan sosial
		Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran
		Perlindungan sosial adaptif
		Peningkatan kesejahteraan sosial
3	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat
		Peningkatan pengendalian penyakit
		Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
		Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
4	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
		Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
		Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
		Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah
		Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
5	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati haknya
		Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
		Peningkatan kualitas pemuda

No	Arah Kebijakan	Strategi
6	Pengentasan kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga
		Keperantaraan usaha dan dampak sosial
		Reformasi agraria
		Perhutanan sosial
7	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
		Penguatan pendidikan tinggi berkualitas
		Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi
		Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

Sumber: RPJMN 2020-2024

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Membangun kebudayaan dan karakter bangsa menjadi fokus bagi pemerintah mengingat kuatnya budaya dan karakter bangsa akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa. Prof. Dr. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat, yang pada intinya kebudayaan merupakan jati diri atau identitas dari suatu bangsa yang terbentuk melalui nilai-nilai perilaku yang terbangun dalam proses sosial.

Modernitas merupakan salah satu yang ingin diwujudkan oleh pemerintah yang salah satu caranya melalui pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Selain bertujuan untuk mencapai modernitas, pemerintah berharap pula melalui pembangunan budaya dan karakter bangsa akan terwujud mental bangsa yang disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih yang nantinya akan membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat.

Tidak hanya pendidikan yang menjadi fokus dalam upaya pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa melainkan pula pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif melalui:

1) Pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter dan budi pekerti;
2) Pendidikan agama dan etika;
3) Pendidikan kewargaan dan bela negara;
4) Peningkatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
5) Peningkatan peran keluarga dan masyarakat;
6) Perlindungan perempuan dan anak; dan
7) Peningkatan budaya literasi dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

Perlu diketahui dan diperhatikan oleh pemerintah, bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan budaya dan karakter bangsa terdapat permasalahan yang akan dihadapi kedepannya, yaitu:

1) Melemahnya ketahanan budaya bangsa
2) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan bangsa
3) Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti
4) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama
5) Belum kukuhnya kerukunan umat beragama

6) Rendahnya budaya literasi; dan
7) Belum optimalnya peran keluraga.

Adapun arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya membangun budaya bangsa, dan karakter bangsa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Memperkukuh ketahanan budaya bangsa untuk membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti
		Penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di era globalisasi
		Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah
		Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
		Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat
		Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
		Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim
		Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
3	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama	Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama
		Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan
		Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah
		Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
4	Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter	Peningkatan budaya literasi
		Pengembangan budaya Iptek dan inovasi
		Peningkatan kreativitas dan daya cipta
		Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Sumber: RPJMN 2020-2024

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Infrastruktur merupakan salah satu fokus pembangunan yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko widodo. Terpilihnya kembali presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 tidak begitu saja menghilangkan pembangunan insfrastruktur yang telah dilakukan dalam periode sebelumnya. Fokus pada infrastruktur pada periode 2020-2024 adalah memperkuat infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung pengembangan ekonomu dan pelayanan dasar. Mengingat Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan.

The Global Competitiveness Report tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur di posisi 71, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, dibutuhkan arah kebijakan dan strategi dalam upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Tabel 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	**Infrastruktur Pelayanan Dasar**	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
		Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan
		Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman
		Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) yang Layak dan Aman
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi
		Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
		Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi
2	**Infrastruktur Ekonomi**	Konektivitas Transportasi Jalan
		Konektivitas Transportasi Kereta Api
		Konektivitas Transportasi Laut
		Konektivitas Transportasi Udara
		Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda
3	**Infrastruktur Perkotaan**	Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan
		Infrastruktur Jalan Perkotaan
		Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan
		Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan
		Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan
4	**Energi dan Ketenagalistrikan**	Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, melalui (a) pemanfaatan EBT seperti panas bumi, air, surya, dan biomasa; (b) pemanfaatan pengembangan mini/*micro grid* berbasis energi bersih; (c) pembangunan Pembangkit Listrik

No	Arah Kebijakan	Strategi
		PLTA *Pumped Storage*; dan (d) pemanfaatan teknologi yang *high efficiency and low emission* (HELE)
		Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui (a) pengembangan *Energy Service Company* (ESCO); (b) memperluas, merehabilitasi dan uprating sistem transmisi dan distribusi; (c) mengembangkan sistem informasi manajemen dan data control; (d) mengembangkan dan memafaatkan teknologi *smart grid*.
		Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, melalui (a) penambahan kapasitas pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik; (b) pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas; (c) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu; (d) dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik; (e) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri; (f) peningkatan infrastruktur gas bumi; (g) pengembangan cadangan penyangga/ operasional BBM dan LPG; serta (h) pemanfaatan *economically least cost fuels* untuk memasak (jaringan gas perkotaan, LPG, dan *electric and clean cook stove*)
		Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui (a) peningkatan tugas dan fungsi badan regulator; (b) penguatan independensi operator sistem transmisi; (c) penerapan *power wheeling* untuk mendorong proyek EBT dapat langsung menjual ke pelanggan; (d) mereviu kebijakan harga EBT berbasis batas biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan; dan (f) implementasi metode penentuan *revenue requirement* yang optimal.
		Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui (a) pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (b) penerapan penyesuaian tarif dan/atau dukungan pemerintah untuk peningkatan finansial PT PLN; (c) penerapan kembali *automatic tariff adjustment*; dan (d) memanfaatkan pembiayaan murah, alternatif instrumen dan *leverage asset*.
5	**Transformasi Digital**	Penuntasan Infrastruktur TIK
		Pemanfaatan Infrastruktur TIK
		Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Sumber: RPJMN 2020-2024

6. Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Tidak hanya pembangunan manusia, dan infrastruktur, serta penguatan ekonomi saja yang menjadi fokus pemerintah dalam pembanguan jangka panjang, melainkan juga lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim juga menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan lima tahun kedepan. Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan

bencana, dan perubahan iklim menjadi fokus pemerintah lima tahun kedepan, hal ini karena apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam maka akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu juga perubahan iklim yang mulai tidak menentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah mengingat perubahan iklim yang tidak tentu tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya resiko bencana yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Hal tersebut dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai contoh, pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dalam rangka pengurangan sampah.

Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
2	**Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**	Penanggulangan Bencana,
		Peningkatan Ketahanan Iklim
3	**Pembangunan Rendah Karbon**	Pembangunan Energi Berkelanjutan
		Pemulihan Lahan Berkelanjutan
		Penanganan Limbah
		Pengembangan industri hijau
		Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan

Sumber: RPJMN 2020-2024

7. Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

Teruwujudnya stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) akan memberikan dampak positif terhadap sistem pemerintahan dan kestabilan ekonomi bangsa, dan hal itu perlu pula penguatan dalam memebrikan pelayanan publik, sehingga diperlukan transformasi pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 memiliki fokus untuk memperkuat stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik, mengingat akan pentingnya manfaat dan fungsi dari hal tersebut.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan

politik dan hukum yang mapan. Hal tersebut dilakukan melalui upaya terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Maka dari itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat sehingga akan berdampak kepada stabilitas POLHUKHANKAM dan transfromasi pelayanan publik.

Tabel 4.8 Arah Kebijakan dan Strategi Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	**Konsolidasi Demokrasi**	Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif
		Menguatnya Wawasan Kebangsaan
		Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil
		Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif
		Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal
2	**Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**	Terjaganya integritas wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di luar negeri
		Menguatnya kerjasama pembangunan internasional
		Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional
		Meningkatnya peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global
3	**Sistem Hukum Nasional yang Mantap**	Terwujudnya regulasi yang berkualitas
		Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal
		Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel
		Terwujudnya Pemenuhan akses terhadap keadilan
4	**Reformasi Kelembagaan Birokrasi**	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral
		Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif
5	**Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	Penguatan Keamanan Dalam Negeri
		Penguatan Kemampuan Pertahanan
		Penguatan Keamanan Laut
		Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat
		Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber

Sumber: RPJMN 2020-2024

Tabel 4.9 Arah Kebijakan dan Strategi untuk Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	**Konsolidasi Demokrasi**	Penataaan Lembaga Demokrasi
		Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil
		Peningkatan Kualitas Informasi Publik
		Penguatan Wawasan Kebangsaan
2	**Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**	Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri
		Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional
		Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional
		Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global
3	**Sistem Hukum Nasional yang Mantap**	Optimalisasi Upaya Anti Korupsi
		Penataan Regulasi
		Peningkatan Akses Terhadap Keadilan
		Perbaikan Sistem Peradilan
4	**Reformasi Kelembagaan Birokrasi**	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit
		Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik
5	**Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang ditandai dengan menurunnya pelanggaran di wilayah perbatasan dan penurunan jumlah kejadian terorisme
		Penguatan Kemampuan Pertahanan yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF) dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam penyediaan alpalhankam
		Penguatan Keamanan Laut yang ditandai dengan meingkatnya kecepatan *relay time* dari sistem peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, *response time* dari kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan, dan penurunan angka kejahatan di laut
		Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, membaiknya Indeks WHO QoL (Indeks Kualitas Hidup), meningkatnya *clearence rate*, meningkatnya *respons time*, membaiknya indeks kepuasan layanan kepolisian dan membaiknya indeks kepuasan layanan rehabilitasi

No	Arah Kebijakan	Strategi
		Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*.

Sumber: RPJMN 2020-2024

4.2.2.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menurut Sedarmayanti (2009:72), merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas, sementara menurut KemenPAN RB pada hakikatnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan *(business prosess)* dan sumber daya manusia aparatur. Melalui penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga birokrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat profesional, berintegritas, bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan prima dan berkeadilan. Adapun beberapa factor yang mendorong dilakukannya reformasi birokrasi menurut Miftah Thoa (2008:106-108) adalah sebagai berikut:

1) Adanya kebutuhan melakukan pembaharuan;
2) Memahami perubahan yang terjadi dilingungan strategis nasional;
3) Memahami strategis yang terjadi di lingkungan global; dan
4) Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigama manajemen pemerintahan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di atur didalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional dalam kurun waktu 2010-2025. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi di baik tingkat K/L dan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Adapun isu reformasi birokrasi dalam paparan Oscar (2019) adalah sebagai berikut:

1) Leadership;
2) Politisasi dan Kooptasi Birokrasi;
3) Administrasi dan Kelembagaan;
4) Budaya Birokrasi;
5) Transformasi digital;
6) Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7) SDM Aparatur; dan
8) Closed System Bureaucracy dan Silo Mentality.

Oleh karena itu, reformasi harus dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah, mengingat akan pentingnya fungsi dari reformasi brokrasi dalam menjalankan dan melaksanakan penyelenggaran pemerintahan.

4.2.2.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelayanan publik harus diberikan oleh pemerintah secara maksimal dan optimal kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan dapat terukur, dan terarah, sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah akan meningkat. Namun, tidak hanya pelayanan pubik saja yang menjadi fokus utama bagi birokrasi dalam upaya menyelenggarakan urusan kepemerintahan, melainkan seluruh unsur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting untuk menjadi fokus, sehingga akan berdampak positif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di era sekarang harusnya tidak lagi hanya mengandalkan sistem *Front Office*, melainkan pula harus menerapkan dan membuat sistem yang hemat energi, dan biaya, serta tidak lamban. Salah satu cara yang paling tepat agar penyelenggaran pemerintahan berjalan dengan baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Mengingat, era sekarang telah beranjak dari sederhana menuju serba teknologi, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengadopsi unsur teknologi kedalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengadopsian teknologi dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mulai diterpakan yang mana diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tujuan dari SPBE yaitu agar pemerintah mampu melaksanakan dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta membentuk layanan berbasis elektronik yang berkualitas. Adapun ruang lingkup pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu:

a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. Penyelenggara SPBE;
e. Percepatan SPBE; dan
f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Ruang lingkup dalam upaya implementasi SPBE yang begitu kompleks tersebut memperlihatkan bahwa penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus kuat guna diterapkan dalam mengimplementasikan SPBE. Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SPBE yaitu Efektivitas; Keterpaduan; Kesinambungan; Efisiensi; Akuntabilitas; Interoperabilitas; dan Keamanan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa penerapan SPBE dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Hal

ini karena penerapan SPBE yang berlatar belakang teknologi tersebut harus diimbangi oleh kualitas sumber daya yang mumpuni, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya yang bersifat materil. Olehkarena itu, pengimplementasian SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara sistematis, dan terstruktur, sehingga prinsip-prinsip SPBE dapat terwujud.

4.2.3 Isu Regional Provinsi Jawa Timur

4.2.3.1 Isu RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Adapun isu regional Provinsi Jawa Timur yang dijadikan acuan dalam penyesunan RPJMD Perubahan Kabupaten Tulungagung diantaranya sebagai berikut:

1) **Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan**

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkankualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif.

Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Di Jawa Timur, Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2014 sebesar 24,50 dan terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 23,00. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB sudah

menunjukkan kemajuan. Demikian juga pada periode yang sama, Angka Kematian Ibu (AKI) terus menunjukan penurunan, pada tahun 2014 capaiannya sebesar 93,53 kemudian pada tahun 2018 menjadi 91,45. Disamping itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan tingkat prevalensi *stunting* di Jawa Timur (32,7%) secara nasional berada diposisi ke 11 (sebelas) dan diatas angka nasional.

2) Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018, tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,50%, lebih tinggi 0,05% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2017 yang hanya mencapai 5,45%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,17%. Sementara itu, dilihat dari perkembangan pertumbuhan Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2011 sampai dengan 2018, perekonomian Jawa Timur melambat sebesar 0,13% per tahun. Hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian nasional yang pada periode yang sama melambat sebesar 0,14% per tahun.

Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute – Singapore pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, kinerja daya saing provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2017 menempati peringkat kedua, dibawah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah gambaran capaian daya saing masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2018, secara nominal besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Jawa Timur mencapai Rp.2.189,78 triliun dan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 mencapai Rp.1.563,76 triliun. Dilihat dari sisi produksi (sektoral), pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,63%, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,6%. Sementara dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 6,57% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 6,08%.

Terkait kesejahteraan masyarakat, isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di

Jawa Timur, selama tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kecenderungan menurun dari 12,28 persen pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk miskin 4.748,42 ribu jiwa, terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 10,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,292,15 ribu jiwa atau masih tercatat angka tertinggi secara nasional dan *progress* penurunannya cenderung lambat.

Selain isu kemiskinan, Jawa Timur juga masih menghadapi isu disparitas, dimana dari 7.721 Desa di Jawa Timur pada Tahun 2018, masih terdapat 88 Desa Sangat Tertinggal, 1.569 Desa Tertinggal, 5.006 Desa Berkembang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014 sebesar 4,19 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 4,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 kondisi ketenagakerjaan menunjukkan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 (2016); 4,00 (2017); dan 3,99 (2018). Meskipun angka TPT Jawa Timur lebih baik daripada TPT Nasional (5,34) tetapi angka penurunan TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

3) Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk:

a. Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;
b. Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih; dan
c. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawas ekstern pemerintah seperti BPK (Badan Pengawas Tertinggi Keuangan), DPR dan DPRD (pengawasan politis), pengawasan masyarakat (wasmas) dan Lembaga peradilan (pengawasan yudikatif).

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses

yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Salah satu indikator Kinerja RPJMN Tahun 2015-2019 dalam bidang reformasi birokrasi adalah Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, dengan target tingkat maturitas SPIP K/L/P pada tahun 2019 sebesar 3 dari skor 1-5. Sebagai salah satu upaya meningkatkan level kematangan penyelenggaraan SPIP diperlukan strategi dan program Peningkatan Maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sesuai arahan Presiden RI melalui Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait permasalahan efisiensi birokrasi:

a. *E-Government*, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik
b. *Money Follow Program*, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya: infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan Kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil);
c. Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai; dan
d. Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.

Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

4) Demokrasi Kewarganegaraan

Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang

adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partispasipolitik. Kebebasan sipil meliputi: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi. Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi: lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen. Pemerintah bersama aparatur memberikan jaminan hak warga berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kewargaaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.

Isu strategis lainnya antara lain: berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur; masih belum terpenuhinya Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak; Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang; Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur Tahun 2017 Data Statistik sebesar 0,56%; Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnyadokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian); Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019 sudah harus serentak diberlakukan; serta Peningkatan Pelayanan dengan *Go-Digital* – Tanda Tangan Elektronik (TTE).

5) Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Salah satu prioritas pembangunan infrastruktur yang harus diselesaikan di Provinsi Jawa Timur adalah penuntasan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). Pada dasarnya pembangunan JLS wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan inisiasi pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional VIII (wilayah Jawa Timur dan Bali) untuk menyambungkan jalan nasional wilayah pantai selatan mulai dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Pembangunan JLS yang pada awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2019, nyatanya hingga kini khusus di Provinsi Jawa Timur total akses yang telah dibangun mencapai 390,92 Km atau 57,8%. Total terdapat 8 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dilewati yang meliputi, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.

Khusus di Kabupaten Tulungagung, total dilewati JLS sepanjang 55,68 Km. Sejauh ini dari total panjang jalan tersebut, masih menyisakan 6,75 Km lahan belum terbebaskan. Sedangkan dari 48,93 Km lahan yang telah dibebaskan progress pengaspalan baru mencapai 13,43 Km, terbangunnya 4 jembatan. Sedangkan beberapa terget yang belum tercapai yakni pembangunan 19 jembatan dengan panjang total 645 Meter. Menindaklanjuti isu tersebut, pemerintah Kabupaten Tulungagung minimal bisa berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan progress pembangunan yang masih tertunda. Karena dengan tuntasnya pembangunan JLS nantinya, hal tersebut secara langsung akan memberikan dampak positif yang cukup luas untuk Kabupaten Tulungagung khususnya di wilayah selatan. Karena sejauh ini dari

progress pembangunan JLS yang telah terbangun, membuka akses terhadap pariwisata yang cukup banyak. Khususnya akses pantai di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung.

Selain isu JLS, isu yang dapat dijadikan peluang oleh Kabupaten Tulungagung adalah isu pembangunan bandara di Kabupaten Kediri. Seperti yang kita tahu, pertengahan tahun 2017 muncul isu pembangunan bandara di Kabupaten Tulungagung. Namun Pak Karwo Gubernur Jawa Timur 2014-2019 memutuskan untuk menggesernya di Kabupaten Kediri dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah adanya pihak swasta yang mau mendanai pembangunan mulai dari pembebasan lahan hingga infrastruktur dan suprastrukturnya. Meskipun pembangunan tidak jadi di Kabupaten Tulungagung, namun letak pembangunan di Kabupaten Kediri yang notabene berbatasan secara administratif dengan Kabupaten Tulungagung dapat memberikan peluang yang sangat besar.

Sedangkan Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global juga terjadi akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktifitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan makhuk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

4.2.4 Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan Daerah

4.2.4.1 Telaah RPJPD Kab. Tulungagung Tahun 2005-2025

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telaah RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 merupakan langkah utama dalam perumusan RPD. Hal tersebut mengingat bahwa pada nyatanya RPD Kabupaten Tulungagung tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ke 4 dari RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005 – 2025. Berikut merupakan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025.

Tabel 4.10 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
1	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Tulungagung	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tulungagung	Meningkatnya kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Daya Saing SDM masyarakat Kabupaten Tulungagung
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
		sehingga mampu dan berdaya untuk membangun partisipasi aktif dalam pembangunan	perumusan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik serta pengawasan dan pengendalian kebijakan publik
			Meningkatnya kualitas peran masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan semakin berdayanya masyarakat untuk berperan sebagai pelaku pembangunan
2	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Secara Merata Dan Berkeadilan	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sejahtera secara merata dan berkeadilan, dengan dukungan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung
			Terwujudnya pemerataan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan potensi unggulan masing-masing satuan wilayah pengembangan yang ada
			Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dimana sektor pertanian dalam arti luas menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien untuk menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing global
			Semakin kuatnya tingkat kemandirian pangan Kabupaten Tulungagung yang didukung peningkatan kualitas gizi masyarakat dan tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga
3	Mewujud kan Kemandi rian Kabupaten Tulungagung Dalam Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Daya Saing.	Terwujud nya kemandirian Kabupaten Tulungagung dalam membangun perekonomian daerah dengan berbasis pengembangan daya saing daerah	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita penduduk dan penurunan angka pengangguran secara signifikan
			Meningkatnya daya saing daerah sehingga Kabupaten Tulungagung dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan di Jawa Timur dan Indonesia
			Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi antar wilayah di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga mendukung peningkatan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
			Terkendalinya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung Yang Bersih dan Berwibawa Berlandaskan Azaz-azas Tata Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung yang bersih dan berwibawa berlandaskan penerapan azas-azas tata pemerintahan yang baik	Tegaknya supremasi hukum dan HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud terselenggaranya tata pemerintahan yang baik
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hukum, birokrasi yang netral dan profesional serta adanya kemandirian masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi sebagai domain dari tata pemerintahan yang baik
			Terbentuknya kedewasaan masyarakat, berfungsinya pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik sehingga mampu menunjang perwujudan tata pemerintahan yang baik
			Meningkatnya profesionalisme birokrasi penyelenggara pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga mampu mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
			Terwujudnya pelayanan publik birokrasi pemerintah secara prima sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam tata pemerintahan yang baik

Sumber: RPJPD 2005-2025

Berdasarkan telaah RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 menindak lanjuti indikator yang ditetapkan dalam sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung yang tidak *measurable* (terukur), berikut merupakan fokus indikator yang harus diperhatikan dalam RPD Kabupaten Tulungagung 2024 - 2026:

a. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung pertama yakni **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Tulungagung,** dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi **Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks *Purchasing Power Parity*,**

Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Daya Beli Masyarakat.

b. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung kedua yakni **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Secara Merata dan Berkeadilan,** dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi **Angka Kemiskinan, PDRB Sektor Unggulan, Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB, Balita Gizi Buruk, dan Pola Pangan Harapan.**

c. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung ketiga yakni **Mewujudkan Kemandirian Kabupaten Tulungagung Dalam Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Daya Saing,** dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi **Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur, Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan.**

d. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung terakhir yakni **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung Yang Bersih dan Berwibawa Berlandaskan Azaz-Azas Tata Pemerintahan Yang Baik** dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi, **Persentase Perlindungan/ Pemeliharaan Terhadap Potensi Konflik SARA, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Good Governance, Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Berdasarkan 4 arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung, berikut merupakan isu strategis yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan RPD Tahun 2024-2026:

a. Isu Strategis **Arah Kebijakan Pertama** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
   1) Hingga sejauh ini Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Tulungagung hanya mencapai 7,73 Tahun, atau setara jenjang Kelas 8 SMP / MTs Sederajat.
   2) Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merepresentasikan ekspektasi masyarakat dan kuat hubungannya dengan sistem pendidikan di daerah mencapai 13,03 atau pada jenjang Perguruan Tinggi.

b. Isu Strategis **Arah Kebijakan Kedua** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
   1) Mengamati data PDRB, dapat direpresentasikan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2016 sektor unggulan Kabupaten Tulungagung adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun masuk pada tahun 2017 sektor Industri Pengolahan mengungguli sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
   2) Sektor pertanian yang menjadi fokus pada sasaran pokok ke 2.

c. Isu Strategis **Arah Kebijakan Ketiga** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:

1) Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan lebih dari 9.000 pengangguran pada interval tahun 2016-2017.
2) Indeks Konektivitas pada tahun 2022 adalah 2,779
3) Indeks kualitas udara tahun 2022 adalah 85,35 mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu 92. Indeks kualitas air pada tahun 2022 adalah 58 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu 51. Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2022 adalah 38,71 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu 76,45. Penurunan Indeks Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Udara dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan indeks di tahun 2019 dan di realisasikan untuk perhitungan 2020.

d. Isu Strategis **Arah Kebijakan Ketiga** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
   1) Masih lemahnya sistem perencanaan Kabupaten Tulungagung beberapa diantaranya adalah RPJPD Belum menggambarkan prioritas setiap interval 5 tahun sekali, minimnya data sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan terdapat beberapa indikator penting yang seharusnya merepresentasikan tujuan atau sasaran yang belum terukur.

4.2.4.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung 2012-2032. Akan tetapi perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakteraturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal).

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah. Penelaahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung ini bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun mendatang, yakni pada tahun 2024-2026. Adapun Prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung dan masyarakat tahun 2023-2043, yaitu:

a. pengembangan Perkotaan Tulungagung (Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, dan sebagian Boyolangu) yang melayani kegiatan skala provinsi/ beberapa kabupaten/kota dengan meningkatnya status sebagai PKW;
b. pengembangan Perkotaan Ngunut (Kecamatan Ngunut) sebagai pusat distribusi, Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan dengan statusnya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

c. pengembangan jalan nasional arteri primer menuru PKW Kota Kediri dan PKW Kota Blitar;
d. pengembangan Jalan Pansela Prigi-Pantai Sine-Sendang Biru;
e. pengembangan Jalan Tol Kediri – Tulungagung dan Kepanjen – Tulungagung;
f. pengembangan double track Bangil – Malang – Blitar – Kertosono;
g. pengembangan Kawasan strategis Kabupaten Tulungagung seperti Kawasan sekitar jalan pantai selatan, Kawasan agropolitan, Kawasan minapolitan, Kawasan peruntukan industry, Kawasan strategis social budaya, Kawasan strategis PLTA Tulungagung (Neyama) dan PLTA Wonorejo, serta Kawasan strategis Geopark.

Apabila mengacu pada rentang waktu tahapan pembangunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043, maka RPD Kabupaten Tulungagung 2024 - 2026 berada pada periode ke-1 RTRW Kabupaten Tulungagung. Adapun isu dan prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung yang berfokus pada tahapan pembangunan periode ke-1 RTRW Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai berikut:

a. Fokus Pembangunan Berdasar Rencana Struktur Ruang

1) Berfokus kepada Pengembangan Pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal melalui penyusunan dokumen RDTRK;
2) Fungsi pusat pemerintahan, pusat pelayanan umum, simpul transportasi regional, pusat perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman, dan pengembangan industry berada pada perkotaan tulungagung;
3) Fungsi pusat perdagangan jasa (koleksi dan distribusi), pengembangan permukiman, pengembangan industry, dan pengembangan pelayanan umum regional berda pada Kecamatan Ngunut dan Bandung;
4) Pengembangan TPA di Kecamatan kalidawir;
5) Pengembangan Terminal tipe C di Kecamatan Boyolangu;
6) Pengembangan pelataran parkir/ tempat bongkar muat angkutan barang di Kecamatan Kedungwaru;
7) Berfokus kepada penyediaan sarana/infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan telekomunikasi di secara merata.

b. Fokus Pembangunan Berdasar Rencana Pola Ruang

1) Pemantapan Kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air dan perlindungan kawasan resapan air meliputi badan air, Kawasan hutan lindung dan Kawasan perlindungan setempat.
2) Pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai, serta sungai guna mengurangi dampak kerusakan akibat kegiatan manusia.
3) Berfokus pada Pengembangan Kawasan Agropolitan/Agroindustri serta Intensifikasi dan Pengembangan tanaman perkebunan maupun berbagai komoditi peternakan di Kecamatan Sendang, Pagerwojo dan Karangrejo;

4) Pengembangan industri pengolahan ikan dalam mendukung berkembangnya perikanan budidaya maupun perikanan tangkap Kawasan minapolitan di Kecamatan Gondang.
5) Berfokus kepada pengembangan perguruan tinggi di Kecamatan Rejotangan;
6) Berfokus kepada pengembangan pasar hewan terpadu di Kecamatan Sumbergempol;
7) Pengembangan sentra-sentra industri berbagai macam komoditas baik makanan, maupun berbagai jenis kerajinan di Perkotaan Tulungagung dan Kecamatan Ngunut, Bandung, Besuki, Karangrejo, Campurdarat, Boyolangu, Sumbergempol, Kauman, Ngantru;
8) Berfokus kepada pengembangan Kawasan strategis Geopark di Kecamatan Besuki – Bandung – Kalidawir – Campurdarat – Pucanglaban - Tanggunggunung.
9) Berfokus kepada Rencana Pengembangan Jalur/Koridor Pariwisata serta Pembangunan Prasarana dan sarana wisata.

Berdasarkan prioritas pembangunan periode Ke-1 RTRW Kabupaten Tulungagung yang telah dihasilkan, terdapat 7 prioritas berkaitan dengan Rencana Struktur Ruang dan 9 prioritas pembangunan yang berkaitan dengan Rencana Pola Ruang. Seluruh prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjadi acuan dan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung, sehingga akan terwujud proses pembangunan yang saling terintegrasi.

4.2.4.3 Telaah Dokumen RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Tulungagung

Telaah dokumen RPJMD daerah sekitar Kabupaten Tulungagung bertujuan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung terkait dengan sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap daerah sekitarnya. Adapun telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Tulungagung antara lain Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek. Berikut adalah tabel telaah RPJMD daerah sekitar:

Tabel 4.11 Telaah RPJMD Daerah Sekitar

No	Kabupaten / Kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait Yang Bersinggungan dengan Kabupaten Tulungagung
1	Kabupaten Blitar Perda Kab. Blitar Nomor 2 Tahun 2021	2021 - 2026	Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha
			Bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
			Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja
			Peningkatan perlindungan tenaga kerja
			Peningkatan pelatihan kewirausahaan

No	Kabupaten / Kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait Yang Bersinggungan dengan Kabupaten Tulungagung
	tentang RPJMD Kab. Blitar 2021-2026		Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
			Peningkatan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM
			Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat
			Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial
			Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah
			Pengembangan destinasi Kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, serta wisata alam
			Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata
			Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata
			Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan
			Pemetaan, Pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal
2	Kabupaten Trenggalek Perda Kab. Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Trenggalek 2021-2026	2021 - 2026	Pengembangan Pertanian Terpadu
			Kakao Land dan Rumah Coklat
			International Durio Forestry
			Revitalisasi Kebun Kopi Dilem Wilis
			Konservasi Mangrove dan Penyu
			Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang)
			Pasar Rakyat Mandiri (Sekolah Pasar)
			Trenggalek “MY DARLING” yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
			Penanggulangan Bencana (Kekeringan)
			P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

Sumber: Dokumen RPJMD Kab. Blitar dan Kab. Trenggalek, 2022

Berdasarkan tabel telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Tulungagung di atas maka dapat diketahui dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung maka hal yang perlu dipertimbangkan sehingga terciptanya sinergitas antar daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Tulungagung terhadap daerah sekitarnya antara lain:

a) Perlunya Peningkatan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi daerah guna mampu bersaing dengan daerah sekitar (Blitar dan Trenggalek) yang telah mencanangkan meningkatkan keunggulan UMKM dan Koperasi.
b) Penguatan UMKM dan IKM Unggulan seperti kerajinan, kuliner, tekstil, dan peralatan rumah tangga yang dapat di jual di luar daerah karena

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan di daerah sekitar masih terbatas UMKM maupun IKM yang mengembangkannya.

c) Mendukung Infrastruktur dan sarana-prasarana perhubungan antar daerah sekitar khususnya Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek guna meningkatkan perdagangan antar daerah dalam menunjang UMKM maupun IKM serta perdagangan sektor lainnya seperti pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tulungagung.
d) Meningkatkan pertanian khususnya pada pertanian Kabupaten Tulungagung lebih unggul daripada Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek sehingga dapat mensuplai kebutuhan pangan maupun olahan bagi daerah sekitar.
e) Pengembangan Perikanan Laut Tangkap maupun Budidaya yang merupakan sektor potensial di Kabupaten Tulungagung dimana di Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Trenggalek masih belum menjadi prioritas pembangunan.
f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik Investasi PMA maupun PMDN.
g) Pengembangan Pariwisata Lokal dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik wisatawan nasional maupun mancanegara.

4.2.4.4 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tulungagung

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, Telaah SDGs, isu regional Provinsi Jawa Timur, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait (RPJPD, RTRW). Hasil perumusan isu strategis akan menghasilkan alternatif isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung. Adapun alternatif isu strategis Kabupaten Tulungagung antara lain:

1. Terjaganya Inflasi Daerah
2. Pengentasan kemiskinan
3. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
4. Kemandirian Pangan
5. Pertumbuhan Destinasi Pariwisata
6. Peningkatan Infrastruktur Produksi
7. Nilai Tawar Produsen dalam Tata niaga meningkat
8. Regenerasi Tenaga Kerja Sektor Pertanian
9. Peningkatan Adopsi Teknologi
10. Meningkatkan pengelolaan resiko bencana

11. Rendahnya Daya Beli Masyarakat
12. Terjaganya Stabilitas Politik
13. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi
14. Meningkatkan penanaman modal
15. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
16. Meningkatkan pelayanan fasilitas penunjang ekonomi

17. Meningkatkan konektivitas antar daerah dengan meminimalisasi hambatan perjalanan
18. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dengan prinsip pembangunan yang memberikan efek pengganda pengembangan kawasan
19. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang)
20. Meningkatkan jumlah rumah layak huni
21. Meningkatkan akses terhadap air minum aman
22. Maningkatkan akses sanitasi aman melalui drainase dengan kondisi baik, akses air limbah aman, dan peningkatan pengelolaan sampah
23. Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemaran air dan udara
24. Meningkatkan pengelolaan persampahan
25. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati
26. Melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana secara berkala
27. Melakukan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan prioritas dan tingkat kerusakan
28. Kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme PPP/KPBU dan sebagainya

29. Melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana secara berkala
30. Jumlah fasilitas kesehatan dengan nilai UKP dan UKM dalam kategori baik persentase masih rendah
31. Belum tercapainya Universal Health Coverage
32. Kurang optimalnya Pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan
33. Eliminasi HIV AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria
34. Belum memadainya SDM Kesehatan
35. Belum memadai petugas pengawasan/pengendalian sediaan farmasi alat kesehatan, makanan minuman
36. Mutu dan Akses Fasilitas pelayanan Kesehatan yang belum memenuhi standar
37. Meningkatkan Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
38. Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Komprehensif, Akurat, Update dan Akuntabel
39. Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat
40. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
41. Peningkatan Kebermanfaatan Bantuan Sosial
42. Kesejahteraan Masyarakat Desa masih rendah
43. Meningkatnya angka pengangguran dalam beberapa tahun terakhir
44. Penguatan Penegakan Perda

45. Tingkat waktu penanganan (respon time) penanganan kebakaran dan non kebakaran
46. Target pengarusutamaan gender di bidang politik belum tercapai
47. Meningkatnya pelayanan publik dan administrasi kependudukan
48. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan
49. Pencegahan dan Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
50. Peningkatan kualitas system pemerintahan berbasis elektronik
51. Meningkatnya Minat baca Masyarakat
52. Meningkatnya pengelolaan atas dokumen/arsip daerah secara baku
53. Mengoptimalkan implementasi sistem merit
54. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN
55. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar kecamatan dan stakeholder terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
56. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis standar pelayanan
57. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
58. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat desa
59. Masih terdapatnya anak putus sekolah atau tidak sekolah
60. masih banyak siswa inklusi yang belum mendapatkan layanan pendidikan
61. Kurang Optimalnya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Riset Daerah, serta Diseminasi dan Publikasi Hasil Riset
62. Kurang Optimalnya Pelaksanaan Inovasi dan Teknologi Daerah

Berdasarkan alternatif isu strategis di atas selanjutnya akan dilakukan perumusan pohon kinerja untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis.

Sesuai dengan arahan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah, dokumen perencanaan harus mengacu pada pohon kinerja yang dirumuskan isu strategis aktual. Pohon kinerja adalah alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab – akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan outome yang diinginkan yang dijabarkan menjadi (1) Hasil/ Final Outcome; (2) menentukan faktor kunci keberhasilan / Critical Succes Factor (CSF); dan (3) kondisi yang diperlukan.

Isu strategis RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 terumuskan dalam pohon kinerja Isu Strategis Kabupaten Tulungagung yang terbagi menjadi 3 aspek yaitu: aspek ekonomi, aspek infrastruktur, dan aspek pemerintahan dan pembangunan manusia sebagai berikut:

1. Pohon Kinerja Aspek Ekonomi

Tabel 4. 12 Pohon Kinerja Aspek Ekonomi

No	Final Outcome	Critical Succes Factor (CSF)	Kondisi Yang Diperlukan (KYD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif	Konektivitas antar Daerah	Meminimalisasi hambatan perjalanan
			Menyediakan pelayanan angkutan umum
			Menyediakan pelayanan ASDP

No	Final Outcome	Critical Succes Factor (CSF)	Kondisi Yang Diperlukan (KYD)
		Meratanya Pendapatan Masyarakat	Terjaganya Inflasi Daerah
			Pengentasan kemiskinan
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
			Kemandirian Pangan
		Relatif rendahnya produksi	Pertumbuhan Destinasi Wisata
			Peningkatan Infrastruktur produksi
			Nilai Tawar Produsen dalam Tata niaga meningkat
			Regenerasi Tenaga Kerja Sektor Pertanian
			Peningkatan Adopsi Teknologi
			Meningkatkan pengelolaan resiko bencana
		Relatif Rendahnya Investasi	Peningkatan Daya Beli Konsumen
			Stabilitas Politik
			Meningkatnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
			Meningkatnya SDM
		Peningkatan Ekspor Daerah	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatnya pelaku eskpor
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
			Meningkatkan pelayanan fasilitas penunjang ekonomi

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2. Pohon Kinerja Aspek Infrastruktur

Tabel 4. 13 Pohon Kinerja Aspek Infrastruktur

No	Final Outcome	Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang Diperlukan (KYD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatkan tingkat kemantapan jalan
			Mengoptimalkan fasilitas pelengkap jalan
			Mengoptimalkan prasarana perhubungan
			Memperkuat konektivitas wilayah
		Menjaga tingkat pelayanan irigasi	Mengoptimalkan luasan tanam irigasi teknis
			Meningkatkan Jaringan irigasi dengan kondisi baik
		Mengendalikan pertumbuhan Kawasan kumuh	Meningkatkan jumlah rumah layak huni
			Meningkatkan kualitas PSU

No	Final Outcome	Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang Diperlukan (KYD)
			Menjaga tingkat pelayanan air minum
			Meningkatkan akses pengelolaan sanitasi aman
		Mengoptimalkan tingkat pelayanan perumahan	Pembangunan rumah swadaya masyarakat
			Pembangunan perumahan
		Manajemen tanah aset pemerintah daerah	Mengamankan tanah aset pemerintah daerah
			Melaksanakan perencanaan penatagunaan tanah aset pemerintah daerah
		Mengoptimalkan pelayanan fasilitas publik	Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan
			Mengoptimalkan pelayanan fasilitas pendidikan
			Mengoptimalkan pelayanan fasilitas peribadatan
			Meningkatkan pelayanan fasilitas penunjang ekonomi
			Meningkatkan pelayanan jaringan komunikasi dan informasi
			Meningkatkan luasan RTH
2	Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Menerbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang	Menerbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang
		Menyelenggarakan bangunan gedung yang berkulitas	Persetujuan bangunan gedung
			Rekomendasi bangunan gedung negara
			Meningkatnya kualitas jasa konstruksi
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan kualitas air	Meningkatkan kegiatan perlindungan mata air
			Meningkatkan pengawasan terhadap limbah cair
		Mengendalikan kualitas udara	Melakukan uji berkala kualitas udara
			Mengoptimalkan gerakan sadar lingkungan
		Mengendalikan kualitas lahan	Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau
			Melaksanakan konservasi lahan
4	Meningkatkan pengelolaan resiko bencana	Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Pemanfaatan sistem informasi kebencanaan

No	Final Outcome	Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang Diperlukan (KYD)
		Melaksanakan penanggulangan bencana secara efektif	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
			Penyediaan perlengkapan penyelamatan dan evakuasi
		Meningkatkan penanganan pasca bencana	Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pasca bencana
			Pelaksanaan Rehabilitasi/rekonstruksi Pasca Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3. Pohon Kinerja Aspek Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tabel 4. 14 Pohon Kinerja Aspek Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Final Outcome	Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang Diperlukan (KYD)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya fasilitasi kebijakan pemerintah daerah
			Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja
			Terwujudnya kebijakan pendukung pembangunan yang berkualitas
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			Meningkatnya Kepatuhan Layanan
			Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis TIK
			Meningkatnya tata kelola arsip/dokumen secara baku
		Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Peningkatan Nilai Maturitas SPIP
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
			Meningkatnya Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan
		Peningkatan Kinerja Organisasi	Terwujudnya Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit
			Meningkatnya Profesionalitas ASN
2	Menciptakan Kualitas SDM yang Unggul	Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
			Meningkatnya Akses Pendidikan

No	Final Outcome	Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang Diperlukan (KYD)
	dan Berkarakter	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Meningkatnya daya saing pendidikan pemuda
			Meningkatnya daya saing kesehatan dan kesejahteraan pemuda
			Meningkatnya daya saing kesempatan dan lapangan kerja pemuda
			Meningkatnya daya saing kesempatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda
			Meningkatnya daya saing gender dan diskriminasi
		Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Keolahragaan
			Meningkatnya Atlet Berprestasi
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
			Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat
		Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
			Meningkatnya Pengarustamaan Gender
			Meningkatnya Perlindungan Anak
		Meningkatnya Tingkat Hidup Layak Masyarakat	Meratanya Pendapatan Masyarakat
			Terjaganya Inflasi Daerah
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
3	Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Rasa Aman pada Kehidupan Masyarakat	Meningkatkan pengelolaan resiko bencana
			Peningkatan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat
		Meningkatnya Toleransi pada Kehidupan Masyarakat	Peningkatan Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme
			Kerukunan dan Toleransi Masyarakat dapat terjaga
			Peningkatan Peran Kelembagaan Politik dan Lembaga Kemasyarakatan
		Meningkatnya Hubungan Sosial di Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat untuk Kepentingan Bersama
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Umum di Lingkungan Sekitar

No	Final Outcome	Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang Diperlukan (KYD)
			Meningkatnya kepercayaan terhadap lingkungan sekitar
4	Menurunnya kemiskinan daerah	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Meningkatkan penyaluran program bantuan sosial
			Peningkatan Layanan terhadap lansia, anak, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis
			Meningkatnya Jumlah Pagu Anggaran Bantuan non APBD
		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat
			Meningkatnya Pengembangan UMKM di Daerah
			Meningkatnya Tingkat Hidup Layak Masyarakat (IPM)
		Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan	Peningkatan Pergerakan Ekonomi Lokal
			Penguatan Kebijakan Kemiskinan
			Pemenuhan Pelayanan Dasar Infrastruktur
			Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
5	Pemberdayaan Masyarakat Meningkat	Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial	Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat Desa
			Peningkatan Kondisi Kesehatan Masyarakat Desa
			Peningkatan Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa
			Peningkatan Kondisi Permukiman Masyarakat Desa
		Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Keragaman Produksi Masyarakat
			Meningkatnya Akses Pusat Perdagangan dan Pasar
			Meningkatnya Akses Logistik
			Meningkatnya Akses Perbankan dan Kredit
			Meningkatnya Keterbukaan Wilayah
		Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
			Teridentifikasinya Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan pada pohon kinerja maka dirumuskan isu strategis RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas
2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
5. Peningkatan pembangunan sosial masyarakat
6. Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik
7. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun dasar penentuan tujuan dan sasaran antara lain: (1) Visi dan Misi RPJPD, Analisa sasaran pokok RPJPD tahun berkenaan; dan (3) isu strategis actual.

5.1.1 Visi dan Misi RPJPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tulungagung yaitu:

Visi:
"Mewujudkan Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing"

Untuk mewujudkan Visi RPJPD ditempuh melalui upaya realisasi misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tulungagung yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga berdaya untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah
2. Memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung secara merata dan berkeadilan, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan kemandirian Kabupaten Tulungagung dalam membangun perekonomian daerah berbasis pengembangan daya saing daerah
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulungagung yang bersih dan berwibawa berlandaskan azas-azas tata pemerintahan yang baik.

5.1.2 Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan misi RPJPD maka dirumuskan sasaran pokok yang harus di dicapai antara lain:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tulungagung sehingga mampu dan berdaya untuk membangun partisipasi aktif dalam pembangunan
2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sejahtera secara merata dan berkeadilan, dengan dukungan pengembangan ekonomi

kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan.
3. Terwujudnya kemandirian Kabupaten Tulungagung dalam membangun perekonomian daerah dengan berbasis pengembangan daya saing daerah
4. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung yang bersih dan berwibawa berlandaskan penerapan azas-azas tata pemerintahan yang baik

Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 pada dasarnya merupakan strategi untuk mencapai sasaran pokok pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan akan diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Tulungagung
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Secara Merata Dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Kemandirian Kabupaten Tulungagung Dalam Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Daya Saing
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung Yang Bersih dan Berwibawa Berlandaskan Azaz-Azas Tata Pemerintahan Yang Baik

5.1.3 Isu Strategis Aktual

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan pada bab IV permasalahan dan isu strategis maka dirumuskan isu strategis aktual RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut:
1. Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas
2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
5. Peningkatan pembangunan sosial masyarakat
6. Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik
7. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

Gambar 5. 1 Isu Strategis Aktual sebagai Dasar Penyusunan Cascading Kinerja RPD

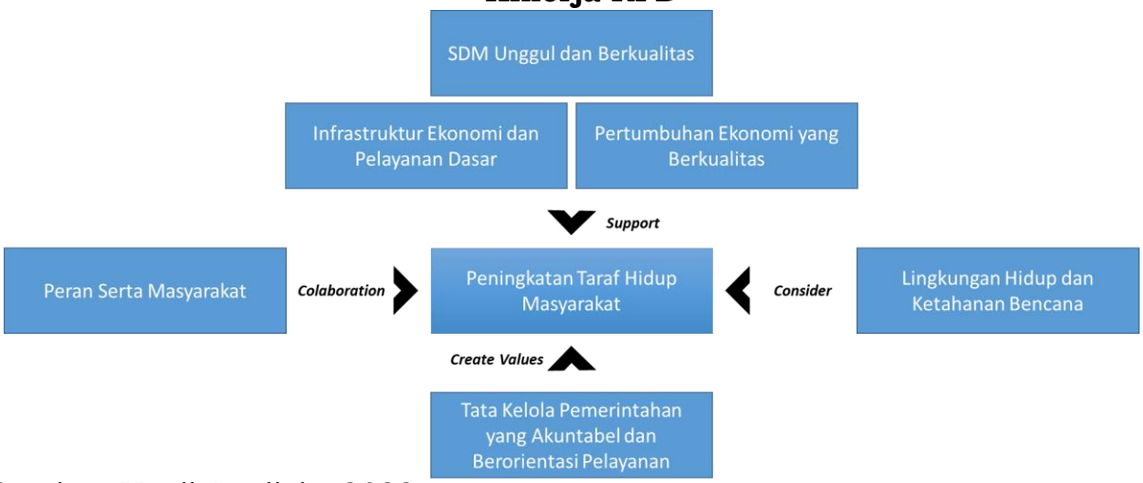

Sumber: Hasil Analisis, 2022

5.2 Cascading Kinerja RPD

Adapun Cascading Kinerja RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter, dengan sasaran pembangunan:
   a. Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat
   b. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat
   c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak

Gambar 5. 2 Logframe Tujuan 1 dan Sasaran Pembangunannya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pemahaman terhadap linieritas Tujuan hingga Sasaran serta indikatornya dapat dengan mudah dipahami melalui Cascading Kinerja Tujuan-1 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Casecading Kinerja Tujuan-1 Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2024	2025	2026	
Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter		**Indeks Pembangunan Manusia**	**74,06**	**74,44**	**74,64**	**74,83**	**74,83**
	Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,659	0,664	0,667	0,669	0,669
		Indeks Pembangunan Pemuda	50,03	50,44	50,64	50,84	50,84
	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,54	74,65	74,71	74,77	74,77
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	95,63	95,76	95,83	95,90	95,90

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2. Tujuan 2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan:
   a. Meningkatnya produksi sektor ekonomi unggulan daerah
   b. Meningkatnya realisasi investasi

Gambar 5. 3 Logframe Tujuan 2 dan Sasaran Pembangunannya

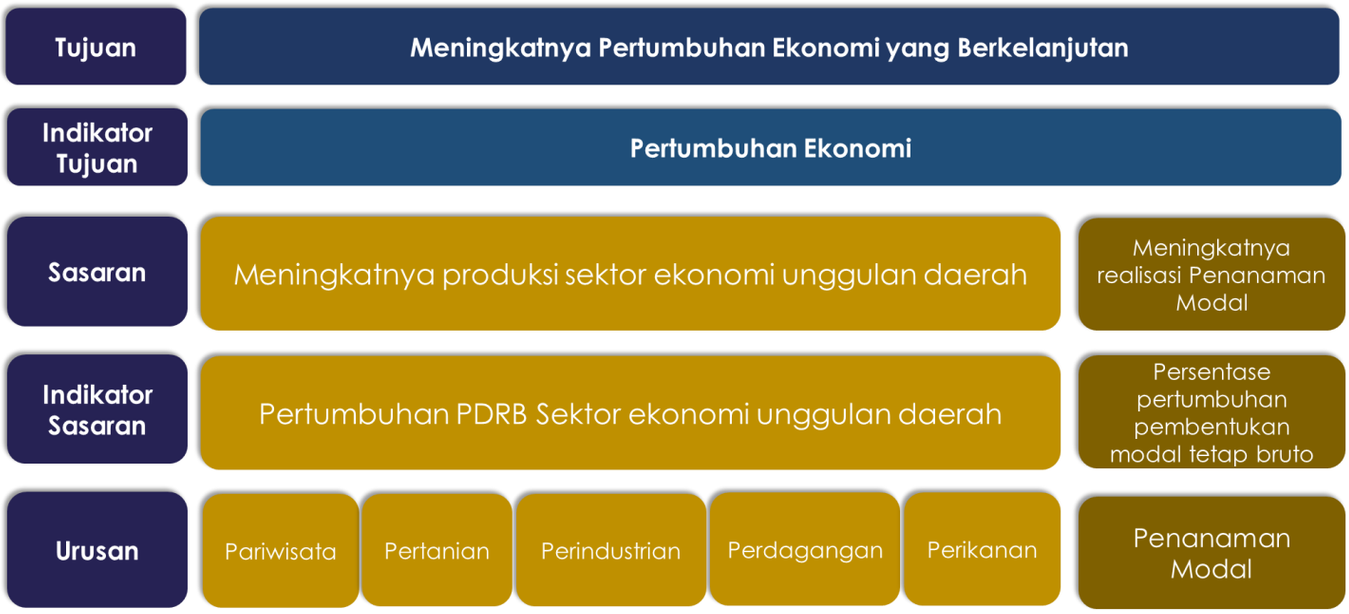

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pemahaman terhadap linieritas Tujuan hingga Sasaran serta indikatornya dapat dengan mudah dipahami melalui Cascading Kinerja Tujuan-2 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Casecading Kinerja Tujuan-2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2024	2025	2026	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan		**Pertumbuhan Ekonomi**	**5.22**	**5.39**	**5.47**	**5.56**	**5.56**
	Meningkatnya produksi sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor ekonomi unggulan daerah	5.53	5.57	5.59	5.62	5.62
	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.24	5.47	5.58	5.69	5.69

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3. Tujuan 3: Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan:
   a. Meningkatnya Konektivitas Wilayah
   b. Meningkatnya Kualitas Irigasi
   c. Meningkatnya Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
   d. Terkendalinya pertumbuhan Kawasan kumuh
   e. Teridentifikasinya Status Tanah

Gambar 5. 4 Logframe Tujuan 3 dan Sasaran Pembangunannya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pemahaman terhadap linieritas Tujuan hingga Sasaran serta indikatornya dapat dengan mudah dipahami melalui Cascading Kinerja Tujuan-3 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Casecading Kinerja Tujuan-3 Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2024	2025	2026	
Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas		**Indeks Infrastruktur**	**0.697**	**0.712**	**0.726**	**0.739**	**0.739**
	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas	2.779	2,815	2,834	2,852	2,852
	Meningkatnya Kualitas Irigasi	Indeks Pelayanan Irigasi	0.580	0,600	0,610	0,620	0,620
	Meningkatnya Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Nilai Evaluasi SPPR	n/a	0,550	0,550	0,560	0,560
	Terkendalinya pertumbuhan Kawasan kumuh	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	0.714	0,500	0,396	0,291	0,291
	Teridentifikasinya status tanah	Persentase Status Tanah Yang Teridentifikasi Berdasarkan Rencana Kerja yang Disusun	n/a	65	70	75	75

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4. Tujuan 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dengan sasaran pembangunan:
   a. Terkendalinya Pencemaran Air
   b. Terkendalinya Pencemaran Udara
   c. Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan
   d. Meningkatnya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana

Gambar 5. 5 Logframe Tujuan 4 dan Sasaran Pembangunannya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pemahaman terhadap linieritas Tujuan hingga Sasaran serta indikatornya dapat dengan mudah dipahami melalui Cascading Kinerja Tujuan-4 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Casecading Kinerja Tujuan-4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**63.28**	**63,360**	**63,380**	**63,400**	**63,400**
	Terkendalinya Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air	58,000	55,200	55,250	55,300	55,300
	terkendalinya Pencemaran Udara	Indeks Kualitas Udara	85.350	83,550	83,600	83,650	83,650
	Terjaganya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	38.71	38,71	38,71	38,71	38,71
		Indeks Resiko Bencana	**125.600**	**115,710**	**114,456**	**113,390**	**113,390**
	Meningkatnya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	3.69	4.06	4.43	4.80	4.80
		Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	69,00	73,50	75,00	76,50	76,50

Sumber: Hasil Analisis, 2022

5. Tujuan 5: Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat, dengan sasaran pembangunan:
   a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b. Meningkatnya Kerukunan di dalam Kehidupan Masyarakat
   c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Gambar 5. 6 Logframe Tujuan 5 dan Sasaran Pembangunannya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pemahaman terhadap linieritas Tujuan hingga Sasaran serta indikatornya dapat dengan mudah dipahami melalui Cascading Kinerja Tujuan-5 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Casecading Kinerja Tujuan-5 Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2024	2025	2026	
Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat		**Indeks Pembangunan Masyarakat**	**0,7300**	**0,7427**	**0,7490**	**0,7553**	**0,7553**
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Rasa Aman	0,7000	0,7104	0,7157	0,7209	0,7209
	Meningkatnya Kerukunan di dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Toleransi	0,7700	0,7810	0,7870	0,7920	0,7920
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,7647	0,7947	0,8247	0,8547	0,8547

Sumber: Hasil Analisis, 2022

6. Tujuan 6: Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran pembangunan:
   a. Meningkatnya akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
   b. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja
   c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
   d. Meningkatnya Pelayanan Informasi
   e. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas Korupsi
   f. Meningkatnya Kualitas Kebijakan
   g. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan
   h. Meningkatnya Kualitas Hasil Riset
   i. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

Gambar 5. 7 Logframe Tujuan 6 dan Sasaran Pembangunannya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pemahaman terhadap linieritas Tujuan hingga Sasaran serta indikatornya dapat dengan mudah dipahami melalui Cascading Kinerja Tujuan-6 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Casecading Kinerja Tujuan-6 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**68.74**	**69.89**	**70.46**	**71.04**	**71.04**
	Meningkatnya akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72	72	72	72	72
	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	75,63	76,90	77,00	77,10	77,10
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.36	4.46	4.50	4.55	4.55
	Meningkatnya Pelayanan Informasi	Indeks SPBE	2,38	3.00	3.20	3.30	3.30
		Nilai Pengawasan Kearsipan	A	A	A	A	A
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas Korupsi	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	75,06	75,56	76,06	76,56	76,56
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	16,71	20	20	22	22
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan	84,59	86,88	88,02	89,16	89,16
		Indeks Kepuasan DPRD	80	82	83	84	84
	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset	Persentase hasil riset menjadi landasan kebijakan	0	52	53	54	54
	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	57,04	60,67	62,49	64,31	64,31

Sumber: Hasil Analisis, 2022

7. Tujuan 7: Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran pembangunan:
   a. Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat
   b. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Gambar 5. 8 Logframe Tujuan 7 dan Sasaran Pembangunannya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pemahaman terhadap linieritas Tujuan hingga Sasaran serta indikatornya dapat dengan mudah dipahami melalui Cascading Kinerja Tujuan-7 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Casecading Kinerja Tujuan-7 Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2024	2025	2026	
Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat		**Angka Kemiskinan**	**6,71**	**6,53**	**6,44**	**6,36**	**6,36**
	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat	Rata-rata Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Rp1.002.963	Rp1.012.344	Rp1.012.975	Rp1.026.507	Rp1.026.507
		Indeks Ketahanan Pangan	86.05	89.50	90.00	90.50	90.50
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks GINI	0.342	0.330	0.324	0.318	0.318

Sumber: Hasil Analisis, 2022

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi

Strategi merupakan wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan menyusun cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah, serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas setiap tahun dalam pencapaian pembangunan daerah.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah *(value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penyajian strategi RPD Kabupaten Tulungagung tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter	Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendiidkan Dasar
		Penyediaan dan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Pengembangan kurikulum
		Peningkatan kualitas layanan perpustakaan
		Peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
		Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Peningkatan upaya pengendalian penduduk dan Keluarga berencana
		Peningkatan pembangunan keluarga berkualitas
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Pengarusutamaan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan
		Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produksi sektor ekonomi Unggulan daerah	Optimalisasi Potensi Sektor-sektor Unggulan Daerah
	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal	Peningkatan Nilai penanaman modal
Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Penyediaan jalur alternatif dapat berupa pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan lingkar luar kota sehingga mengurangi beban lalu lintas jaringan jalan dalam kawasan perkotaan
		Rekayasa lalu lintas dalam mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan
		Peningkatan kerja sama dalam rangka pengawasan laik jalan kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang
		Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan baik yang menuju ataupun dalam kawasan pengembangan strategis kabupaten
		Kerjasama pemerintah dalam penyediaan angkutan umum yang terjangkau, cepat dan handal melalui mekanisme PPP/KPBU dan sebagainya
		Meningkatkan kualitas jaringan jalan dengan prinsip pembangunan yang memberikan efek pengganda pengembangan kawasan
	Meningkatnya Kualitas Irigasi	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dengan prinsip pembangunan yang memberikan efek pengganda pengembangan kawasan
		Mencegah alih fungsi lahan
	Meningkatnya Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang)
		Mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan penataan ruang
		Meningkatkan kualitas jasa konstruksi

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Terkendalinya pertumbuhan Kawasan kumuh	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh
		Melakukan pencegahan munculnya kawasan kumuh baru
	Teridentifikasinya status tanah	Peningkatan koordinasi serta verifikasi lapangan untuk identifikasi status tanah
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Terkendalinya Pencemaran Air	Meningkatkan kegiatan perlindungan mata air
	Terkendalinya Pencemaran Udara	Meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran udara
	Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatkan pengawasan terhadap limbah cair
		Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau
		Melaksanakan konservasi lahan
	Meningkatnya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	Peningkatan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran
		Peningkatan Penanganan Bencana
Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Meningkatnya Kerukunan di dalam Kehidupan Masyarakat	Meningkatkan Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme
		Peningkatan Peran Kelembagaan Politik dan Lembaga Kemasyarakatan
		Meningkatkan Kerukunan dan Toleransi Masyarakat
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Tata Kelola pengelolaan keuangan dan Aset daerah
		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
		Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja PD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik
		Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik
	Meningkatnya Pelayanan Informasi	Peningkatan Efektivitas Penggunaan Layanan Berbasis TIK
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kearsipan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang	Peningkatan implementasi SPIP

Tujuan	Sasaran	Strategi
	bersih dan Bebas Korupsi	
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Peningkatan kualitas kebijakan bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan kualitas kebijakan bidang Perekonomian Dan Pembangunan
		Peningkatan kualitas kebijakan bidang Administrasi Umum
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Peningkatan kualitas fasilitasi kegiatan DPRD
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
		Peningkatan kualitas administrasi keuangan
	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Negara	Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya ASN
Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat	Meningkatkan penyaluran program bantuan sosial
		Peningkatan Layanan terhadap lansia, anak, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis
		Penguatan Sektor Strategis Kabupaten Tulungagung
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir, atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
Meningkatkan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Peningkatan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia DIni			
	Peningkatan sarana prasarana Pendidikan Dasar			
	Peningkatan pembinaan kelembagaan dan manajemen kelembagaan PAUD			
	Peningkatan pembinaan kelembagaan dan manajemen kelembagaan Pendidikan Dasar			
	Meningkatkan kualitas Pendidikan inklusi			
	Peningkatan Pelayanan Perijinan pendidikan			
Penyediaan dan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Pengembangan kurikulum	Pengembangan kurikulum muatan local Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar			
Peningkatan kualitas layanan perpustakaan	Peningkatan budaya gemar membaca			
	Peningkatan pengelolaan perpustakaan			
Peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda	Pemberdayaan, Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Pramuka			
	Pengembangan wira usaha muda			
	Pengembagangan pemuda dna kepemudaan (pemuda pelopor, pemuda kader)			
Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Peningkatan penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP			
	Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			
	Peningkatan Sintem Informasi Kesehatan Terintegrasi			
	Pengendalian Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	Peningkatan Perbekalan Kesehatan			
	Peningkatan mutu dan kompetensi teknis SDM Kesehatan			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Pengendalian Izin Praktik Tenaga Kesehatan			
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan promosi kesehatan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan			
	Pengembangan UKBM			
Peningkatan upaya pengendalian penduduk dan Keluarga berencana	Peningkatan pengendalian penduduk			
	Peningkatan pelayanan KB			
Peningkatan pembangunan keluarga berkualitas	Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera			
Peningkatan Pengarusutamaan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			
	Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang rdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi			
	Pengembangan sistem data gender			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan			
	Pencegahan kekerasan terhadap anak			
Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)			
	Pengembangan sistem data Anak			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan anak			
	Peningkatan pelayanan perlindungan khusus anak			
	Pencegahan kekerasan terhadap anak			
Optimalisasi Potensi Sektor-sektor Unggulan Daerah	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Unggulan Pariwisata			
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif			
	Peningkatan pemasaran pariwisata melalui media cetak dan elektronik			
	Pengembangan Potensi Wisata menjadi Objek Wisata Baru.			
	Membuat Paket Wisata Terintegrasi			
	Penyediaan Pupuk Pertanian Sesuai Kebutuhan.			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
	Meningkatkan Evektifitas Pengendalian Hama Penyakit Tanaman.			
	Peningkatan Daya Saing Produsen Dalam Tataniaga Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan.			
	Pendampingan penerapan Tegnologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan.			
	Pengembangan Industri Berbasis Bahan Baku Lokal.			
	Pengembangan Industri Padat Karya.			
	Pembinaan Sumberdaya Industri			
	Peningkatan pengawasan ijin usaha industri			
	Pembentukan kawasan industri			
	Optimalisasi stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok			
	Optimalisasi kelancaran distribusi barang			
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor			
	Peningkatan ketersediaan kebutuhan barang pokok dan barang penting			
	Penyederhanaan proses dalam mengurus perijinan di bidang perdagangan			
Peningkatan Nilai Investasi	Peningkatan Promosi Potensi Investasi Daerah.			
	Peningkatan Pelayanan Perijijnan dan Penanaman Modal			
Penyediaan jalur alternatif dapat berupa pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan lingkar luar kota sehingga mengurangi beban lalu lintas jaringan jalan dalam kawasan perkotaan	Melakukan inisiasi penyediaan jalur alternatif pergerakan lalu lintas			
	Melakukan kajian teknis (FS, DED, RAB, AMDAL dsb) penyediaan jalur alternatif pergerakan lalu lintas dengan lembaga penelitian perguruan tinggi/penyedia jasa (pihak ketiga)			
	Menyiapkan skenario alternatif pembiayaan pembangunan			
Rekayasa lalu lintas dalam mengantisipasi	Menetapkan kelas jalan sesuai Muatan Sumbu Terberat (MST)			
	Manajemen perparkiran			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
pertumbuhan kawasan perkotaan				
Peningkatan kerja sama dalam rangka pengawasan laik jalan kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang	Melakukan pengawasan laik jalan kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang secara berkala sekaligus mendukung kegiatan pelestarian lingkungan			
	Menerapkan reward dan punishment atas kondisi laik jalan kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang			
Penyediaan fasilitas pelengkap jalan pada ruas jalan baik yang menuju ataupun dalam kawasan pengembangan strategis kabupaten	Menyediakan fasilitas pelengkap jalan pada ruas jalan baik yang menuju ataupun dalam kawasan pengembangan strategis kabupaten			
	Melakukan pemeliharaan fasilitas pelengkap jalan pada ruas jalan baik yang menuju ataupun dalam kawasan pengembangan strategis kabupaten			
Kerjasama pemerintah dalam penyediaan angkutan umum yang terjangkau, cepat dan handal melalui mekanisme PPP/KPBU dan sebagainya	Peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti diklat tentang perhubungan, PPP/KPBU, *buy the service* dsb			
	Penguatan forum investasi penyediaan angkutan umum			
	Penjaringan proyek PPP/KPBU sektor perhubungan			
	Menyediakan prasarana perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi pertumbuhan kawasan			
Meningkatkan kualitas jaringan jalan dengan prinsip pembangunan yang memberikan efek pengganda pengembangan kawasan	Melakukan peninjauan kembali terhadap status jalan, fungsi jalan serta kelas jalan			
	Prioritasi penanganan jalan dengan mempertimbangkan kondisi jalan, akses menuju kawasan pengembangan strategis kabupaten dan kejadian bencana			
	Menyiapkan dokumen kelengkapan penanganan jalan (FS, DED, RAB, AMDAL dsb)			
	Menyiapkan skenario alternatif pembiayaan pembangunan			
Mencegah alih fungsi lahan	Pencegahan alih fungsi lahan pertanian dengan menerapkan reward dan punishment sesuai dokumen rencana tata ruang			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang)	Memberikan pembinaan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan penataan ruang			
	Penguatan forum penataan ruang			
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang			
	Monitoring dan evaluasi bangunan gedung			
Mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan penataan ruang	Melakukan sosialisasi peraturan penyelenggaraan penataan ruang			
	Mengoptimalkan pelayanan penerbitan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)			
	Mengoptimalkan pelayanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)			
Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Melakukan pembinaan kepada badan usaha jasa konstruksi			
	Monitoring dan evaluasi badan usaha jasa konstruksi secara berkala			
Meningkatkan penanganan kawasan kumuh	Prioritasi penanganan kawasan kumuh dengan mempertimbangkan tingkat kekumuhan, kawasan pengembangan strategis kabupaten dan kejadian bencana			
	Menyiapkan dokumen kelengkapan penanganan kawasan kumuh (FS, DED, RAB, AMDAL dsb)			
	Menyiapkan skenario alternatif pembiayaan pembangunan			
Melakukan pencegahan munculnya kawasan kumuh baru	Monitoring dan evaluasi secara berkala pada kawasan yang berpotensi tumbuh menjadi kawasan kumuh			
	Pencegahan alih fungsi lahan dengan menerapkan reward dan punishment sesuai dokumen rencana tata ruang			
Peningkatan koordinasi serta verifikasi lapangan untuk identifikasi status tanah	Menyusun database usulan identifikasi pertanahan meliputi tanah kosong, tanah aset dan sejenisnya			
	Melakukan verifikasi lapangan untuk identifikasi tanah secara berkala			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
	Melakukan pengamanan terhadap aset tanah milik pemerintah daerah yang belum teridentifikasi dan sertifikasi			
	Menyusun rekomendasi penggunaan tanah yang teridentifikasi			
Meningkatkan kegiatan perlindungan mata air	Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku industri melalui kegiatan sosialisasi pelestarian air			
	Optimalisasi pengelolaan sampah			
	Monitoring dan evaluasi kegiatan yang berdampak pencemaran air			
Meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran udara	Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku industri melalui kegiatan sosialisasi pelestarian udara			
	Optimalisasi pengelolaan sampah			
	Monitoring dan evaluasi kegiatan yang berdampak pencemaran udara			
Meningkatkan pengawasan terhadap limbah cair	Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku industri melalui kegiatan sosialisasi pelestarian tanah			
	Optimalisasi pengelolaan sampah			
	Monitoring dan evaluasi kegiatan yang berdampak pencemaran tanah			
Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau	Meningkatkan sarana prasarana penunjang ruang terbuka hijau			
	Meningkatkan sistem keamanan perlindungan sarana prasarana penunjang ruang terbuka hijau			
Melaksanakan konservasi lahan	Prioritasi konservasi lahan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kejadian bencana			
	Penguatan forum investasi dalam penjaringan CSR			
Peningkatan Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bencana kebakaran			
	Peningkatan sarana prasana pencegahan dan penanganan kebakaran			
	Inspeksi peralatan kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran			
Peningkatan Penanganan Bencana	Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
	Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana			
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati			
	Pemberdayaan Linmas dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			
Meningkatkan Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			
Peningkatan Peran Kelembagaan Politik dan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Meningkatkan Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	Peningkatan koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan dan Fasilitasi Kerjasama antar Desa			
	Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
	Peningkatan penataan desa dan peningkatan sarana prasarana desa			
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
Peningkatan Tata Kelola pengelolaan keuangan dan Aset daerah	Penerapan Penganggaran berbasis Kinerja			
	Peningkatan Manajemen Kas Daerah			
	Penyusunan Laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah			
	Peningkatan Pengamanan Aset Daerah			
	Mengoptimalkan Kemandirian Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan PAD.			
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah			
	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Peningkatan Pengelolaan pendapatan Daerah			
Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja PD	Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahan dan reformasi birokrasi			
Peningkatan kualitas layanan publik	Peningkatan Pelayanan Adminduk			
	Pengelolaan data dan infromasi kependudukan			
	Peningkatan Pelayanan atas Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (PATEN)			
Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan Inovasi Daerah			
Peningkatan Efektivitas Penggunaan Layanan Berbasis TIK	Pengelolaan e-government			
	Pengelolaan Nama Sub Domain			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Peningkatan pengelolaan arsip statis dan dinamis			
	Peningkatan perlindungan dna penyelamatan arsip			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
Meningkatkan implementasi SPIP	Peningkatan Pengawasan Internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
	Pendampingan dan Asistensi pencegahan korupsi, serta penegakan integritas			
Peningkatan kualitas kebijakan bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Administrasi Tata Pemerintahan			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
	Fasilitasi Kerjasama Daerah			
Peningkatan kualitas kebijakan bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
	Peningkatan Administrasi Pembangunan			
	Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
Peningkatan kualitas kebijakan bidang Administrasi Umum	Penataan Organisasi			
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD			
	Fasilitasi kegiatan pelayanan administrasi umum dan perencanaan			
	Fasilitasi kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian			
	Fasilitasi kegiatan pelayanan administrasi keuangan			
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya ASN	Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN			
	Pengembangan Kompetensi ASN			
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
	Pengembangan Kompetensi Teknis			
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Meningkatkan penyaluran program bantuan sosial	Peningkatan jaminan perlindungan sosial secara tepat sasaran			
	Pengelolaan data kemiskinan terintegrasi			
Peningkatan Layanan terhadap lansia, anak, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis	Peningkatan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Peningkatan layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Penguatan Sektor Strategis Kabupaten Tulungagung	Meningkatkan Kualitas Belanja Masyarakat Baik Pada Sektor Pangan Dan Non Pangan Melalui Stabilisasi Perekonomian			
	Optimalisasi Peran Satu Desa Satu Lumbung			
	Peningkatan Ketahanan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat			
	Stabilisasi Harga Dan Jaminan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Kelancarana Distribusinya			
	Deregulasi Kebijakan Terkait Pangan			
	Pemenuhan Keragaman/ Diversifikasi Pangan Yang Di Konsumsi Masyarakat			
	Peningkatan Aksesibilitas Pangan Masyarakat			
Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			
	Peningkatan Penempatan tenaga kerja			

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
	Peningkatan penanganan hubungan industrial			
	Peningkatan pengembangan Kawasan transmigran			
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar dan akses pembiayaan.			
	Peningkatan kompetensi SDM pengelola koperasi.			
	Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan manajemen koperasi dan usaha mikro.			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.3 Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah adalah program – program yang mendukung secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026, sesuai dengan mekanisme casecading, strategi, dan arah kebijakan yang sudah dirumuskan. Program prioritas daerah RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Program Pembangunan Prioritas Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tulungagung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tujuan 1 : Terwujudnya SDM Unggul, Berkualitas dan Berkarakter													
Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat													
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	%	99.95	100	276,053,400,000	100	277,433,667,000	100	278,820,835,335	100	832,307,902,335	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi sekolah usia 13-15 tahun	%	99.85	100		100		100		100		
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dirumuskan	%	92	100	241,450,000	100	242,907,250	100	244,371,786	100	728,729,036	
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pemenuhan kebutuhan distribusi GTK	%	98	100	231,150,000	100	232,305,750	100	233,467,279	100	696,923,029	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	95	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	2,700,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	%	27.92	42	4,000,000,000	34	4,100,000,000	44	4,150,000,000	44	12,250,000,000	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	30	40	1,927,380,000	40	1,868,816,000	40	1,796,904,000	40	5,593,100,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	100	100	489,258,000	100	459,273,600	100	428,198,400	100	1,376,730,000	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan	%	20	27	275,000,000	29	302,500,000	31	332,750,000	31	910,250,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat													
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar	%	18.75	20	135,674,127,000	23	175,866,094,000	25	208,934,085,000	25	520,474,306,000	DINAS KESEHATAN
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase pemberian ijin praktik tenaga kesehatan	%	35	66,67	2.894.000.000	66,7	3.183.400.000	66,8	3.501.440.000	66,8	9.578.840.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Manusia Kesehatan												
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi sediaan, Alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standart yang dipersyaratkan	%	80	89,74	759.016.000	90	835.000.000	90,5	918.700.000	90,5	2.512.716.000	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	81	94	3.831.450.000	94,3	4.215.000.000	94,5	4.911.600.000	94,5	12.958.050.000	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Indeks	2.02	2.00	522,500,000	2.00	574,750,000	2.00	632,225,000	2.00	1,729,475,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR)	%	61.00	64.00	7,277,259,154	64.00	7,306,361,005	64.00	7,310,888,800	64.00	21,894,508,959	
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Usia Kawin Pertama (UKP)	%	12.21	6.97	1,306,800,000	6.96	1,437,480,000	6.95	1,581,228,000	6.95	4,325,508,000	
Sasaran 3: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak													
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	%	100	100	448,227,360	100	452,709,634	100	457,236,730	100	1,358,173,724	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Perlindungan Perempuan yang terlayani	%	100	100	357,418,500	100	360,992,685	100	364,602,612	100	1,083,013,797	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pembinaan kepada Kelompok Pemberdayaan Perempuan	%	100	100	313,658,400	100	316,794,984	100	319,962,934	100	950,416,318	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender dan anak	%	100	100	101,264,140	100	102,276,781	100	103,299,549	100	306,840,470	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	300,589,300	100	303,595,193	100	306,631,145	100	910,815,638	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Perlindungan Khusus Anak yang terlayani	%	100	100	630,552,682	100	636,858,209	100	643,226,791	100	1,910,637,682	
Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan													
Sasaran 1 : Meningkatnya produksi sektor ekonomi unggulan daerah													
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap	%	19.69	5	149,800,000.00	5	150,923,500.00	5	152,055,426.25	5	452,778,926	DINAS PERIKANAN
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya	%	32.82	5	1,326,625,278	5	1,336,574,968	5	1,346,599,280	5	4,009,799,527	
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	%	72.69	5	296,627,012	5	298,851,714	5	301,093,102	5	896,571,829	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan	%	25	80	1,813,904,681	90	1,797,289,173	100	1,770,336,601	100	5,381,530,455	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Angka Kunjungan wisata	orang	800,000	1,000,000	952,570,500	1,100,000	903,376,000	1,200,000	847,476,000	3,300,000	2,703,422,500	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumberdaya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi	%	5	10	1,818,842,486	10	1,684,337,173	10	1,662,856,746	30	5,166,036,405	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	%	100	100	6,393,712,500	100	6,483,102,000	100	6,529,619,385	100	19,406,433,885	DINAS PERTANIAN
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Berfungsi	%	100	100	7,117,749,852	100	11,643,933,066	100	11,727,480,312	100	30,489,163,229	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulanga	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	%	65	82	837,669,000	83	1,054,398,400	84	1,064,066,652	84	2,956,134,052	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	n Bencana Pertanian												
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	2.02	0.5	2,050,000,000	0.5	2,160,000,000	0.5	2,270,000,000	1.5	6,480,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Daya Guna Prasarana Peternakan	%	100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	1,650,000,000	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kondisi Kesehatan Hewan	%	85	85	1,700,000,000	85	1,950,000,000	85	2,150,000,000	85	5,800,000,000	
		Persentase Pengendalian dan Penerapan Prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	82.5	82.5	1,200,000,000	82.5	1,400,000,000	82.5	1,430,000,000	82.5	4,030,000,000	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar dengan kondisi baik	%	81.25	81.25	3,335,000,000	84.375	3,050,000,000	84.375	2,100,000,000	84.375	8,485,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditi yang terjaga stabilitasnya	%	90.91	72.73	170,000,000	72.73	165,000,000	72.73	190,000,000	72.73	525,000,000	
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan metrologi legal	%	6.16	4	250,000,000	4	200,000,000	5	200,000,000	5	650,000,000	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pemasaran produk dalam negeri	%	2	2.5	328,000,000	3	317,500,000	3.5	285,000,000	3.5	930,500,000	
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM yang terbina	%	2	4.1	985,000,000	4.2	880,000,000	4.3	740,000,000	4.3	2,605,000,000	
Sasaran 2 : Meningkatnya realisasi investasi													
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi	Miliar	4239 M	840 M	175,000,000	850 M	192,500,000	860 M	210,000,000	860 M	577,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	Program Pelayanan	Persentase Perijinan	%	91	92	180,000,000	92	160,000,000	92	160,000,000	92	500,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penanaman Modal	Berusaha dan Perijinan Non Berusaha yang Terverifikasi											
Tujuan 3 : Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas													
Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas Wilayah													
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang mendapat penanganan	%	100	100	151,904,411,985	100	155,441,266,364	100	157,992,883,439	100	465,338,561,788	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	%	85	87	29,980,693,478	90	30,678,746,586	95	31,182,347,821	95	91,841,787,885	DINAS PERHUBUNGAN
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Irigasi													
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Yang Terpelihara	%	100	100	20,295,691,294	100	20,768,244,419	100	21,109,161,657	100	62,173,097,370	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
Sasaran 3 : Meningkatnya Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang													
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti	%	100	100	627,881,100	100	642,500,320	100	653,047,164	100	1,923,428,584	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
Sasaran 4 : Terkendalinya Pertumbuhan Kawasan Kumuh													
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum layak dengan sambungan rumah	%	26.89	27.6	2,579,095,117	27.9	2,639,145,275	28.2	2,682,467,671	28.2	7,900,708,063	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum aman dengan sambungan rumah	%	12.40	13.15		13.65		13.92		13.92		
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik aman	%	5.52	5.9	7,277,746,509	6.1	7,447,197,345	6.3	7,569,445,422	6.3	22,294,389,276	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan Hunian	%	0.11	0,04	351,577,537	0,05	359,763,465	0,06	365,669,095	0,14	1,077,010,097	DINAS PERUMAHAN,

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan rumah layak huni	%	0,06	0,08	1,786,533,000	0,09	1,710,208,000	0,10	1,608,930,000	0,28	5,105,671,000	KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan kawasan kumuh yang ditangani	%	14.24	35.16	3,629,798,579	45.40	3,714,312,707	55.72	3,775,284,314	55.72	11,119,395,599	
Sasaran 5 : Teridentifikasinya status tanah													
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi	%	100	100	107,636,760	100	110,142,912	100	111,950,942	100	329,730,614	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana													
Sasaran 1 : Terkendalinya Pencemaran Air													
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemantauan	Kegiatan	24	24	1,945,000,000	24	1,991,000,000	24	2,023,000,000	24	5,959,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sasaran 2 : Terkendalinya Pencemaran Udara													
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola terhadap target Jakstrada Persampahan	%	27	27	3,717,000,000	29	3,803,000,000	31	3,866,000,000	31	11,386,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sasaran 3 : Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan													
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase luas keanekaragaman hayati yang dikelola terhadap luas tutupan lahan	%	1.86	1.86	4,628,000,000	1.86	4,736,000,000	1.86	4,814,000,000	1.86	14,178,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sasaran 4 : Meningkatnya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana													
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan Penanggulangan dan Penanganan Bencana	%	95.99	95.99	1,778,634,671	96	1,820,047,371	96	1,849,924,018	96	5,448,606,060	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase cakupan area pelayanan sesuai Wilayah Menejemen Kebakaran	%	25	50	400,000,000	75	400,000,000	100	400,000,000	100	1,200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Tujuan 5 : Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat													
Sasaran 1 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum													
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman	Cakupan patroli petugas Satpol PP (Jumlah patroli selama 1 Tahun)	kegiatan	797	900	3,774,350,000	1000	4,018,000,000	1080	4,171,000,000	1080	11,963,350,000	SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dan Ketertiban Umum												
Sasaran 2 : Meningkatnya Kerukunan di dalam Kehidupan Masyarakat													
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165,500,000	KECAMATAN BANDUNG
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	53,265,000	100	57,000,000	100	58,000,000	100	168,265,000	KECAMATAN BESUKI
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Desa Tertib Peraturan Perundangan	%	100	100	57,750,000	100	58,750,000	100	60,625,000	100	177,125,000	KECAMATAN BOYOLANGU
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	62,480,000	100	64,354,000	100	55,000,000	100	181,834,000	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	47,500,000	100	147,500,000	KECAMATAN GONDANG
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	55,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	100	190,000,000	KECAMATAN KALIDAWIR
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	52,500,000	100	51,500,000	100	51,000,000	100	155,000,000	KECAMATAN KARANGREJO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	61.170.000	100	70,000,000	100	75,000,000	100	206.170.000	KECAMATAN KAUMAN
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	10.100.000	100	10.201.000	100	10.305.000	100	30.606.000	KECAMATAN KEDUNGWARU
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	55,000,000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	182.050.000	KECAMATAN NGANTRU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.688.000	100	236.438.000	KECAMATAN NGUNUT
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	95,000,000	100	102,500,000	100	110,000,000	100	307,500,000	KECAMATAN PAGERWOJO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	55,000,000	100	60,000,000	100	63,000,000	100	178,000,000	KECAMATAN PAKEL
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	95,000,000	100	104,500,000	100	105,000,000	100	304,500,000	KECAMATAN PUCANGLABAN
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	60,000,000	100	66,000,000	100	72,500,000	100	198,500,000	KECAMATAN REJOTANGAN
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	112,182,500	100	112,182,500	100	112,182,500	100	336,547,500	KECAMATAN SENDANG
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	100,000,000	100	105,000,000	100	110,250,000	100	315,250,000	KECAMATAN SUMBERGEMPOL
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	103,000,000	100	106,090,000	100	109,272,700	100	318,362,700	KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	60,500,000	100	66,000,000	100	74,500,000	100	201,000,000	KECAMATAN TULUNGAGUNG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	15,000,000	100	16,500,000	100	18,150,000	100	49,650,000	KECAMATAN BANDUNG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase Urusan pemerintahan	%	100	100	54.265.000	100	58.000.000	100	58.000.000	100	170.265.000	KECAMATAN BESUKI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemerintahan Umum	umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan											
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	31,500,000	100	32,663,000	100	35,928,000	100	100,091,000	KECAMATAN BOYOLANGU
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	35,000,000	100	36,050,000	100	35,000,000	100	106,050,000	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	30,000,000	100	30,000,000	100	25,000,000	100	85,000,000	KECAMATAN GONDANG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	36,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	100	121,000,000	KECAMATAN KALIDAWIR
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	84,000,000	100	82,500,000	100	81,500,000	100	248,000,000	KECAMATAN KARANGREJO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	56.965.000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	186.965.000	KECAMATAN KAUMAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	35.400.000	100	35.754.000	100	36.115.000	100	107.269.000	KECAMATAN KEDUNGWARU
7.01.05	Program Penyelenggaraa	Persentase urusan	%	100	100	33.000.000	100	36.300.000	100	39.930.000	100	109.230.000	KECAMATAN NGANTRU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	n Urusan Pemerintahan Umum	pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan											
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	60.000.000	100	63.000.000	100	66.150.000	100	189.150.000	KECAMATAN NGUNUT
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	45,000,000	100	55,000,000	100	65,000,000	100	165,000,000	KECAMATAN PAGERWOJO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	35,000,000	100	40,000,000	100	43,000,000	100	118,000,000	KECAMATAN PAKEL
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	85,000,000	100	93,500,000	100	95,000,000	100	273,500,000	KECAMATAN PUCANGLABAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	40,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	135,000,000	KECAMATAN REJOTANGAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan.	%	100	100	26,177,500	100	26,177,500	100	26,177,500	100	78,532,500	KECAMATAN SENDANG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	80,000,000	100	84,000,000	100	88,200,000	100	252,200,000	KECAMATAN SUMBERGEMPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	27,562,500	100	28,389,375	100	29,241,056	100	85,192,931	KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	50,000,000	100	61.000.000	100	67,000,000	100	178,000,000	KECAMATAN TULUNGAGUNG
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	190,000,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100	100	190,000,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	400,000,000	
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100	100	2,200,000,000	100	1,350,000,000	100	1,400,000,000	100	4,950,000,000	
Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat													
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	0.7070	0.7470	250,000,000	0.7670	261,375,000	0.7870	150,000,000	0.7870	661,375,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menerapkan SID	%	100	100	5,290,000,000	100	18,094,500,000	100	4,536,687,500	100	27,921,187,500	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0.8195	0.8595	1,525,000,000	0.8795	1,578,750,000	0.8995	1,230,143,750	0.8995	4,333,893,750	
Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik													
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Rancangan Perda APBD yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	3,775,158,750	100	4,152,674,625	100	4,567,942,087	100	12,495,775,463	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase penyaluran/realisasi belanja daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	%	79.19	88	505,281,309,505	89	555,809,440,455	90	611,390,384,501	90	1,672,481,134,462	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dan sesuai SAP	%	100	100	1,697,850,000	100	1,867,635,000	100	2,054,398,500	100	5,619,883,500	
		Persentase peningkatan aset tanah yang bersertifikat	%	20	20	1,976,782,500	20	2,174,460,750	20	2,391,906,825	20	6,543,150,075	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	%	106.95	100	8,964,754,000	100	9,014,754,000	100	9,139,754,000	100	27,119,262,000	DINAS PENDAPATAN
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja													
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPD	%	100	90	967,000,000	90	1,426,200,000	90	971,900,000	90	3,365,100,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Ketercapaian Program RPD	%	87.25	90		90		90		90		
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD	%	83.30	93.30	3,248,228,859	94.83	3,279,351,931	96.67	3,290,002,364	96.67	9,817,583,154	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	84	87	2,100,000,000	88	1,100,000,000	89	1,550,000,000	89	4,750,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik													
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen	%	65	86	325,000,000	86.5	325,000,000	87	325,000,000	87	975,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pendaftaran penduduk											DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	53	65	295,000,000	66	295,000,000	67	295,000,000	67	885,000,000	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update sesuai standart SIAK	%	97	100	290,000,000	100	290,000,000	100	290,000,000	100	870,000,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	5,000,000	100	5,500,000	100	6,050,000	100	16,550,000	KECAMATAN BANDUNG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	8,400,000	100	11,000,000	100	14,000,000	100	33,400,000	KECAMATAN BESUKI
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	10,500,000	100	11,288,000	100	12,142,000	100	33,930,000	KECAMATAN BOYOLANGU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	11,000,000	100	11,330,000	100	11,708,000	100	34,038,000	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	5,000,000	100	5,500,000	100	5,000,000	100	15,500,000	KECAMATAN GONDANG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	6,000,000	100	7,500,000	100	9,000,000	100	22,500,000	KECAMATAN KALIDAWIR
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	15,000,000	100	10,000,000	100	5,000,000	100	30,000,000	KECAMATAN KARANGREJO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	22,640,000	100	38,000,000	100	40,000,000	100	100,640,000	KECAMATAN KAUMAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelayanan administrasi	%	100	100	5,100,000	100	5,151,000	100	5,210,000	100	15,461,000	KECAMATAN KEDUNGWARU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dan Pelayanan Publik	kecamatan yang sesuai SOP											
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	5,500,000	100	6,050,000	100	6,655,000	100	18,205,000	KECAMATAN NGANTRU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	5,000,000	100	5,250,000	100	5,512,500	100	15,762,500	KECAMATAN NGUNUT
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	20,000,000	100	22,500,000	100	25,000,000	100	67,500,000	KECAMATAN PAGERWOJO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	20,000,000	100	25,000,000	100	28,000,000	100	73,000,000	KECAMATAN PAKEL
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165,500,000	KECAMATAN PUCANGLABAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	22,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	77,000,000	KECAMATAN REJOTANGAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	15,500,000	100	15,500,000	100	15,500,000	100	46,500,000	KECAMATAN SENDANG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	50,000,000	100	52,500,000	100	55,125,000	100	157,625,000	KECAMATAN SUMBERGEMPOL
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	10,000,000	100	10,300,000	100	10,609,000	100	30,909,000	KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	22,000,000	100	24,000,000	100	26,000,000	100	72,000,000	KECAMATAN TULUNGAGUNG
Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Informasi													
2.16.02	Program Pengelolaan	Persentase Informasi dan	%	82	84	574,878,000	85	588,263,000	86	597,919,000	86	1,761,060,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi Publik yang terpublikasi											
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	82	84	4,577,824,000	85	4,684,411,000	86	4,761,307,000	86	14,023,542,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang tertip arsip	%	n/a	15	216,300,000	16	255,950,000	18	284,550,000	18	756,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sasaran 5 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas Korupsi													
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	83	85	2,384,928,000	86	2,504,176,000	87	2,629,387,000	87	7,518,491,000	INSPEKTORAT DAERAH
Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan													
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	37,928,026,843	100	39,022,223,168	100	39,699,717,940	100	116,649,967,951	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase tercapainya pelayanan bidang administrasi umum	%	100	100		100		100		100		
		Persentase fasilitasi penataan organisasi	%	100	100		100		100		100		
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra	%	86.67	96.13	12,166,130,000	96.33	12,254,740,000	96.53	12,421,810,000	96.53	36,842,680,000	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	86.25	89.33	1,026,180,000	90.33	1,033,630,000	91.33	1,047,760,000	91.33	3,107,570,000	
Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan													
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	760,820,000,000	100	829,293,800,000	100	903,930,242,000	100	2,494,044,042,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	83.22	100	605.774.904.000	100	638.545.846.000	100	673.303.639.000	100	1.917.624.389.000	DINAS KESEHATAN
		Presentase Fasyankes Pemerintah yang telah BLUD dengan nilai baik	%	100	100		100		100		100		
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	17,015,799,944	100	17,411,985,978	100	17,697,809,181	100	52,125,595,102	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	13,131,975,710	100	13,437,733,029	100	13,658,317,626	100	40,228,026,364	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6,227,117,004	100	6,372,105,591	100	6,476,705,700	100	19,075,928,295	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	13,268,600,313	100	13,443,766,740	100	13,537,932,571	100	40,250,299,624	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	668,213,300	100	1,093,084,960	100	1,111,028,292	100	2,872,326,552	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	4,206,800,000	100	4,206,800,000	100	4,242,800,000	100	12,656,400,000	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6,860,712,512	100	7,282,115,194	100	7,732,424,717	100	21,875,252,423	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5,314,732,500	100	5,467,059,729	100	5,570,745,162	100	16,352,537,391	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	4,157,614,409	100	4,254,417,550	100	4,324,255,266	100	12,736,287,225	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	19,295,400,000	100	27,889,800,000	100	28,347,600,000	100	75,532,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	10,054,989,996	100	9,797,512,608	100	9,477,542,757	100	29,330,045,361	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	7,507,833,127	100	7,751,444,302	100	7,127,120,402	100	22,386,397,831	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	14,118,104,187	100	14,446,821,951	100	14,683,971,058	100	43,248,897,196	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan	%	100	100	4,650,398,550	100	4,758,676,360	100	4,836,791,623	100	14,245,866,533	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kabupaten/Kota	Pemerintahan Daerah											
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6,383,935,000	100	6,440,680,000	100	6,298,940,000	100	19,123,555,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5,592,532,272	100	5,389,837,342	100	5,282,399,142	100	16,264,768,756	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	456,000,000	100	434,000,000	100	434,000,000	100	1,324,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6,856,365,072	100	6,837,662,469	100	6,774,350,531	100	20,468,378,072	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5,232,040,454	100	5,915,302,699	100	6,502,903,568	100	17,650,246,721	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	4,378,904,512	100	4,411,746,296	100	4,444,834,393	100	13,235,485,201	DINAS PERIKANAN
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	19,659,481,711	100	19,935,954,013	100	20,052,894,034	100	59,648,329,758	DINAS PERTANIAN
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program	%	100	100	9,595,425,293	100	9,596,850,107	100	9,599,500,367	100	28,791,775,767	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah											
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	18,114,515,310	100	18,040,115,310	100	17,982,515,310	100	54,137,145,930	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	51,800,745,905	100	56,980,820,495	100	62,678,902,545	100	171,460,468,945	SEKRETARIAT DPRD
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	11,443,084,319	100	11,557,515,162	100	11,673,090,313	100	34,673,689,794	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	55,483,277,876	100	61,031,605,664	100	67,134,766,230	100	183,649,649,770	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	14,562,945,505	100	15,114,020,555	100	15,511,923,153	100	45,188,889,213	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	8,281,850,273	100	8,474,680,080	100	8,613,794,608	100	25,370,324,961	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5,423,440,000	100	5,465,328,000	100	5,453,905,600	100	16,342,673,600	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
6.01.01	Program Penunjang Urusan	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan	%	100	100	12,874,600,000	100	13,518,338,000	100	14,194,271,000	100	40,587,209,000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3,148,532,143	100	3,463,385,357	100	3,809,723,892	100	10,421,641,392	KECAMATAN BANDUNG
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	4,457,218,167	100	2,457,218,167	100	2,599,994,523	100	9,514,430,857	KECAMATAN BESUKI
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6,753,398,020	100	5,866,291,326	100	5,954,136,169	100	18,573,825,515	KECAMATAN BOYOLANGU
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,238,187,343	100	2,263,100,975	100	2,366,447,890	100	6,867,736,208	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3,149,009,282	100	3,081,574,222	100	2,999,465,312	100	9,230,048,816	KECAMATAN GONDANG
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,828,561,041	100	2,865,995,405	100	2,894,670,068	100	8,589,226,514	KECAMATAN KALIDAWIR
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,736,539,118	100	2,736,539,118	100	2,736,539,118	100	8,209,617,354	KECAMATAN KARANGREJO
7.01.01	Program Penunjang	Rata - Rata Tingkat Capaian	%	100	100	3,538,408,000	100	3,606,857,600	100	3,688,344,520	100	10,833,610,120	KECAMATAN KAUMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3,912,861,527	100	4,108,505,703	100	4,313,933,534	100	12,335,300,764	KECAMATAN KEDUNGWARU
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,634,575,865	100	2,704,928,488	100	2,755,683,463	100	8,095,187,816	KECAMATAN NGANTRU
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,643,620,267	100	2,775,801,280	100	2,914,591,344	100	8,334,012,891	KECAMATAN NGUNUT
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,702,200,000	100	2,731,450,000	100	2,750,000,000	100	8,183,650,000	KECAMATAN PAGERWOJO
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,876,463,709	100	2,923,792,812	100	2,960,973,691	100	8,761,230,212	KECAMATAN PAKEL
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,621,738,400	100	2,625,738,500	100	2,888,312,250	100	8,135,789,150	KECAMATAN PUCANGLABAN
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,965,300,000	100	3,152,300,000	100	3,391,000,000	100	9,508,600,000	KECAMATAN REJOTANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,255,805,209	100	2,292,772,872	100	2,312,010,466	100	6,860,588,547	KECAMATAN SENDANG
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3,557,130,770	100	3,657,130,770	100	3,757,130,770	100	10,971,392,310	KECAMATAN SUMBERGEMPOL
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,495,102,160	100	2,569,955,225	100	2,647,053,882	100	7,712,111,267	KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	18,662,471,212	100	18,801,757,197	100	18,634,657,541	100	56,098,885,950	KECAMATAN TULUNGAGUNG
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5,367,933,080	100	5,761,824,480	100	5,850,779,796	100	16,980,537,356	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pencapaian Tugas dan fungsi DPRD yang difasiltasi	%	-	80	28,249,688,500	81	31,074,657,350	82	34,182,123,085	82	93,506,468,935	SEKRETARIAT DPRD
Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset													
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Publikasi Hasil Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100	100	1,100,000,000	100	1,210,000,000	100	1,331,000,000	100	3,641,000,000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Persentase Publikasi Hasil Penelitian Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi, dan Pembangunan	%	100	100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Inovasi Daerah Sesuai Kriteria	%	49.27	61		62		63		63		
Sasaran 9 : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara													
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase promosi ASN yang sesuai kompetensi	%	52.86	60	1,154,850,177	65	1,181,739,183	70	1,201,137,657	70	3,537,727,017	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase ASN yang memiliki kinerja Sangat baik	%	98	98.5		99		99.5		99.5		
		Persentase data dan informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	71.43	73		74		75		75		
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	45.83	63	738,376,649	64	755,568,675	65	767,971,478	65	2,261,916,802	
Tujuan 7 : Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat													
Sasaran 1 : Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat													
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	100	100	955,000,000	100	980,000,000	100	1,020,500,000	100	2,955,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100	600,000,000	100	642,000,000	100	710,000,000	100	1,952,000,000	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	12,764,135,650	100	12,934,764,240	100	13,763,570,058	100	39,462,469,948	
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase pemanfaatan infrastruktur pangan	%	100	100	782,256,825	100	764,352,640	100	742,656,600	100	2,289,266,065	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan	%	20	20	482,890,020	20	489,871,440	20	487,815,900	20	1,460,577,360	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(kkal/kapita/hari)	93.88	93,5	255,000,000	93,6	255,000,000	93,7	255,000,000	93,7	765,000,000	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	100	<5	809,128,950	<5	790,488,480	<5	767,023,128	<5	2,366,640,558	
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat													
2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi	%	80	86	877,332,500	87	965,065,750	88	1,061,572,325	88	2,903,970,575	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	20	25	1,328,706,602	26	1,461,577,263	27	1,607,734,989	27	4,398,018,854	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan terdaftar yang menerapkan Undang - Undang Ketenagakerjaan	%	100	100	283,459,000	100	311,804,900	100	342,985,390	100	938,249,290	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	53.62	63.62	50,000,000	68.62	55,000,000	73.62	25,000,000	73.62	130,000,000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	%	7.44	8.44	535,000,000	8.94	535,000,000	9.44	535,000,000	9.44	1,605,000,000	
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	15.10	16.64	80,000,000	17.48	80,000,000	18.35	80,000,000	18.35	240,000,000	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas usaha	%	1.81	1.89	202,000,000	1.95	202,000,000	2.02	202,000,000	2.02	606,000,000	

Sumber: Hasil Analisa, 2022

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada Bab ini berisi tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026. Dalam hal urusan atau program yang bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis telah ditetapkan temanya dan karena pengaruhnya yang sangat luas maka pelaksanaannya harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional. Berkaitan dengan program prioritas yang dikategorikan strategis, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda halnya dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau ditelantarkan. Rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Tulungagung berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari kepala daerah terpilih.

Pagu indikatif merupakan wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Renstra PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut disajikan program pembangunan daerah dan program penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan Kabupaten Tulungagung:

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Tulungagung

KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2023	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**(0,80)**	**2.575.438.726.127**	**2.554.030.818.450**	**2.533.631.723.577**	**2.514.368.064.496**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2,63**	**564.447.235.603**	**579.302.938.210**	**594.512.274.549**	**610.213.730.314**
4.1.01	Pajak Daerah	5,00	120.397.000.000	126.416.850.000	132.737.692.500	139.374.577.125
4.1.02	Retribusi Daerah	1,24	16.635.204.500	16.922.756.545	17.091.984.110	17.262.903.952
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,00	6.414.278.103	6.542.563.665	6.673.414.939	6.806.883.237
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2,00	421.000.753.000	429.420.768.000	438.009.183.000	446.769.366.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**(1,80)**	**2.010.991.490.524**	**1.974.727.880.240**	**1.939.119.449.028**	**1.904.154.334.182**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	(1,78)	1.849.625.369.000	1.816.702.037.432	1.784.364.741.166	1.752.603.048.773
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	(2,07)	161.366.121.524	158.025.842.808	154.754.707.862	151.551.285.410
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Pendapatan	**(0,80)**	**2.575.438.726.127**	**2.554.030.818.450**	**2.533.631.723.577**	**2.514.368.064.496**
5	**BELANJA**	**(0,07)**	**2.735.438.726.127**	**2.769.030.818.450**	**2.748.631.723.577**	**2.729.368.064.496**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**0,29**	**1.973.335.595.585**	**2.028.593.040.030**	**2.008.715.145.779**	**1.989.583.619.528**
5.1.01	Belanja Pegawai	0,44	1.262.606.351.764	1.291.234.855.512	1.285.181.110.368	1.279.217.254.294
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,37	598.115.295.321	611.273.831.818	607.606.188.827	604.568.157.883
5.1.05	Belanja Hibah	(2,10)	87.091.098.500	100.000.000.000	90.000.000.000	80.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,37	25.522.850.000	26.084.352.700	25.927.846.584	25.798.207.351
5.2	**BELANJA MODAL**	**(2,61)**	**341.137.451.542**	**318.143.094.310**	**316.234.235.744**	**314.653.064.565**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	(31,61)	31.790.053.000	1.990.053.000	1.978.112.682	1.968.222.119
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,37	92.583.460.449	94.620.296.579	94.052.574.799	93.582.311.925
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,37	157.299.278.181	160.759.862.301	159.795.303.127	158.996.326.612
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	0,37	46.488.764.912	47.511.517.740	47.226.448.634	46.990.316.390

KODE	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	2023	2024	2025	2026
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,37	12.975.895.000	13.261.364.690	13.181.796.502	13.115.887.519
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5,00**	**20.000.000.000**	**21.000.000.000**	**22.050.000.000**	**23.152.500.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,00	20.000.000.000	21.000.000.000	22.050.000.000	23.152.500.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0,08**	**400.965.679.000**	**401.294.684.110**	**401.632.342.054**	**401.978.880.403**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2,63	12.509.700.000	12.838.705.110	13.176.363.054	13.522.901.403
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	388.455.979.000	388.455.979.000	388.455.979.000	388.455.979.000
	JUMLAH BELANJA	**(0,07)**	**2.735.438.726.127**	**2.769.030.818.450**	**2.748.631.723.577**	**2.729.368.064.496**
	Surplus/(Defisit)	**11,46**	**(160.000.000.000)**	**(215.000.000.000)**	**(215.000.000.000)**	**(215.000.000.000)**
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**7,09**	**180.000.000.000**	**230.000.000.000**	**215.000.000.000**	**215.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6,20	180.000.000.000	180.000.000.000	200.000.000.000	215.000.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	-		50.000.000.000	15.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**7,09**	**180.000.000.000**	**230.000.000.000**	**215.000.000.000**	**215.000.000.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**20.000.000.000**	**15.000.000.000**	**0,00**	**0,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	20.000.000.000	15.000.000.000	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**20.000.000.000**	**15.000.000.000**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**11,46**	**160.000.000.000**	**215.000.000.000**	**215.000.000.000**	**215.000.000.000**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Hasil Proyeksi, 2022

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun ke depan, berdasarkan Prioritas tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan. Hal ini tentunya hurus memperhatikan kapasitas fiskal daerah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 7.1. Sehingga penentuan target dan anggaran selama tiga tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah.

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyajian program dan anggaran indikatif yang disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncakan dalam RPD. Adapun penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 dapat disajikan dalam tabel 7.2 (lampiran).

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tulungagung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	701,490,000,000	100	704,997,450,000	100	708,522,437,250	100	2,115,009,887,250	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	%	99.95	100	276,053,400,000	100	277,433,667,000	100	278,820,835,335	100	832,307,902,335	
		Angka Partisipasi sekolah usia 13-15 tahun	%	99.85	100		100		100				
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dirumuskan	%	92	100	241,450,000	100	242,907,250	100	244,371,786	100	728,729,036	
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pemenuhan kebutuhan distribusi GTK	%	98	100	231,150,000	100	232,305,750	100	233,467,279	100	696,923,029	
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Prosentase perizinan pendidikan yang diterbitkan	%	95	100	100,750,000	100	101,503,750	100	102,261,269	100	304,515,019	
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Prosentase lembaga yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan bahasa dan sastra	%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	83.22	100	605,774,904,000	100	638,545,846,000	100	673,303,639,000	100	1,917,624,389,000	DINAS KESEHATAN
		Presentase Fasyankes Pemerintah yang	%	100	100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		telah BLUD dengan nilai baik											
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan/atau UKM sesuai standar	%	18.75	20	135,674,127,000	23	175,866,094,000	25	208,934,085,000	25	520,474,306,000	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemberian ijin praktik tenaga kesehatan	%	66.67	66.67	2,894,000,000	66.70	3,183,400,000	66.80	3,501,440,000	66,8	9,578,840,000	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi sediaan, Alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standart yang dipersyaratkan	%	89.74	89.74	759,016,000	90	835,000,000	90.50	918,700,000	90,5	2,512,716,000	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	94.07	94	3,831,450,000	94,3	4,215,000,000	94,5	4,911,600,000	94,5	12,958,050,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	17,015,799,944	100	17,411,985,978	100	17,697,809,181	100	52,125,595,102	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum layak dengan sambungan rumah	%	26.89	27.6	2,579,095,117	27.9	2,639,145,275	28.2	2,682,467,671	28.2	7,900,708,063	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase penduduk terlayani air minum dengan akses air minum aman dengan sambungan rumah	%	12.40	13.15		13.65		13.92		13.92		
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik aman	%	5.52	5.9	7,277,746,509	6.1	7,447,197,345	6.3	7,569,445,422	6.3	22,294,389,276	
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	74.29	74.5	1,107,761,655	74.6	1,133,554,136	74.7	1,152,161,782	74.7	3,393,477,573	
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitas infrastrukturnya	%	9.23	9.96	27,424,096	10.33	28,062,624	10.7	28,523,281	10.7	84,010,001	
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung	%	73	100	5,932,189,239	100	6,070,310,898	100	6,169,956,953	100	18,172,457,090	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang mendapat penanganan	%	100	100	151,904,411,985	100	155,441,266,364	100	157,992,883,439	100	465,338,561,788	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Pembinaan	%	100	100	179,394,600	100	183,571,520	100	186,584,904	100	549,551,024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti	%	100	100	627,881,100	100	642,500,320	100	653,047,164	100	1,923,428,584	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Yang Terpelihara	%	100	100	20,295,691,294	100	20,768,244,419	100	21,109,161,657	100	62,173,097,370	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase perencanaan/ pembangunan prasarana persampahan	%	100	100	134,545,950	100	137,678,640	100	139,938,678	100	412,163,268	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	13,131,975,710	100	13,437,733,029	100	13,658,317,626	100	40,228,026,365	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan Hunian	%	0.11	0,04	351,577,537	0,05	359,763,465	0,06	365,669,095	0,15	1,077,010,097	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan rumah layak huni	%	0,06	0,08	1,786,533,000	0,09	1,710,208,000	0,10	1,608,930,000	0,27	5,105,671,000	
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan kawasan kumuh yang ditangani	%	14.24	35.16	3,629,798,579	45.40	3,714,312,707	55.72	3,775,284,314	55.72	11,119,395,599	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU dalam kondisi baik	%	71.55	72.27	955,574,489	72.73	977,823,532	72.95	993,874,811	72.95	2,927,272,832	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6,227,117,004	100	6,372,105,591	100	6,476,705,700	100	19,075,928,295	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan Penanggulangan dan Penanganan Bencana	%	95.99	95.99	1,778,634,671	96	1,820,047,371	96	1,849,924,018	96	5,448,606,060	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan	%	88	100	13,268,600,313	100	13,443,766,740	100	13,537,932,571	100	40,250,299,624	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kabupaten/Kota	Pemerintahan Daerah											
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli petugas Satpol PP (Jumlah patroli selama 1 Tahun)	kegiatan	797	900	3,774,350,000	1000	4,018,000,000	1080	4,171,000,000	1080	11,963,350,000	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	88	100	668,213,300	100	1,093,084,960	100	1,111,028,292	100	2,872,326,552	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase cakupan area pelayanan sesuai Wilayah Menejemen Kebakaran	%	25	50	400,000,000	75	400,000,000	100	400,000,000	100	1,200,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	4,206,800,000	100	4,206,800,000	100	4,242,800,000	100	12,656,400,000	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	100	100	955,000,000	100	980,000,000	100	1,020,500,000	100	2,955,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	100	600,000,000	100	642,000,000	100	710,000,000	100	1,952,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dasar di luar panti											
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	12,764,135,650	100	12,934,764,240	100	13,763,570,058	100	39,462,469,948	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100	100	693,115,500	100	709,253,600	100	720,864,360	100	2,123,233,460	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	44,000,000	100	44,000,000	100	50,000,000	100	138,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6,860,712,512	100	7,282,115,194	100	7,732,424,717	100	21,875,252,423	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi	%	80	86	877,332,500	87	965,065,750	88	1,061,572,325	88	2,903,970,575	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	20	25	1,684,206,602	26	1,851,977,263	27	2,037,034,989	27	5,573,218,854	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan terdaftar yang menerapkan Undang - Undang Ketenagakerjaan	%	100	100	283,459,000	100	311,804,900	100	342,985,390	100	938,249,290	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5,314,732,500	100	5,467,059,729	100	5,570,745,162	100	16,352,537,391	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	%	100	100	448,227,360	100	452,709,634	100	457,236,730	100	1,358,173,724	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Perlindungan Perempuan yang terlayani	%	100	100	357,418,500	100	360,992,685	100	364,602,612	100	1,083,013,797	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pembinaan kepada Kelompok Pemberdayaan Perempuan	%	100	100	313,658,400	100	316,794,984	100	319,962,934	100	950,416,318	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender dan anak	%	100	100	101,264,140	100	102,276,781	100	103,299,549	100	306,840,470	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	300,589,300	100	303,595,193	100	306,631,145	100	910,815,638	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Perlindungan Khusus Anak yang terlayani	%	100	100	630,552,682	100	636,858,209	100	643,226,791	100	1,910,637,682	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	4,157,614,409	100	4,254,417,550	100	4,324,255,266	100	12,736,287,225	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan	Persentase pemanfaatan infrastruktur pangan	%	100	100	782,256,825	100	764,352,640	100	742,656,600	100	2,289,266,065	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kemandirian Pangan												
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan	%	20	20	482,890,020	20	489,871,440	20	487,815,900	20	1,460,577,360	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(kkal/kapita/hari)	93.88	93,5	255,000,000	93,6	255,000,000	93,7	255,000,000	93,7	765,000,000	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	100	<5	809,128,950	<5	790,488,480	<5	767,023,128	<5	2,366,640,558	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman dari Bahan Kimia	%	-	58	159,750,150	62	162,056,000	67	163,123,200	67	484,929,350	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi	%	100	100	107,636,760	100	110,142,912	100	111,950,942	100	329,730,614	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang Difasilitasi	%	100	100	69,356,195	100	70,971,044	100	72,136,056	100	212,463,295	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah yang Difasilitasi	%	100	100	44,848,650	100	45,892,880	100	46,646,226	100	137,387,756	
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong yang Difasilitasi	%	n/a	100	74,130,000	100	86,200,000	100	95,580,000	100	255,910,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	19,295,400,000	100	27,889,800,000	100	28,347,600,000	100	75,532,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase data perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	75	75	89,700,000	76	91,790,000	77	93,300,000	77	274,790,000	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemantauan	Kegiatan	24	24	1,945,000,000	24	1,991,000,000	24	2,023,000,000	24	5,959,000,000	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase luas keanekaragaman hayati yang dikelola terhadap luas tutupan lahan	%	1.86	1.86	4,628,000,000	1.86	4,736,000,000	1.86	4,814,000,000	1.86	14,178,000,000	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase rincian teknis TPS B3 yang dikeluarkan	%	100	100	27,000,000	100	28,000,000	100	28,000,000	100	83,000,000	
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan usaha yang dibina dan diawasi	%	100	100	58,500,000	100	59,700,000	100	60,700,000	100	178,900,000	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis lembaga yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Lembaga	2	2	64,500,000	2	66,000,000	2	67,100,000	2	197,600,000	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yang diberikan	Penghargaan	1	1	60,600,000	1	62,000,000	1	63,000,000	1	185,600,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus lingkungan yang tertangani	%	100	100	40,500,000	100	41,500,000	100	42,000,000	100	124,000,000	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola terhadap target Jakstrada Persampahan	%	27	27	3,717,000,000	29	3,803,000,000	31	3,866,000,000	31	11,386,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	10,054,989,996	100	9,797,512,608	100	9,477,542,757	100	29,330,045,361	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	65	86	325,000,000	86.5	325,000,000	87	325,000,000	87	975,000,000	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	53	65	295,000,000	66	295,000,000	67	295,000,000	67	885,000,000	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update sesuai standart SIAK	%	97	100	290,000,000	100	290,000,000	100	290,000,000	100	870,000,000	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase kesediaan data profil kependudukan	%	100	100	33,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	103,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	7,507,833,127	100	7,751,444,302	100	7,127,120,402	100	22,386,397,831	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	Program Penataan Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks	0.7676	0.8076	285,000,000	0.8276	299,250,000	0.8476	306,525,000	0.8476	890,775,000	
2.13.03	Program Peningkatan	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	0.7070	0.7470	250,000,000	0.7670	261,375,000	0.7870	150,000,000	0.7870	661,375,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kerjasama Desa												
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menerapkan SID	%	100	100	5,290,000,000	100	18,094,500,000	100	4,536,687,500	100	27,921,187,500	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0.8195	0.8595	1,525,000,000	0.8795	1,578,750,000	0.8995	1,230,143,750	0.8995	4,333,893,750	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Indeks	2.02	2.00	522,500,000	2.00	574,750,000	2.00	632,225,000	2.00	1,729,475,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR)	%	61.00	64.00	7,277,259,154	64.00	7,306,361,005	64.00	7,310,888,800	64.00	21,894,508,959	
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Usia Kawin Pertama (UKP)	%	12.21	6.97	1,306,800,000	6.96	1,437,480,000	6.95	1,581,228,000	6.95	4,325,508,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	14,118,104,187	100	14,446,821,951	100	14,683,971,058	100	43,248,897,196	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	%	85	87	29,980,693,478	90	30,678,746,586	95	31,182,347,821	95	91,841,787,885	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Angkutan Sungai Yang Aman/ Berkeselamatan	%	100	100	300,000,000	100	290,300,000	100	274,500,000	100	864,800,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	90	100	4,850,398,550	100	4,958,676,360	100	5,036,791,623	100	14.845.866.533	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang terpublikasi	%	82	84	574,878,000	85	588,263,000	86	597,919,000	86	1,761,060,000	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	82	84	4,377,824,000	85	4,484,411,000	86	4,561,307,000	86	13.423.542.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6,383,935,000	100	6,440,680,000	100	6,298,940,000	100	19,123,555,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi Izin Usaha dan izin Pembukaan Kantor Cabang yang disetujui	%	100.00	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	75,000,000	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	53.62	63.62	50,000,000	68.62	55,000,000	73.62	25,000,000	73.62	130,000,000	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kesehatannya	%	0.73	0.93	50,000,000	1.03	55,000,000	1.13	55,000,000	1.13	160,000,000	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	%	7.44	8.44	535,000,000	8.94	535,000,000	9.44	535,000,000	9.44	1,605,000,000	
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	15.10	16.64	80,000,000	17.48	80,000,000	18.35	80,000,000	18.35	240,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perlindungan Koperasi												
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	%	2.03	2.12	50,000,000	2.18	50,000,000	2.26	50,000,000	2.26	150,000,000	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas usaha	%	1.81	1.89	202,000,000	1.95	202,000,000	2.02	202,000,000	2.02	606,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5,592,532,272	100	5,389,837,342	100	5,282,399,142	100	16,264,768,756	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi	Miliar	830 M	840 M	175,000,000	850 M	192,500,000	860 M	210,000,000	860 M	577,500,000	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	7	7	125,000,000	7	147,500,000	7	110,000,000	7	382,500,000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perijinan Berusaha dan Perijinan Non Berusaha yang Terverifikasi	%	90	92	180,000,000	92	160,000,000	92	160,000,000	92	500,000,000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Data Laporan Data Investor	%	50	50	352,574,067	50	344,383,482	50	335,715,256	50	1,032,672,805	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan Berusaha dan Perijinan Non Berusaha yang Terintegrasi	%	100	100	225,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	725,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	456,000,000	100	434,000,000	100	434,000,000	100	1,324,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	95	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	2,700,000,000	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	%	27.92	42	4,000,000,000	34	4,100,000,000	44	4,150,000,000	44	12,250,000,000	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus pendidikan kepramukaan yang aktif	%	100	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	750,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pengelolaan dan Analisa Data Statistik Sektoral	%	100	100	369,389,000	100	377,990,000	100	384,195,000	100	1,131,574,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi/ Berita Pemerintah Daerah yang disandikan/ diamankan	%	82	84	89,697,000	85	91,785,000	86	93,292,000	86	274,774,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6,856,365,072	100	6,837,662,469	100	6,774,350,531	100	20,468,378,072	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	30	40	1,927,380,000	40	1,868,816,000	40	1,796,904,000	40	5,593,100,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pelaku seni yang dikembangkan	%	4	10	126,021,000	10	117,921,600	10	109,598,400	30	353,541,000	
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase peningkatan Pembinaan Sejarah Daerah	%	10	15	148,260,000	20	172,400,000	25	191,160,000	25	511,820,000	
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	100	100	489,258,000	100	459,273,600	100	428,198,400	100	1,376,730,000	
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan museum	%	5	5	1,371,405,000	5	1,303,344,000	5	1,242,540,000	5	3,917,289,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan	%	20	27	275,000,000	29	302,500,000	31	332,750,000	31	910,250,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan	%	n/a	100	150,000,000	100	200,000,000	100	250,000,000	100	600,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5,232,040,454	100	5,915,302,699	100	6,502,903,568	100	17,650,246,721	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang tertip arsip	%	n/a	15	216,300,000	16	255,950,000	18	284,550,000	18	756,800,000	
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terselamatkan	%	n/a	30	15,000,000	40	20,000,000	50	25,000,000	50	60,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	4,378,904,512	100	4,411,746,296	100	4,444,834,393	100	13,235,485,201	DINAS PERIKANAN
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rata-Rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Tangkap	%	19.69	5	149,800,000	5	150,923,500.00	5	152,055,426.25	5	452,778,926	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Usaha Perikanan Budidaya	%	32.82	5	1,326,625,278	5	1,336,574,968	5	1,346,599,280	5	4,009,799,527	
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	%	72.69	5	296,627,012	5	298,851,714	5	301,093,102	5	896,571,829	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan	%	25	80	1,813,904,681	90	1,797,289,173	100	1,770,336,601	100	5,381,530,455	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Angka Kunjungan wisata	orang	800,000	1,000,000	952,570,500	1,100,000	903,376,000	1,200,000	847,476,000	3,300,000	2,703,422,500	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	5	5	259,397,920	5	241,306,901	5	222,970,936	5	723,675,757	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumberdaya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi	%	5	10	1,818,842,486	10	1,684,337,173	10	1,662,856,746	30	5,166,036,405	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	19,659,481,711	100	19,935,954,013	100	20,052,894,034	100	59,648,329,758	DINAS PERTANIAN
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	%	100	100	6,393,712,500	100	6,483,102,000	100	6,529,619,385	100	19,406,433,885	
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Berfungsi	%	100	100	7,117,749,852	100	11,643,933,066	100	11,727,480,312	100	30,489,163,229	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	%	65	82	837,669,000	83	1,054,398,400	84	1,064,066,652	84	2,956,134,052	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Rekomendasi Usaha Pertanian	%	30	30	32,617,200	30	33,073,216	30	33,310,522	30	99,000,938	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Petani Muda yang meningkat usahanya dan mendapatkan kesempatan kerja di sektor pertanian	%	3	3	2,362,000,113	3	2,395,022,872	3	2,412,207,578	3	7,169,230,563	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	9,595,425,293	100	9,596,850,107	100	9,599,500,367	100	28,791,775,767	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	2.02	0.5	2,050,000,000	0.5	2,160,000,000	0.5	2,270,000,000	1.5	6,480,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Daya Guna Prasarana Peternakan	%	100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	1,650,000,000	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kondisi Kesehatan Hewan	%	85	85	1,700,000,000	85	1,950,000,000	85	2,150,000,000	85	5,800,000,000	
		Persentase Pengendalian dan Penerapan Prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	82.5	82.5	1,200,000,000	82.5	1,400,000,000	82.5	1,430,000,000	82.5	4,030,000,000	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dan pengendalian akibat bencana	%	0	80	200,000,000	80	200,000,000	80	200,000,000	80	600,000,000	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Fasilitasi Perijinan Usaha Peternakan	%	66	70	50,000,000	70	50,000,000	70	50,000,000	70	150,000,000	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak	%	1.2	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	750,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase tertib perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	%	2.5	3	40,000,000	3	41,000,000	3	30,000,000	3	111,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar dengan kondisi baik	%	81.25	81.25	3,335,000,000	84.375	3,050,000,000	84.375	2,100,000,000	84.375	8,485,000,000	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditi yang terjaga stabilitasnya	%	90.91	72.73	170,000,000	72.73	165,000,000	72.73	190,000,000	72.73	525,000,000	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pelaku ekspor	%	5	5	152,500,000	5	135,000,000	5	135,000,000	5	422,500,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan metrologi legal	%	6.16	4	250,000,000	4	200,000,000	5	200,000,000	5	650,000,000	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pemasaran produk dalam negeri	%	2	2.5	328,000,000	3	317,500,000	3.5	285,000,000	3.5	930,500,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	18,114,515,310	100	18,040,115,310	100	17,982,515,310	100	54,137,145,930	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM yang terbina	%	2	4.1	985,000,000	4.2	880,000,000	4.3	740,000,000	4.3	2,605,000,000	
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan perizinan IUI	%	100	75	50,000,000	75	50,000,000	80	50,000,000	80	150,000,000	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan data	%	0.43	0.3	100,000,000	0.3	100,000,000	0.3	100,000,000	0.3	300,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
3.32.03	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase calon transmigran yang siap ditempatkan	%	100	100	159,566,188	100	163,281,435	100	165,961,751	100	488,809,374	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	37,928,026,843	100	39,022,223,168	100	39,699,717,940	100	116,649,967,951	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase tercapainya pelayanan bidang administrasi umum	%	100	100		100		100		100		
		Persentase fasilitasi penataan organisasi	%	100	100		100		100		100		
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra	%	86.67	96.13	12,166,130,000	96.33	12,254,740,000	96.53	12,421,810,000	96.53	36,842,680,000	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	86.25	89.33	1,026,180,000	90.33	1,033,630,000	91.33	1,047,760,000	91.33	3,107,570,000	
SEKRETARIAT DPRD													
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	51,800,745,905	100	56,980,820,495	100	62,678,902,545	100	171,460,468,945	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pencapaian Tugas dan fungsi DPRD yang difasiltasi	%	-	80	28,249,688,500	81	31,074,657,350	82	34,182,123,085	82	93,506,468,935	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
PERENCANAAN													
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	11,443,084,319	100	11,557,515,162	100	11,673,090,313	100	34,673,689,794	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPD	%	100	90	967,000,000	90	1,426,200,000	90	971,900,000	90	3,365,100,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Ketercapaian Program RPD	%	87.25	90		90		90		90		
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program KUA-PPAS dengan RKPD	%	83.30	93.30	3,248,228,859	94.83	3,279,351,931	96.67	3,290,002,364	96.67	9,817,583,154	
KEUANGAN													
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	55,483,277,876	100	61,031,605,664	100	67,134,766,230	100	183,649,649,770	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Rancangan Perda APBD yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	3,775,158,750	100	4,152,674,625	100	4,567,942,087	100	12,495,775,463	
		Persentase penyaluran/realisasi belanja daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	%	79.19	88	505,281,309,505	89	555,809,440,455	90	611,390,384,501	90	1,672,481,134,462	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dan sesuai SAP	%	100	100	1,697,850,000	100	1,867,635,000	100	2,054,398,500	100	5,619,883,500	
		Persentase peningkatan aset tanah yang bersertifikat	%	20	20	1,976,782,500	20	2,174,460,750	20	2,391,906,825	20	6,543,150,075	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	14,562,945,505	100	15,114,020,555	100	15,511,923,153	100	45,188,889,213	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	%	106.95	100	8,964,754,000	100	9,014,754,000	100	9,139,754,000	100	27,119,262,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KEPEGAWAIAN													
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	8,281,850,273	100	8,474,680,080	100	8,613,794,608	100	25,370,324,961	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase promosi ASN yang sesuai kompetensi	%	52.86	60	1,154,850,177	65	1,181,739,183	70	1,201,137,657	70	3,537,727,017	
		Persentase ASN yang memiliki kinerja Sangat baik	%	98	98.5		99		99.5		99.5		
		Persentase data dan informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	71.43	73		74		75		75		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	45.83	63	738,376,649	64	755,568,675	65	767,971,478	65	2,261,916,802	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	5,423,440,000	100	5,465,328,000	100	5,453,905,600	100	16,342,673,600	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Publikasi Hasil Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100	100	1,100,000,000	100	1,210,000,000	100	1,331,000,000	100	3,641,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Publikasi Hasil Penelitian Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi, dan Pembangunan	%	100	100		100		100		100		
		Persentase Inovasi Daerah Sesuai Kriteria	%	49.27	61		62		63		63		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
INSPEKTORAT DAERAH													
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	83	100	10,434,748,588	100	10,126,005,424	100	10,332,117,890	100	30,892,871,902	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	83	86	1,850,000,000	87	1,550,000,000	88	1,750,000,000	88	5,150,000,000	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	84	87	2,100,000,000	88	1,100,000,000	89	1,550,000,000	89	4,750,000,000	
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
KECAMATAN BANDUNG													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3,148,532,143	100	3,463,385,357	100	3,809,723,892	100	10,421,641,392	KECAMATAN BANDUNG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	5,000,000	100	5,500,000	100	6,050,000	100	16.550.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	35,000,000	100	38,500,000	100	42,350,000	100	115,850,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165.500.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	15,000,000	100	16,500,000	100	18,150,000	100	49,650,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	10,000,000	100	11,000,000	100	12,100,000	100	33,100,000	
KECAMATAN BESUKI													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	85	100	4,261,179,946	100	2,304,395,060	100	2,336,571,151	100	8,902,146,157	KECAMATAN BESUKI
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	8,400,000	100	11,000,000	100	14,000,000	100	33,400,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	59,315,000	100	60,000,000	100	62,000,000	100	181,315,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	53,265,000	100	57,000,000	100	58,000,000	100	168,265,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam	%	100	100	54,265,000	100	58,000,000	100	58,000,000	100	170,265,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kegiatan kecamatan											
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	14,895,000	100	18,000,000	100	21,000,000	100	53,895,000	
KECAMATAN BOYOLANGU													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	85	100	5,736,055,180	100	5,866,291,326	100	5,954,136,169	100	17.556.482.675	KECAMATAN BOYOLANGU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	10,500,000	100	11,288,000	100	12,142,000	100	33,930,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	105,000,000	100	108,500,000	100	112,351,000	100	325,851,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Desa Tertib Peraturan Perundangan	%	100	100	57,750,000	100	58,750,000	100	60,625,000	100	177,125,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	31,500,000	100	32,663,000	100	35,928,000	100	100,091,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	34,354,000	100	36,789,000	100	39,467,000	100	110,610,000	
KECAMATAN CAMPURDARAT													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,238,187,343	100	2,263,100,975	100	2,366,447,890	100	6,867,736,208	KECAMATAN CAMPURDARAT
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	11,000,000	100	11,330,000	100	11,708,000	100	34,038,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	80,000,000	100	82,400,000	100	84,872,000	100	247,272,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	62,480,000	100	64,354,000	100	55,000,000	100	181,834,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	35,000,000	100	36,050,000	100	35,000,000	100	106,050,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	20,985,000	100	21,614,550	100	21,000,000	100	63,599,550	
KECAMATAN GONDANG													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	87	100	3,430,252,344	100	3,081,574,222	100	2,999,465,312	100	9,511,291,878	KECAMATAN GONDANG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	5,000,000	100	5,500,000	100	5,000,000	100	15,500,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	90,000,000	100	95,000,000	100	90,000,000	100	275,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	47,500,000	100	147,500,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	30,000,000	100	30,000,000	100	25,000,000	100	85,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100	20,000,000	100	15,000,000	100	12,500,000	100	47,500,000	
KECAMATAN KALIDAWIR													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,828,561,041	100	2,865,995,405	100	2,894,670,068	100	8,589,226,514	KECAMATAN KALIDAWIR
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	6,000,000	100	7,500,000	100	9,000,000	100	22,500,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang difasilitasi	%	100	100	99,000,000	100	114,000,000	100	122,500,000	100	335,500,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	55,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	100	190,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam	%	100	100	36,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	100	121,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kegiatan kecamatan											
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	22,000,000	100	25,000,000	100	27,500,000	100	74,500,000	
KECAMATAN KARANGREJO													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,736,539,118	100	2,736,539,118	100	2,736,539,118	100	8,209,617,354	KECAMATAN KARANGREJO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	15,000,000	100	10,000,000	100	5,000,000	100	30,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	94,500,000	100	92,500,000	100	91,000,000	100	278,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	52,500,000	100	51,500,000	100	51,000,000	100	155,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	84,000,000	100	82,500,000	100	81,500,000	100	248,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100	21,000,000	100	20,750,000	100	20,250,000	100	62,000,000	
KECAMATAN KAUMAN													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	88	100	3,572,548,000	100	3,606,857,600	100	3,688,344,520	100	10,867,750,120	KECAMATAN KAUMAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	22,640,000	100	38,000,000	100	40,000,000	100	100,640,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	77,195,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	297,195,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	61,170,000	100	70,000,000	100	75,000,000	100	206,170,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	56,965,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	186,965,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	34,590,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	124,590,000	
KECAMATAN KEDUNGWARU													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3,480,496,469	100	3,515,417,964	100	3,558,801,141	100	10,554,715,574	KECAMATAN KEDUNGWARU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	5,100,000	100	5,151,000	100	5,210,000	100	15,461,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase program dan kagiatan pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	90,950,000	100	91,854,000	100	91,777,000	100	274,581,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	10,100,000	100	10,201,000	100	10,305,000	100	30,606,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	35,400,000	100	35,754,000	100	36,115,000	100	107,269,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	55,550,000	100	56,100,000	100	56,661,000	100	168,311,000	
KECAMATAN NGANTRU													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	83	100	2,589,181,514	100	2,848,099,665	100	3,132,909,631	100	8,570,190,810	KECAMATAN NGANTRU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	5,500,000	100	6,050,000	100	6,655,000	100	18,205,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	99,000,000	100	108,900,000	100	119,790,000	100	327,690,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	55,000,000	100	60,500,000	100	66,550,000	100	182,050,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam	%	100	100	33,000,000	100	36,300,000	100	39,930,000	100	109,230,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kegiatan kecamatan											
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	100	72,820,000	
KECAMATAN NGUNUT													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	86	100	2,643,620,267	100	2,775,801,280	100	2,914,591,344	100	8,334,012,891	KECAMATAN NGUNUT
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	5,000,000	100	5,250,000	100	5,512,500	100	15,762,500	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	90,000,000	100	94,500,000	100	99,225,000	100	283,725,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	75,000,000	100	78,750,000	100	82,688,000	100	236,438,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	60,000,000	100	63,000,000	100	66,150,000	100	189,150,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100	30,000,000	100	31,500,000	100	33,075,000	100	94,575,000	
KECAMATAN PAGERWOJO													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,804,200,000	100	2,836,450,000	100	2,848,950,000	100	8,489,600,000	KECAMATAN PAGERWOJO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	20,000,000	100	22,500,000	100	25,000,000	100	67,500,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	110,000,000	100	120,000,000	100	130,000,000	100	360,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	95,000,000	100	102,500,000	100	110,000,000	100	307,500,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	45,000,000	100	55,000,000	100	65,000,000	100	165,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100	67,500,000	100	80,000,000	100	102,500,000	100	250,000,000	
KECAMATAN PAKEL													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,876,463,709	100	2,923,792,812	100	2,960,973,691	100	8,761,230,212	KECAMATAN PAKEL
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	20,000,000	100	25,000,000	100	28,000,000	100	73,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	80,000,000	100	85,000,000	100	88,000,000	100	253,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	55,000,000	100	60,000,000	100	63,000,000	100	178,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	35,000,000	100	40,000,000	100	43,000,000	100	118,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100	40,000,000	100	45,000,000	100	48,000,000	100	133,000,000	
KECAMATAN PUCANGLABAN													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,621,738,400	100	2,625,738,500	100	2,888,312,250	100	8,135,789,150	KECAMATAN PUCANGLABAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	165,500,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,000,000	100	165,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	95,000,000	100	104,500,000	100	105,000,000	100	304,500,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam	%	100	100	85,000,000	100	93,500,000	100	95,000,000	100	273,500,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kegiatan Kecamatan											
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100	30,000,000	100	33,000,000	100	36,300,000	100	99,300,000	
KECAMATAN REJOTANGAN													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,965,300,000	100	3,152,300,000	100	3,391,000,000	100	9,508,600,000	KECAMATAN REJOTANGAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	22,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	77,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	90,000,000	100	97,500,000	100	105,000,000	100	292,500,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	60,000,000	100	66,000,000	100	72,500,000	100	198,500,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	40,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	135,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100	22,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	77,000,000	
KECAMATAN SENDANG													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,255,805,209	100	2,292,772,872	100	2,312,010,466	100	6,860,588,547	KECAMATAN SENDANG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	15,500,000	100	15,500,000	100	15,500,000	100	46,500,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi.	%	100	100	210,700,000	100	210,700,000	100	210,700,000	100	632,100,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	112,182,500	100	112,182,500	100	112,182,500	100	336,547,500	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan.	%	100	100	26,177,500	100	26,177,500	100	26,177,500	100	78,532,500	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	23,800,000	100	23,800,000	100	23,800,000	100	71,400,000	
KECAMATAN SUMBERGEMPOL													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3,557,130,770	100	3,657,130,770	100	3,757,130,770	100	10,971,392,310	KECAMATAN SUMBERGEMPOL
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	50,000,000	100	52,500,000	100	55,125,000	100	157,625,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	105,000,000	100	110,250,000	100	115,762,500	100	331,012,500	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	100,000,000	100	105,000,000	100	110,250,000	100	315,250,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100	100	80,000,000	100	84,000,000	100	88,200,000	100	252,200,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100	80,000,000	100	84,000,000	100	88,200,000	100	252,200,000	
KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2,495,102,160	100	2,569,955,225	100	2,647,053,882	100	7,712,111,267	KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	10,000,000	100	10,300,000	100	10,609,000	100	30,909,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100	100	95,000,000	100	97,850,000	100	100,785,500	100	293,635,500	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	103,000,000	100	106,090,000	100	109,272,700	100	318,362,700	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum yang difasiliasi dalam	%	100	100	27,562,500	100	28,389,375	100	29,241,056	100	85,192,931	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kegiatan kecamatan											
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100	100	20,000,000	100	20,600,000	100	21,218,000	100	61,818,000	
KECAMATAN TULUNGAGUNG													
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	85	100	18,662,471,212	100	18,801,757,197	100	18,634,657,541	100	56,098,885,950	KECAMATAN TULUNGAGUNG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100	100	22,000,000	100	24,000,000	100	26,000,000	100	72,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang Difasiltasi	%	100	100	2,455,000,000	100	2,535,000,000	100	2,715,000,000	100	7,705,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100	100	60,500,000	100	66,000,000	100	74,500,000	100	201,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100	100	50,000,000	100	61,000,000	100	67,000,000	100	178,000,000	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang urusan	%	94.82	100	5,367,933,080	100	5,761,824,480	100	5,850,779,796	100	16,980,537,356	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kabupaten/Kota	Pemerintahan Daerah											
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	190,000,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	400,000,000	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100	100	66,500,000,000	100	1,320,000,000	100	1,323,000,000	100	69,143,000,000	
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemayarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemayarakatan	%	100	100	2,048,000,000	100	1,320,000,000	100	1,323,000,000	100	4,691,000,000	
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100	100	190,000,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	400,000,000	
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100	100	2,200,000,000	100	1,350,000,000	100	1,400,000,000	100	4,950,000,000	

Sumber: Perangkat Daerah, 2022

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026 diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode RPD. Guna mengukur capaian pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026, maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama tiga tahun yang disajikan dalam tabel 8.1

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026

Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun		
	2024	2025	2026
Indeks Pembangunan Manusia	74,44	74,64	74,83
Pertumbuhan Ekonomi	5.39	5.47	5.56
Indeks Infrastruktur	0.712	0.726	0.739
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,360	63,380	63,400
Indeks Resiko Bencana	115,710	114,456	113,390
Indeks Pembangunan Masyarakat	0,7427	0,7490	0,7553
Indeks Reformasi Birokrasi	69.89	70.46	71.04
Angka Kemiskinan	6,53	6,44	6,36

Sumber: Hasil Proyeksi, 2022

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKD Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKD Kepala PD dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 – 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2022)	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)
				2024	2025	2026	
1)	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**						
1.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**						
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	5,39	5,47	5,56	5,56
1.1.2	Indeks Gini	Indeks	0,342	0,33	0,324	0,318	0,318
1.1.3	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7647	0,7947	0,8247	0,8547	0,8547
1.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**						
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,06	74,44	74,64	74,83	74,83
1.2.2	Tingkat Kemiskinan	Angka	6,71	6,53	6,44	6,36	6,36
1.2.3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem		0	0	0	0	0
1.2.4	Ketenagakerjaan / Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,65	6,23	5,99	5,74	5,74
1.2.5	Indeks Pembangunan Masyarakat	Indeks	0,7300	0,7427	0,7490	0,7553	0,7553
1.2.6	Prevalensi Stunting	%	4,25	4,97	4,72	4,49	4,49
2)	**Aspek Pelayanan Umum**						
2.1	**Fokus Urusan Pelayanan Wajib**						
2.1.1	**Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan**						
	Indeks Pendidikan	Indeks	0,659	0,664	0,667	0,669	0,669
2.1.2	**Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan**						
	Angka Harapan Hidup	Angka	74,54	74,65	74,71	74,77	74,77
2.1.3	**Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
	Indeks Konektivitas	Indeks	2,779	2,815	2,834	2,852	2,852
	Indeks Pelayanan Irigasi	Indeks	0,58	0,600	0,610	0,620	0,620
	Nilai Evaluasi SPPR	Angka	0	0,550	0,550	0,560	0,560
	Tingkat Kemantapan Jalan	%	82,1	75,8	77,5	79,1	79,1
2.1.4	**Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	0,714	0,500	0,396	0,291	0,291
2.1.5	**Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan**						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2022)	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)
				2024	2025	2026	
	Persentase Status Tanah Yang Teridentifikasi Berdasarkan Rencana Kerja yang Disusun	%	n/a	65	70	75	75
2.1.6	**Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**						
	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	3,69	4,06	4,43	4,8	4,8
	Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	69	73,5	75	76,5	76,5
	Indeks Rasa Aman	Indeks	0,7000	0,7104	0,7157	0,7209	0,7209
	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat	%	90	90	91	92	92
2.1.7	**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**						
	Rata-rata Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Rp	1.002.963	1.012.344	1.012.975	1.026.507	1.026.507
2.1.8	**Urusan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan**						
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,65	6,23	5,99	5,74	5,74
2.1.9	**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,63	95,76	95,83	95,90	95,90
2.1.10	**Urusan Pemerintah Bidang Pangan**						
	Indeks Ketahanan Pangan	%	86,05	89,5	90	90,5	90,5
2.1.11	**Urusan Pemerintah Bidang Perikanan**						
	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Sektor Perikanan	%	32,15	5	5	5	5
2.1.12	**Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup**						
	Indeks Kualitas Air	Indeks	58	55,200	55,250	55,300	55,300
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,35	83,550	83,600	83,650	83,650
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	38,71	38,71	38,71	38,71	38,71
2.1.13	**Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**						
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,36	4,46	4,5	4,55	4,55
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,46	88	88,5	89	89
2.1.14	**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7647	0,7947	0,8247	0,8547	0,8547
2.1.15	**Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2022)	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)
				2024	2025	2026	
	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	n/a	2	2	2	2
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	n/a	61	61,2	61,4	61,4
2.1.16	**Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan**						
	Tingkat Pelayanan Jalan	Indeks	0,44	0,54	0,54	0,54	0,54
2.1.17	**Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika**						
	Indeks SPBE	Indeks	2,38	3	3,2	3,3	3,3
2.1.18	**Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
	Persentase Koperasi Berkualitas	%	34,63	35,68	36,18	36,68	36,68
2.1.19	**Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal**						
	Persentase Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	5,24	5,47	5,58	5,69	5,69
2.1.20	**Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga**						
	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	50,03	50,44	50,64	50,84	50,84
	Peringkat Porprov	Jumlah	43	50	55	60	60
2.1.21	**Urusan Pemerintah Bidang Statistik**						
	Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Indonesia Tulungagung	%	n/a	80	82	84	84
2.1.22	**Urusan Pemerintah Bidang Persandian**						
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	%	n/a	0,5	0,7	1	15
2.1.23	**Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan**						
	Indeks Minat Baca	Indeks	67,41	67,75	67,85	68	68
2.1.24	**Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan**						
	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	A	A	A	A	A
2.1.25	**Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan**						
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	60,31	65	70	70	70
2.2	**Fokus Urusan Pelayanan Pilihan**						
2.2.1	**Urusan Pemerintah Bidang Pertanian**						
	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sub Sektor Pertanian	%	-4,88	1	1	1	1
	Persentase peningkatan nilai produksi Sub Sektor Peternakan	%	1,70	0,5	0,5	0,5	0,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2022)	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)
				2024	2025	2026	
2.2.2	**Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata**						
	Persentase kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	3,62	4,64	5,15	5,66	5,66
2.2.3	**Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan**						
	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sektor perdagangan	%	6,69	6,66	6,77	6,88	6,88
2.2.4	**Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**						
	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sektor industri	%	8,73	3,86	4,5	5,15	5,15
2.3	**Fokus Layanan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan**						
2.3.1	**Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Umum**						
	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	16,71	20	20	22	22
2.3.2	**Urusan Pemerintah Bidang Penunjang Keuangan**						
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72	72	72	72	72
	opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Rasio	21,85	20,18	20,58	20,98	20,98
2.3.3	**Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan**						
	Nilai SAKIP	Angka	75,63	76,90	77,00	77,10	77,10
	Persentase Ketercapaian Sasaran RPD	%	75	76	77	78	78
2.3.4	**Urusan Pemerintah Bidang Penelitian dan Pengembangan**						
	Persentase hasil riset menjadi landasan kebijakan	%	0	52	53	54	54
2.3.5	**Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**						
	Indeks Toleransi	Indeks	0,7700	0,7810	0,7870	0,7920	0,7920
	Persentase Pencegahan Ancaman/Gangguan Keutuhan NKRI	%	100	100	100	100	100
	Persentase Fungsi Peran Kelembagaan Politik dan Lembaga	%	100	100	100	100	100
2.3.6	**Urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian**						
	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	57,04	60,67	62,49	64,31	64,31
2.3.7	**Unsur Pemerintah Bidang Pengawasan**						
	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	75,06	75,56	76,06	76,56	76,56
	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode (2022)	Target Capaian			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)
				2024	2025	2026	
	Persentase PD Dengan Kategori SAKIP Minimal A	%	52	50.94	52.83	54.71	54.71
2.3.8	**Unsur Pemerintah Bidang Kesekretariatan Daerah**						
	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	16,71	20	20	22	22
2.3.9	**Unsur Pemerintah Bidang Kesekretariatan DPRD**						
	Indeks Kepuasan DPRD	Indeks	80	82	83	84	84

Sumber: Hasil Proyeksi, 2022

BAB IX
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026 ini pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung, yang telah disesuaikan dengan masa transisi kepala daerah, yakni periode 2024 - 2026. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026, dan mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 - 2026 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BIROWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERMONO, SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700418 199503 1 002

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

TULUNG AGUNG

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

https://tulungagung.go.id